

## JADWAL

Tanggal Efektif	28 Januari 2022	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	7 Februari 2022
Masa Penawaran Umum	2 - 4 Februari 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	7 Februari 2022
Tanggal Penjatahan	4 Februari 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	8 Februari 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK ("PERSEROAN"), BAROKAH MELAYU FOODS PTE. LTD. ("PEMEGANG SAHAM PENJUAL"), DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



## PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

**Kegiatan Usaha Utama**  
Bergerak dalam bidang restoran

**Kantor Pusat**  
Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A RT 002/04,  
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530.  
Telepon: +62 21 39832178 | Faksimili: +62 21 39832179  
Website: www.champ-group.com  
Email: corpsec@champ-group.com

**Lokasi Dapur Utama**  
Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan  
mengoperasikan 2 Dapur Utama di  
Bandung, Indonesia.

**Lokasi Outlet**  
Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan  
mengoperasikan 273 outlet di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- Sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru"); dan
- Sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "Saham Yang Ditawarkan"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp368.333.390.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebanyak Rp141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

**UOB Kay Hian**

PT UOB Kay Hian Sekuritas

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PANDEMI COVID-19. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI OLEH SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

PT Champ Resto Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan surat No. 026/CRI-DIR/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-09766/BEI.PP2/12-2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	ii
RINGKASAN .....	x
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	6
III. PERNYATAAN UTANG .....	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	29
1. Umum .....	29
2. Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan .....	30
3. Analisis Keuangan .....	32
4. Likuiditas dan Sumber Modal .....	51
5. Belanja Modal .....	51
6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang .....	52
7. Informasi Segmen .....	52
8. Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal .....	55
9. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas .....	56
10. Kebijakan Akuntansi .....	56
11. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan .....	58
VI. FAKTOR RISIKO .....	60
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	71
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	72
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	72
2. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .....	148
3. Pengurusan Dan Pengawasan .....	151
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) .....	153
5. Struktur Organisasi Perseroan .....	161
6. Sumber Daya Manusia .....	162
7. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan .....	166
8. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan .....	166
9. Prospek Industri .....	185
IX. EKUITAS .....	190
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	192
XI. PERPAJAKAN .....	193
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	196
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	197
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	200
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	213
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	220
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	221
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	253



## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

ACR	Berarti PT Alba Cipta Rasa
Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUPM, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>d. hubungan antara perusahaan dengan pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
Anggaran Dasar	Berarti Akta Pendirian Perseroan dan setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari waktu ke waktu.
Anggota Bursa	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
BAE atau Biro Administrasi Efek	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam-LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
BEI atau Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (4) UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
BMF	Berarti Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.
CAGR	Berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
CRJ	Berarti PT Cipta Rasa Juara



Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dapur Utama	Berarti dapur utama 1 dan 2 yang dioperasikan oleh Perseroan untuk mengolah bahan baku mentah menjadi produk setengah jadi untuk dikirimkan ke Dapur Penunjang, gudang, dan outlet-outlet tertentu dan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.
Dapur Penunjang	Berarti dapur penunjang yang dioperasikan oleh Perseroan dan tersebar di 5 (lima) lokasi, yaitu Cirebon, Surabaya, Bali, Makassar, dan Medan untuk menerima bahan baku mentah ataupun hasil olahan dari Dapur Utama sebelum dikirimkan ke outlet-outlet Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 (sebagaimana didefinisikan di bawah), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none"><li>a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau</li><li>b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li></ol></li><li>2. atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li></ol>
Emisi Efek	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.



Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia	Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
LP-POM	Berarti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI.
Manajer Penjatahan	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Manajer Penjatahan adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana pernah diubah menjadi "Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia" dan "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia".
MUI	Berarti Majelis Ulama Indonesia.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang OJK (" <b>UU No. 21/2011</b> "), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.





Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	Berarti Penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	Berarti Perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/ atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal (bookbuilding)	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.



Perjanjian Pendaftaran Efek	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-085/SHM/KSEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 49 tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 12 tanggal 4 November 2021; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 69 tanggal 28 Desember 2021; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 31 tanggal 21 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 48 tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 11 tanggal 4 November 2021; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 19 tanggal 16 Desember 2021; (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 68 tanggal 28 Desember 2021; dan (iv) Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 30 tanggal 21 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Pernyataan Efektif	Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 7/2017.
Perseroan atau CRI	Berarti PT Champ Resto Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 7/2021	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.





POJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 21/2015	Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK/No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 55/2015	Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.



Prospektus Ringkas	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan POJK No. 8/2017 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT serta UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Rp atau Rupiah	Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham.
Saham Divestasi	Berarti saham-saham atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham milik Pemegang Saham Penjual yang akan dijual, yaitu sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti Saham Baru dan Saham Divestasi sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham, yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 20/2021	Berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
SLF	Berarti Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.



SSSG	Berarti <i>Same Store Sales Growth</i> yaitu pertumbuhan penjualan dari outlet yang telah beroperasi sejak tanggal 1 Januari dari periode sebelumnya.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/ <i>Refund</i>	Berarti tanggal dimana Penjamin Emisi Efek atau Perseroan dan/atau Pemegang Saham Penjual mengembalikan uang kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang pemesanannya ditolak karena adanya Penjatahan atau setelah pembatalan.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. RIWAYAT SINGKAT

#### Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Champ Resto Indonesia Nomor: 20 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-18964.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027937.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5525 (**"Akta Pendirian"**).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: No. AHU-0055986.AH.01.02 tanggal 11 Oktober 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0459194 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0459195 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0175693.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 (**"Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021"**).

#### **Kegiatan Usaha Perseroan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:  
Restoran;



Kegiatan usaha penunjang:

- Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
- Perdagangan Besar Produk Roti;
- Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

## 3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

- Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:
- Sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"); dan
  - Sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**"),
- Nilai Nominal : Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham.
- Harga Penawaran : Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
- Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp368.333.390.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebanyak Rp 141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.
- Masa Penawaran Umum : 2 - 4 Februari 2022.
- Tanggal Pencatatan di BEI : 8 Februari 2022.



Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (**"RUPS"**), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPA.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

### Penawaran Umum Saham Baru

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru, dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah nilai emisi dari Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp 141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum atas Saham Baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265	1.105.300.000	11.053.000.000	51,014
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	166.666.800	1.666.668.000	7,692
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.166.666.800</b>	<b>21.666.668.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>		<b>5.833.333.200</b>	<b>58.333.332.000</b>	

### Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual

Jumlah Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi, dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham (**"Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual"**). Jumlah nilai emisi dari Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebagai berikut:





Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265	838.633.400	8.386.334.000	38,706
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	166.666.800	1.666.668.000	7,692
7. Masyarakat – Saham Divestasi	-	-	-	266.666.600	2.666.666.000	12,308
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.166.666.800</b>	<b>21.666.668.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>		<b>5.833.333.200</b>	<b>58.333.332.000</b>	

#### 4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Baru yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi Saham Baru yang menjadi porsi Perseroan, akan dipergunakan untuk:

1. Akan digunakan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.1. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk;
  - 1.2. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., keduanya pemegang saham Perseroan;
2. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Sekitar 9% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi (*fit out*) outlet-outlet baru Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru Perseroan menjadi siap beroperasi;
  - 2.2. Sekitar 6% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi outlet-outlet eksisting Perseroan;
  - 2.3. Sekitar 4% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal untuk meningkatkan Dapur Utama Perseroan dan sarana penunjang lainnya; dan
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya – biaya lain.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.



## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 November 2021 serta perbandingan per tanggal 30 November 2020 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November 2021 *)	30 Juni 2021	2020	31 Desember 2019	2018
<b>Aset</b>					
<b>Aset Lancar</b>					
Kas dan setara kas	55.526	56.768	59.768	67.826	36.242
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	-	3.000	3.000
Piutang usaha					
Pihak ketiga	2.632	2.231	3.250	4.616	27.443
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	3.149	3.788	3.287	1.141	406
Persediaan	20.276	21.788	16.788	20.380	13.928
Uang muka	3.987	14.594	14.731	14.569	5.644
Pajak dibayar dimuka	3.078	3.078	3.078	-	-
Biaya dibayar dimuka - Bagian lancar	5.943	4.286	2.418	83.671	60.829
Aset lain-lain	4.807	4.563	4.365	3.167	3.783
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>99.399</b>	<b>111.095</b>	<b>107.685</b>	<b>198.371</b>	<b>151.275</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>					
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	11.000	-	-	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	19.165
Biaya dibayar di muka - Bagian tidak lancar	-	-	-	7.438	6.865
Aset pajak tangguhan	14.878	14.878	11.005	2.379	1.785
Aset pengampunan pajak	-	-	-	-	25.120
Aset tetap, bersih	212.023	226.571	244.650	235.606	142.837
Aset tak berwujud, bersih	30.566	33.178	36.333	42.721	-
Aset hak - guna, bersih	204.997	226.008	237.928	-	-
Aset lain-lain	36.536	36.120	34.576	34.595	24.411
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>510.001</b>	<b>536.756</b>	<b>564.492</b>	<b>322.740</b>	<b>220.183</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>609.399</b>	<b>647.851</b>	<b>672.176</b>	<b>521.110</b>	<b>371.458</b>



KETERANGAN	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2021 *)	2021	2020	2019	2018
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Utang usaha					
Pihak ketiga	29.051	20.270	21.697	15.877	17.212
Utang pajak	42.793	30.354	38.294	34.303	23.282
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	4.376	5.305	6.313	20.181	11.948
Pihak berelasi	38.903	38.903	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	1.047	849	733	813	120
Beban akrual	40.044	33.080	53.452	14.188	15.290
Utang bank jangka pendek	19.837	19.479	24.144	-	10.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Obligasi konversi	-	-	-	-	43.595
Liabilitas sewa hak-guna	117.279	146.014	82.665	-	-
Utang bank jangka panjang	34.245	31.101	21.362	21.244	4.877
Utang sewa pembiayaan	-	77	258	438	459
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>327.574</b>	<b>325.431</b>	<b>248.919</b>	<b>107.043</b>	<b>126.783</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Utang lain-lain pihak berelasi	1.597	1.597	1.617	-	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank jangka panjang	104.592	119.183	106.799	110.582	34.288
Liabilitas sewa hak-guna	81.231	50.130	115.103	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	19	277	489
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	13.416	13.416	12.227	9.276	7.141
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>200.836</b>	<b>184.327</b>	<b>235.765</b>	<b>120.135</b>	<b>41.918</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>528.411</b>	<b>509.758</b>	<b>484.684</b>	<b>227.178</b>	<b>168.700</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>					
Bank - Musyarakah	61.694	70.262	77.117	83.138	110.839
<b>Ekuitas</b>					
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan Rp1.000.000 per 31 Desember 2018					
Modal Dasar - 8.000.000.000 saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018					
	20.000	20.000	20.000	20.000	2.400
Tambahan modal disetor	25.120	25.120	25.120	25.120	25.120
Agio saham	6.947	6.947	6.947	6.947	6.947
Uang muka setoran modal	-	-	39.682	-	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(1.998)	(1.998)	(3.688)	(2.906)	(2.526)
Saldo laba	(30.774)	17.761	22.314	161.633	59.977
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>19.295</b>	<b>67.830</b>	<b>110.375</b>	<b>210.795</b>	<b>91.918</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>609.399</b>	<b>647.851</b>	<b>672.176</b>	<b>521.110</b>	<b>371.458</b>

\*) Tidak diaudit



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2021 *)	2020 *)	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Penjualan bersih	672.799	493.162	400.254	276.417	560.183	1.087.378	744.907
Beban pokok penjualan	(263.438)	(209.644)	(153.508)	(121.115)	(236.145)	(397.555)	(267.813)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>409.361</b>	<b>283.518</b>	<b>246.745</b>	<b>155.302</b>	<b>324.038</b>	<b>689.824</b>	<b>477.094</b>
<b>BEBAN USAHA</b>							
Beban penjualan	(386.009)	(337.180)	(215.786)	(202.416)	(371.349)	(471.759)	(331.747)
Beban umum dan administrasi	(52.878)	(51.168)	(28.706)	(34.756)	(58.153)	(62.882)	(51.194)
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>(438.887)</b>	<b>(388.348)</b>	<b>(244.492)</b>	<b>(237.172)</b>	<b>(429.502)</b>	<b>(534.641)</b>	<b>(382.941)</b>
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>(29.526)</b>	<b>(104.830)</b>	<b>2.253</b>	<b>(81.870)</b>	<b>(105.464)</b>	<b>155.182</b>	<b>94.153</b>
Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto	(27.912)	(35.403)	(11.157)	(35.012)	(37.705)	(18.295)	(23.866)
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>(57.438)</b>	<b>(140.233)</b>	<b>(8.903)</b>	<b>(116.882)</b>	<b>(143.169)</b>	<b>136.887</b>	<b>70.286</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>							
Pajak kini	-	-	-	-	-	(35.698)	(18.467)
Pajak tangguhan	4.350	-	4.350	-	7.403	467	199
<b>Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>4.350</b>	<b>-</b>	<b>4.350</b>	<b>-</b>	<b>7.403</b>	<b>(35.231)</b>	<b>(18.268)</b>
<b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>	<b>(53.088)</b>	<b>(140.233)</b>	<b>(4.553)</b>	<b>(116.882)</b>	<b>(135.766)</b>	<b>101.656</b>	<b>52.018</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN</b>							
<u>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</u>							
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan	2.166	-	2.166	-	(1.003)	(506)	(567)
Pajak tangguhan	(477)	-	(477)	-	221	127	142
<b>JUMLAH</b>	<b>1.690</b>	<b>-</b>	<b>1.690</b>	<b>-</b>	<b>(782)</b>	<b>(380)</b>	<b>(425)</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF</b>	<b>(51.398)</b>	<b>(140.233)</b>	<b>(2.863)</b>	<b>(116.882)</b>	<b>(136.548)</b>	<b>101.276</b>	<b>51.593</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah)</b>	<b>(27)</b>	<b>(70)</b>	<b>(2)</b>	<b>(58)</b>	<b>(68)</b>	<b>85</b>	<b>217</b>

\*) Tidak diaudit

## Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2021 *)	2020 *)	2021	2020 *)	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>							
Penjualan Bersih	36,4%	-48,7%	44,8%	-45,4%	-48,5%	46,0%	43,0%
Laba Kotor	44,4%	-53,0%	58,9%	-51,4%	-53,0%	44,6%	38,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	59,0%	-234,8%	92,4%	-274,1%	-204,6%	94,8%	130,7%
Laba (Rugi) Periode Berjalan	62,1%	-275,4%	96,1%	-284,9%	-233,6%	95,4%	138,4%
Jumlah Aset	-5,9%**	-1,1%**	-3,6%	33,9%	29,0%	40,3%	44,4%
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah)	1,7%**	9,9%**	3,2%	82,9%	81,0%	11,0%	38,5%
Jumlah Ekuitas	-71,6%**	-49,2%**	-38,5%	-38,3%	-47,6%	129,3%	66,1%
<b>Rasio Usaha (%)</b>							
Laba Kotor / Penjualan Bersih	60,8%	57,5%	61,6%	56,2%	57,8%	63,4%	64,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Penjualan Bersih	-7,9%	-28,4%	-1,1%	-42,3%	-24,2%	9,3%	7,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	-275,1%	-212,5%	-6,7%	-89,9%	-123,0%	48,2%	56,6%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Aset	-8,7%	-20,3%	-0,7%	-16,8%	-20,2%	19,5%	14,0%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>							
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Aset	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,6	0,8
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Ekuitas	30,6	9,4	8,6	4,4	5,1	1,5	3,0
Jumlah Aset Lancar/ Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (termasuk syirkah jangka pendek)	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	1,4	1,0
Interest Coverage Ratio	3,4	0,9	4,4	-1,8	1,2	9,9	5,1
Debt Service Coverage Ratio	2,09	0,38	2,68	-2,05	0,52	2,61	2,21

\*) Tidak diaudit

\*\*) Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah), dan Jumlah Ekuitas per 30 November 2021 dan 2020 merupakan pertumbuhan yang dibandingkan dengan periode per 30 Juni 2021 dan 2020.



## Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan

Keterangan	30 Juni 2021
<b>Rasio Fasilitas Pinjaman CIMB</b>	
Piutang usaha + persediaan + uang muka pembelian > 125% x utang usaha + utang bank jangka pendek + uang muka penjualan	95,1%
Debt to EBITDA maksimal 3x	1,21x
Debt Service Coverage Ratio minimum 1x	2,68x

Bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menyampaikan Surat Nomor: 086/SK/COMBA/JKT1/IX/2021 tanggal 27 September 2021 kepada Perseroan yang pada pokoknya memberi informasi bahwa Perseroan tidak memenuhi beberapa *financial covenant* berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2021 dan mengingatkan bahwa Perseroan wajib memenuhi seluruh *financial covenant* serta mengharapkan agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

## 6. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

### A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko terkait pandemi COVID-19

### B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko persaingan usaha
2. Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan
3. Risiko terkait kenaikan upah minimum
4. Risiko terkait dengan *online aggregator*
5. Risiko terkait logistik dan distribusi
6. Risiko kelalaian dan kegagalan dalam mendapatkan persetujuan, lisensi, registrasi, dan ijin akan bisnis Perseroan
7. Risiko perubahan daya beli dan preferensi konsumen
8. Risiko terkait pasokan dan fluktuasi harga bahan baku
9. Risiko terhadap publisitas dan persepsi negatif
10. Risiko ketergantungan terhadap Merek Restoran tertentu
11. Risiko atas sewa outlet yang tidak dapat diperpanjang dengan persyaratan komersial yang menguntungkan
12. Risiko atas kemampuan untuk membuka outlet baru pada lokasi yang strategis
13. Perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan dapat mengganggu operasi dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan
14. Risiko terkait sertifikasi halal
15. Risiko tidak berhasilnya program pemasaran
16. Risiko perkembangan teknologi dan terganggunya sistem teknologi informasi
17. Risiko atas kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak
18. Risiko ketersediaan sumber daya manusia
19. Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Perseroan
20. Risiko persediaan atau bahan baku usang
21. Risiko likuiditas
22. Risiko atas akuisisi yang mungkin akan dilakukan di masa mendatang



### C. Risiko Umum

1. Kondisi perekonomian makro
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha
3. Risiko sosial dan politik
4. Risiko bencana alam
5. Risiko tuntutan atau gugatan hukum
6. Risiko yang timbul dari peraturan negara lain atau peraturan internasional

### D. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko likuiditas saham
2. Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
3. Risiko peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak negatif bagi harga pasar dari Saham Yang Ditawarkan
4. Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
5. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

## 7. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan *platform food & beverage* yang berfokus pada segmen *fast casual dining* yang bertumbuh pesat di Indonesia. Perseroan memiliki formula bisnis yang telah terbukti yang mengutamakan konsep *value for money* yaitu makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau (*affordability*) dan skalabilitas yaitu *platform* yang tepat dan efisien untuk ekspansi dengan cepat dan mudah. Dengan target konsumen kelas menengah bawah, portofolio merek yang dimiliki sendiri dari berbagai tipe makanan populer, serta biaya yang efektif dan tidak bergantung terhadap juru masak khusus.

Indonesia juga memiliki potensi terbesar di industri jasa makanan dan minuman (“F&B”) di ASEAN oleh karena pasar domestik yang besar dan kuat. Proyeksi total pengeluaran per kapita diperkirakan akan perlahan mencapai USD3.376 di tahun 2025 dengan CAGR sebesar 5,2% sejak tahun 2018. Dengan bertumbuhnya ekonomi, daya beli dan tingkat pengeluaran masyarakat Indonesia akan meningkat. Permintaan untuk makanan dan minuman diperkirakan akan meningkat dikarenakan pertumbuhan pesat kalangan kelas menengah dan banyaknya populasi di bawah usia 35 tahun, yang menjadikan pengalaman bersantap di restoran dengan teman dan keluarga sebagai ajang untuk bersosialisasi dan hiburan. Selain itu, data oleh Frost & Sullivan memperlihatkan posisi Indonesia memiliki penetrasi pembukaan outlet tergolong rendah dibandingkan negara lainnya sedangkan tingkat urbanisasi di Indonesia terus meningkat dan diproyeksikan Statista peningkatan terus berlanjut hingga 2035. Kombinasi dari rendahnya penetrasi dan peningkatan urbanisasi mendukung pertumbuhan industri F&B di Indonesia kedepannya. (sumber: Frost & Sullivan, Statista)

Untuk menjaga momentum pertumbuhan kegiatan usahanya Perseroan akan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penjualan *delivery* dan *take away* dengan menambah variasi menu dan memperkuat *platform digital*
2. Melakukan ekspansi jumlah outlet di wilayah geografis baru serta menambah format outlet baru
3. Terus melakukan inovasi menu dan renovasi outlet untuk menunjang SSSG Perseroan
4. Secara aktif mencari peluang yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan secara anorganik
5. Meraih potensi pertumbuhan bisnis yang belum digarap seperti *catering* dan *partnership*





## **8. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan, merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2022 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan akan membayarkan dividen, dengan persetujuan pada pemegang saham dalam RUPS terlebih dahulu. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Manajemen Perseroan bermaksud membagikan dividen baru sejak tahun buku 2022 disebabkan oleh membaiknya kinerja keuangan Perseroan setelah terdampak pandemi.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- (i) Sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"); dan
- (ii) Sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**"),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "**Saham Yang Ditawarkan**"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp368.333.390.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari Rp141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



### PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

#### Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang restoran

#### Kantor Pusat

Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A RT 002/04,  
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530.  
Telepon: +62 21 39832178 | Faksimili: +62 21 39832178  
Website: [www.champ-group.com](http://www.champ-group.com)  
Email: [corpsec@champ-group.com](mailto:corpsec@champ-group.com)

#### Lokasi Dapur Utama

Per tanggal 15 Januari 2022,  
Perseroan mengoperasikan  
2 Dapur Utama di Bandung,  
Indonesia.

#### Lokasi Outlet

Per tanggal 15 Januari 2022,  
Perseroan mengoperasikan 273 outlet  
di Indonesia.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PANDEMI COVID-19. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI OLEH SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**



## 1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

### Penawaran Umum Saham Baru

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru, dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah nilai emisi dari Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum atas Saham Baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265	1.105.300.000	11.053.000.000	51,014
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	166.666.800	1.666.668.000	7,692
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.166.666.800</b>	<b>21.666.668.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>		<b>5.833.333.200</b>	<b>58.333.332.000</b>	

Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku kreditur Perseroan dengan diterimanya Surat Nomor: 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO.

Selain persetujuan dari Bank CIMB Niaga tersebut, Persetujuan Prinsip dari BEI, dan Pernyataan Efektif dari OJK, Perseroan tidak memerlukan persetujuan, pelaporan dan/atau perizinan dari kreditur, instansi berwenang dan/atau pihak lain untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham.



## Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual

Jumlah Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi, dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual**"). Jumlah nilai emisi dari Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265	838.633.400	8.386.334.000	38,706
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	166.666.800	1.666.668.000	7,692
7. Masyarakat – Saham Divestasi	-	-	-	266.666.600	2.666.666.000	12,308
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.166.666.800</b>	<b>21.666.668.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>		<b>5.833.333.200</b>	<b>58.333.332.000</b>	

## Informasi Terkait Pemegang Saham Penjual

### a. Nama dan kegiatan usaha

Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. ("**BMF**"), suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada 29 Juli 2014 yang berkedudukan di Singapura, sesuai dengan Sertifikat Pendirian Perseroan (*Certificate Confirming Incorporation of Company*) tanggal 30 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA), dengan Nomor Identitas Perseroan (UEN): 201422051C dan *Memorandum of Association* Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. tanggal 29 Juli 2014 ("**Sertifikat Pendirian BMF**").

Kegiatan usaha BMF adalah menjalankan usaha di bidang Jasa Konsultasi Manajemen (*Management Consultancy Services*) (70201) dan Perusahaan Holding Lainnya (*Other Holding Companies*) (64202).

Keterangan singkat mengenai BMF terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha sub bab Keterangan Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum.

### b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, BMF menawarkan sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 12,31% (dua belas koma tiga satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.



Dengan terjualnya Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual			Setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	51,014	838.633.400	8.386.334.000	38,706
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	15,895	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	14,322	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,072	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	166.666.800	1.666.668.000	7,692	166.666.800	1.666.668.000	7,692
7. Masyarakat – Saham Divestasi	-	-	0,000	266.666.600	2.666.666.000	12,308
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.166.666.800</b>	<b>21.666.668.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.166.666.800</b>	<b>21.666.668.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.833.333.200</b>	<b>58.333.332.000</b>		<b>5.833.333.200</b>	<b>58.333.332.000</b>	

#### c. Jumlah dan persentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BMF merupakan pemilik dari 1.105.300.000 (satu miliar seratus lima juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 55,265% (lima puluh lima koma dua enam lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

#### d. Pembagian Biaya Emisi Penawaran Umum Perdana Saham

BMF selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual atas saham Perseroan yang dimiliki oleh BMF.

### 2. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru; dan
- sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi,

Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.733.333.400 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham, yang dimiliki oleh:

- Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebanyak 838.633.400 (delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham;
- PT Alba Cipta Rasa sebanyak 344.400.000 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu) saham;
- Ali Gunawan Budiman sebanyak 310.300.000 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus ribu) saham;
- PT Cipta Rasa Juara sebanyak 239.900.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) saham; dan
- Christopher Supit sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham.





Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.166.666.800 (dua miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham.

Bahwa tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan di BEI.



## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Baru yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi Saham Baru yang menjadi porsi Perseroan, akan dipergunakan untuk:

1. Akan digunakan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.1. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk;
  - 1.2. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., keduanya pemegang saham Perseroan;
2. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Sekitar 9% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi (*fit out*) outlet-outlet baru Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrik, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru Perseroan menjadi siap beroperasi;
  - 2.2. Sekitar 6% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi outlet-outlet eksisting Perseroan;
  - 2.3. Sekitar 4% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal untuk meningkatkan Dapur Utama Perseroan dan sarana penunjang lainnya; dan
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya – biaya lain.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

### KETERANGAN TERKAIT KREDITUR SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBAYARAN PINJAMAN PERSEROAN

Keterangan mengenai kreditur-kreditur Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana angka (1) adalah sebagai berikut:

#### a. PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pinjaman Transaksi Khusus – 2 (PTK-2)		
Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	Tidak ada
Saldo Pinjaman Pokok per 30 Juni 2021	:	Rp 30.667.633.572,-
Estimasi Saldo Pinjaman Pokok Pada Saat Pembayaran*	:	Rp 29.134.251.893,-
Saldo Pinjaman Pokok setelah Pembayaran dengan menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Baru	:	Rp 0 (lunas)



Tingkat Bunga	:	8,50% per tahun ( <i>floating</i> )
Jatuh Tempo	:	29 Desember 2025
Tujuan Pinjaman	:	Paket restrukturisasi yang diberikan kepada Perseroan untuk memperkuat modal kerja Perseroan
Riwayat Utang	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>2. Akta Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Nomor: 07 tanggal 4 April 2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>3. Perubahan Ke-2 tanggal 30 September 2019 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>4. Perubahan Ke-3 tanggal 9 Desember 2019 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>5. Perubahan Ke-4 tanggal 27 Maret 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>6. Perubahan Ke-5 tanggal 23 April 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>7. Perubahan Ke-6 tanggal 20 Mei 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>8. Perubahan Ke-7 tanggal 22 Juli 2020 Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>9. Perubahan Ke-8 dan Pernyataan Kembali tanggal 26 Oktober 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>10. Perubahan Ke-9 Pernyataan Kembali Nomor: 38 tanggal 22 Desember 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li><li>11. Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali tanggal 29 Juli 2021 atas Perjanjian No. 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018.</li></ol>
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perseroan wajib membayar kembali kepada Bank CIMB setiap utang pada masing-masing tanggal jatuh tempo pembayaran dan seluruh utang pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam media penarikan fasilitas kredit dalam hal tanggal tersebut melewati tanggal jatuh tempo fasilitas kredit, kecuali ditentukan lain oleh Bank CIMB.</li><li>2. Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau jatuh tempo fasilitas kredit bertepatan dengan hari libur, maka Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup di rekening Perseroan kepada Bank CIMB.</li><li>3. Diperkenankan <i>prepayment</i> tanpa <i>penalty</i> apabila menggunakan dana sendiri atau hasil IPO. Apabila menggunakan dana dari lembaga keuangan lainnya <i>penalty</i> berlaku sesuai ketentuan.</li></ol>



	4. Jadwal Angsuran:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th><th>Porsi Pokok</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 6</td><td>Grace Period</td></tr> <tr> <td>7 – 12</td><td>5,00%</td></tr> <tr> <td>13 – 24</td><td>20,00%</td></tr> <tr> <td>25 – 36</td><td>22,50%</td></tr> <tr> <td>37 – 48</td><td>22,50%</td></tr> <tr> <td>49 – 60</td><td>30,00%</td></tr> </tbody> </table> <p>Seluruh utang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan sebagaimana mestinya oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.</p>	Bulan	Porsi Pokok	1 – 6	Grace Period	7 – 12	5,00%	13 – 24	20,00%	25 – 36	22,50%	37 – 48	22,50%	49 – 60	30,00%
Bulan	Porsi Pokok														
1 – 6	Grace Period														
7 – 12	5,00%														
13 – 24	20,00%														
25 – 36	22,50%														
37 – 48	22,50%														
49 – 60	30,00%														
Keterangan Pelunasan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham	: Pelunasan pokok 100% sedangkan bunga pinjaman akan dilunasi dengan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.														

\*) Merupakan estimasi saldo pinjaman pokok Perseroan sehubungan dengan fasilitas PTK-2 pada tanggal pembayaran dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Pinjaman Investasi 3 (PI-3)	
Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	: Tidak ada
Saldo Pinjaman Pokok per 30 Juni 2021	: Rp 88.811.663.992,-
Estimasi Saldo Pinjaman Pokok Pada Saat Pembayaran*)	: Rp 77.299.040.882,-
Saldo Pinjaman Pokok setelah Pembayaran Sebagian Utang menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Baru	: Rp 67.530.067.360,-
Tingkat Bunga	: 8,50% per tahun ( <i>floating</i> )
Jatuh Tempo	: 31 Desember 2025
Tujuan Pinjaman	: Pembiayaan ekspansi pembukaan, renovasi, dan relokasi outlet-outlet baru.
Riwayat Utang	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li> <li>2. Akta Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Nomor: 07 tanggal 4 April 2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li> <li>3. Perubahan Ke-2 tanggal 30 September 2019 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li> <li>4. Perubahan Ke-3 tanggal 9 Desember 2019 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li> <li>5. Perubahan Ke-4 tanggal 27 Maret 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li> <li>6. Perubahan Ke-5 tanggal 23 April 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li> <li>7. Perubahan Ke-6 tanggal 20 Mei 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li> <li>8. Perubahan Ke-7 tanggal 22 Juli 2020 Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</li> </ol>



		<div>9. Perubahan Ke-8 dan Pernyataan Kembali tanggal 26 Oktober 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</div> <div>10. Perubahan Ke-9 Pernyataan Kembali Nomor: 38 tanggal 22 Desember 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;</div> <div>11. Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali tanggal 29 Juli 2021 atas Perjanjian No. 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018.</div>												
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan	:	<div>1. Perseroan wajib membayar kembali kepada Bank CIMB setiap utang pada masing-masing tanggal jatuh tempo pembayaran dan seluruh utang pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam media penarikan fasilitas kredit dalam hal tanggal tersebut melewati tanggal jatuh tempo fasilitas kredit, kecuali ditentukan lain oleh Bank CIMB.</div> <div>2. Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau jatuh tempo fasilitas kredit bertepatan dengan hari libur, maka Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup di rekening Perseroan kepada Bank CIMB.</div> <div>3. Diperkenankan prepayment tanpa <i>penalty</i> apabila menggunakan dana sendiri atau hasil IPO. Apabila menggunakan dana dari lembaga keuangan lainnya <i>penalty</i> berlaku sesuai ketentuan.</div> <div>4. Jadwal Angsuran:</div> <table><tr><th>Tahun</th><th>%</th></tr><tr><td>2021</td><td>17,24%</td></tr><tr><td>2022</td><td>20,69%</td></tr><tr><td>2023</td><td>20,69%</td></tr><tr><td>2024</td><td>20,69%</td></tr><tr><td>2025</td><td>20,69%</td></tr></table> <div>Seluruh utang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan sebagaimana mestinya oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.</div>	Tahun	%	2021	17,24%	2022	20,69%	2023	20,69%	2024	20,69%	2025	20,69%
Tahun	%													
2021	17,24%													
2022	20,69%													
2023	20,69%													
2024	20,69%													
2025	20,69%													
Keterangan Pembayaran sebagian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham	:	<div>Pembayaran sebagian Pokok sebesar Rp 9.768.973.522,-, sedangkan bunga pinjaman akan dibayar dengan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.</div>												

\*) Merupakan estimasi saldo pinjaman pokok Perseroan sehubungan dengan fasilitas PI-3 pada tanggal pembayaran dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

**b. Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.**

Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	Pemegang Saham Perseroan
Saldo Pinjaman per 30 Juni 2021	:	Rp 38.903.225.415
Saldo Pinjaman setelah Pembayaran dengan menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Baru	:	Rp 0 (lunas)
Tingkat Bunga	:	5,0% per tahun
Jatuh Tempo	:	1 tahun
Tujuan Pinjaman	:	Modal kerja



Riwayat Utang	:	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan	:	Dapat dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo dengan pemberitahuan lebih dahulu sebelum hari pelunasan
Keterangan Pelunasan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham	:	Pelunasan pokok 100% sedangkan bunga pinjaman akan dilunasi dengan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

**Keterangan:**

*Bahwa melalui Surat Nomor: 0153/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Pelunasan Utang Kepada Pemegang Saham Dalam Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh Bank CIMB sebagai tanda persetujuan tertulis, Bank CIMB telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melunasi utangnya kepada Tuan Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., yang keduanya merupakan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan.*

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Saham Baru tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Masing-masing rencana penggunaan dana angka 1.1 dan angka 1.2 bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dan karenanya tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam POJK 42/2020. Namun, karena dana yang digunakan untuk pembayaran utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Ali Gunawan Budiman, dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. diperoleh dari hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan pelaporan penggunaan dana berdasarkan POJK 30/2015.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana dalam angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan 3 di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, mengingat transaksi angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan 3 di atas akan dilaksanakan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 November 2021.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan merupakan Transaksi Material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut diatas, tidak ada pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan yang dapat membatasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sebagaimana di atur dalam POJK No. 30/2015.





Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham Penjual dan Perseroan adalah sekitar 1,41% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 0,52%;
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,10%;
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,10%;
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,45% yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,12%
  - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,30%
  - Biaya jasa Notaris sekitar 0,03%
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,04%
6. Biaya lain-lain sekitar 0,20%, yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya percetakan dan iklan surat kabar, serta biaya sehubungan dengan penyelenggaraan *public expose*.

Total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham Penjual dan Perseroan masing-masing adalah sekitar 61,54%\*) akan dibayar oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dan sekitar 38,46%\*) akan dibayar oleh Perseroan.

\*) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Surat Pernyataan Pemegang Saham Penjual tertanggal 21 Januari 2022 yang menyatakan bahwa: *"segala biaya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang timbul akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi) dan jumlah Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Baru). Sehubungan dengan hal tersebut, Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum atas Saham Divestasi."*



### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai total liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) sebesar Rp580.021 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	30 Juni 2021
<b>LIABILITAS</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	
Pihak ketiga	20.270
Utang pajak	30.354
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	5.305
Pihak berelasi	38.903
Pendapatan diterima dimuka	849
Beban akrual	33.080
Utang bank jangka pendek	19.479
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa hak guna	146.014
Utang bank jangka panjang	31.101
Utang sewa pembiayaan	77
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>325.431</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Utang lain-lain pihak berelasi	1.597
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank jangka panjang	119.183
Liabilitas sewa hak-guna	50.130
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	13.416
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>184.327</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>509.758</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	
Bank - Musyarakah	70.262

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

#### 1. UTANG USAHA

Jumlah utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp20.270 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	30 Juni 2021
<u>Pihak ketiga:</u>	
PT Bandung Kulina Utama	2.762
CV Putra Perdana Chicken	1.407
PT Sukanda Djaya	1.305
PT Gosyen Pacific Sukses Makmur	1.226
PT Agro Boga Utama	992
PT Wijaya Poetera Agung	919
PT Dua Putra Perkasa Utama	690
Lainnya (di bawah 400 juta rupiah)	10.970
<b>Jumlah</b>	<b>20.270</b>



Berikut ini merupakan rincian utang usaha Perseroan berdasarkan jatuh tempo:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Belum jatuh tempo	20.270
<b>Total</b>	<b>20.270</b>

Utang usaha ini merupakan utang atas pembelian bahan baku makanan kepada pemasok.

Seluruh utang usaha dicatat dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 30 Juni 2021, utang usaha tidak dijamin dan tidak dibebani bunga dan penyelesaiannya akan dilakukan secara tunai.

## 2. UTANG PAJAK

Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp30.354 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Pajak Pembangunan I	25.742
PPH Pasal 26	11
PPH Pasal 4 (2)	804
PPH Pasal 21	3.751
PPH Pasal 23	46
<b>Jumlah</b>	<b>30.354</b>

## 3. UTANG LAIN-LAIN

Jumlah utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp45.805 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
<u>Pihak ketiga:</u>	
PT Sirius Surya Sentosa	4.216
Lainnya (di bawah 400 juta rupiah)	1.089
<b>Jumlah</b>	<b>5.305</b>
<u>Pihak berelasi – Jangka Pendek:</u>	
Barokah Melayu Foods Pte Ltd	24.431
Ali Gunawan Budiman	14.472
<b>Jumlah</b>	<b>38.903</b>
<u>Pihak berelasi – Jangka Panjang:</u>	
PT Cipta Rasa Juara	1.597
<b>Jumlah</b>	<b>1.597</b>
<b>Jumlah</b>	<b>45.805</b>

### PT Sirius Surya Sentosa

Utang lain-lain pada PT Sirius Surya Sentosa merupakan pembelian 2 unit ruko Vasanta Innopark, pembayaran dilakukan dengan cicilan bulanan selama 48 bulan sebesar Rp82.666.645 per bulan sampai dengan 28 Februari 2025, yang berlokasi di kawasan komersial kota industri MM2100, Cikarang Barat dan lainnya merupakan utang atas Renovasi dan fit out outlet.

### Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman

Pada tanggal 19 Mei 2020 Perseroan menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di muka antara Barokah Melayu Foods Pte Ltd, Ali Gunawan Budiman dengan nilai masing masing sebesar USD1.688.172 dan USD1.000.000.



Pembayaran Pengambilan Bagian Saham Di Muka dapat ditukarkan dengan sejumlah saham baru sebanyak 50.570.881 lembar saham untuk Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan 29.956.000 lembar saham untuk Tuan Ali Gunawan Budiman.

Tanggal penutupan atas uang muka setoran modal adalah 30 Desember 2021.

Pada tanggal 29 Juni 2021 Perseroan melakukan amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di muka antara Barokah Melayu Foods PTE LTD., Ali Gunawan Budiman menjadi pinjaman pemegang saham kepada Barokah Melayu Foods Pte Ltd, Ali Gunawan Budiman.

Jumlah pinjaman kepada Barokah Melayu Foods Pte Ltd, Ali Gunawan Budiman masing-masing adalah sebesar Rp24.431.225.415,- dan Rp14.472.000.000,-. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5% per tahun, dengan jatuh tempo 1 tahun sejak tanggal perjanjian atau 29 Juni 2022.

#### **PT Cipta Rasa Juara**

Utang lain-lain kepada pihak berelasi PT Cipta Rasa Juara pada tanggal 27 Maret 2020 merupakan pinjaman untuk keperluan operasional yang tidak memiliki perjanjian yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian dan suku bunga pinjaman.

Seluruh utang lain-lain dicatat dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 30 Juni 2021, utang lain-lain tidak dijamin.

#### **4. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA**

Jumlah pendapatan diterima di muka Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp849 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
<b>KETERANGAN</b>	<b>30 Juni 2021</b>
Penjualan (makanan dan minuman)	559
Lain-lain	290
<b>Jumlah</b>	<b>849</b>

Pendapatan diterima dimuka merupakan penjualan voucher dan penerimaan uang muka dari pelanggan yang diakui sebagai penjualan saat makanan dan/atau minuman diterima oleh pelanggan.

#### **5. BEBAN AKRUAL**

Jumlah beban akrual Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp33.080 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
<b>KETERANGAN</b>	<b>30 Juni 2021</b>
Sewa outlet	12.020
Tunjangan Hari Raya dan Bonus	4.856
Bunga pinjaman	6.561
Listrik, air dan telepon	3.551
Bahan bakar gas	2.484
Lainnya	3.608
<b>Jumlah</b>	<b>33.080</b>



## 6. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp19.479 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	30 Juni 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk	19.479
<b>Jumlah</b>	<b>19.479</b>

### PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perseroan mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.989/OL/CS/COMBBA/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

#### Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) - *Renewal (Revolving)*

Jumlah maksimum : Rp 10.000.000.000  
Tujuan : untuk membiayai kebutuhan modal kerja operasional usaha Debitur/Nasabah  
Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)  
Jangka waktu : Sampai dengan 30 April 2021

#### Fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) - *Renewal (Revolving)*

Jumlah maksimum : Rp 10.000.000.000  
Tujuan : untuk membiayai kebutuhan modal kerja atas penjualan melalui perusahaan aplikasi online dan kebutuhan seasonal lebaran dan natal  
Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)  
Jangka waktu : Sampai dengan 30 April 2021

Fasilitas pinjaman ini dijamin sesuai dengan utang bank jangka panjang pada Bank CIMB.

Pinjaman ini mempunyai batasan-batasan yang ditentukan sesuai dengan utang bank jangka panjang pada Bank CIMB.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp430.524.973,-.

Beban bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp651.399.287,-.

#### Catatan:

Fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.885/CS/COMBA/VIII/2021 tanggal 27 Juli 2021, perubahan tersebut antara lain merubah dan menambahkan yaitu:

- Merubah jatuh tempo fasilitas kredit tersebut dari Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) - *Renewal (Revolving)* dari 30 April 2021 menjadi 30 April 2022.
- Merubah *positive covenant* point 6.2.6 dari *operating account* harus aktif di CIMB Niaga minimal 50% dalam 3 bulan dan 80% dalam 6 bulan menjadi *operating account* harus aktif di CIMB Niaga minimal 70%.



## 7. LIABILITAS SEWA HAK-GUNA

Perseroan sebagai penyewa.

Perseroan memiliki kontrak sewa untuk bangunan dalam operasinya. Sewa bangunan umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 3 sampai 5 tahun.

Perseroan juga memiliki sewa dengan jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Perseroan menerapkan pengecualian pengakuan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' untuk sewa tersebut.

Merupakan liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak-guna.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Saldo Awal	197.768
Dampak penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020	-
Penambahan	26.600
Pertambahan bunga	(12.811)
Pembayaran	(15.412)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>196.144</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Liabilitas sewa hak guna	196.144
<b>Jumlah</b>	<b>196.144</b>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>146.014</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>50.130</b>

Rincian liabilitas sewa berdasarkan sifat hubungan adalah sebagai berikut :

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Pihak Ketiga	196.144
<b>Jumlah</b>	<b>196.144</b>

Analisa jatuh tempo untuk liabilitas sewa hak-guna yaitu sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Jatuh tempo < 1 tahun	107.416
Jatuh tempo 1 – 2 tahun	66.784
Jatuh tempo > 2 tahun	46.728
<b>Jumlah</b>	<b>220.927</b>
Dikurang:	
Bunga masa depan	(24.783)
<b>Nilai kini</b>	<b>196.144</b>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>146.014</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>50.130</b>
Tingkat bunga inkremental	8,50%

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Beban penyusutan aset hak-guna	45.361
Beban bunga atas liabilitas sewa	(12.811)
Beban terkait liabilitas sewa bernilai rendah dan jangka pendek	592
<b>Jumlah</b>	<b>33.141</b>

Pada 30 Juni 2021, Perseroan mencatat beban bunga atas liabilitas sewa hak-guna sebesar Rp12.811.498.404.



## 8. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Jumlah utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp150.284 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk		150.284
<b>Jumlah</b>		<b>150.284</b>
<u>Dikurangi</u>		
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
PT Bank CIMB Niaga Tbk		31.101
<b>Bagian Jangka Panjang</b>		<b>119.183</b>

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018, Perseroan mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit / Pembiayaan No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

### Fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-2) – Restrukturisasi

Jumlah maksimum : Rp 50.000.000.000  
 Tujuan : Paket restrukturisasi yang diberikan ke debitur untuk memperkuat modal kerja debitur  
 Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)  
 Jangka waktu : Sampai dengan 29 Desember 2025

### Fasilitas Kredit Pinjaman Investasi (PI-2) – Restrukturisasi

Jumlah maksimum : Rp 40.000.000.000  
 Tujuan : Pembiayaan ekspansi pembukaan, renovasi dan relokasi outlet di tahun 2018  
 Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)  
 Jangka waktu : Sampai dengan 27 Desember 2024

### Fasilitas Kredit Pinjaman Investasi (PI-3) – Restrukturisasi

Jumlah maksimum : Rp 100.000.000.000  
 Tujuan : Pembiayaan ekspansi pembukaan, renovasi dan relokasi outlet-outlet baru.  
 Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)  
 Jangka waktu : Sampai dengan 31 Desember 2025

### **Fasilitas kredit ini dijamin antara lain dengan:**

#### **Jaminan untuk menjamin fasilitas PRK, PI - MMQ, PI-2, PTK, PI-3:**

Sebidang tanah dan bangunan dengan detail sebagai berikut :

- SHGB No. 24 terletak di Jl. Jetis Kulon RT.02 RW.05, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah.
- SHGB No. 01463 dan 01464 terletak di Jl. Pelem I No.51, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
- SHGB No. 01383 terletak di Jl. Pelem RT.02 RW. 11 No.51, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

#### **Jaminan untuk menjamin fasilitas PTK 2:**

Sebidang tanah dan bangunan dengan detail sebagai berikut :

- SHM No. 2285 terletak di Perum Taman Kebon Jeruk Blok J XIII No.9, Jakarta Barat.
- SHMARS No. 3881, 3869, 3876 terletak di The Belleza Permata Hijau Lt 5.5 VS-VV, 5 VS-D 6.6 VS.





### **Jaminan untuk menjamin fasilitas PRK, PI - MMO, PI-2, PTK, PI-3:**

- a. Tanah dan bangunan yang bersertifikat :
  - i. HGB No. 5102 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
  - ii. HGB No. 5103 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
  - iii. HGB No. 5104 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
  - iv. HGB No. 5105 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- b. Tanah dan bangunan yang bersertifikat :
  - i. HGB No. 478
  - ii. HGB No. 479milik PT Champ Resto Indonesia, keduanya terletak di Blok Centeng, Kel. Cihanjuang, Kec. Parongpong, Bandung Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cihanjuang Raya Km 48 No. 170, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- c. Tanah dan bangunan milik PT Champ Resto Indonesia yang bersertifikat SHGB No.00474 terletak di Blok Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat setempat dikenal dengan Jalan Cihanjuang No.40 RT.002, RW.01 Kelurahan Cihanjuang Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat.
- d. Mesin dan Peralatan yang terletak di :
  - i. Gudang Stock: Jl. Cut. Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
  - ii. *Central Kitchen* : Jl. Cihanjuang Raya Km. 4,8 No. 170, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- e. Outlet termasuk renovasi dan *fit out* serta peralatan Outlet dengan nilai pengikatan sebesar Rp63.135.697.000.
- f. Mobil operasional usaha dengan nilai pengikatan sebesar Rp5.523.000.000.
- g. Persediaan dengan nilai penjaminan maksimal sebesar Rp45.000.000.000.
- h. Outlet berupa renovasi dan peralatan outlet yang dibiayai oleh fasilitas PI 2 sebesar Rp40.000.000.000.
- i. Outlet berupa renovasi dan peralatan outlet yang dibiayai oleh fasilitas PI 3 sebesar Rp100.000.000.000.

### **Pembatasan:**

Berikut dibawah ini larangan bagi Perseroan selama periode fasilitas berlangsung, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Mengagunkan dengan cara apapun kepada pihak lain;
- c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;
- d. Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada pihak lain.
- e. Tindakan yang berkaitan dengan struktur Perseroan seperti namun tidak terbatas pada :
  - i. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan;
  - ii. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
  - iii. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
  - iv. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.
- f. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga/margin dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.



#### Hal-Hal yang Wajib Dilakukan:

- a. piutang usaha + persediaan + uang muka pembelian  $> 125\% \times$  utang usaha + utang bank jangka pendek + uang muka penjualan;
- b. maksimal *Debt to EBITDA* sebesar 3 kali; dan
- c. menjaga *Debt Service Cover Ratio* minimum 1 kali.

Untuk tanggal 30 Juni 2021, Pihak Bank CIMB telah menyampaikan Surat Nomor: 086/SK/COMBA/JKT1/IX/2021 tanggal 27 September 2021 kepada Perseroan yang pada pokoknya memberi informasi bahwa Perseroan tidak memenuhi beberapa *financial covenant* berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2021 dan mengingatkan bahwa Perseroan wajib memenuhi seluruh *financial covenant* serta mengharap agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Pendapatan (beban) usaha lainnya neto" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp8.544.926.821.

Beban bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp5.846.555.144.

Surat persetujuan untuk melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan dan lainnya kepada PT Bank CIMB Niaga masih dalam proses pengurusan oleh Perseroan.

#### Catatan:

1. Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Bank CIMB telah memberikan persetujuan terkait rencana Penawaran Umum Perseroan melalui Surat Nomor: 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO, dengan ketentuan-ketentuan penting di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Mengizinkan perubahan komposisi pemegang saham terkait pelaksanaan Initial Public Offering Perseroan;
  - b. Mengizinkan perubahan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan terkait KBLI;
  - c. Menyetujui perubahan susunan kepengurusan Perseroan;
  - d. Menyetujui perubahan klausa dalam:

#### Pasal 4 ayat (1) poin 2b dan 2c Perjanjian Kredit No. 019 dan Perjanjian Kredit No. 020

"...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut...

- 2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari PT Champ Resto Indonesia.
- 2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang seluruh financial covenant terpenuhi."

#### Pasal 12 ayat (2) SUK Rev 06 2019

"Memberikan informasi kepada Kreditur dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan."



Pasal 12 ayat (2) SUP Rev 02 2019

“Memberikan informasi kepada Kreditor dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan.”

Pasal 13 ayat (2) huruf b dan c SUP Rev 02 2019

“...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditor apabila melakukan perubahan berikut:

- 2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari PT Champ Resto Indonesia.
- 2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang seluruh financial covenant terpenuhi”.

Selanjutnya terkait ketentuan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham, melalui Surat Nomor: 113/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 tanggal 22 November 2021, Bank CIMB telah memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pemberitahuan apabila melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham (non public) menjadi sebagai berikut:

“...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditor apabila melakukan perubahan berikut...

- 2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun...”.

Selain itu, terkait ketentuan pembagian dividen, melalui Surat Nomor: 115/SK/COMBA/REG2/JKT1/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, Bank CIMB memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pembagian dividen menjadi sebagai berikut:

“...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditor apabila melakukan perubahan berikut...

- 2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya.”
- e. Pelepasan sebagian jaminan yang diberikan kepada Bank CIMB dengan syarat dan ketentuan yang akan tercantum pada Offering Letter dan Perjanjian Addendum:
  - i. Penanggungan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama Ali Gunawan Budiman;
  - ii. Penanggungan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas nama PT Cipta Rasa Juara;
  - iii. SHGB No. 24;
  - iv. SHGB No. 01463 dan SHGB No. 01464;
  - v. SHGB No. 1383;
  - vi. SHM No. 2285;
  - vii. SHMASRS No. 3869, SHMASRS No. 3876, SHMASRS No. 3881;
  - viii. Pencabutan subordination loan agreement atas ASSA.



## 9. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Utang sewa pembiayaan Perseroan merupakan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pengadaan kendaraan bermotor. Pinjaman tersebut dibayar setiap bulan dengan jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga efektif 9,21% per tahun dan dijamin dengan aset tetap kendaraan.

Jumlah utang sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp77 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
<b>KETERANGAN</b>	<b>30 Juni 2021</b>
PT BCA Finance	77
<b>Jumlah</b>	<b>77</b>
Bagian jangka pendek	77
Bagian jangka panjang	-

Pembayaran minimum masa datang per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dalam %)</i>	
<b>KETERANGAN</b>	<b>30 Juni 2021</b>
Jatuh tempo <1 tahun	77
Jatuh tempo 1 – 5 tahun	-
<b>Jumlah</b>	<b>77</b>
Dikurang:	
Bunga masa depan	(3)
<b>Nilai kini</b>	<b>74</b>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>77</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>-</b>
Tingkat bunga efektif	9,21%

Atas sewa tersebut, tidak ada ketentuan mengenai utang sewa kontinjen, dan ketentuan yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian “Beban Keuangan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban bunga untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 sebesar Rp11.707.557.

## 10. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN

### Imbalan Pasti

Perseroan memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun berdasarkan peraturan Perseroan berdasarkan peraturan perusahaan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2003 serta untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 Perseroan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 dan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan PSAK 24 “Imbalan Kerja”. Kewajiban imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perseroan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

### Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.



## Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Liabilitas imbalan kerja Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dihitung oleh aktuaris independen yaitu PT Emerald Delta Consulting dengan Laporan No. 810/LA-PSAK/EDC-IX.2021 tanggal 10 September 2021 dengan menggunakan metode "projected unit credit" dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Juni 2021
Tingkat diskonto	7,37%
Tingkat kenaikan gaji	3,50%
Tingkat kematian	TMI 2019
Tingkat kecacatan	5% TMI-2011
Tingkat pengunduran diri	4%
Jumlah karyawan yang berhak	
Karyawan tetap	1.107
Karyawan kontrak	1.300

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	30 Juni 2021
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	13.416
Dikurangi : aset program	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.416</b>

Rincian beban imbalan kerja diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	30 Juni 2021
Biaya jasa kini	489
Biaya bunga	467
Biaya jasa lalu	2.400
<b>Beban imbalan kerja</b>	<b>3.356</b>

Rekonsiliasi perubahan nilai liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	30 Juni 2021
<b>Saldo awal</b>	<b>12.227</b>
Pembayaran manfaat	-
Beban	3.356
<b>Jumlah biaya</b>	<b>3.356</b>
<b>(Keuntungan)/kerugian aktuarial (OCI)</b>	<b>(2.166)</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>13.416</b>

Analisis sensitivitas atas tingkat bunga :

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	30 Juni 2021
<b>Analisis sensitivitas atas tingkat bunga +1% atau -1%</b>	
Liabilitas jika +1%	(1.064)
Liabilitas jika -1%	1.261
<b>Analisis sensitivitas atas tingkat kenaikan gaji +1% atau -1%</b>	
Liabilitas jika +1%	(50)
Liabilitas jika -1%	60



Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja untuk seluruh karyawan telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang ketenagakerjaan.

## 11. DANA SYIRKAH TEMPORER

Jumlah dana syirkah temporer Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp70.262 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
<b>KETERANGAN</b>	<b>30 Juni 2021</b>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	70.262
<b>Jumlah</b>	<b>70.262</b>
<u>Dikurangi</u>	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20.565
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>49.698</b>

### PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.448/OL/CS/COMMBA/III/2018 tanggal 9 April 2018, Perseroan mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

#### Fasilitas Kredit Al Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)/ Perubahan (On Liquidation) Restrukturisasi

Jumlah maksimum : Rp 127.815.000.000  
 Tujuan : Refinancing aset berupa gudang penyimpanan stock bahan baku dan pusat distribusi Jabodetabek  
 Ujrah : 8,5% per annum (p.a.) (floating)  
 Jangka waktu : Sampai dengan 20 November 2024

Fasilitas pinjaman ini dijamin sesuai dengan utang bank jangka panjang pada Bank CIMB.

Pinjaman ini mempunyai batasan-batasan yang ditentukan sesuai dengan utang bank jangka panjang pada Bank CIMB.

Beban bagi hasil sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Pendapatan (beban) usaha lainnya neto" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp20.564.602.693.

Beban bagi hasil untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp3.139.838.765.

## 12. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perseroan mempunyai berbagai perjanjian sewa operasi atas outlet restoran dengan komitmen pembayaran sewa untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
<b>KETERANGAN</b>	<b>30 Juni 2021</b>
Jatuh tempo dalam 1 tahun	95.103
Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	145.691
<b>Jumlah</b>	<b>240.794</b>



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan perjanjian dan/atau ikatan penting sebagaimana tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan No. 45 – Perjanjian dan Ikatan Penting, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Merek Dagang antara Farview Company Holdings Limited dengan Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2019, Farview Company Holdings Limited telah mengalihkan merek dagang “BMK, Platinum, Gokana, dan Raa Cha” kepada Perseroan.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 30 JUNI 2021, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**





## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 November 2021 serta perbandingan per tanggal 30 November 2020 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

### Laporan Posisi Keuangan

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 November 2021 *)	30 Juni 2021	2020	31 Desember 2019	2018
<b>Aset</b>					
<b>Aset Lancar</b>					
Kas dan setara kas	55.526	56.768	59.768	67.826	36.242
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	-	3.000	3.000
Piutang usaha					
Pihak ketiga	2.632	2.231	3.250	4.616	27.443
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	3.149	3.788	3.287	1.141	406
Persediaan	20.276	21.788	16.788	20.380	13.928
Uang muka	3.987	14.594	14.731	14.569	5.644
Pajak dibayar dimuka	3.078	3.078	3.078	-	-
Biaya dibayar dimuka - Bagian lancar	5.943	4.286	2.418	83.671	60.829
Aset lain-lain	4.807	4.563	4.365	3.167	3.783
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>99.399</b>	<b>111.095</b>	<b>107.685</b>	<b>198.371</b>	<b>151.275</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>					
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	11.000	-	-	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	19.165
Biaya dibayar di muka - Bagian tidak lancar	-	-	-	7.438	6.865
Aset pajak tangguhan	14.878	14.878	11.005	2.379	1.785
Aset pengampunan pajak	-	-	-	-	25.120
Aset tetap, bersih	212.023	226.571	244.650	235.606	142.837
Aset tak berwujud, bersih	30.566	33.178	36.333	42.721	-
Aset hak - guna, bersih	204.997	226.008	237.928	-	-
Aset lain-lain	36.536	36.120	34.576	34.595	24.411
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>510.001</b>	<b>536.756</b>	<b>564.492</b>	<b>322.740</b>	<b>220.183</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>609.399</b>	<b>647.851</b>	<b>672.176</b>	<b>521.110</b>	<b>371.458</b>



(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November 2021 *)	30 Juni 2021	2020	31 Desember	
				2019	2018
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Utang usaha					
Pihak ketiga	29.051	20.270	21.697	15.877	17.212
Utang pajak	42.793	30.354	38.294	34.303	23.282
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	4.376	5.305	6.313	20.181	11.948
Pihak berelasi	38.903	38.903	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	1.047	849	733	813	120
Beban akrual	40.044	33.080	53.452	14.188	15.290
Utang bank jangka pendek	19.837	19.479	24.144	-	10.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Obligasi konversi	-	-	-	-	43.595
Liabilitas sewa hak-guna	117.279	146.014	82.665	-	-
Utang bank jangka panjang	34.245	31.101	21.362	21.244	4.877
Utang sewa pembiayaan	-	77	258	438	459
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>327.574</b>	<b>325.431</b>	<b>248.919</b>	<b>107.043</b>	<b>126.783</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Utang lain-lain pihak berelasi	1.597	1.597	1.617	-	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank jangka panjang	104.592	119.183	106.799	110.582	34.288
Liabilitas sewa hak-guna	81.231	50.130	115.103	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	19	277	489
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	13.416	13.416	12.227	9.276	7.141
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>200.836</b>	<b>184.327</b>	<b>235.765</b>	<b>120.135</b>	<b>41.918</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>528.411</b>	<b>509.758</b>	<b>484.684</b>	<b>227.178</b>	<b>168.700</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>					
Bank - Musyarakah	61.694	70.262	77.117	83.138	110.839
<b>Ekuitas</b>					
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan Rp1.000.000 per 31 Desember 2018					
Modal Dasar - 8.000.000.000 saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018	20.000	20.000	20.000	20.000	2.400
Tambahan modal disetor	25.120	25.120	25.120	25.120	25.120
Agio saham	6.947	6.947	6.947	6.947	6.947
Uang muka setoran modal	-	-	39.682	-	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(1.998)	(1.998)	(3.688)	(2.906)	(2.526)
Saldo laba	(30.774)	17.761	22.314	161.633	59.977
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>19.295</b>	<b>67.830</b>	<b>110.375</b>	<b>210.795</b>	<b>91.918</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>609.399</b>	<b>647.851</b>	<b>672.176</b>	<b>521.110</b>	<b>371.458</b>

\*) Tidak diaudit



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2021 *)	2020 *)	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Penjualan bersih	672.799	493.162	400.254	276.417	560.183	1.087.378	744.907
Beban pokok penjualan	(263.438)	(209.644)	(153.508)	(121.115)	(236.145)	(397.555)	(267.813)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>409.361</b>	<b>283.518</b>	<b>246.745</b>	<b>155.302</b>	<b>324.038</b>	<b>689.824</b>	<b>477.094</b>
<b>BEBAN USAHA</b>							
Beban penjualan	(386.009)	(337.180)	(215.786)	(202.416)	(371.349)	(471.759)	(331.747)
Beban umum dan administrasi	(52.878)	(51.168)	(28.706)	(34.756)	(58.153)	(62.882)	(51.194)
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>(438.887)</b>	<b>(388.348)</b>	<b>(244.492)</b>	<b>(237.172)</b>	<b>(429.502)</b>	<b>(534.641)</b>	<b>(382.941)</b>
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>(29.526)</b>	<b>(104.830)</b>	<b>2.253</b>	<b>(81.870)</b>	<b>(105.464)</b>	<b>155.182</b>	<b>94.153</b>
Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto	(27.912)	(35.403)	(11.157)	(35.012)	(37.705)	(18.295)	(23.866)
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>(57.438)</b>	<b>(140.233)</b>	<b>(8.903)</b>	<b>(116.882)</b>	<b>(143.169)</b>	<b>136.887</b>	<b>70.286</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>							
Pajak kini	-	-	-	-	-	(35.698)	(18.467)
Pajak tangguhan	4.350	-	4.350	-	7.403	467	199
<b>Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>4.350</b>	<b>-</b>	<b>4.350</b>	<b>-</b>	<b>7.403</b>	<b>(35.231)</b>	<b>(18.268)</b>
<b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>	<b>(53.088)</b>	<b>(140.233)</b>	<b>(4.553)</b>	<b>(116.882)</b>	<b>(135.766)</b>	<b>101.656</b>	<b>52.018</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN</b>							
<u>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</u>							
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan	2.166	-	2.166	-	(1.003)	(506)	(567)
Pajak tangguhan	(477)	-	(477)	-	221	127	142
<b>JUMLAH</b>	<b>1.690</b>	<b>-</b>	<b>1.690</b>	<b>-</b>	<b>(782)</b>	<b>(380)</b>	<b>(425)</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF</b>	<b>(51.398)</b>	<b>(140.233)</b>	<b>(2.863)</b>	<b>(116.882)</b>	<b>(136.548)</b>	<b>101.276</b>	<b>51.593</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah)</b>	<b>(27)</b>	<b>(70)</b>	<b>(2)</b>	<b>(58)</b>	<b>(68)</b>	<b>85</b>	<b>217</b>

\*) Tidak diaudit

## Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2021 *)	2020 *)	2021	2020 *)	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>							
Penjualan Bersih	36,4%	-48,7%	44,8%	-45,4%	-48,5%	46,0%	43,0%
Laba Kotor	44,4%	-53,0%	58,9%	-51,4%	-53,0%	44,6%	38,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	59,0%	-234,8%	92,4%	-274,1%	-204,6%	94,8%	130,7%
Laba (Rugi) Periode Berjalan	62,1%	-275,4%	96,1%	-284,9%	-233,6%	95,4%	138,4%
Jumlah Aset	-5,9%**	-1,1%**	-3,6%	33,9%	29,0%	40,3%	44,4%
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah)	1,7%**	9,9%**	3,2%	82,9%	81,0%	11,0%	38,5%
Jumlah Ekuitas	-71,6%**	-49,2%**	-38,5%	-38,3%	-47,6%	129,3%	66,1%
<b>Rasio Usaha (%)</b>							
Laba Kotor / Penjualan Bersih	60,8%	57,5%	61,6%	56,2%	57,8%	63,4%	64,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Penjualan Bersih	-7,9%	-28,4%	-1,1%	-42,3%	-24,2%	9,3%	7,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	-275,1%	-212,5%	-6,7%	-89,9%	-123,0%	48,2%	56,6%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Aset	-8,7%	-20,3%	-0,7%	-16,8%	-20,2%	19,5%	14,0%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>							
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Aset	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,6	0,8
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Ekuitas	30,6	9,4	8,6	4,4	5,1	1,5	3,0
Jumlah Aset Lancar/ Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (termasuk syirkah jangka pendek)	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	1,4	1,0
Interest Coverage Ratio	3,4	0,9	4,4	-1,8	1,2	9,9	5,1
Debt Service Coverage Ratio	2,09	0,38	2,68	-2,05	0,52	2,61	2,21

\*) Tidak diaudit

\*\*) Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah), dan Jumlah Ekuitas per 30 November 2021 dan 2020 merupakan pertumbuhan yang dibandingkan dengan periode per 30 Juni 2021 dan 2020.



## Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan

Keterangan	30 Juni 2021
<b>Rasio Fasilitas Pinjaman CIMB</b>	
Piutang usaha + persediaan + uang muka pembelian > 125% x utang usaha + utang bank jangka pendek + uang muka penjualan	95,1%
Debt to EBITDA maksimal 3x	1,21x
Debt Service Coverage Ratio minimum 1x	2,68x

Bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menyampaikan Surat Nomor: 086/SK/COMBA/JKT1/IX/2021 tanggal 27 September 2021 kepada Perseroan yang pada pokoknya memberi informasi bahwa Perseroan tidak memenuhi beberapa *financial covenant* berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2021 dan mengingatkan bahwa Perseroan wajib memenuhi seluruh *financial covenant* serta mengharapkan agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Selanjutnya, melalui Surat Nomor: 0151/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penyampingan (Waiver) Atas Ketentuan Terkait Financial Covenants PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai tanda persetujuan tertulis, PT Bank CIMB Niaga Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menyampingkan ketentuan financial covenant sehubungan dengan tidak dipenuhinya ketentuan financial covenant terkait oleh Perseroan untuk periode Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2021.



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan Perseroan yang terlampir dalam Prospektus ini.*

*Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.*

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.*

### 1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Champ Resto Indonesia Nomor: 20 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-18964.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027937.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5525 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: No. AHU-0055986.AH.01.02 tanggal 11 Oktober 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0459194 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0459195 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0175693.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 (**"Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021"**).

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:  
Restoran;

Kegiatan usaha penunjang:

- a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
- b. Perdagangan Besar Produk Roti;
- c. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi.



## 2. Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain adalah:

- **Jumlah, ukuran, dan lokasi outlet**

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh jumlah outlet yang dioperasikan. Perseroan telah mengembangkan kegiatan usahanya dengan meningkatkan jumlah outlet yang dioperasikan sehingga berdampak pada meningkatnya penjualan bersih. Sebagai tambahan, ukuran dan lokasi outlet Perseroan juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi nilai penjualan outlet. Outlet dengan ukuran yang lebih besar dan berlokasi strategis berdampak lebih baik bila dibandingkan dengan outlet-outlet lainnya.

Tabel berikut menunjukkan jumlah outlet yang beroperasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019, dan 2018, berdasarkan letak geografis:

Jumlah Outlet	15 Januari		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	2018
Jabodetabek	165	168	171	172	130
Pulau Jawa, luar Jabodetabek	76	76	77	76	63
Luar Pulau Jawa	32	32	30	25	5
<b>Total</b>	<b>273</b>	<b>276</b>	<b>278</b>	<b>273</b>	<b>198</b>

Tabel berikut menunjukkan jumlah outlet yang beroperasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019, dan 2018, berdasarkan merek:

Jumlah outlet	15 Januari		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	2018
BMK	26	28	32	34	25
Platinum	18	18	16	21	21
Gokana	116	117	122	114	89
Raa Cha	96	96	92	87	63
Chopstix	9	9	10	11	-
Monsieur Spoon	8	8	6	6	-
<b>Total</b>	<b>273</b>	<b>276</b>	<b>278</b>	<b>273</b>	<b>198</b>

- **Diversifikasi merek**

Perseroan mengoperasikan 6 merek restoran, yang meliputi: Gokana yang menyajikan masakan Jepang dengan spesialisasi ramen, teppan, dan bento; Raa Cha yang menawarkan konsep *self service* suki dan BBQ; Platinum yang menyajikan makanan populer dengan menu internasional; serta BMK yang terinspirasi dari makanan *street food* di Indonesia yaitu baso, mie, dan kopi; Chopstix yang menawarkan makanan dari negara Cina dengan konsep *fast casual dining* dan *noodle bar*; dan Monsieur Spoon yang menawarkan *croissant* dan kopi. Perseroan secara konsisten memperhatikan portofolio merek restoran yang dimilikinya untuk memaksimalkan kontribusi pendapatan dari masing-masing merek yang dimiliki tersebut. Dengan mempertimbangkan pangsa pasar dan selera konsumen, Perseroan saat ini masih fokus untuk mengembangkan Monsieur Spoon, Raa Cha dan Gokana, walaupun ke depannya Perseroan akan juga mengembangkan merek-merek lain yang dimilikinya. Perseroan akan tetap mencari tambahan merek baru yang dapat dimasukkan ke dalam portofolionya apabila Perseroan yakin merek tersebut sesuai dengan prinsip *value-for-money* dan *high scalability* yang akan berhasil di pasar Indonesia.



- **Kompetisi**

Kegiatan usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh kompetisi dari restoran *fast casual dining* lainnya. Perseroan bersaing antara lain dari segi kualitas dan harga, kelengkapan menu dan pengembangan menu baru, lokasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan dari masing – masing merek. Perseroan percaya bahwa *value-for-money*, kelengkapan jenis makanan yang ditawarkan, dan konsep *multibrand* yang dimiliki Perseroan dapat mengoptimalkan daya saing Perseroan.

- **Kondisi ekonomi, politik, dan sosial**

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Contohnya meningkatnya segmen kelas menengah baik dalam segi pendapatan maupun segi populasi pada segmen tersebut dapat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan penjualan Perseroan.

- **Kebijakan pemerintah terkait COVID-19 terutama yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpengaruh kepada pembukaan/penutupan outlet serta pembatasan kegiatan yang terjadi di dalam outlet**

Faktor kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpengaruh kepada pembukaan/penutupan outlet serta pembatasan kegiatan yang terjadi di dalam outlet. Berikut merupakan jenis kebijakan yang diberikan pemerintah terkait perdagangan sehubungan dengan COVID-19:

Jenis Kebijakan	Kebijakan terkait Perdagangan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Perbelanjaan Jabodetabek tutup.</li> <li>• Pasar tradisional dibatasi.</li> </ul>
PSBB Transisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Perbelanjaan Jabodetabek buka 10.00 – 21.00, kapasitas 50%.</li> <li>• Pasar tradisional dibatasi, sebagian ditutup.</li> </ul>
PSBB Ketat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Perbelanjaan Jabodetabek tutup.</li> <li>• Pasar tradisional dibatasi.</li> <li>• Tempat makan beroperasi, makan di tempat dilarang.</li> </ul>
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat makan kapasitas 25%.</li> <li>• Pusat perbelanjaan beroperasi pukul 10.00 – 19.00.</li> </ul>
PPKM Mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat makan kapasitas 50%.</li> <li>• Pusat perbelanjaan beroperasi pukul 10.00 – 21.00.</li> </ul>
PPKM Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat perbelanjaan tutup.</li> <li>• Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan jam operasional sampai pukul 20.00, kapasitas 50%.</li> <li>• Apotek dan toko obat bisa beroperasi 24 jam.</li> <li>• Tempat makan hanya menyediakan layanan antar atau bungkus.</li> </ul>
PPKM Level 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makan di tempat makan dibatasi hanya diperbolehkan 20 menit.</li> <li>• Pedagang di luar makanan seperti kelontong, agen, binatu, pangkas rambut, cuci mobil, voucher pulsa, asongan, dan sebagainya diizinkan buka sampai pukul 20.00.</li> <li>• Pasar kebutuhan pokok beroperasi 100%. Untuk pasar non kebutuhan pokok kapasitas 50%, jam buka sampai pukul 15.00 WIB.</li> <li>• Pusat perbelanjaan tutup.</li> <li>• Pemerintah memperbolehkan akses untuk pembelian delivery atau take away di restoran supermarket untuk melayani hal kritikal.</li> </ul>





PPKM Level 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan makan atau minum di warung, kafe, pedagang kaki lima kapasitas 25%, jam operasional maksimal pukul 20.00.</li><li>• Pusat perbelanjaan atau mal kapasitas 25%, jam operasional maksimal pukul 17.00.</li></ul>
PPKM Level 2-1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan makan atau minum di warung, kafe, pedagang kaki lima kapasitas 25%.</li><li>• Pusat perbelanjaan atau mal kapasitas 75%, jam operasional maksimal pukul 17.00.</li></ul>

Sumber: Pemberitaan Kompas dan Inmendagri Nomor 24, 25, 26, Tahun 2021, dirangkum oleh Litbang Kompas/DPS

Berdasarkan kebijakan yang diimplementasikan, pengaruh terbesar bagi kegiatan usaha Perseroan terkait restoran merupakan Kebijakan PSBB Ketat yang memperbolehkan tempat makan beroperasi tetapi melarang makan di tempat dan Kebijakan PSBB Darurat yang hanya memperbolehkan restoran menyediakan layanan antar atau bungkus. Kebijakan tersebut mengganggu kelancaran kegiatan usaha dalam beroperasi yang menyebabkan penurunan pelanggan serta mengakibatkan penurunan pendapatan Perseroan. Namun Perseroan dapat melakukan perluasan saluran kegiatan usaha secara *online* yang mampu memulihkan pendapatan Perseroan. Selain kebijakan pemerintah yang ketat, Pemerintah telah berusaha melindungi dan mendorong agar roda perekonomian nasional tetap bahkan selalu berputar. Pemerintah melindungi dan mendorong sektor industri di dalam negeri yang terkena pandemi COVID-19 agar segera pulih melalui pelonggaran kebijakan secara bertahap dan memperketat penerapan protokol kesehatan.

#### • Faktor lingkungan yang berkaitan dengan pandemi atau wabah penyakit

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan pandemi atau wabah penyakit lainnya dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor yang tidak dapat dihindari karena tidak dapat diperkirakan terkait periode kejadian pandemi atau wabah penyakit dapat terjadi. Wabah penyakit lainnya seperti Flu Burung yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat juga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan karena masyarakat cenderung menghindari makanan tersebut yang disediakan restoran. Akan tetapi kedua pandemi ataupun wabah penyakit dipercaya tidak akan terjadi atau berlanjut selamanya dan hanya pada periode tertentu. Perseroan menyadari faktor lingkungan sangat berpengaruh signifikan terutama terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan akan waspada terhadap hal tersebut kedepannya dengan menyiapkan solusi untuk tetap bertahan dalam situasi tertekan. Salah satu cara untuk menghadapi faktor lingkungan yang terjadi adalah mengikuti dan menerapkan tren yang digemari konsumen, agar Perseroan fleksibel dan cepat beradaptasi terhadap perubahan ekosistem.

### 3. Analisis Keuangan

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.



### 3.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Penjualan bersih	400.254	276.417	560.183	1.087.378	744.907
Beban pokok penjualan	(153.508)	(121.115)	(236.145)	(397.555)	(267.813)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>246.745</b>	<b>155.302</b>	<b>324.038</b>	<b>689.824</b>	<b>477.094</b>
<b>BEBAN USAHA</b>					
Beban penjualan	(215.786)	(202.416)	(371.349)	(471.759)	(331.747)
Beban umum dan administrasi	(28.706)	(34.756)	(58.153)	(62.882)	(51.194)
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>(244.492)</b>	<b>(237.172)</b>	<b>(429.502)</b>	<b>(534.641)</b>	<b>(382.941)</b>
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>2.253</b>	<b>(81.870)</b>	<b>(105.464)</b>	<b>155.182</b>	<b>94.153</b>
Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto	(11.157)	(35.012)	(37.705)	(18.295)	(23.866)
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>(8.903)</b>	<b>(116.882)</b>	<b>(143.169)</b>	<b>136.887</b>	<b>70.286</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>					
Pajak kini	-	-	-	(35.698)	(18.467)
Pajak tangguhan	4.350	-	7.403	467	199
<b>Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>4.350</b>	<b>-</b>	<b>7.403</b>	<b>(35.231)</b>	<b>(18.268)</b>
<b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>	<b>(4.553)</b>	<b>(116.882)</b>	<b>(135.766)</b>	<b>101.656</b>	<b>52.018</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN</b>					
<i>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</i>					
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan	2.166	-	(1.003)	(506)	(567)
Pajak tangguhan	(477)	-	221	127	142
<b>JUMLAH</b>	<b>1.690</b>	<b>-</b>	<b>(782)</b>	<b>(380)</b>	<b>(425)</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF</b>	<b>(2.863)</b>	<b>(116.882)</b>	<b>(136.548)</b>	<b>101.276</b>	<b>51.593</b>

\*) Tidak diaudit

#### 3.1.1 Penjualan Bersih

Seluruh penjualan bersih Perseroan merupakan penjualan makanan dan minuman.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp400.254 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp123.837 juta atau 45% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp276.417 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah sehubungan dengan pandemi Covid-19, yaitu pemberlakuan PSBB pada semester I tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp560.183 juta, mengalami penurunan sebesar Rp527.196 juta atau 48% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.087.378 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19, termasuk dengan kebijakan pemerintah sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1.087.378 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp342.471 juta atau 46% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp744.907 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan jumlah outlet Perseroan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.



Berikut ini adalah rincian penjualan bersih Perseroan berdasarkan geografis untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

PENJUALAN BERSIH	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Jabodetabek	253.871	169.536	333.936	731.242	516.856
Non Jabodetabek, Jawa	94.125	69.250	148.120	276.649	222.157
Luar Jawa	52.258	37.632	78.126	79.487	5.894
<b>JUMLAH PENJUALAN BERSIH</b>	<b>400.254</b>	<b>276.417</b>	<b>560.183</b>	<b>1.087.378</b>	<b>744.907</b>

\*) Tidak diaudit

Pada periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, kontribusi terbesar penjualan bersih Perseroan berasal dari penjualan di wilayah Jabodetabek, dimana hal ini sejalan dengan jumlah outlet Perseroan yang berlokasi lebih banyak di wilayah Jabodetabek.

Berikut ini adalah rincian penjualan bersih Perseroan berdasarkan merek Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

PENJUALAN BERSIH	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Gokana	143.402	101.897	203.476	421.269	282.243
Raa Cha	192.651	130.968	279.195	527.900	314.820
Lain	64.201	43.551	77.512	138.209	147.844
<b>JUMLAH PENJUALAN BERSIH</b>	<b>400.254</b>	<b>276.417</b>	<b>560.183</b>	<b>1.087.378</b>	<b>744.907</b>

\*) Tidak diaudit

Pada periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, kontribusi terbesar penjualan bersih Perseroan berasal dari outlet Raa Cha.

### 3.1.2 Beban Pokok Penjualan

Berikut ini adalah tabel komposisi beban pokok penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

BEBAN POKOK PENJUALAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Persediaan awal	16.788	20.380	20.380	13.928	9.254
Pembelian	138.057	97.394	196.341	356.571	239.513
<b>Persediaan tersedia untuk dijual</b>	<b>154.845</b>	<b>117.774</b>	<b>216.721</b>	<b>370.499</b>	<b>248.767</b>
Persediaan akhir	(21.788)	(15.788)	(16.788)	(20.380)	(13.928)
<b>Pemakaian persediaan</b>	<b>133.057</b>	<b>101.986</b>	<b>199.933</b>	<b>350.119</b>	<b>234.839</b>
<b>Overhead</b>					
Tenaga kerja langsung	8.663	8.589	14.910	23.159	16.244
Transportasi	3.369	2.377	5.263	6.320	2.912
Penyusutan	3.137	3.108	6.272	5.175	3.949
Listrik	1.529	1.559	3.016	3.159	1.781
Perlengkapan	1.313	848	1.398	3.031	3.053
Peralatan, pemeliharaan dan perbaikan	600	641	995	1.696	1.549
Bahan bakar gas	508	297	800	1.616	1.464
Penyusutan aset hak-guna	458	1.119	2.239	-	-



BEBAN POKOK PENJUALAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Perijinan, retribusi dan sumbangan	333	129	333	207	174
Asuransi	376	196	328	371	378
Sewa	3	168	206	2.368	1.231
Lain-lain	164	98	452	332	240
<b>Jumlah biaya overhead</b>	<b>20.452</b>	<b>19.129</b>	<b>36.212</b>	<b>47.436</b>	<b>32.975</b>
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>153.508</b>	<b>121.115</b>	<b>236.145</b>	<b>397.555</b>	<b>267.813</b>

\*) Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp153.508 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp32.393 juta atau 27% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp121.115 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp236.145 juta, mengalami penurunan sebesar Rp161.410 juta atau 41% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp397.555 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp397.555 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp129.741 juta atau 48% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp267.813 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

### 3.1.3 Laba Kotor

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp246.745 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp91.443 juta atau 59% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp155.302 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp324.038 juta, mengalami penurunan sebesar Rp365.786 juta atau 53% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp689.824 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan.



**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp689.824 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp212.730 juta atau 45% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp477.094 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

### **3.1.4 Beban Penjualan**

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi beban penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

<b>BEBAN PENJUALAN</b>	<b>30 Juni</b>		<b>31 Desember</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020 *)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Gaji dan tunjangan	61.617	69.633	109.707	198.722	137.385
Penyusutan aset hak guna	44.835	42.097	86.417	-	-
Penyusutan	33.138	22.429	45.478	37.375	21.495
Listrik, air dan bahan bakar gas	24.985	18.050	36.222	52.257	40.521
Biaya layanan	21.912	21.666	44.820	46.709	35.047
Komisi kartu kredit	8.615	11.251	17.995	13.385	2.404
Perlengkapan	5.750	4.776	6.208	8.879	8.366
Iklan dan promosi	5.485	3.092	5.096	7.911	7.021
Amortisasi	3.155	3.364	6.388	1.722	-
Peralatan, pemeliharaan dan perbaikan	1.763	1.295	2.625	5.767	4.249
Komunikasi	654	607	1.231	939	647
Sewa	586	2.025	5.539	92.618	71.744
Transportasi	548	312	696	1.317	582
Perijinan, retribusi dan sumbangan	347	1.037	1.240	1.921	917
Asuransi	391	139	271	333	126
Koordinasi dan jamuan	179	199	247	616	269
Rekrutmen dan pelatihan	-	-	-	-	126
Lain-lain	1.827	443	1.170	1.287	848
<b>JUMLAH BEBAN PENJUALAN</b>	<b>215.786</b>	<b>202.416</b>	<b>371.349</b>	<b>471.759</b>	<b>331.747</b>

\*) Tidak diaudit

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp215.786 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.370 juta atau 7% dibandingkan dengan beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp202.416 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban penyusutan dan peningkatan biaya listrik, air dan bahan bakar gas, yang mana sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp371.349 juta, mengalami penurunan sebesar Rp100.411 juta atau 21% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp471.759 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan beban gaji dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah karyawan pada tahun 2020; dan
- Penurunan beban sewa, dimana hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp471.759 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp140.012 juta atau 42% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp331.747 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban gaji dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan penambahan jumlah karyawan Perseroan serta peningkatan jumlah outlet Perseroan; dan
- Peningkatan beban sewa, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah outlet Perseroan.

### 3.1.5 Beban Administrasi dan Umum

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Gaji dan tunjangan	20.142	22.199	37.722	39.447	31.497
Imbalan kerja karyawan	3.356	1.475	1.948	1.628	795
Jasa tenaga ahli	1.386	6.872	9.817	9.269	10.659
Penyusutan	923	903	1.767	1.297	872
Transportasi	851	1.215	1.635	4.230	1.340
Peralatan, pemeliharaan dan perbaikan	582	210	437	761	891
Perlengkapan kantor	502	229	375	948	873
Komunikasi	241	301	679	362	467
Asuransi	156	161	230	152	233
Beban dan denda pajak	142	220	893	1.314	483
Koordinasi dan jamuan	118	191	341	696	224
Penyusutan aset hak guna	68	283	566	-	-
Listrik, air dan bahan bakar gas	62	53	137	128	122
Rekrutmen dan pelatihan	49	55	76	488	291
Sewa	3	46	366	882	708
Perjalanan dinas	-	-	-	-	1.054
Lain-lain	124	341	1.161	1.280	686
<b>JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	<b>28.706</b>	<b>34.756</b>	<b>58.153</b>	<b>62.882</b>	<b>51.194</b>

\*) Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp28.706 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.050 juta atau 17% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp34.756 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban jasa tenaga ahli, dimana hal ini dikarenakan oleh pada tahun 2020 terdapat pembebanan biaya emisi sehubungan dengan rencana IPO Perseroan yang tidak terlaksana pada tahun 2020.





*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp58.153 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.729 juta atau 8% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp62.882 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan beban transportasi, dimana hal ini terutama dikarenakan oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan perjalanan dinas yang dilakukan pada tahun 2020 tidak sebanyak perjalanan dinas yang dilakukan pada tahun 2019; dan
- Penurunan beban gaji dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah karyawan pada tahun 2020.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp62.882 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.688 juta atau 23% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp51.194 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan Perseroan.

### **3.1.6 Laba (Rugi) Usaha**

*Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020*

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan laba usaha sebesar Rp2.253 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mencatatkan rugi usaha sebesar Rp81.870 juta. Hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan rugi usaha sebesar Rp105.464 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan laba usaha sebesar Rp155.182 juta. Hal ini sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan, terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19, termasuk dengan kebijakan pemerintah sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp155.182 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp61.030 juta atau 65% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp94.153 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih Perseroan.





### 3.1.7 Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi pendapatan (beban) usaha lainnya – neto Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA – NETO	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
<b>Pendapatan lain-lain</b>					
Bunga bank	85	455	567	438	283
Hibah pemerintah	775	-	595	-	-
Bunga pinjaman	-	-	-	-	1.370
Lain-lain	2.148	1.270	1.817	2.719	1.149
<b>Jumlah pendapatan lain-lain</b>	<b>3.008</b>	<b>1.726</b>	<b>2.980</b>	<b>3.157</b>	<b>2.802</b>
<b>Beban lain-lain</b>					
Bunga bank	(9.782)	(9.829)	(17.763)	(18.268)	(14.931)
Bunga Pinjaman	-	-	-	(2.160)	(8.263)
Bunga aset hak guna	(12.811)	(5.842)	(11.364)	-	-
Laba (rugi) kurs	1.808	(1.176)	(1.743)	281	(1.841)
Administrasi bank	(63)	(253)	(1.309)	(1.305)	(1.633)
Lain-lain	6.683	(19.638)	(8.505)	-	-
<b>Jumlah beban lain-lain</b>	<b>(14.165)</b>	<b>(36.738)</b>	<b>(40.684)</b>	<b>(21.452)</b>	<b>(26.669)</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA - NETO</b>	<b>(11.157)</b>	<b>(35.012)</b>	<b>(37.705)</b>	<b>(18.295)</b>	<b>(23.866)</b>

\*) Tidak diaudit

Dalam rangka penanganan pandemi untuk pemulihan ekonomi nasional, Perseroan menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata untuk beberapa gerai.

#### Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban usaha lainnya - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp11.157 juta, mengalami penurunan sebesar Rp23.856 juta atau 68% dibandingkan dengan beban usaha lainnya - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp35.012 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh per 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan pendapatan lain-lain – lainnya, sedangkan per 30 Juni 2020, Perseroan mencatatkan beban lain-lain - lainnya.

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban usaha lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp37.705 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.409 juta atau 106% dibandingkan dengan beban usaha lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp18.295 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terdapatnya bunga aset hak-guna pada tahun 2020, hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban usaha lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp18.295 juta, mengalami penurunan sebesar Rp5.571 juta atau 23% dibandingkan dengan beban usaha lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp23.866 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan bunga pinjaman sehubungan dengan Obligasi Konversi, dimana Obligasi Konversi tersebut telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 18 Juli 2019.



### 3.1.8 Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp1.690 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan tidak mencatatkan penghasilan maupun beban komprehensif lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp782 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp402 juta atau 106% dibandingkan dengan beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp380 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp380 juta, mengalami penurunan sebesar Rp45 juta atau 11% dibandingkan dengan beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan pada tahun 2019.

### 3.1.9 Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Jumlah beban komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp2.863 juta, mengalami penurunan sebesar Rp114.019 juta atau 98% dibandingkan dengan jumlah beban komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp116.882 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan jumlah beban komprehensif sebesar Rp136.548 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif sebesar Rp101.276 juta. Hal ini sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp101.276 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp49.683 juta atau 96% dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp51.593 juta. Hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.



## 3.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN

### 3.2.1 Aset

#### a) Aset Lancar

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

ASET LANCAR	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Kas dan setara kas	56.768	59.768	67.826	36.242
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	3.000	3.000
Piutang usaha				
Pihak ketiga	2.231	3.250	4.616	27.443
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	3.788	3.287	1.141	406
Persediaan	21.788	16.788	20.380	13.928
Uang muka	14.594	14.731	14.569	5.644
Pajak dibayar dimuka	3.078	3.078	-	-
Biaya dibayar dimuka - Bagian lancar	4.286	2.418	83.671	60.829
Aset lain-lain	4.563	4.365	3.167	3.783
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>111.095</b>	<b>107.685</b>	<b>198.371</b>	<b>151.275</b>

#### Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp111.095 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.410 juta atau 3% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp107.685 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan, dimana hal ini sejalan dengan membaiknya operasional Perseroan pada semester I tahun 2021.

#### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp107.685 juta, mengalami penurunan sebesar Rp90.686 juta atau 46% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp198.371 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya dibayar dimuka – bagian lancar, hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

#### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp198.371 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp47.095 juta atau 31% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp151.275 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, uang muka dan biaya dibayar dimuka – bagian lancar.



## b) Aset Tidak Lancar

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

ASET TIDAK LANCAR	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	19.165
Biaya dibayar di muka - Bagian tidak lancar	-	-	7.438	6.865
Aset pajak tangguhan	14.878	11.005	2.379	1.785
Aset pengampunan pajak	-	-	-	25.120
Aset tetap, bersih	226.571	244.650	235.606	142.837
Aset tak berwujud, bersih	33.178	36.333	42.721	-
Aset hak - guna, bersih	226.008	237.928	-	-
Aset lain-lain	36.120	34.576	34.595	24.411
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>536.756</b>	<b>564.492</b>	<b>322.740</b>	<b>220.183</b>

### Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp536.756 juta, mengalami penurunan sebesar Rp27.736 juta atau 5% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp564.492 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan aset tetap Perseroan, terutama dikarenakan oleh penyusutan pada semester I tahun 2021; dan
- Penurunan aset hak-guna Perseroan, terutama dikarenakan oleh penyusutan pada semester I tahun 2021.

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp564.492 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp241.752 juta atau 75% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp322.740 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan terdapatnya aset hak-guna pada tahun 2020 sehubungan dengan PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp322.740 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp102.557 juta atau 47% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp220.183 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, dimana hal ini sejalan dengan penambahan jumlah outlet Perseroan pada tahun 2019.

## c) Total Aset

### Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp647.851 juta, mengalami penurunan sebesar Rp24.325 juta atau 4% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp672.176 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan aset tetap Perseroan, terutama dikarenakan oleh penyusutan pada semester I tahun 2021; dan
- Penurunan aset hak-guna Perseroan, terutama dikarenakan oleh penyusutan pada semester I tahun 2021.



Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp672.176 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp151.066 juta atau 29% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp521.110 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan terdapatnya aset hak-guna pada tahun 2020 sehubungan dengan PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp521.110 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp149.652 juta atau 40% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp371.458 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, dimana hal ini sejalan dengan penambahan jumlah outlet Perseroan pada tahun 2019.

### 3.2.2 Liabilitas

#### a) Liabilitas Jangka Pendek (Termasuk Dana Syirkah Temporer Jangka Pendek)

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer jangka pendek) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

LIABILITAS JANGKA PENDEK	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Utang usaha				
Pihak ketiga	20.270	21.697	15.877	17.212
Utang pajak	30.354	38.294	34.303	23.282
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	5.305	6.313	20.181	11.948
Pihak berelasi	38.903	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	849	733	813	120
Beban akrual	33.080	53.452	14.188	15.290
Utang bank jangka pendek	19.479	24.144	-	10.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Obligasi konversi	-	-	-	43.595
Liabilitas sewa hak-guna	146.014	82.665	-	-
Utang bank jangka panjang	31.101	21.362	21.244	4.877
Utang sewa pembiayaan	77	258	438	459
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>325.431</b>	<b>248.919</b>	<b>107.043</b>	<b>126.783</b>
Dana Syirkah Temporer – Jangka Pendek	20.565	17.137	36.453	27.702
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Termasuk Dana Syirkah Temporer – Jangka Pendek)</b>	<b>345.996</b>	<b>266.056</b>	<b>143.495</b>	<b>154.484</b>

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp345.996 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp79.940 juta atau 30% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp266.056 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan liabilitas sewa hak-guna yang jatuh tempo dalam satu tahun, dimana hal ini sejalan dengan kontrak sewa bangunan yang dimiliki oleh Perseroan; dan
- Peningkatan utang lain-lain – pihak berelasi, sehubungan amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman menjadi pinjaman pemegang saham yang akan jatuh tempo pada Juni 2022.



Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp266.056 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp122.560 juta atau 85% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp143.495 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Terdapatnya liabilitas sewa hak-guna pada tahun 2020, dimana hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020; dan
- Peningkatan beban akrual, terutama dikarenakan oleh:
  - Peningkatan beban akrual - sewa outlet sehubungan dengan adanya kebijakan khusus sehubungan dengan sewa outlet sehubungan dengan dampak pandemi; dan
  - Peningkatan beban akrual – bunga pinjaman sehubungan dengan adanya keringanan pembayaran bunga yang diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk sepanjang tahun 2020, sehubungan dengan dampak pandemi pada kegiatan operasional Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp143.495 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10.989 juta atau 7% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp154.484 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh telah dilunasinya utang obligasi konversi pada tahun 2019.

**b) Liabilitas Jangka Panjang (Termasuk Dana Syirkah Temporer Jangka Panjang)**

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

LIABILITAS JANGKA PANJANG	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Utang lain-lain pihak berelasi	1.597	1.617	-	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank jangka panjang	119.183	106.799	110.582	34.288
Liabilitas sewa hak-guna	50.130	115.103	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	19	277	489
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	13.416	12.227	9.276	7.141
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>184.327</b>	<b>235.765</b>	<b>120.135</b>	<b>41.918</b>
Dana Syirkah Temporer – Jangka Panjang	49.698	59.980	46.685	83.138
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang (Termasuk Dana Syirkah Temporer – Jangka Panjang)</b>	<b>234.025</b>	<b>295.745</b>	<b>166.820</b>	<b>125.055</b>

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp234.025 juta, mengalami penurunan sebesar Rp61.721 juta atau 21% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp295.745 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa hak-guna, dimana hal ini sejalan dengan kontrak sewa bangunan yang dimiliki oleh Perseroan.





Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp295.745 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp128.925 juta atau 77% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp166.820 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terdapatnya liabilitas sewa hak-guna pada tahun 2020, dimana hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp166.820 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp41.765 juta atau 33% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp125.055 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang sehubungan dengan diperolehnya utang bank jangka panjang baru dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan fasilitas Pinjaman Investasi (PI -3) Jangka Panjang.

**c) Total Liabilitas (Termasuk Dana Syirkah Temporer)**

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi total liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

LIABILITAS	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	325.431	248.919	107.043	126.783
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	184.327	235.765	120.135	41.918
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>509.758</b>	<b>484.684</b>	<b>227.178</b>	<b>168.700</b>
Dana Syirkah Temporer	70.262	77.117	83.138	110.839
<b>Jumlah Liabilitas (Termasuk Dana Syirkah Temporer)</b>	<b>580.021</b>	<b>561.801</b>	<b>310.315</b>	<b>279.539</b>

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp580.021 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp18.220 juta atau 3% dibandingkan dengan jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp561.801 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain – pihak berelasi, sehubungan amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman menjadi pinjaman pemegang saham yang akan jatuh tempo pada Juni 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp561.801 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp251.486 juta atau 81% dibandingkan dengan jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp310.315 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terdapatnya liabilitas sewa hak-guna pada tahun 2020, dimana hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp310.315 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp30.776 juta atau 11% dibandingkan dengan jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp279.539 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang sehubungan dengan diperolehnya utang bank jangka panjang baru dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan fasilitas Pinjaman Investasi (PI -3) Jangka Panjang.





### 3.2.3 Ekuitas

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

EKUITAS	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan Rp1.000.000 per 31 Desember 2018				
Modal Dasar - 8.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018	20.000	20.000	20.000	2.400
Tambahan modal disetor	25.120	25.120	25.120	25.120
Agio saham	6.947	6.947	6.947	6.947
Uang muka setoran modal	-	39.682	-	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(1.998)	(3.688)	(2.906)	(2.526)
Saldo laba	17.761	22.314	161.633	59.977
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>67.830</b>	<b>110.375</b>	<b>210.795</b>	<b>91.918</b>

#### Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp67.830 juta, mengalami penurunan sebesar Rp42.545 juta atau 39% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp110.375 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman menjadi pinjaman pemegang saham yang akan jatuh tempo pada Juni 2022.

#### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp110.375 juta, mengalami penurunan sebesar Rp100.420 juta atau 48% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp210.795 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan Perseroan pada tahun 2020.

#### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp210.795 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp118.876 juta atau 129% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp91.918 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh:

- Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2019; dan
- Setoran modal sebesar Rp 17.600 juta dari Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., PT Alba Cipta Rasa, dan Ali Gunawan Budiman.



### 3.3. LAPORAN ARUS KAS

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi laporan arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>					
Penerimaan kas dari pelanggan	400.887	278.422	559.324	1.110.163	720.954
Pembayaran kas kepada pemasok	(243.554)	(161.590)	(320.921)	(577.895)	(353.322)
Pembayaran kas beban sewa	(15.412)	(46.267)	(12.610)	(80.340)	(92.994)
Pembayaran kepada karyawan	(90.422)	(100.420)	(162.339)	(261.328)	(185.126)
<b>Kas dihasilkan dari operasi</b>	<b>51.499</b>	<b>(29.855)</b>	<b>63.453</b>	<b>190.599</b>	<b>89.512</b>
Pendapatan operasional lain	(2.148)	(1.270)	1.817	2.719	1.149
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	-	3.000	3.000	-	-
Beban operasional lain	(41.002)	-	(32.818)	(2.334)	(1.017)
Penerimaan bunga	(85)	(455)	567	438	1.653
Pembayaran bunga dan bagi hasil	9.782	9.829	(29.127)	(20.428)	(15.452)
Pembayaran pajak	(7.940)	(7.878)	(5.905)	(24.678)	(8.232)
<b>Kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>10.107</b>	<b>(26.630)</b>	<b>987</b>	<b>146.317</b>	<b>67.613</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>					
Perolehan aset tetap	(7.265)	(13.781)	(49.578)	(105.647)	(84.902)
Uang muka bangunan dalam pembangunan	(11.853)	(11.705)	(12.982)	(2.422)	-
Uang muka pembelian peralatan gerai	(2.628)	(2.669)	(1.221)	(1.448)	(1.566)
Perolehan aset tak berwujud	-	-	-	(44.443)	-
Penempatan uang jaminan	(1.741)	(3.099)	(1.179)	(9.567)	(9.174)
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(23.488)</b>	<b>(31.254)</b>	<b>(64.960)</b>	<b>(163.528)</b>	<b>(95.642)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>					
Penerimaan dana hibah dari pemerintah	775	-	595	-	-
Pembayaran dividen	-	-	-	-	(15.000)
Pembayaran sewa pembiayaan	(200)	(715)	(438)	(644)	(801)
Penerimaan utang bank jangka pendek	-	10.000	24.337	-	10.000
Penerimaan utang bank jangka panjang	30.668	10.000	-	100.518	40.000
Penerimaan pinjaman musyarakah	-	-	-	-	125.373
Pembayaran kembali utang bank jangka pendek	(4.664)	(84)	(193)	(10.000)	-
Pembayaran kembali utang bank	(8.545)	(3.645)	(3.664)	(7.857)	(835)
Pembayaran kembali pinjaman musyarakah	(6.855)	(6.020)	(6.020)	(27.702)	(138.986)
Penerimaan setoran modal	-	-	-	17.600	-
Penerimaan uang muka setoran modal	-	39.682	39.682	-	-
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	-	22.665	15.797
Pemberian piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	-	(3.500)	-
Obligasi konversi	-	-	-	(42.285)	(2.286)
Penerimaan (pembayaran) utang lain-lain pihak berelasi	(798)	1.631	1.617	-	(817)
<b>Kas bersih diperoleh dari (untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>10.380</b>	<b>50.848</b>	<b>55.915</b>	<b>48.795</b>	<b>32.445</b>
<b>Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>(3.001)</b>	<b>(7.036)</b>	<b>(8.058)</b>	<b>31.584</b>	<b>4.416</b>
Kas dan setara kas awal periode tahun	59.768	67.826	67.826	36.242	31.826
<b>Kas dan setara kas akhir periode</b>	<b>56.768</b>	<b>60.790</b>	<b>59.768</b>	<b>67.826</b>	<b>36.242</b>

\*) Tidak diaudit



### 3.3.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan arus kas diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp10.107 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mencatatkan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp26.630 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp987 juta, mengalami penurunan sebesar Rp145.329 juta atau 99% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp146.317 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp146.317 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp78.704 juta atau 116% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp67.613 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

### 3.3.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp23.488 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7.767 juta atau 25% dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp31.254 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembelian aset tetap Perseroan pada semester I Tahun 2021 dibandingkan dengan pada semester II Tahun 2020.



*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp64.960 juta, mengalami penurunan sebesar Rp98.567 juta atau 60% dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp163.528 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan pembelian aset tetap Perseroan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019; dan
- Pada tahun 2020 tidak terdapat pembelian aset tak berwujud.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp163.528 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp67.886 juta atau 71% dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp95.642 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan perolehan aset tetap pada tahun 2019, dimana hal ini sejalan dengan penambahan jumlah outlet Perseroan; dan
- Pembelian aset tak berwujud, terutama sehubungan dengan pembelian merek dagang BMK, Platium, Gokana, Raa Cha, Chopstix, dan Monsieur Spoon pada tahun 2019.

### **3.3.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang bank dan/atau penerimaan setoran modal. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

*Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020*

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp10.380 juta, mengalami penurunan sebesar Rp40.468 juta atau 80% dibandingkan dengan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp50.848 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pada semester I tahun 2020 terdapat penerimaan uang muka setoran modal sehubungan dengan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods PTE LTD dan Ali Gunawan Budiman.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp55.915 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.120 juta atau 15% dibandingkan dengan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp48.795 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pada tahun 2020 terdapat penerimaan uang muka setoran modal sehubungan dengan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods PTE LTD dan Ali Gunawan Budiman.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp48.795 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.350 juta atau 50% dibandingkan dengan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp32.445 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh diperolehnya utang bank jangka panjang baru dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan fasilitas Pinjaman Investasi (PI -3) Jangka Panjang.



### 3.4. RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Penjualan Bersih	44,8%	-48,5%	46,0%	43,0%
Laba Kotor	58,9%	-53,0%	44,6%	38,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	92,4%	-204,6%	94,8%	130,7%
Laba (Rugi) Periode Berjalan	96,1%	-233,6%	95,4%	138,4%
Jumlah Aset	-3,6%	29,0%	40,3%	44,4%
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah)	3,2%	81,0%	11,0%	38,5%
Jumlah Ekuitas	-38,5%	-47,6%	129,3%	66,1%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba Kotor / Penjualan Bersih	61,6%	57,8%	63,4%	64,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Penjualan Bersih	-1,1%	-24,2%	9,3%	7,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	-6,7%	-123,0%	48,2%	56,6%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Aset	-0,7%	-20,2%	19,5%	14,0%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>				
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Aset	0,9	0,8	0,6	0,8
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Ekuitas	8,6	5,1	1,5	3,0
Jumlah Aset Lancar/ Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (termasuk syirkah jangka pendek)	0,3	0,4	1,4	1,0
<i>Interest Coverage Ratio</i>	4,4	1,2	9,9	5,1
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	2,68	0,52	2,61	2,21

#### **Solvabilitas**

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Rasio jumlah liabilitas (termasuk syirkah) dengan jumlah ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 8,6x, 5,1x, 1,5x, dan 3,0x. Sedangkan untuk rasio jumlah liabilitas (termasuk syirkah) dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 0,9x, 0,8x, 0,6x, dan 0,8x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk syirkah jangka pendek) atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk periode atau tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 0,3x, 0,4x, 1,4x, dan 1,0x.

#### **Imbal Hasil Ekuitas**

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba (rugi) periode berjalan dan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah negatif 6,7%, negatif 123,0%, 48,2%, dan 56,6%.

#### **Imbal Hasil Aset**

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba (rugi) periode berjalan dibandingkan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah negatif 0,7%, negatif 20,2%, 19,5%, dan 14,0%.



#### 4. Likuiditas dan Sumber Modal

Saat ini sebagian besar transaksi penjualan yang terjadi di Perseroan adalah transaksi pembayaran non-tunai, yaitu melalui kartu baik kartu debit, kartu kredit, maupun pembayaran digital. Untuk transaksi pembayaran yang dilakukan melalui kartu kredit dan pembayaran digital, pembayaran diterima dari pihak bank ataupun vendor kurang lebih 3 (tiga) Hari Kerja.

Pembayaran kepada pemasok atas pembelian bahan baku dilakukan dalam jangka waktu sekitar 14 (empat belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya tukar faktur sesuai dengan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh Perseroan kepada para pemasok. Perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman rekening koran dari bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu sebesar Rp 10.000.000.000 dan fasilitas transaksi khusus sebesar Rp 10.000.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp56.768 juta. Likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan tersebut ditempatkan oleh Perseroan dalam bentuk kas dan deposito. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja, belanja modal sehubungan dengan ekspansi kapasitas dan pengembangan usaha serta pembayaran fasilitas pinjaman bank beserta bunganya.

Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional. Namun apabila di kemudian hari modal kerja tidak memadai, Perseroan akan menggunakan pinjaman bank atau penambahan modal.

Tidak terdapat kecenderungan baik dari segi permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

#### 5. Belanja Modal

Tabel berikut ini menunjukkan belanja modal Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

BELANJA MODAL	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Bangunan	-	6.200	110	676
Peralatan dapur	777	3.654	3.646	13
Peralatan outlet	2.281	5.456	14.717	5.150
Perabot kantor	1.529	4.441	11.268	6.480
Peralatan kantor	1.587	14.123	16.943	10.220
Kendaraan	55	5.630	5.333	6.902
Renovasi dan <i>fit out</i>	1.036	10.074	56.647	55.462
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>7.265</b>	<b>49.578</b>	<b>108.663</b>	<b>84.902</b>

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.



## 6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam Jutaan Rupiah)

Kreditur Bank	Plafond	Fasilitas Kredit	Saldo per 30 Juni 2021	Jatuh Tempo
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000	Pinjaman Transaksi Khusus (PTK)	10.000	30 April 2022
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000	Pinjaman Rekening Koran (PRK)	9.479	30 April 2022
PT Bank CIMB Niaga Tbk	127.815	Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI MMQ)	70.262	20 November 2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000	Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-2)	30.668	29 Desember 2025
PT Bank CIMB Niaga Tbk	40.000	Pinjaman Investasi (PI -2) Jangka Panjang	30.805	27 Desember 2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000	Pinjaman Investasi (PI -3) Jangka Panjang	88.812	31 Desember 2025
<b>Total</b>	<b>337.815</b>		<b>240.026</b>	

## 7. Informasi Segmen

Pembagian segmen yang dibagi per merek: Gokana, Raa Cha, dan lainnya membantu Perseroan untuk memantau kinerja masing – masing merek, sehingga Perseroan dapat lebih fokus dalam peningkatan kinerja dan pengembangan bisnis di masa mendatang.

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi pada level outlet dan diukur secara konsisten dengan laba rugi pada laporan keuangan. Namun, beban umum dan administrasi, pendanaan (termasuk biaya pendanaan dan penghasilan pendanaan), pendapatan atau beban non operasional dan pajak penghasilan Perseroan dikelola secara konsolidasi di level Perseroan dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

Tabel berikut ini menyajikan informasi segmen Perseroan berdasarkan merek:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	143.402	192.651	64.201	400.254
Beban pokok penjualan	(56.584)	(69.968)	(26.956)	(153.508)
<b>Laba kotor</b>	<b>86.818</b>	<b>122.683</b>	<b>37.245</b>	<b>246.745</b>
Beban penjualan				(215.786)
Beban umum dan administrasi				(28.706)
<b>Laba usaha</b>				<b>2.253</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(11.157)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>(8.903)</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				4.350
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>(4.553)</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2020 *)			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	101.897	130.968	43.551	276.417
Beban pokok penjualan	(49.689)	(50.935)	(20.491)	(121.115)
<b>Laba kotor</b>	<b>52.208</b>	<b>80.033</b>	<b>23.060</b>	<b>155.302</b>
Beban penjualan				(202.416)
Beban umum dan administrasi				(34.756)
<b>Laba usaha</b>				<b>(81.870)</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(35.012)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>(116.882)</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				-
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>(116.882)</b>

\*) Tidak diaudit





(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	203.476	279.195	77.512	560.183
Beban pokok penjualan	(93.491)	(107.074)	(35.580)	(236.145)
<b>Laba kotor</b>	<b>(109.985)</b>	<b>172.121</b>	<b>41.933</b>	<b>324.038</b>
Beban penjualan				(371.349)
Beban umum dan administrasi				(58.153)
<b>Laba usaha</b>				<b>(105.464)</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(37.705)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>(143.169)</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				7.403
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>(135.766)</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2019			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	421.269	527.900	138.209	1.087.378
Beban pokok penjualan	(166.948)	(176.365)	(54.241)	(397.555)
<b>Laba kotor</b>	<b>254.321</b>	<b>351.535</b>	<b>83.968</b>	<b>689.824</b>
Beban penjualan				(471.759)
Beban umum dan administrasi				(62.882)
<b>Laba usaha</b>				<b>155.182</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(18.295)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>136.887</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				(35.231)
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>101.656</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2018			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	282.243	314.820	147.844	744.907
Beban pokok penjualan	(108.795)	(103.377)	(55.641)	(267.813)
<b>Laba kotor</b>	<b>173.448</b>	<b>211.443</b>	<b>92.203</b>	<b>477.094</b>
Beban penjualan				(331.747)
Beban umum dan administrasi				(51.194)
<b>Laba usaha</b>				<b>94.153</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(23.866)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>70.286</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				(18.268)
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>52.018</b>

Tabel berikut ini menyajikan informasi segmen Perseroan berdasarkan geografis:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021			Jumlah
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	
Penjualan	253.871	94.125	52.258	400.254
Beban pokok penjualan	(97.006)	(34.338)	(22.164)	(153.508)
<b>Laba kotor</b>	<b>156.865</b>	<b>59.787</b>	<b>30.094</b>	<b>246.745</b>
Beban penjualan				(215.786)
Beban umum dan administrasi				(28.706)
<b>Laba usaha</b>				<b>2.253</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(11.157)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>(8.903)</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				4.350
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>(4.553)</b>



(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2020 *)			
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	Jumlah
Penjualan	169.536	69.250	37.632	276.417
Beban pokok penjualan	(74.999)	(29.209)	(16.907)	(121.115)
<b>Laba kotor</b>	<b>94.537</b>	<b>40.040</b>	<b>20.725</b>	<b>155.302</b>
Beban penjualan				(202.416)
Beban umum dan administrasi				(34.756)
<b>Laba usaha</b>				<b>(81.870)</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(35.012)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>(116.882)</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				-
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>(116.882)</b>

\*) Tidak diaudit

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020			
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	Jumlah
Penjualan	333.936	148.120	78.126	560.183
Beban pokok penjualan	(142.723)	(59.315)	(34.107)	(236.145)
<b>Laba kotor</b>	<b>191.213</b>	<b>88.805</b>	<b>44.020</b>	<b>324.038</b>
Beban penjualan				(371.349)
Beban umum dan administrasi				(58.153)
<b>Laba usaha</b>				<b>(105.464)</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(37.705)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>(143.169)</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				7.403
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>(135.766)</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2019			
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	Jumlah
Penjualan	731.242	276.649	79.487	1.087.378
Beban pokok penjualan	(270.732)	(99.260)	(27.562)	(397.555)
<b>Laba kotor</b>	<b>460.510</b>	<b>177.389</b>	<b>51.925</b>	<b>689.824</b>
Beban penjualan				(471.759)
Beban umum dan administrasi				(62.882)
<b>Laba usaha</b>				<b>155.182</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(18.295)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>136.887</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				(35.231)
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>101.656</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2018			
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	Jumlah
Penjualan	516.856	222.157	5.894	744.907
Beban pokok penjualan	(187.016)	(79.111)	(1.686)	(267.813)
<b>Laba kotor</b>	<b>329.841</b>	<b>143.046</b>	<b>4.207</b>	<b>477.094</b>
Beban penjualan				(331.747)
Beban umum dan administrasi				(51.194)
<b>Laba usaha</b>				<b>94.153</b>
Pendapatan (beban) lain-lain				(23.866)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>70.286</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				(18.268)
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>52.018</b>



## 8. Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perseroan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh manajemen Perseroan. Ringkasan dari kebijakan manajemen risiko keuangan adalah sebagai berikut:

### 1. Risiko Keuangan

#### a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari saldo kas dan setara kas, dan obligasi konversi dalam mata uang asing.

#### b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

#### c. Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

Risiko kredit Perseroan terutama melekat pada piutang usaha dan piutang lain-lain, dan simpanan bank. Risiko kredit pada simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Perseroan dan *counterparties* dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara *counterparties* yang telah disetujui oleh Direksi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perseroan terhadap risiko kredit.

#### d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

#### e. Risiko Modal

Tujuan Perseroan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perseroan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal sehingga dapat mempertahankan kepercayaan investor, kreditur dan pasar.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi liabilitas.



## **9. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas**

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional Perseroan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri makanan dan minuman, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan.

Pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19, Perseroan terkena dampak secara langsung bagi operasional dan penjualan Perseroan.

Kondisi di atas mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melangsungkan usahanya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen Perseroan telah dan akan mengambil tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. Efisiensi biaya karyawan dengan mereview lebih ketat perpanjangan kontrak bagi karyawan yang habis masa kontraknya;
- b. Mereview dan menutup outlet yang performanya tidak sesuai target;
- c. Melakukan negosiasi harga sewa dengan pemilik properti sewa;
- d. Mengajukan keringanan/penurunan pembayaran kewajiban bunga;
- e. Menambah sektor permodalan melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Dengan upaya-upaya tersebut, Manajemen yakin bahwa Perseroan akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

## **10. Kebijakan Akuntansi**

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk periode dan tahun-tahun tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, selain untuk penerapan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020.

Sesuai dengan ketentuan transisi, Perseroan telah menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan, dan tidak menyajikan kembali angka periode sebelumnya. Karena konsesi sewa muncul selama periode keuangan berjalan, tidak ada penyesuaian retrospektif terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal penerapan awal amandemen 1 Januari 2020. Kebijakan akuntansi yang berubah sebagai berikut :

### **Sewa**

#### **Sebelum 1 Januari 2020**

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

#### **Sebagai penyewa**

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontingen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.



Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

#### **Sebagai pesewa**

Pendapatan sewa diakui sebesar persentase tertentu (yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian) dari penjualan pihak penyewa tempat.

#### **Mulai 1 Januari 2020**

#### **Sebagai penyewa**

Perseroan menilai apakah sebuah kontrak merupakan atau mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perseroan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perseroan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.



Jika Perseroan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait. Liabilitas yang timbul atas kewajiban tersebut dicatat sebagai “kewajiban pembongkaran aset”.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Perseroan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos “beban penjualan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

#### **Sebagai pesewa**

Sewa di mana Perseroan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

### **11. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan**

Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah terkait dengan Pembatasan Sosial PSBB, PSBB Transisi, PSBB Ketat, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 4, PPKM Level 3, dan PPKM Level 2-1. Kebijakan tersebut mengatur persentase kapasitas penerimaan pelanggan makan di tempat hingga durasi pelanggan makan di tempat dan jam operasional restoran. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan karena tertekannya salah satu *revenue driver* Perseroan. Kedepannya, kebijakan terkait diperketatnya maupun pelonggaran peraturan akan terus berkembang menyesuaikan kondisi pandemic Covid-19 yang bilamana berlanjut dalam jangka panjang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan.
2. Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait persetujuan, lisensi, dan ijin untuk mengoperasikan bisnis restoran, dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai persetujuan, lisensi dan ijin untuk mengoperasikan bisnis restoran, termasuk di antaranya persetujuan dan/atau perijinan dari Kementerian Pariwisata, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah terkait, dan Kementerian Kesehatan, dimana sebagian besar ijin ini tunduk pada pemeriksaan berkala, kewajiban pelaporan, atau verifikasi oleh pihak yang berwenang dan hanya berlaku untuk jangka waktu tetap dan tunduk pada pembaharuan dan akreditasi. Kelalaian untuk memperbaharui persetujuan atau perijinan yang telah berakhir, atau kegagalan dalam mengajukan dan mendapatkan persetujuan atau perijinan yang diperlukan, atau terjadinya pembekuan atau pencabutan atas setiap persetujuan dan perijinan yang ada atau yang akan dikeluarkan untuk Perseroan, dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan keberlangsungan usaha Perseroan.



3. Kebijakan pemerintah terkait dengan impor. Walaupun Perseroan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku secara langsung, namun perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan impor dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan terutama untuk pasokan bahan baku Perseroan yang berasal dari luar negeri, seperti daging sapi dan daging ayam.
4. Kebijakan pemerintah terkait upah minimum. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan terutama karena kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung bergantung pada pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap kenaikan upah minimum, secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan margin keuntungan Perseroan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan perpajakan. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.





## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang terkandung dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap risiko yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan calon investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.*

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

### **A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan**

#### **Risiko terkait pandemi COVID-19**

Indonesia resmi terlibat menjadi negara yang terkena pandemi COVID-19 sejak tanggal 20 Maret 2020. Keberadaan pandemi mengharuskan Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan dalam upaya mencegahnya penyebaran COVID-19 namun memiliki dampak signifikan kepada berbagai industri khususnya industri jasa makanan dan minuman sebagai salah satunya. Kebijakan Pembatasan Sosial mengharuskan operasionalisasi restoran dihentikan sementara merupakan ancaman terbesar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena biaya terus berjalan sementara pemasukan terhambat dapat menyebabkan Perseroan menutup outlet secara permanen. Terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia sejak tahun 2020, telah memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan likuiditas Perseroan secara historis, dimana per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan masing-masing Rugi Bersih sebesar Rp4.553 juta dan Rp135.766 juta. Selain itu, per 30 Juni 2021, Perseroan juga tidak memenuhi sebagian ketentuan rasio keuangan yang ditentukan pembatasannya oleh kreditur Bank Perseroan, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk, dimana sehubungan dengan hal tersebut, walaupun saat ini kreditur Bank Perseroan masih dapat menerima kondisi keuangan Perseroan, namun Perseroan tidak dapat menjamin hal ini akan terus dapat diterima oleh Kreditur Bank Perseroan dalam hal kondisi tersebut terjadi secara berkepanjangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk tetap bertahan melanjutkan usahanya meliputi, antara lain, kemampuan Perseroan untuk mempertahankan penjualan secara optimal dalam waktu yang terbatas, kemampuan Perseroan mampu bertindak fleksibel mengikuti tren konsumen, kemampuan Perseroan mematuhi kebijakan Pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan agar memperoleh izin melakukan kegiatan operasional.

Pandemi bisa terjadi kapanpun dan tidak dapat dihindari. Walaupun pandemi tergolong sebagai *one-time event*, keberadaan pandemi mampu mempengaruhi dan mengancam keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan. Apabila pandemi COVID-19 menjadi tidak terkendali dan Perseroan tidak mampu untuk bertahan dalam situasi tersebut, akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

### **B. Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan**

#### **1. Risiko persaingan usaha**

Industri jasa makanan dan minuman di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang sangat kompetitif dan hambatan masuk (*barriers to entry*) yang rendah disebabkan tidak diperlukannya keahlian serta peralatan khusus serta investasi dana yang material untuk memulai bisnis di industri jasa makanan.



Pertumbuhan kelas menengah dan konsumen di Indonesia mendorong pertumbuhan prospek bisnis restoran dan mengundang munculnya pemain-pemain baru. Hal ini memperketat persaingan di bisnis restoran yang sudah terfragmentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk bersaing dengan restoran lainnya meliputi, antara lain, kemampuan Perseroan untuk menyediakan kualitas makanan yang baik dengan harga yang tepat, pengembangan produk/menu baru, iklan dan promosi yang tepat, kualitas pelayanan yang baik, reputasi yang terjaga, lokasi restoran, serta daya tarik restoran yang terpelihara.

Apabila pesaing yang telah ada ataupun pesaing baru berhasil mengembangkan dan memasarkan konsep yang dapat diterima lebih baik oleh pasar dan Perseroan tidak mampu untuk bersaing secara efektif, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

## **2. Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan**

Industri jasa makanan dan minuman sangat mengutamakan kualitas makanan dan pelayanan yang konsisten. Kualitas makanan dan pelayanan Perseroan yang tidak konsisten akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan mengurangi jumlah kunjungan berulang ke outlet Perseroan. Kondisi tersebut dapat saja terjadi antara lain karena tindakan sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak ketiga, kontaminasi produk, dan gangguan atau kontaminasi hewan/serangga yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat terjadi akibat turunnya kualitas produk maupun bahan baku pada tahap pembelian bahan baku, proses penyimpanan dan pengangkutan dari gudang pemasok sampai gudang Perseroan, proses produksi bahan setengah jadi di Dapur Utama, dan transportasi ke masing-masing outlet yang tidak memenuhi standar.

Standar pelayanan yang baik termasuk kondisi dan perlengkapan di outlet Perseroan sangat penting agar terjaga dengan baik untuk mendorong kunjungan berulang oleh pelanggan Perseroan. Perputaran karyawan yang tinggi, kekurangan karyawan atau kurangnya pengawasan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas makanan dan pelayanan di outlet Perseroan.

Walaupun Perseroan memiliki prosedur standar operasional yang tinggi untuk menghindari terjadinya risiko-risiko di atas, namun apabila terdapat kegagalan dalam mempertahankan kualitas makanan dan pelayanan yang baik, maka dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

## **3. Risiko terkait kenaikan upah minimum**

Kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung bergantung pada pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap kenaikan upah minimum, secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan margin keuntungan Perseroan. Tingkat upah minimum di hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di provinsi, kabupaten atau kota.

Walaupun saat ini telah terdapat ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum per wilayah sehingga kenaikan upah minimum dapat diprediksi, namun Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk makanan atau minuman yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

## **4. Risiko terkait dengan *online aggregator***

Per 30 Juni 2021, kontribusi penjualan dari *take away* dan *delivery* adalah sebesar 14,6%. Perseroan berencana untuk terus mendorong penjualan dari *take away* dan *delivery* secara *online* melalui aplikasi pihak ketiga atau *online aggregator* yaitu melalui platform *online* GoFood, Grab Food, Shopee Food, dan lainnya. Selain memiliki layanan pesan antar menggunakan platform *online*-nya, para *online aggregator* juga berperan penting dalam memasarkan dan memberikan promo-promo menarik pada pelanggan Perseroan.



Namun demikian, pesatnya pertumbuhan *online aggregator* ini tentunya selain menciptakan potensi pertumbuhan bagi Perseroan juga meningkatkan persaingan dalam industri makanan dan minuman karena pelanggan kini memiliki pilihan produk makanan yang semakin luas dan memiliki fasilitas pesan-antar. Selain itu, para *online aggregator* mungkin tidak selamanya akan memberikan promo menarik sehingga dapat memberikan dampak terhadap penjualan Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal tersebut di atas dengan baik, maka akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

## **5. Risiko terkait logistik dan distribusi**

Perseroan melakukan pembelian bahan baku secara terpusat dan seluruh bahan baku mentah yang dipesan oleh tim pembelian akan dikirim ke gudang kecuali untuk beberapa bahan baku yang lebih murah dan mudah dibeli dari pemasok lokal. Perseroan menggunakan fasilitas *dry storage* dan *frozen storage* untuk produk-produk berbahan dasar daging. Untuk memastikan kesegaran bahan baku, Perseroan menggunakan kendaraan transportasi yang dilengkapi dengan mesin pendingin untuk memastikan pengiriman yang tepat waktu dari gudang ke Dapur Utama dan dari Dapur Utama ke gudang dan Dapur Penunjang maupun ke setiap outlet.

Ketepatan waktu pengadaan bahan baku mulai dari pemasok sampai ke outlet-outlet Perseroan sangat berperan penting. Keterlambatan pengadaan barang ke outlet-outlet dapat menyebabkan hambatan bagi Perseroan dalam melayani konsumen, yang pada akhirnya akan mengakibatkan turunnya margin keuntungan Perseroan. Apabila terdapat gangguan dalam proses logistik dan distribusi baik itu dari keamanan dan kualitas fasilitas penyimpanan, sarana, moda transportasi, akses dan infrastruktur, dan lain sebagainya, maka dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

## **6. Risiko kelalaian dan kegagalan dalam mendapatkan persetujuan, lisensi, registrasi, dan izin akan bisnis Perseroan**

Perseroan menjalankan bisnis restoran di Indonesia berdasarkan perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah di lokasi dimana Perseroan membuka restoran serta pemerintah pusat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai persetujuan, lisensi dan izin untuk mengoperasikan bisnis restoran. Ijin yang diperlukan antara lain persetujuan dan/atau perijinan dari Kementerian Pariwisata, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah terkait, dan Kementerian Kesehatan. Sebagian besar izin ini tunduk pada pemeriksaan berkala, kewajiban pelaporan, atau verifikasi oleh pihak yang berwenang dan hanya berlaku untuk jangka waktu tetap dan tunduk pada pembaharuan dan akreditasi.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa persetujuan dan perijinan yang dikeluarkan kepada Perseroan tidak akan dibekukan atau dicabut jika terjadi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap persyaratan atau ketentuan apapun, atau menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Kelalaian untuk memperbaharui persetujuan atau perijinan yang telah berakhir, atau kegagalan dalam mengajukan dan mendapatkan persetujuan atau perijinan yang diperlukan, atau terjadinya pembekuan atau pencabutan atas setiap persetujuan dan perijinan yang ada atau yang akan dikeluarkan untuk Perseroan, dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

## **7. Risiko perubahan daya beli dan preferensi konsumen**

Permintaan terhadap produk yang ditawarkan oleh Perseroan dan usaha jasa makanan lain dipengaruhi oleh daya beli, preferensi, dan tren konsumsi atau perubahan selera konsumen, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk kondisi makroekonomi, tingkat pendapatan, dan profil demografis konsumen. Sebagai contoh, terjadinya penurunan kondisi ekonomi yang menyebabkan melemahnya daya beli dan pada akhirnya menyebabkan para konsumen mengurangi pengeluaran untuk jasa makanan dan minuman.



Perubahan preferensi dan selera konsumen terhadap jenis makanan juga dapat mengakibatkan penurunan permintaan produk Perseroan. Preferensi konsumen dapat berubah secara terus-menerus seperti tren pemilihan makanan yang dianggap lebih sehat, seperti mengurangi konsumsi karbohidrat dan *deep fried*. Jika Perseroan tidak dapat menawarkan produk baru yang menyesuaikan daya beli dan preferensi konsumen pada waktu yang tepat dan biaya yang kompetitif untuk menangkap perubahan tersebut, maka produk Perseroan berisiko untuk menjadi tidak diterima oleh konsumen, sehingga dapat berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

#### **8. Risiko terkait pasokan dan fluktuasi harga bahan baku**

Salah satu komponen terbesar dari biaya produksi Perseroan adalah bahan baku makanan yang terdiri dari ayam (*bone-in chicken*), daging, telur, cabai, nasi, sayuran, dan bumbu-bumbu. Perseroan membeli seluruh bahan baku dari pemasok dalam negeri dengan biaya pembelian dalam mata uang Rupiah. Walaupun demikian, terdapat beberapa bahan baku utama seperti misalnya daging sapi yang menggunakan harga daging internasional sebagai patokan sehingga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan memiliki departemen khusus untuk melakukan kontrol terhadap pembelian agar Perseroan mendapatkan pasokan yang cukup pada harga yang optimal. Perseroan memiliki lebih dari satu pemasok untuk masing-masing bahan baku untuk menghindari ketidakpastian persediaan.

Walaupun Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan kekurangan pasokan atau tidak akan mengalami perubahan harga bahan baku yang terjadi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha kualitas produk, volume penjualan, dan kinerja keuangan Perseroan.

#### **9. Risiko terhadap publisitas dan persepsi negatif**

Publisitas dan persepsi negatif mengenai kesehatan dan keamanan pangan, baik sengaja maupun tidak, mungkin dapat mempengaruhi preferensi konsumen untuk membeli produk Perseroan. Meskipun publisitas atas kelayakan produk belum tentu benar, publisitas dan persepsi negatif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi dan citra merek Perseroan yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

#### **10. Risiko ketergantungan terhadap Merek Restoran tertentu**

Saat ini, Perseroan memiliki 6 (enam) merek restoran berbeda yaitu: Gokana, Raa Cha, Platinum, BMK, Chopstix, and Monsieur Spoon. Meskipun Perseroan memiliki portofolio merek yang berbeda-beda, namun Perseroan memiliki ketergantungan tertentu terhadap merek tertentu terutama Gokana dan Raa Cha yang saat ini berkontribusi sekitar 84% terhadap Penjualan Bersih Perseroan per 30 Juni 2021. Apabila terdapat hal-hal yang berimplikasi negatif pada dua merek tersebut, termasuk namun tidak terbatas seperti kecelakaan dan berita buruk, maka akan dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

#### **11. Risiko atas sewa outlet yang tidak dapat diperpanjang dengan persyaratan komersial yang menguntungkan**

Perseroan menyewa hampir seluruh properti dari pihak ketiga dengan jangka waktu sewa umumnya hingga 5 tahun dengan opsi perpanjangan yang bervariasi (2-5 tahun). Dengan demikian, stabilitas usaha Perseroan dan perluasan area yang ada di outlet-outlet Perseroan, terutama di pusat perbelanjaan, bergantung pada kelangsungan perjanjian sewa dengan pihak ketiga tersebut. Area pusat perbelanjaan dengan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi di kota-kota utama pada umumnya memiliki harga sewa yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota sekunder dan daerah sekitarnya.



Walaupun Perseroan telah dan akan mematuhi persyaratan pada perjanjian sewa, namun tidak ada jaminan bahwa perjanjian sewa outlet Perseroan saat ini tidak akan dihentikan oleh masing-masing pemilik properti ataupun jaminan bahwa Perseroan akan mampu terus memperpanjang atau memperbaharui perjanjian sewa outlet-outletnya dengan persyaratan komersial yang sama atau yang lebih menguntungkan. Jika Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal tersebut di atas dengan baik, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

## **12. Risiko atas kemampuan untuk membuka outlet baru pada lokasi yang strategis**

Salah satu cara utama untuk menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan adalah melalui pembukaan outlet baru dan mengoperasikan outlet tersebut secara menguntungkan. Pemilihan lokasi outlet merupakan salah satu keputusan penting dalam pengembangan usaha Perseroan. Pada umumnya, outlet-outlet Perseroan terletak di pusat-pusat perbelanjaan yang strategis. Perseroan mungkin tidak dapat membuka outlet baru pada jumlah yang direncanakan. Untuk dapat melakukan ekspansi usaha sesuai target dengan sukses, maka outlet harus dibuka sesuai jadwal dan dioperasikan secara efisien dan baik. Selain itu, jarak antar outlet juga dapat berdampak pada kemampuan bersaing dan pendapatan Perseroan.

Kesuksesan Perseroan dalam membuka outlet baru tergantung dari beberapa faktor, antara lain:

1. Identifikasi lokasi yang strategis;
2. Ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung pembangunan outlet;
3. Kontrak sewa dengan ketentuan yang dapat diterima;
4. Proses konstruksi yang tepat waktu;
5. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai; dan
6. Masalah teknis atau lingkungan yang tidak terduga dari tempat sewa.

Berdasarkan hal-hal di atas, walaupun Perseroan memiliki tim *Business Development* yang didedikasikan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk setiap outlet Perseroan, namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat senantiasa mencapai target ekspansi yang telah ditetapkan, membuka outlet baru secara tepat waktu, dan/atau memperoleh keuntungan yang maksimal dari outlet baru tersebut. Apabila Perseroan tidak dapat mengelola faktor-faktor tersebut secara efektif, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

## **13. Perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan dapat mengganggu operasi dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan**

Untuk mendukung kegiatan usahanya dan proses operasinya, Perseroan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, terutama dalam rangka menunjang pertumbuhan pembukaan outlet restoran baru. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan dan dapat mempengaruhi biaya operasional. Undang-undang ini mencakup persyaratan status ketenagakerjaan, tunjangan kesehatan wajib, kompensasi lembur, dan persyaratan upah dan tunjangan lainnya.

Selain itu, perselisihan perburuhan yang melibatkan sebagian atau seluruh karyawan Perseroan dapat membahayakan reputasi, mengganggu proses produksi dan penjualan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya target produksi Perseroan dan mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu penyelesaian sengketa dapat meningkatkan biaya Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan baik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, maupun hasil operasi Perseroan secara material.



#### **14. Risiko terkait sertifikasi halal**

Perseroan percaya bahwa sebagai penyedia makanan dan minuman di negara dengan mayoritas penduduk muslim, sangat penting untuk memiliki sertifikat halal. Perseroan telah sebelumnya memperoleh dan berkomitmen untuk terus memperbaharui sertifikat halal dari LP-POM MUI sejak pendirian Perseroan di tahun 2010 untuk outlet-outlet merek Gokana, Raa Cha, Platinum dan BMK, dan pada tahun 2019 telah mendaftarkan permohonan untuk outlet-outlet merek Chopstix. Hingga saat ini, Perseroan terus berkomitmen untuk mempertahankan sertifikat halal agar selalu menghasilkan produk yang halal guna memberikan kenyamanan, keamanan, serta kepuasan kepada pelanggan.

Untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi tersebut, Perseroan perlu melalui berbagai proses pemeriksaan maupun pengujian dari produk dan bahan bakunya serta membentuk organisasi dan sistem jaminan halal. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Apabila terdapat salah satu kegiatan usaha atau produk maupun bahan baku Perseroan yang tidak lolos dari pengujian, maka Perseroan perlu mencari substitusi atas produk maupun bahan baku tersebut yang sesuai dengan persyaratan MUI sebagai lembaga yang berwenang memberikan penetapan kehalalan produk. Dalam pembukaan outlet baru, Perseroan harus mengajukan pendaftaran sertifikat halal untuk outlet baru tersebut.

Sejak tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia mengambil-alih kewenangan MUI terkait penerbitan sertifikat halal. Namun secara efektif, mulai tahun 2019 sertifikasi halal akan dipegang oleh Kementerian Agama, dan proses penerbitan sertifikat halal tak lagi hanya di MUI, tapi setidaknya akan melibatkan tiga pihak yakni, (i) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, (ii) MUI, dan (iii) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Apabila Perseroan tidak berhasil mempertahankan sertifikat halal di outlet-outlet Perseroan dan mendapatkan sertifikat halal di outlet-outlet yang baru di masa yang akan datang, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

#### **15. Risiko tidak berhasilnya program pemasaran**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik pelanggan baru. Perseroan memiliki divisi pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing, dan implementasi strategi pemasaran serta menganalisa mengenai perubahan yang diperlukan. Divisi pemasaran juga aktif memasarkan produk-produk Perseroan melalui berbagai media, antara lain media sosial, media cetak, dan juga melalui kegiatan pemasaran lainnya.

Apabila program pemasaran Perseroan tidak berhasil dalam mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik pelanggan baru, maka dapat memberikan dampak negatif terhadap pangsa pasar, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

#### **16. Risiko perkembangan teknologi dan terganggunya sistem teknologi informasi**

Sistem teknologi informasi Perseroan memiliki fungsi yang sangat memadai untuk mengeksekusi strategi penjualan Perseroan dan berkemampuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Perseroan telah menerapkan sistem informasi dan teknologi terkini, yaitu dengan menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning* ("ERP") dan *Point of Sales* ("POS") yang telah terintegrasi dalam infrastruktur teknologi informasi Perseroan. Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, menerapkan standar prosedur kerja dan kontrol yang baik terhadap aplikasi yang dipergunakan di Perseroan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan juga memberikan informasi/laporan yang transparan dan akurat kepada manajemen.





Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan akibat terganggunya jaringan, serangan virus, maupun *system breakdown* dapat mengganggu kegiatan usaha dan dapat berakibat pada kesalahan transaksi, ketidakefisienan pengelolaan proses *back office*, persediaan dan proses produksi. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan mengatasi setiap kerusakan dan gangguan yang terjadi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

#### **17. Risiko atas kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak**

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk pengiriman bahan-bahan berkualitas yang memadai dan tepat waktu, termasuk bahan baku dan produk segar. Seluruh bahan baku mentah yang dipesan oleh tim pembelian akan dikirim ke Dapur Utama yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, kecuali untuk beberapa bahan baku yang lebih murah dan mudah dibeli dari pemasok lokal, misalnya sayuran. Walaupun Perseroan memiliki lebih dari satu pemasok untuk masing-masing bahan baku agar menghindari ketidakpastian persediaan namun tidak ada jaminan bahwa pemasok tersebut akan terus mengirimkan bahan baku dan produk segar secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan perjanjian dan/atau bahwa para pemasok dapat terus memenuhi kebutuhan bahan baku mengikuti rencana ekspansi Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan ataupun pada harga yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

#### **18. Risiko ketersediaan sumber daya manusia**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Pada umumnya, dalam satu outlet, Perseroan membutuhkan 5-15 karyawan. Per 30 Juni 2021, total karyawan Perseroan mencapai 4.419 karyawan. Dengan rencana pembukaan outlet baru setiap tahunnya, Perseroan memerlukan tim sumber daya manusia yang solid untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Tim sumber daya manusia ("**SDM**") Perseroan menangani proses rekrutmen untuk keperluan karyawan untuk outlet – outlet baru, pelatihan dalam kelas dan pelatihan dalam outlet. Namun demikian, industri makanan dan minuman memiliki perputaran karyawan yang relatif lebih tinggi dibandingkan industri lainnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan Perseroan memiliki risiko kekurangan sumber daya manusia. Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan sumber daya pengganti yang sesuai dan sebanding pada waktu yang tepat, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

#### **19. Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Perseroan**

Perseroan memiliki kebijakan asuransi yang berbeda-beda meliputi kerusakan atau kerugian properti, perlengkapan dan persediaan, namun jika kerusakan atau kerugian melebihi nilai pertanggungan yang dibeli oleh Perseroan, atau tidak tercakup oleh kebijakan asuransi yang diambil Perseroan, Perseroan dapat mengalami kerugian yang material.

Walaupun saat ini Perseroan telah mempertahankan cakupan asuransi yang dipercaya memadai dan konsisten dengan praktek industri di Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa cakupan asuransi Perseroan memberikan tingkat cakupan yang memadai untuk gangguan bisnis karena *force majeure* atau kejadian tak terduga lainnya dan atas kewajiban yang mungkin timbul dalam bisnis Perseroan. Selain itu, di masa depan, premi asuransi mungkin meningkat, dan Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh tingkat asuransi serupa dengan persyaratan yang wajar, atau sama sekali.

Jika Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal yang terkait dengan cakupan asuransi tersebut di atas dengan baik, akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.





## 20. Risiko persediaan atau bahan baku usang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan perlu menyimpan persediaan yang sebagian besar terdiri dari bahan baku berupa bahan makanan yaitu daging dan sayuran. Walaupun Perseroan telah menerapkan beberapa strategi untuk mencegah pembelian persediaan yang berlebihan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa di masa yang akan datang Perseroan tidak mengalami persediaan atau bahan baku usang yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Perseroan. Apabila Perseroan mengalami persediaan usang yang cukup besar, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan dapat merugikan terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

## 21. Risiko likuiditas

Per 30 Juni 2021, Perseroan memiliki Rasio Lancar di bawah satu kali yaitu 0,3x dan *gearing ratio* yang tinggi yaitu 4,1x, dimana menunjukkan bahwa aset lancar Perseroan lebih kecil dari pada kewajiban lancarnya, dan utang berbunga Perseroan berada di atas jumlah Ekuitas Perseroan. Saat ini, Perseroan juga belum dapat memenuhi *financial covenant* yang ditetapkan oleh kreditur bank Perseroan, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. Meskipun saat ini kreditur bank dapat menerima kondisi keuangan Perseroan, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kreditur akan selalu menerima kondisi keuangan Perseroan. Apabila kedepannya Perseroan tidak dapat memperbaiki kondisi keuangannya dan tidak dapat memenuhi *financial covenant* kepada kreditur, maka dapat berdampak buruk terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan prospek usaha Perseroan.

## 22. Risiko atas akuisisi yang mungkin akan dilakukan di masa mendatang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan mungkin akan melakukan akuisisi atau investasi besar untuk terus bertumbuh dan menambah konsep baru untuk terus menyesuaikan dengan kondisi pasar. Akuisisi yang mungkin akan dilakukan Perseroan dapat mengandung beberapa risiko seperti risiko integrasi dan sinergi dengan usaha Perseroan yang sudah ada dan risiko hasil usaha dari akuisisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi Perseroan pada saat akuisisi. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

## C. Risiko Umum

### 1. Kondisi Perekonomian Makro

Perseroan menyediakan jasa dan menghasilkan produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu makanan. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap perlambatan ekonomi dan resesi. Hasil operasi Perseroan bergantung pada pengeluaran konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumen termasuk tingkat pengangguran, fluktuasi tingkat pendapatan, harga bahan bakar, kinerja pasar saham dan perubahan tingkat kepercayaan konsumen. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset



Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

## **2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktik perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif termasuk denda, hukuman, serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

## **3. Risiko Sosial dan Politik**

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri.

Dalam hal ini, ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat;
- Kondisi yang timbul akibat dari pembebasan lahan; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah Republik Indonesia maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

## **4. Risiko Bencana Alam**

Perseroan melakukan kegiatan usahanya termasuk restoran, proses produksi dan distribusi di dan melalui wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Meskipun kantor, restoran, fasilitas produksi dan distribusi Perseroan ditanggung oleh asuransi, pemberhentian sementara pada proses produksi atau keterlambatan pada distribusi yang terjadi dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.



## **5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan karyawan melalui kontrak kerja dan pemasok melalui kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan yang disajikan dalam materi pemasaran maupun promosi Perseroan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif material terhadap reputasi, serta kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

## **6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional**

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja keuangan Perseroan.

### **D. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan**

#### **1. Risiko Likuiditas Saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

#### **2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.



### **3. Risiko peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak negatif bagi harga pasar dari Saham Yang Ditawarkan**

Saat ini, obligasi jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing mendapatkan peringkat “Baa2 (*stable*)” oleh Moody’s, “BBB (*negative*)” dari Standard & Poor’s, dan “BBB (*stable*)” dari Fitch. Peringkat ini mencerminkan sebuah penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan dalam membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya saat jatuh tempo. Meskipun tren belakangan ini menunjukkan peringkat surat utang Pemerintah Republik Indonesia (*sovereign rating*) selama ini positif, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch atau lembaga pemeringkatan lain tidak akan menurunkan peringkat utang Pemerintah Republik Indonesia atau peringkat perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum di masa mendatang. Lembaga pemeringkatan ini di masa lalu pernah menurunkan peringkat surat utang Pemerintah Republik Indonesia dan peringkat utang dari berbagai instrumen utang Pemerintah Republik Indonesia dan sejumlah besar perusahaan keuangan dan perusahaan lain di Indonesia.

Setiap penurunan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Perseroan dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan tingkat bunga dan syarat komersial yang tersedia atas pendanaan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif harga pasar Saham Yang Ditawarkan.

### **4. Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan**

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen dan bermaksud melakukan hal tersebut mulai tahun buku 2022 dan seterusnya dalam kondisi Perseroan mempunyai saldo laba yang positif (setelah menyisihkan cadangan wajib). Namun jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin memiliki perjanjian keuangan di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan Perseroan dapat mengalami pengeluaran atau pembayaran kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketersediaan kas untuk pembagian dividen.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

### **5. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik**

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjabatan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

## **MITIGASI RISIKO**

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 27 Desember 2021 atas laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, auditor independen, yang laporan audit pada tanggal 30 Juni 2021 telah ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. 0209), dan laporan audit pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 telah ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

### **Keberadaan Laporan Keuangan Interim**

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 November 2021 pada Bab IV Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

### **Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim**

Adanya penurunan atas modal kerja, ekuitas dan aset, serta peningkatan atas jumlah liabilitas dibandingkan dengan saldo 30 Juni 2021. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah akibat Pandemic Covid-19.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Champ Resto Indonesia Nomor: 20 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-18964.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027937.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5525 (**"Akta Pendirian"**). Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: No. AHU-0055986.AH.01.02 tanggal 11 Oktober 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0459194 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0459195 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0175693.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 (**"Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021"**).

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

1. Menyetujui untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana atas sebanyak-banyaknya 666.666.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp 10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:
  - (i) Pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 222.222.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan masing-masing nilai nominal Rp 10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham (**"Saham Baru"**), untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut.
  - (ii) Penjualan saham milik pemegang saham Perseroan yaitu Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebanyak-banyaknya 444.444.000 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu) yang merupakan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana dengan masing-masing nilai nominal Rp 10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham (**"Saham Divestasi"**). Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Divestasi.





2. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, menyetujui:
  - a. mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Champ Resto Indonesia menjadi PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.
  - b. mengubah dan menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pemegang Saham untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (v) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan (vi) Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk:
  - a. menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
  - b. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
  - c. mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan.
4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Jabatan Komisaris Independen mulai efektif bertindak setelah saham-saham Perseroan tercatat di BEI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan BEI dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.





5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (i) membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan BEI;
  - (ii) menegosiasikan, menentukan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo, dokumen keterbukaan informasi dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana;
  - (iv) menetapkan harga penawaran saham setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
  - (v) menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada: (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan, sesuai ketentuan POJK 41/2020 jo. SEOJK 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
  - (vi) menetapkan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
  - (vii) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI serta membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;
  - (viii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;
  - (ix) menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - (x) melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui pasar modal;
  - (xi) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (xii) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
  - (xiii) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris;
  - (xiv) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
  - (xv) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham;
  - (xvi) menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana, mengenai kepastian jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan saham baru telah dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, serta melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; dan



(xvii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham dan disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

6. Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite dan/atau organ perusahaan lainnya sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
8. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyetujui dan meratifikasi seluruh perjanjian dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku pada saat ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham.
10. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021, dengan ini menetapkan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. bukan merupakan pengendali Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memutuskan untuk menetapkan Tuan Ali Gunawan Budiman yang dalam hal ini juga merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Restoran;

Kegiatan usaha penunjang:

- a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
- b. Perdagangan Besar Produk Roti;
- c. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.



## Struktur Permodalan dan Susunan Pendiri/Pemegang Saham Perseroan Pada Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	2.400	2.400.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Cipta Rasa Juara	10	10.000.000	1,667
2. Yunus Ciptawilangga	295	295.000.000	49,167
3. Tjio Se Hioa	295	295.000.000	49,167
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>600</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800.000.000</b>	

### 1.1. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Kejadian Penting
2010	Perseroan didirikan dan mengoperasikan <sup>3</sup> 4 (empat) merek restoran <sup>1</sup> (BMK, Platinum, Gokana, dan Raa Cha), termasuk Dapur Utama <sup>2</sup> dan sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI
2013	Perseroan mendirikan gudang di Bekasi untuk melayani pengiriman bahan makanan untuk wilayah Jabodetabek dan Banten
2016	Pihak Afiliasi Perseroan mengakuisisi aset dan operasi Chopstix dari pihak ketiga
2017	Perseroan mendirikan Dapur Penunjang di Surabaya untuk mendukung pengembangan usaha ke wilayah baru
2018	Perseroan mendirikan Dapur Penunjang di Bali dan Makassar untuk mendukung pengembangan usaha ke luar Pulau Jawa
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mendirikan Dapur Penunjang di Medan untuk mendukung pengembangan usaha di Pulau Sumatera</li> <li>- Perseroan mengambil alih 4 (empat) merek restoran (BMK, Platinum, Gokana, dan Raa Cha) dari pihak Afiliasi Perseroan</li> <li>- Perseroan mengambil alih aset dan operasi Chopstix dari pihak Afiliasi Perseroan</li> <li>- Perseroan telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan pengambilalihan aset dan operasi Monsieur Spoon</li> </ul>

<sup>1</sup> BMK, Platinum, Gokana dan Raa Cha masing-masing memulai operasinya sejak tahun 1997, 2003, 2004, dan 2006.

<sup>2</sup> Dapur Utama telah beroperasi sejak tahun 2003

<sup>3</sup> Perseroan mengoperasikan restoran-restoran tersebut dengan sertifikat merek atas nama Pihak Afiliasi Perseroan

### 1.2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Terjadi 1 (satu) kali perubahan susunan para pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 dan 2 (dua) kali perubahan pada tahun 2019 yaitu terkait dengan perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan. Sedangkan, tidak terjadi perubahan pada tahun 2020. untuk memberikan gambaran lebih rinci maka perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 16 tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0233556 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0108073.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Agustus 2018 ("**Akta No. 16 tanggal 8 Agustus 2018**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 1 (satu) saham milik PT Selera Unggulan Nusantara kepada Tuan Christopher Supit berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 17 tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Cipta Rasa Juara	2.399	2.399.000.000	99,958
2. Christopher Supit	1	1.000.000	0,042
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Champ Resto Indonesia Nomor: 4 tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0044139.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Juli 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0306136 tanggal 31 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0124399.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 46 tanggal 9 Juni 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20613 (**"Akta No. 4 tanggal 14 Juni 2019"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantaranya:
- Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) atau sejumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) saham, menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) atau sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) atau sejumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) saham, menjadi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan menerbitkan 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) saham baru, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah) yang diambil bagian oleh:
    - Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebanyak 11.053 (sebelas ribu lima puluh tiga) saham, dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 11.053.000.000,- (sebelas miliar lima puluh tiga juta rupiah);
    - PT Alba Cipta Rasa sebanyak 3.444 (tiga ribu empat ratus empat puluh empat) saham, dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 3.444.000.000,- (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah); dan
    - Tuan Ali Gunawan Budiman sebanyak 3.103 (tiga ribu seratus tiga) saham, dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 3.103.000.000,- (tiga miliar seratus tiga juta rupiah).

Masing-masing dari Pemegang Saham tersebut telah menyetor penuh setoran modal diatas kepada rekening Perseroan.

sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 14 Juni 2019 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	11.053	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	3.444	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	3.103	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	2.399	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	1	1.000.000	0,005
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

**Keterangan:**

Bahwa pengambilan bagian atas 11.053 (sebelas ribu lima puluh tiga) saham baru yang dikeluarkan Perseroan oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. menyebabkan terjadinya perpindahan pengendali dari PT Cipta Rasa Juara menjadi Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. Sehubungan dengan terjadinya perubahan pengendali tersebut, tidak terdapat pengumuman terkait pengambilalihan saham di dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) UUPT. Dimana pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kreditor dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai keberatan terhadap rencana pengambilalihan jika merasa kepentingannya dirugikan. Kreditor memiliki waktu sampai dengan 14 hari setelah pengumuman untuk menyampaikan keberatannya dan apabila setelah lewatnya waktu 14 hari tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan. Dalam hal terdapat kreditor menyampaikan keberatannya, penyelesaian atas keberatan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengambilalihan dapat dilaksanakan. Berdasarkan keterangan Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2021, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak menerima keberatan yang disampaikan kepada Perseroan, baik yang diberikan oleh kreditor atau pihak ketiga sehubungan rencana pengambilalihan tersebut.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 32 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0105872.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374135 dan yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0243929.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 Desember 2019 ("Akta No. 32 tanggal 16 Desember 2019"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 10,00 (sepuluh rupiah), sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

- d. Pada tahun 2021, berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan tetap sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	



### **Keterangan:**

- Bahwa sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, pihak pengendali Perseroan adalah Tuan Ali Gunawan Budiman sebagaimana diperkuat dengan adanya penetapan pengendali yang diberikan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021.
- Bahwa pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, pemilik manfaat (Beneficial Owner) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Peraturan Presiden No. 13/2018") adalah Tuan Ali Gunawan Budiman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 26 Juni 2020.

### **1.3. Dokumen Perizinan Perseroan**

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Izin	Keterangan
1	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	Perseroan telah memperoleh NIB Nomor: 8120118221093 dengan status Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Sistem Online Single Submission</i> ("OSS"). Kegiatan usaha Perseroan yang tercatat dalam NIB tersebut adalah KBLI 56101 – Restoran, KBLI 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, KBLI 46314 – Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao, dan KBLI 46332 – Perdagangan Besar Produk Roti. NIB ini diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Perubahan ke-106 tanggal 17 Desember 2021.
2	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")	Perseroan telah memperoleh IMB untuk fasilitas-fasilitas Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IMB No. 503/0218/I-B/BPPT.I.2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang diperuntukkan untuk kantor dan gudang Bekasi di Jl. Cut Meutia RT 001/010. Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; dan</li> <li>2. IMB No. 644/032/179/BPMPPT tanggal 18 Juli 2016, yang diperuntukkan untuk bangunan gedung di Jl. Cihanjuang, Kp. Sawah Lega RW.12, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong.</li> </ol>
3	Izin Lingkungan	Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan untuk fasilitas-fasilitas Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lingkungan No. 530/Kep.241-KLH/2016 tanggal 25 April 2016, yang diterbitkan oleh Bupati Bandung Barat milik Perseroan yang berlokasi di Jl. Cihanjuang Km. 4.6, Kp. Sawahlega, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Izin ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan;</li> <li>2. Izin Lingkungan No. 503/003/BPPT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi untuk fasilitas yang berlokasi di Kp. Sepatan RT.001 RW.002 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi. Izin ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan;</li> <li>3. Izin Lingkungan tanggal 4 Desember 2012 yang diterbitkan oleh OSS kepada PT Monsieur Spoon untuk gerai Monsieur Spoon Umalas yang telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.</li> </ol> <p><i>Sehubungan dengan pengurusan dokumen Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bandung pada tahun 2020, Perseroan melakukan pengurusan dokumen Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bandung kembali pada tahun 2021 sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat perihal Penerimaan Dokumen Pengajuan/Pemrosesan Pertek &amp; Izin Limbah B3 dan IPLC.</i></p> <p><i>Pada tanggal Prospektus ini dikeluarkan, pengurusan dokumen Izin Lingkungan di Bandung, Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bandung sedang dalam tahap pembahasan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bandung Barat dan menunggu jadwal pertemuan dengan Dinas terkait.</i></p>





No.	Izin	Keterangan
5	Izin Pengambilan Air Tanah	<p>Perseroan telah memperoleh Izin Pengambilan Air Tanah No. 503/SIK 39/BPPT.3/XI/2014 tanggal 4 November 2014 untuk fasilitas gudang Bekasi Perseroan di Jl. Cut Mutia RT001/002 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu. Izin ini berlaku selama Perseroan beroperasi.</p> <p><i>Bahwa sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebabkan adanya ketentuan baru terkait Izin Pengusahaan Air Tanah, Perseroan telah melakukan pengajuan kembali atas Izin Pengusahaan Air Tanah yang dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas Pendaftaran Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Pantek/Gali (Baru CAT Lintas Provinsi) tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dan akan melakukan pelaporan berkala setelah Izin Pengusahaan Air Tanah yang baru diperoleh.</i></p> <p><i>Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah sedang dalam proses penerbitan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.</i></p>
6	Izin Pengusahaan Air Tanah	<p>Perseroan telah memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah untuk fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Pengusahaan Air Tanah Nomor: 546.2/684/29.102.0b/DPMPTSP/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat untuk Dapur utama 1 Perseroan di Jl. Cihanjuang No. 156 Km. 4.6, Kp. Sawahlega, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Izin ini berlaku sampai dengan 23 Mei 2020; dan</li><li>2. Izin Pengusahaan Air Tanah Nomor: 546.2/720/29.102.0b/DPMPTSP/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat untuk Dapur utama 3 Perseroan di Jl. Cihanjuang No. 40 Km. 4.6, Kp. Sawahlega, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Izin ini berlaku sampai dengan 25 Mei 2020</li></ol> <p><i>Bahwa sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebabkan adanya ketentuan baru terkait Izin Pengusahaan Air Tanah, Perseroan telah melakukan pengajuan kembali atas Izin Pengusahaan Air Tanah yang dibuktikan dengan Tanda Terima Persyaratan Pengajuan Permohonan Izin Air Tanah tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung dan akan melakukan pelaporan berkala setelah Izin Pengusahaan Air Tanah yang baru diperoleh.</i></p> <p><i>Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Izin Pengusahaan Air Tanah Bandung masih dalam proses pengurusan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung. Dimana berdasarkan keterangan Perseroan, proses perolehan Izin Pengusahaan Air Tanah di Bandung sedang menunggu jadwal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung untuk melakukan survei ke lokasi Perseroan.</i></p>
7	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	<p>Perseroan telah memperoleh Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 Nomor: 660.1/112.Rekom/Dinas LH.PSL tanggal 5 Februari 2020 untuk fasilitas gudang Bekasi milik Perseroan di Jl. Cut Mutia RT001/002 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu. Izin ini berlaku sampai dengan 5 Februari 2025.</p>





No.	Izin	Keterangan
8.	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL")	<p>Perseroan telah memperoleh Surat Rekomendasi UKL-UPL untuk fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Restaurant oleh PT Champ Resto Indonesia tanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat untuk lokasi Jl. Cihanjuang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;</li><li>2. Surat Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Alih Fungsi Rumah Tinggal menjadi Restoran Raa Cha Suki &amp; BBQ tanggal 9 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk gerai Raa cha di Jl. Raya Pajajaran No. 63, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor; dan</li><li>3. Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk lokasi Kp. Sepatan, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi.</li><li>4. Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660.1/809/LH tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung untuk lokasi Monsieur Spoon Canggu, Jalan Raya Batu Bolong, Banjar Dinas Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.</li></ol> <p><i>Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh tanda terima UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 221, Monsieur Spoon Petitenget yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 230, Monsieur Spoon Seminyak yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 231, dan Monsieur Spoon Ubud yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Selain itu, berdasarkan keterangan Perseroan, proses perolehan UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas telah mencapai tahap revisi Berita Acara Pemeriksaan oleh dinas terkait. Sedangkan untuk proses perolehan UKL-UPL gerai Monsieur Spoon Petitenget, Seminyak, dan Ubud telah mencapai tahap revisi dokumen kelengkapan sesuai dengan pemeriksaan dinas terkait.</i></p>
9.	Tanda Daftar Gudang ("TDG")	<p>Perseroan telah memperoleh TDG No. 516/BG/36/DPMPTSP.PPJU tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. TDG ini diperuntukkan untuk gudang Bekasi milik Perseroan yang beralamat di Jl. Cut Mutia No. 1 RT001/002 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi. Izin ini berlaku sampai dengan 15 Agustus 2021.</p> <p><i>Bahwa Surat Tanda Daftar Gudang No. 516/BG/36/DPMPTSP.PPJU tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi telah habis masa berlakunya pada tanggal 15 Agustus 2021. Berdasarkan keterangan Perseroan, perpanjangan Tanda Daftar Gudang sedang dalam proses perpanjangan.</i></p> <p><i>Bahwa Perseroan sedang dalam proses perpanjangan Tanda Daftar Gudang yang dibuktikan dengan Surat Permohonan Daftar Ulang Tanda Daftar Gudang Nomor 076/GA/CRI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang telah diterima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tanggal 1 November 2021. Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Tanda Daftar Gudang Bekasi belum diperoleh dan masih dalam proses pengurusan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.</i></p> <p><i>Namun, sehubungan dengan diberlakukannya perizinan OSS RBA, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan ("Permendag 64/2020"), diatur bahwa Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen sesuai dengan jenis perizinan di bidang perdagangan melalui sistem OSS. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 17 Desember 2021, Perseroan sedang dalam proses pengajuan TDG melalui sistem OSS pada tanggal 3 Desember 2021 yang dibuktikan dengan tangkapan layar dalam laman OSS Perseroan.</i></p> <p><i>Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, TDG sedang dalam proses perolehan berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor 510/01/DISDAGPERIN.POL tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan, petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memberikan saran, yakni dapat disetujui untuk di approve. Selanjutnya, pada tanggal Prospektus ini dikeluarkan, berdasarkan keterangan Perseroan, proses perolehan TDG Bekasi sedang menunggu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi menerbitkan TDG Perseroan.</i></p>



No.	Izin	Keterangan
10. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")		Perseroan telah memperoleh NPWP Nomor: 31.182.319.9-017.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Barat No. 81 A, RT 002/RW 004, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530 dan termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jagakarsa.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan		Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 1500000072949 tanggal 3 Agustus 2015.
12. BPJS Kesehatan		Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dengan Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor Entitas: 00002469 tanggal 11 September 2015.
13. Peraturan Perusahaan		Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan yang disepakati pada tanggal 6 Mei 2021 antara wakil perusahaan Perseroan dan wakil karyawan Perseroan yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara karyawan dan perusahaan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.4/HI.00.00/00.0000.210604001/B/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia dan berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2023.
14. Lembaga Kerja Sama Bipartit		Perseroan memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit yang telah dicatatkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor: KT.03.02.03/543/Disnaker/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Champ Resto Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung.
15. Serikat Pekerja		Perseroan memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan, yang telah dicatatkan dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 568.4/1471-HI/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
16. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan ("WLKP")		Pelaporan untuk Kantor Pusat Perseroan dengan Nomor Pelaporan: 12530.20210913.0001 tanggal 13 September 2021 dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal 13 September 2022.
17. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")		Perseroan memiliki PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 0610211021327312 tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh OSS untuk KBLI 46332 - Perdagangan Besar Produk Roti, 46314 - Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao, dan 46339 - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya untuk lokasi usaha di Jl. Sukajadi Atas No. 225.



Perseroan telah memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”) dan Sertifikat Standar untuk outlet-outlet sebagai berikut:

#### A. TDUP

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
1.	RAA CHA				
1.	Cihampelas walk (Ciwalk)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Sukajadi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Istana Plaza	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Kelapa Gading	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Mega Pluit (Pluit Village)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Citraland	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Supermall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	TIS Square	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
10.	Pejaten Village	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
11.	Grand Metropolitan (Metmall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
12.	Summarecon Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
13.	Summarecon Serpong	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
14.	Cirebon Superblock (CSB)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
15.	Mall of Indonesia (MOI)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
16.	Festival Citylink	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
17.	Transmart Buah Batu	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
18.	23 Paskal Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
19.	BIP	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
20.	Living Plaza Cirebon	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
21.	Cibinong City Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
22.	Harmoni Exchange	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
23.	Atrium	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
24.	Living World Alam Sutera	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
25.	Green Pramuka	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
26.	Artha Gading	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
27.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
28.	Pakuwon Supermall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
29.	Tunjungan Plaza	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
30.	Transmart Tegal	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
31.	AEON JGC	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	



No.	Gerei	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
32.	Depok Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
33.	City Plaza Jatinegara	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
34.	Trans Studio Mall (TSM) Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
35.	Karawang Central Plaza (KCP)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
36.	Kalibata City Square	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
37.	Transmart Yasmir Bogor	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
38.	Delta Plaza Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
39.	Resinda Park Mall Karawang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
40.	Plaza Ambarrukmo	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
41.	Gandaria City	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
42.	Plaza Asia Tasik	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
43.	Rita Supermall Purwokerto	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
44.	Center Mall Cilegon (Cilegon City Mall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
45.	Mall of Serang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
46.	Mall Basura	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
47.	Transmart Cempaka Putih	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
48.	Cibubur Junction	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
49.	Pesona Square Depok	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
50.	Level 21 Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
51.	Ciputra (Citraland) Semarang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
52.	CBD Ciledug	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
53.	Bintaro Exchange	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
54.	Pondok Indah Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
55.	Lippo Mall Puri	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
56.	Mai Ratu Indah Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
57.	Nipah Mall Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
58.	Trans Studio Mall (TSM) Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
59.	Beach Walk Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
60.	Paragon City Mall (Pollux) Semarang	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	



No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
61.	Sun Plaza Medan	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
62.	Plaza Deli Park Medan	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
63.	Transmart Juanda Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
64.	Mall Panakkukang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
65.	Kings, Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
66.	Kalibata Plaza	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
67.	Trans Studio Mall (TSM) Cibubur	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
68.	Plaza Blok M	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
69.	Silpi Jaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
70.	Kota Kasablanka (Kokas)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
71.	Sunter Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
72.	Citywalk Cikarang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
73.	Plaza Buaran	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
74.	Emporium Pluit	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
75.	Courts KHI	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
76.	Kramat Jati (KJI)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
77.	Cinere Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
78.	Tangerang City Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
79.	Baywalk Pluit	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
80.	Lippo Kemang Village	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Mampang Prapatan					
81.	Living Plaza Jababeka	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
82.	Metro Indah Mall	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
83.	Grage Mall Cirebon	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 16 Maret 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	



No.	Gerei	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
84.	Transpark Bintaro	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
85.	Green Sedayu Mall	11/Y.1/31.73.01.1001. 02.027 K.1/31-1.858.8/E/2021 tanggal 13 April 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Mampang Prapatan	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
86.	The Park Sawangan	556/0024/TDUP/DPMPTSP/V/2021 tanggal 3 Mei 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok	2 Mei 2026	
87.	Ciputra Citra Tangerang	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
88.	Plaza Medan Fair	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
89.	Living Plaza Perintis Makassar	503/0282/TDUP/DPMPTSP/V/2021 tanggal 17 Juni 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	17 Juni 2026	
90.	Pajajaran Bogor	556-0021-TDUP tanggal 9 April 2021	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	Tidak tercantum	
91.	Galeria Mall Bali	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
92.	AEON Sentul Bogor	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
93.	Eastcoast Surabaya	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
94.	Trans Studio Mall (TSM) Makassar	503/0282/TDUP/DPMPTSP/V/2021 tanggal 17 Juni 2021	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	17 Juni 2026	
95.	Margo City	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
96.	Botani Square	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).



No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
2.	GOKANA				
1.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Piset	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Sukajadi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Cimahi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Jatinangor Square (Jatos)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Grage Mall (Cirebon)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Cirebon Superblock (CSB)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Gajah Mada	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	Rita Tegal	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
10.	Plaza Festival (Pasar Festival)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
11.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
12.	Supermall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
13.	Kelapa Gading 1	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
14.	Atrium	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
15.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
16.	Metropolitan Mall (Metmall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
17.	Plaza Blok M	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
18.	Depok Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
19.	Pondok Gede	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
20.	Citywalk Lippo Cikarang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
21.	Summarecon Serpong	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
22.	Citraland	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
23.	Plaza Bintaro (Bintaro Plaza)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
24.	Transmart Juanda Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
25.	Blok M Square	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
26.	Pejaten Village	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
27.	Summarecon Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
28.	Slipi Jaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
29.	Mall Cinere (Cinere Mall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
30.	Plaza Cibubur (Cibubur)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
31.	Ciledug (Cbd Ciledug)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
32.	Kramat Jati (KJ)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
33.	Transmart Cilandak	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
34.	Plaza Kalibata (Ramen Bar Kalibata)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	





No.	Gerei	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
35.	Kelapa Gading Foodcourt (Kelapa Gading III)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
36.	Cibinong City (Cibinong)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
37.	Rita Supermall Purwokerto	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
38.	Lebak Bulus	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
39.	Transmart Buahbatu (Buah Batu)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
40.	BIP	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
41.	Ramayana Karawang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
42.	Ramayana Cikupa	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
43.	Transmart Rungkut Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
44.	Pakuwon Supermall Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
45.	Tunjungan Plaza 6	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
46.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
47.	City Plaza Jatinegara	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
48.	Gobic Sukajadi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
49.	Ramayana Garut	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
50.	Karawang Central Plaza (KCP Karawang)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
51.	Food Junction Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
52.	Plaza Asia Tasik	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
53.	DP Mall FC	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
54.	Jogja City Mall (City Mall Yogyakarta)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
55.	Jababeka (Plaza Jababeka Cikarang)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
56.	Mall Artha Gading	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
57.	Plaza Depok (Ramayana Depok)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
58.	Trans Studio Mall (TSM Bandung)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
59.	Festival Citylink	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
60.	AEON BSD Food Court	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
61.	Ruko Cbd Ciledug	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
62.	Ramayana Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	



No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
63.	AEON JGC	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
64.	Lippo Mall Puri	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
65.	Delta Plaza Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
66.	Nipah Mall Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
67.	City Plaza Klender (Ramayana Plaza Klender)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
68.	Trans Studio Mall (TSM) Cibubur	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
69.	Rest Area Km6 Jkt	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
70.	Buaran (Plaza Buaran)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
71.	Courts KHI	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
72.	Surya Cipta Karawang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
73.	Tangerang City Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
74.	Kalibata City	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan perubahan ke -9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
75.	Trans Studio Mall (TSM) Bali	11/Y 1/31.72.08.1003.03.001.R.10 B/3/- 1.858.8/E/2021 tanggal 15 Juli 2021 Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pancoran	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
76.	Mx Malang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
77.	Level 21 Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
78.	Plaza Medan Fair	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraian pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
79.	Mall Pasifik Tegak	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
80.	Mall Panakkukang Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
81.	Kings, Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
82.	Grab Kitchen Dago (Tubagus Ismail)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
83.	Vasanta	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
84.	Cilegon City Mall	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	



No.	Gerei	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
85.	Emporium Mall Pluit	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
86.	Sunter Mall	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 17 Februari 2020 dan perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
87.	Mtos Makassar	7/Y.1/31.72.02.1006.04.129.K.1/3/-1.858.8/e/2021 tanggal 9 Juni 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priuk	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
88.	Grab Kitchen Daeng Tata	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
89.	Transmart Tasik	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
90.	Mall of Serang (MOS)	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
91.	SDC Serpong	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
92.	Sun Plaza Medan	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
93.	Royal Plaza	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
94.	Green Sedayu Mall	10/Y.1/31.73.01.1001.02.027.K.1.b/3/-1.858.8/e/2021 tanggal 13 April 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cengkareng	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
95.	The Park Sawangan	556/0025/TDUP/DPMPTSP/V/2021 tanggal 3 Mei 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok	2 Mei 2026	
96.	Mal Cikampek	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
97.	Ciputra Citra Tangerang	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).



No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
98.	Grab Kitchen Cipulir	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
99.	Grab Kitchen Cideng	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
100.	Grab Kitchen Juanda Depok	556/0035/TDUP/DPMPSTSP/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok	17 Juni 2026	
101.	Ramayana Cengkareng	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
102.	Cambridge Medan	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
103.	Mall Ratu Indah Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
104.	Grab Kitchen Batua	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
105.	Metmall (Metland) Cileungsi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
106.	Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
107.	Pollux Paragon FC	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
108.	Grab Kitchen Tendeau	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
109.	Eastcoast Surabaya	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
110.	Market Place JKT-01	-	-	-	
111.	Food Truck	-	-	-	
112.	Catering Bekasi	-	-	-	
113.	Margo City	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
114.	Botani Square	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).



No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
115.	Citimall Cianjur	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B Lampiran ini mengenai Sertifikat Standar).
116.	Delipark Podomoro Medan	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B Lampiran ini mengenai Sertifikat Standar).
<b>3. PLATINUM</b>					
1.	Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Cirebon Superblock	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3	Citaland	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Gajah Mada	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Plaza Blok M	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Atrium	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Kramat Jati (KJI)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
10.	AEON JGC	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
11.	Platinum Grill Sunter Mall	4/Y.1/31.72.02.1006.04.129.K.1/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 5 April 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
12.	Platinum Grill Mall Kelapa Gading	8/Y.1/31.72.06.1001.06.001.K.2.A.B/3/1-858.8/E/2021 tanggal 18 Mei 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
13.	Platinum Grill Tangerang City	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
14.	Platinum Grill Trans Studio Mall (TSM) Makassar	503/0282/TDUP/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	17 Juni 2026	
<b>4. KOPITALINUM</b>					
1.	Lippo Karawaci	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis PLATINUM Supermall
2.	Metmall Cileungsi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis PLATINUM Metland Cileungsi
3.	Metropolitan Mall (Metmall) Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis PLATINUM Metropolitan Mall
4.	Champelas Walk (Ciwalk)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis PLATINUM Champelas Walk



No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
<b>5. BMK</b>					
1.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Cimahi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Jatinangor Square (Jatos)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Citraland	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Supermall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Plaza Cibubur	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Cbd Ciledug	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	Blok M Square	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
10.	Summarecon Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
11.	Plaza Bintaro	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
12.	Kings Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
13.	Emporium Mall Pluit	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
14.	AEON JGC	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
15.	Mall of Serang (MOS)	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
16.	Ramayana Cengkareng	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
17.	SDC Serpong	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
18.	Plaza Blok M	54/Y.1/31.74.07.1003.04.023.K.2.a.b.g/3/-1.858.8/e/2021 tanggal 27 Oktober 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Baru	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
<b>6. BASO MIE KOPI</b>					
1.	Grage	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha. Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Grage Mall	
2.	Atrium	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha. Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Atrium	
3.	Metropolitan Mall (Metmall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha. Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Metropolitan Mall	
4.	Pasar Festival (Plaza Festival)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha. Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Plaza Festival	
5.	Karawang Central Plaza (KCP)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha. Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Karawang Central Plaza	



No.	Gerei	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
6.	Vasanta	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Vasanta
7.	Cilegon City Mall	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Cilegon City Mall
8.	Sunter Mall	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 17 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Sunter Mall
		7/Y.1/31.72.02.1006.04.129.K.1/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 9 Juni 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Sunter Mall
<b>7. CHOPSTIX</b>					
1.	Plaza Indonesia	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Pondok Indah Mall (PIM)	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		19/Y.1/31.74.05.1002.05.007.K.1./3/-1.858.8/E/2021 tanggal 19 Juli 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Cilandak Town Square (Citos)	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		15/Y.1/31.74.06.1001.03.004.K.2.b/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 2 Juli 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Oakwood Kuningan	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		14/Y.1/31.74.02.1008.02.011.K.1.a.b/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 30 Agustus 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setia Budi	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Gandaria City	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		18/Y.1/31.74.05.1001.06.002.K.1/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 19 Juli 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	





No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
6.	Summarecon Mall Bekasi	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Summarecon Mall Serpong	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Plaza Senayan	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	GI Foodcourt	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
<b>8. MONSIEUR SPOON</b>					
1.	Canggu	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Petitengget	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Umalas	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Ubud	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Seminyak	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Pererenan (Partnership)	-	-	-	Berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil tanggal 31 Oktober 2019 antara PT Monsieur Spoon dan PT Baba Pererenan Bali dan Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban (Bagi Hasil) tanggal 1 November 2019 antara PT Monsieur Spoon dan Perseroan, Perseroan melakukan kerja sama untuk Gerai Monsieur Spoon Pererenan sehingga Perseroan tidak memiliki TDUP untuk gerai Monsieur Spoon Pererenan
7.	PIK	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B Lampiran ini mengenai Sertifikat Standar).
8.	Kota Kasablanka	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B Lampiran ini mengenai Sertifikat Standar).

**Keterangan:**

Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya perizinan OSS RBA berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PerBKPMP No. 4 Tahun 2021, diatur bahwa perizinan berusaha berbasis risiko terdiri atas NIB, Sertifikat Standar, dan Izin, sehingga tidak diperlukan lagi pengurusan TDUP atas gerai Restoran yang belum memiliki TDUP dan digantikan dengan Sertifikat Standar. Adapun Sertifikat Standar atas gerai-gerai Restoran sebagaimana diungkapkan dalam poin B di bawah ini.



## B. SERTIFIKAT STANDAR

No.	Geral	Nomor Sertifikat Standar	Masa Berlaku	Keterangan
<b>1. RAA CHA</b>				
1.	Metro Indah Mall	81201182210930003	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
2.	Ciputra Citra Tangerang	81201182210930004	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
3.	Plaza Medan Fair	81201182210930037	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
4.	Galeria Mall Bali	81201182210930007	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
5.	AEON Sentul Bogor	81201182210930008	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
6.	Eastcoast Surabaya	81201182210930005	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
7.	Margo City	81201182210930029	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
8.	Botani Square	81201182210930027	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
<b>2. GOKANA</b>				
1.	DP Mall FC	81201182210930009	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
2.	Royal Plaza	81201182210930012	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
3.	Mall Cikampek	81201182210930002	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
4.	Ciputra Citra Tangerang	81201182210930016	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
5.	Grab Kitchen Cipulir	81201182210930014	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
6.	Grab Kitchen Cideng	81201182210930015	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
7.	Cambridge Medan	81201182210930001	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
8.	Grab Kitchen Batua	81201182210930010	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
9.	Pollux Paragon FC	81201182210930006	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
10.	Grab Kitchen Tendeau	81201182210930011	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
11.	Eastcoast Surabaya	81201182210930018	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
12.	Grab Kitchen Daeng Tata	81201182210930013	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
13.	Plaza Medan Fair	81201182210930035	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
14.	Margo City	81201182210930028	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
15.	Botani Square	81201182210930026	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
16.	Cititnall Cianjur	81201182210930039	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
17.	Delipark Podomoro Medan	81201182210930040	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
<b>3. PLATINUM</b>				
1.	Platinum Grill Tangerang City	81201182210930021	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
<b>4. CHOPSTIX</b>				
1.	GI Foodcourt	81201182210930022	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
<b>5. MONSIEUR SPOON</b>				
1.	PIK	81201182210930019	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
2.	Kota Kasablanka	81201182210930020	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh 7 Ketetapan Halal atas restoran-restoran yang dimiliki Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Ketetapan Halal	Masa Berlaku	Outlet
1.	Ketetapan Halal Nomor 00160105600720 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	29 Juli 2020 – 28 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Central Produksi</li><li>2. Gudang Pusat</li><li>3. Stock Point ("SP") Bekasi</li><li>4. SP Cirebon</li><li>5. SP Surabaya</li><li>6. SP Makassar</li><li>7. SP Bali</li><li>8. SP Medan</li><li>9. Raacha:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Cihampelas walk (Ciwalk);</li><li>2) Sukajadi;</li><li>3) Istana Plaza;</li><li>4) Kelapa Gading;</li><li>5) Citraland;</li><li>6) Puri Mall (Mall Puri Indah);</li><li>7) Supermall;</li><li>8) TIS Square;</li><li>9) Pejaten Village;</li><li>10) Grand Metropolitan (Metmall);</li><li>11) Summarecon Bekasi;</li><li>12) Summarecon Serpong;</li><li>13) Cirebon Superblock (CSB);</li><li>14) Mall of Indonesia (MOI);</li><li>15) Festival Citylink;</li><li>16) Transmart Buah Batu;</li><li>17) 23 Paskal Bandung;</li><li>18) BIP;</li><li>19) Living Plaza Cirebon;</li><li>20) Cibinong City Mall;</li><li>21) Harmoni Exchange;</li><li>22) Atrium;</li><li>23) Living World Alam Sutera;</li><li>24) Green Pramuka;</li><li>25) Artha Gading;</li><li>26) Mega Bekasi;</li><li>27) Pakuwon Supermall;</li><li>28) Tunjungan Plaza;</li><li>29) Transmart Tegal;</li><li>30) AEON JGC;</li><li>31) Depok Mall;</li><li>32) City Plaza Jatinegara;</li><li>33) Trans Studio Mall (TSM) Bandung;</li><li>34) Karawang Central Plaza (KCP);</li><li>35) Kalibata City Square;</li><li>36) Transmart Yasmin Bogor;</li><li>37) Delta Plaza Surabaya;</li><li>38) Resinda Park Mall Karawang;</li><li>39) Plaza Ambarrukmo;</li><li>40) Gandaria City;</li><li>41) Plaza Asia Tasik;</li><li>42) Rita Supermall Purwokerto;</li><li>43) Center Mall Cilegon (Cilegon City Mall);</li><li>44) Mall of Serang;</li><li>45) Mall Basura;</li><li>46) Transmart Cempaka Putih;</li><li>47) Cibubur Junction;</li><li>48) Pesona Square Depok;</li><li>49) Surabaya Town Square;</li><li>50) Level 21 Bali;</li><li>51) Ciputra (Citraland) Semarang;</li><li>52) Bintaro Exchange;</li><li>53) Pondok Indah Mall;</li><li>54) Lippo Mall Puri;</li><li>55) Mal Ratu Indah Makassar;</li><li>56) Nipah Mall Makassar;</li><li>57) Trans Studio Mall (TSM) Bali;</li><li>58) Grand City Surabaya;</li><li>59) Beach Walk Bali;</li><li>60) Paragon City Mall (Pollux) Semarang;</li></ol></li></ol>



No.	Ketetapan Halal	Masa Berlaku	Outlet
			61) Sun Plaza Medan; 62) Plaza Deli Park Medan; 63) Transmart Juanda Bekasi; 64) Mall Panakkukang; 65) Kalibata Plaza; 66) Trans Studio Mall (TSM) Cibubur; 67) Plaza Blok M; 68) Slipi Jaya; 69) Kota Kasablanka (Kokas); 70) Sunter Mall; 71) Citywalk Cikarang; 72) Plaza Buaran; 73) Emporium Pluit; 74) Courts KHI; 75) Kramat Jati (KJI); 76) Cinere Mall; 77) Tangerang City Mall; 78) Baywalk Pluit; 79) Lippo Kemang Village; 80) Living Plaza Jababeka; 81) Graze Mall Cirebon; dan 82) Transpark Bintaro.
2.	Ketetapan Halal Nomor 00160105410720 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	22 Juli 2020 – 21 Juli 2022	1. Central Produksi 2. Gudang Pusat 3. SP Bekasi 4. SP Cirebon 5. SP Surabaya 6. SP Makassar 7. SP Bali 8. SP Medan 9. Gokana: 1) Cihampelas Walk (Ciwalk); 2) Piset; 3) Sukajadi; 4) Cimahi; 5) Jatinangor Square (Jatos); 6) Graze Mall (Cirebon); 7) Cirebon Superbloc (CSB); 8) Gajah Mada; 9) Rita Tegal; 10) Plaza Festival (Pasar Festival); 11) Puri Mall (Mall Puri Indah); 12) Supermall; 13) Kelapa Gading 1; 14) Mega Bekasi; 15) Metropolitan Mall (Metmall); 16) Depok Mall; 17) Pondok Gede; 18) Citywalk Lippo Cikarang; 19) Summarecon Serpong; 20) Citraland; 21) Plaza Bintaro (Bintaro Plaza); 22) Transmart Juanda Bekasi; 23) Blok M Square; 24) Pejaten Village; 25) Summarecon Bekasi; 26) Slipi Jaya; 27) Mall Cinere (Cinere Mall); 28) Plaza Cibubur (Cibubur); 29) Ciledug (Cbd Ciledug); 30) Kramat Jati (KJI); 31) Transmart Cilandak; 32) Plaza Kalibata (Ramen Bar Kalibata); 33) Kelapa Gading Foodcourt (Kelapa Gading III); 34) Cibinong City (Cibinong); 35) Rita Supermall Purwokerto 36) Lebak Bulus; 37) Transmart Buahbatu (Buah Batu); 38) Istana Plaza; 39) BIP; 40) Ramayana Karawang;



No.	Ketetapan Halal	Masa Berlaku	Outlet
			41) Ramayana Cikupa; 42) Transmart Rungkut Surabaya; 43) Pakuwon Supermall Surabaya; 44) Tunjungan Plaza 6; 45) Mega Bekasi; 46) City Plaza Jatinegara; 47) Ramayana Garut; 48) Karawang Central Plaza (KCP Karawang); 49) Food Junction Surabaya; 50) Plaza Asia Tasik; 51) Jogja City Mall (City Mall Yogyakarta); 52) Jababeka (Plaza Jababeka Cikarang); 53) Mall Artha Gading; 54) Plaza Depok (Ramayana Depok); 55) Trans Studio Mall (TSM) Bandung; 56) Festival Citylink; 57) AEON BSD Food Court; 58) Ruko Cbd Ciledug; 59) Ramayana Bali; 60) AEON JGC; 61) Lippo Mall Puri; 62) Delta Plaza Surabaya; 63) Nipah Mall Makassar; 64) City Plaza Klender (Ramayana Plaza Klender); 65) Trans Studio Mall (TSM) Cibubur; 66) Rest Area Km6 Jkt; 67) Buaran (Plaza Buaran); 68) Courts KHI; 69) Surya Cipta Karawang; 70) Tangerang City Mall; 71) Kalibata City; 72) Transtudio Mall (TSM) Bali; 73) Mx Malang; 74) Level 21 Bali; 75) Mall Pasifik Tegal; 76) Mall Panakkukang Makassar; 77) Kings, Bandung; 78) Grab Kitchen Dago (Tubagus Ismail); 79) Vasanta; 80) Cilegon City Mall; 81) Emporium Pluit; 82) Sunter Mall; 83) Mtos Makassar; 84) Transmart Tasik; 85) Mall of Serang (MOS); 86) Sun Plaza Medan; 87) Mall Ratu Indah Makassar; 88) Metmall (Metland) Cileungsi; 89) Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon); dan 90) Atrium.
3.	Ketetapan Halal Nomor 00160105620720 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	29 Juli 2020 – 28 Juli 2022	1. Central Produksi 2. Gudang Pusat 3. SP Bekasi 4. SP Cirebon 5. Platinum: 1) Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon); 2) Cirebon Superblock; 3) Citraland; 4) Gajah Mada; 5) Puri Mall (Mall Puri Indah); 6) Plaza Blok M; 7) Atrium; 8) Kramat Jati (KJI); 9) Mega Bekasi; dan 10) AEON JGC. 6. Kopilatinum: 1) Lippo Karawaci; 2) Metmall Cileungsi; dan 3) Cihampelas Walk (Ciwalk).



No.	Ketetapan Halal	Masa Berlaku	Outlet
4.	Ketetapan Halal Nomor 00160105660820 tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	5 Agustus 2020 – 4 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Central Produksi</li> <li>2. Gudang Pusat</li> <li>3. SP Bekasi</li> <li>4. BMK: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cihampelas Walk (Ciwalk);</li> <li>2) Cimahi;</li> <li>3) Jatinangor Square (Jatos);</li> <li>4) Citraland;</li> <li>5) Supermall;</li> <li>6) Mega Bekasi;</li> <li>7) Plaza Cibubur;</li> <li>8) Cbd Ciledug;</li> <li>9) Blok M Square;</li> <li>10) Depok Mall;</li> <li>11) Summarecon Bekasi; dan</li> <li>12) Plaza Bintaro.</li> </ol> </li> </ol>
5.	Ketetapan Halal Nomor 00160105650820 tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	5 Agustus 2020 – 4 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Central Produksi</li> <li>2. Gudang Pusat</li> <li>3. SP Bekasi</li> <li>4. SP Cirebon</li> <li>5. BMK: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kings Baxndung;</li> <li>2) Kramat Jati (KJI);</li> <li>3) Emporium Mall Pluit;</li> <li>4) AEON JGC;</li> <li>5) Mall of Serang (MOS);</li> <li>6) Ramayana Cengkareng;</li> <li>7) SDC Serpong; dan</li> <li>8) Plaza Blok M.</li> </ol> </li> <li>6. Baso Mie Kopi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Grage;</li> <li>2) Atrium;</li> <li>3) Metropolitan Mall (Metmall);</li> <li>4) Pasar Festival (Plaza Festival);</li> <li>5) Karawang Central Plaza (KCP);</li> <li>6) Vasanta;</li> <li>7) Cilegon City Mall; dan</li> <li>8) Sunter Mall.</li> </ol> </li> </ol>
6.	Ketetapan Halal Nomor 00160105420720 tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	22 Juli 2020 – 22 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Central Produksi</li> <li>2. Gudang Pusat</li> <li>3. SP Bekasi</li> <li>4. Chopstix: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Plaza Indonesia;</li> <li>2) Pondok Indah Mall (PIM);</li> <li>3) Cilandak Town Square (Citos);</li> <li>4) Oakwood Kuningan;</li> <li>5) Gandaria City;</li> <li>6) Summarecon Mall Bekasi;</li> <li>7) Summarecon Mall Serpong; dan</li> <li>8) Plaza Senayan.</li> </ol> </li> </ol>
7.	Ketetapan Halal Nomor 00160105610720 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	29 Juli 2020 – 28 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Central Produksi</li> <li>2. Gudang Pusat</li> <li>3. SP Bekasi</li> </ol>

#### **Keterangan:**

Bahwa berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih dalam proses pengurusan Ketetapan Halal untuk outlet Perseroan di Platinum Grill Sunter Mall, Platinum Grill Mall Kelapa Gading, Platinum Grill Tangerang City, Platinum Grill Trans Studio Mall (TSM) Makassar, dan Kopilatinum Metropolitan Mall (Metmall) Bekasi yang dibuktikan dengan informasi dalam situs web [https://e-lppommui.org/new/customer\\_home](https://e-lppommui.org/new/customer_home) dengan Nomor Registrasi: 70346.



#### 1.4. Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi dan Pihak Ketiga

##### Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak afiliasi sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021 antara Barokah Melayu Foods Pte. Ltd sebagai BMF, Tuan Ali Gunawan Budiman sebagai AGB yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Pemberi Pinjaman dan Perseroan yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Pinjaman, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Latar Belakang :
1. Bahwa masing-masing Pemberi Pinjaman adalah pemegang saham Penerima Pinjaman.
  2. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di Muka tanggal 19 Mei 2020 ("ASSA 2020"), dimana BMF dan AGB bertindak sebagai para pemegang saham pengambil bagian dan Penerima Pinjaman bertindak sebagai Perseroan sehubungan dengan pembayaran dimuka yang telah dicairkan oleh (i) BMF kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 1,688,172,- (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua dolar) atau jumlah rupiah yang setara ("Pembayaran Di Muka BMF") dan (ii) AGB kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 1,000,000 (satu juta dolar) atau jumlah rupiah yang setara ("Pembayaran Di Muka AGB"). Masing-masing pembayaran di muka tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 2,688,172 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua dolar) atau jumlah rupiah yang setara ("Pembayaran Di Muka").
  3. Bahwa para pihak setuju untuk menandatangani Perjanjian ini untuk menyatakan kembali, mengganti, meniadakan, memodifikasi, dan mengubah keseluruhan ketentuan ASSA 2020 dan untuk mengkonsolidasikan Pembayaran Di Muka yang telah dicairkan sebagai fasilitas pinjaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini.
  4. Bahwa masing-masing Pemberi Pinjaman setuju untuk menerima pinjaman fasilitas kepada Penerima Pinjaman berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

- Fasilitas :
1. Para pihak setuju bahwa Pembayaran Di Muka yang telah dicairkan oleh masing-masing Pemberi Pinjaman dengan ini dikonsolidasikan menjadi pinjaman fasilitas dengan jumlah yang setara dengan Pembayaran Di Muka ("Fasilitas").
  2. Fasilitas yang telah dikonsolidasikan diatas dengan ini dianggap telah ditarik oleh Penerima pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sebesar USD 1 = Rp14.472,- dan sehingga untuk selanjutnya jumlah yang terutang sejumlah (termasuk pecahan) Rp38.903.225.415,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) ("Pinjaman"). Untuk menghindari keragu-raguan, Pinjaman dari BMF adalah sejumlah Rp24.431.225.415,- (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) dan pinjaman dari AGB adalah sejumlah Rp14.472.000.000,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).





- Tujuan : Fasilitas akan digunakan oleh Penerima Pinjaman untuk biaya modal kerja.
- Pembayaran Kembali : 1. Jumlah-jumlah yang terutang berdasarkan Fasilitas akan dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ("Tanggal Jatuh Tempo").  
2. Para pihak setuju bahwa Penerima Pinjaman dapat melakukan pelunasan Fasilitas lebih awal sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Pemberi Pinjaman.
- Bunga : 1. Pinjaman berdasarkan Fasilitas ini akan dikenakan bunga sebesar 5% (lima persen) per tahun.  
2. Bunga akan dibayar oleh Penerima Pinjaman pada tanggal pembayaran kembali.
- Pembayaran : Segala pembayaran kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat oleh Penerima Pinjaman dalam mata uang rupiah dalam dana yang tersedia secara langsung ke suatu rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman.
- Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan : 1. Perjanjian ini dan pelaksanaan dari Perjanjian ini akan tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.  
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak setuju bahwa setiap tindakan hukum atau proses yang timbul dari Perjanjian ini dapat dirujuk ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dengan ini memilih domisili umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.
2. Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2020 antara PT Cipta Rasa Juara yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Perseroan yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
- Pinjaman : Dengan tunduk pada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama setuju untuk memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua dengan plafon (batas maksimum) Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Pinjaman tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua dengan segera setelah penandatanganan Perjanjian ini.
- Tujuan Penggunaan : Pihak Kedua akan menggunakan pinjaman tersebut untuk biaya operasi usaha.
- Pembayaran : Pihak Kedua dapat melakukan pembayaran lebih awal baik seluruh maupun sebagian pinjaman, tanpa pinalti atau premium. Dalam hal pembayaran dipercepat, Pihak Kedua memiliki hak istimewa untuk memilih pembayaran kembali atas jumlah pokok.
- Lain-lain : 1. Setiap kegagalan dari Pihak Pertama untuk menerima pembayaran dan/atau pinalti berdasarkan Perjanjian ini tidak akan membebaskan Pihak kedua dari seluruh tanggungjawannya kepada Pihak Pertama atau pengesampingan atas hak Pihak Pertama.  
2. Perjanjian Pinjaman ini dilaksanakan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.



Berikut adalah uraian tentang transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

No	Jenis	Nilai	Masa Berlaku	Tujuan	Keterangan
1.	Perjanjian Pengalihan Hak Merek Dagang antara Farview Group Holdings Limited ("Pemberi Pengalihan") dan Perseroan ("Penerima Pengalihan") tanggal 30 Mei 2019 j.o. Addendum Atas Perjanjian Pengalihan Hak Merek Dagang tanggal 5 September 2019 antara Farview Group Holdings Limited ("Pemberi Pengalihan") dan Perseroan ("Penerima Pengalihan")	USD 1.712.230,22 atau Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah)	-	Pemberi Pengalihan sebagai pemilik sah dari merek-merek dagang <b>Platinum, Gokana, Raa Cha, Ultima Raa Cha, BMK, Gobic, serta gambar/lukisan/logo lainnya</b> , setuju untuk mengalihkan dan memindahtangankan secara tidak dapat dicabut dan ditarik kembali merek-merek tersebut kepada Penerima Pengalihan.	Perseroan memandangi transaksi dilakukan secara wajar.
2.	Perjanjian Pengalihan Hak Merek Dagang antara PT Selera Rasa Juara ("Pemberi Pengalihan") dan Perseroan ("Penerima Pengalihan") tanggal 20 September 2019	Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)	-	Pemberi Pengalihan sebagai pemilik sah dari merek dagang <b>Chopstix</b> setuju untuk mengalihkan dan memindahtangankan secara tidak dapat dicabut dan ditarik kembali merek tersebut kepada Penerima Pengalihan.	Perseroan memandangi transaksi dilakukan secara wajar.
3.	Perjanjian Jual Beli antara PT Selera Rasa Juara ("Penjual") dan Perseroan ("Pembeli") tanggal 12 September 2019	Rp3.401.596.804,00 (tiga miliar empat ratus satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah)	-	Penjual sebagai pemilik restoran bernama restoran <b>Chopstix</b> yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Jakarta dan Bandung, berniat untuk mengalihkan setiap dan seluruh <b>aset tetap</b> yang terdapat di seluruh restoran dan kantor, termasuk namun tidak terbatas pada properti restoran, peralatan dapur, mesin-mesin penunjang dan inventaris kantor yang dimiliki oleh Penjual.	Perseroan memandangi transaksi dilakukan secara wajar.
4.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021 antara Barokah Melayu Foods Pte. Ltd serta Tuan Ali Gunawan Budiman ("Pemberi Pinjaman") dan Perseroan ("Penerima Pinjaman")	USD 2.688.172 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua dolar) atau setara dengan Rp38.903.225.415,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah)	Pelunasan harus dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian ini.	Fasilitas akan digunakan oleh Penerima Pinjaman untuk biaya modal kerja.	Perseroan memandangi transaksi dilakukan secara wajar dengan tingkat bunga yang <i>arms length</i> .
5.	Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2020 antara PT Cipta Rasa Juara ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	(batas maksimum) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	Pihak Kedua akan menggunakan pinjaman tersebut untuk biaya operasi usaha.	Perseroan memandangi transaksi dilakukan secara wajar.



## Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
1.	Perjanjian Kerjasama Nomor: EATS/TVLK/ACT- - /2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan	PT Trinusa Travelindo	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pemasaran dan penjualan produk dan/atau jasa di restoran yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikendalikan melalui mekanisme tertentu oleh Perseroan dengan rincian lokasi dan merek dagang yang dimaksud dalam Perjanjian tersebut	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian tersebut.
2.	Perjanjian Kerjasama Program <i>Discount</i> Kartu Kredit Bank Mega Nomor: SPJ.124/CPPA-CUP/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Bank Mega Tbk (" <b>Bank Mega</b> ")	Kegiatan usaha Restoran yang dijalankan oleh Perseroan yaitu Gokana, Raa Cha & Platinum (selanjutnya disebut " <b>Merchant</b> "), setuju bahwa selama jangka waktu Perjanjian yang ditentukan akan melaksanakan kerjasama Program Reguler Diskon 50% setiap Nasabah yang bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit Bank Mega.	<p><b>Keterangan:</b>  <i>Bahwa Perseroan telah melakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerjasama Program Discount Kartu Kredit Bank Mega Nomor: SPJ.124/CPPA-CUP/2021 tanggal 20 April 2021 dengan PT Bank Mega Tbk yang telah berakhir tanggal 30 September 2021, yang dibuktikan dengan:</i></p> <p>(i) Surat Konfirmasi tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mega Tbk. Berdasarkan Surat Konfirmasi tersebut, periode program diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan</p> <p>(ii) Surat Konfirmasi tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mega Tbk. Berdasarkan Surat Konfirmasi tersebut, periode program diperpanjang sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Mei 2022.</p>
3.	Perjanjian Kerjasama <i>Merchant</i> yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Global Pay Indonesia	Kerjasama terkait dengan kegiatan usaha Restoran Perseroan yaitu: (i) Baso Malang Karapitan; (ii) Chopstix; (iii) Gokana Ramen Bar & Teppan; (iv) Kopilatinum; (v) Platinum Resto & Café; dan (vi) Raa Cha Suki & BBQ dimana Cashbac Portal dapat menyediakan akses-akses atau layanan-layanan bagi <i>Merchant</i> sebagai berikut: (i) pengaktifan akun <i>Merchant</i> pertama kali; (ii) mengatur dan melihat nilai <i>Affiliate Fee</i> (dan <i>Campaign Fee</i> ); (iii) melihat laporan transaksi ( <i>real time</i> ); (iv) melihat laporan pembayaran yang diterima oleh <i>Merchant</i> ; (v) mengatur penarikan uang dari akun <i>Merchant</i> ke rekening bank <i>Merchant</i> ; (vi) melihat statistik transaksi; dan (vii) hasil program <i>campaign</i> .	2 tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian dan diperpanjang otomatis



NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
4.	Perjanjian Kerjasama "Cashback 30%" QR OCTO Mobile Nomor: 255/EM-CL/BBBD/VI/2021 tanggal 10 Mei 2020 yang dibuat di bawah tangan	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kerjasama program <i>cashback</i> 30% QR Octo Mobile dimana Promo berlaku untuk <i>brand</i> Perseroan berikut: (i) Gokana; (ii) Raa Cha; (iii) Chopstix; (iv) BMK (Baso Malang Karapitan); (v) Baso Mie Kopi; (vi) Platinum; dan (vii) Platinum Grill.	1 Juni – 31 Desember 2021.  <b>Keterangan:</b> <i>Bahwa Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerjasama "Cashback 30%" QR OCTO Mobile Nomor: 255/EM-CL/BBBD/VI/2021 tersebut.</i>
5.	Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Melawai Blok M Square Wilayah Jakarta Selatan Nomor: 1436/MJR-LGL/PPTU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi oleh Ny. Heidi Ratnawati Porwayla, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor: 4630/L/2017 tanggal 17 Juli 2017	Perusahaan Daerah Pasar Jaya	Perusahaan Daerah Pasar Jaya memperuntukkan kepada Perseroan dan Perseroan menerima peruntukan dari Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk menggunakan tempat usaha di bangunan Pasar Melawai Blok M Square wilayah Jakarta Selatan, kios nomor A.L07.TNT.012 seluas 109,78 M2 dengan status Hak Pemakaian.	Hak pemakaian atas tempat usaha diberikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya kepada Perseroan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkannya SK Penetapan Hak Pemakaian oleh Perseroan
6.	Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Melawai Blok M Square Wilayah Jakarta Selatan Nomor: 1437/MJR-LGL/PPTU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi oleh Ny. Heidi Ratnawati Porwayla, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor: 4631/L/2017 tanggal 17 Juli 2017	Perusahaan Daerah Pasar Jaya	Perusahaan Daerah Pasar Jaya memperuntukkan kepada Perseroan dan Perseroan menerima peruntukan dari Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk menggunakan tempat usaha di bangunan Pasar Melawai Blok M Square wilayah Jakarta Selatan, kios nomor A.L07.TNT.015 seluas 124,34 M <sup>2</sup> dengan status Hak Pemakaian.	Hak pemakaian atas tempat usaha diberikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya kepada Perseroan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkannya SK Penetapan Hak Pemakaian oleh Perseroan
7.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 171/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021	PT Sirius Surya Sentosa	Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli atas 1 (satu) Unit Ruko Vasanta Innopark yang berlokasi di Jl. Kalimantan Kavling CB2, Kawasan Komersial Kota Industri MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530 dengan luas 75.00 m <sup>2</sup> , unit S-92 dan tipe Sumire Luas 261.40.	Jadwal pembayaran <i>installment</i> terakhir pada 28 Februari 2025
8.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 172/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021	PT Sirius Surya Sentosa	Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli atas 1 (satu) Unit Ruko Vasanta Innopark yang berlokasi di Jl. Kalimantan Kavling CB2, Kawasan Komersial Kota Industri MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530 dengan luas 75.00 m <sup>2</sup> , unit S-93 dan tipe Sumire Luas 261.40	Jadwal pembayaran <i>installment</i> terakhir pada 28 Februari 2025
9.	Perjanjian Kerjasama Mesin Vending tanggal 6 Mei 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Nestle Indonesia	Para Pihak sepakat melakukan kerjasama untuk menjual produk kepada para pelanggan Customer. Supplier setuju untuk meminjamkan peralatan kepada Customer dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021  <b>Keterangan:</b> <i>Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerjasama Mesin Vending tanggal 6 Mei 2021 antara Perseroan dan PT Nestle Indonesia tersebut.</i>



NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
10.	Perjanjian Kerjasama Merchant tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Visionet Internasional	Perseroan telah menunjuk VI untuk menyediakan layanan (yaitu penerimaan pembayaran melalui Aplikasi OVO yang disediakan oleh VI yang memungkinkan Perseroan untuk dapat menerima pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh user atas barang dan/atau jasa yang disediakan dan/atau dijual oleh Perseroan) kepada Perseroan. VI telah menerima penunjukan tersebut dan akan menyediakan layanan dengan usaha terbaiknya kepada Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.	Perjanjian mulai berlaku terhitung efektif sejak tanggal 18 Agustus 2017 dan diperpanjang otomatis
11.	Perjanjian Kerjasama ShopeeFood tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan	PT Shopee International Indonesia	Shopee dengan ini menunjuk dan Merchant setuju atas penunjukkan tersebut, sebagai mitra Shopee untuk menyediakan layanan ShopeeFood (yaitu layanan platform pemesanan dan pengantaran makanan sebagai tempat dan kesempatan untuk penjualan produk oleh Merchant dan pelanggan dapat melakukan pemesanan produk melalui ShopeeFood platform, dimana pengantaran dapat dilakukan oleh pengemudi atau metode lainnya yang ditentukan oleh Shopee) kepada pelanggan melalui platform ShopeeFood dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.	14 Desember 2020 dan diperpanjang otomatis
12.	Perjanjian Layanan Pembayaran Shopeepay tanggal 19 September 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Airpay International Indonesia ("Shopee")	Perseroan bermaksud untuk menggunakan layanan ShopeePay yang dimiliki oleh Shopee untuk memproses pembayaran terkait dengan transaksi pada outlet-outlet milik Perseroan.	19 September 2019 dan diperpanjang otomatis
13.	Ketentuan dan Persyaratan Penerimaan PASS tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Sodexo Motivation Solutions	Konfirmasi atas gabungannya Perseroan dalam jaringan Sodexo yang akan memungkinkan klien Sodexo untuk menggunakan Sodexo pass, yaitu kupon barang atau kupon makan yang digunakan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh Sodexo yang mewakili institusi atau organisasi untuk ditukarkan oleh karyawan dari perusahaan, institusi dan organisasi dengan makanan atau jasa kepada perwakilan Sodexo yang terakreditasi.	Tidak diatur <b>Keterangan:</b> Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus, perjanjian masih berlaku.
14.	Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Tunas Kencana Sejahtera ("TKS")	Perseroan menunjuk TKS sebagai <i>supplier</i> untuk memenuhi kebutuhan Perseroan atas produk-produk telur negeri bahan.	<b>Keterangan:</b> Bahwa pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian dilaksanakan berdasarkan Purchase Order
15.	Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	UD. Gilang Mandiri ("Gilang Mandiri")	Perseroan menunjuk Gilang Mandiri sebagai <i>supplier</i> untuk memenuhi kebutuhan Perseroan atas produk-produk bahan makanan sebagaimana tercantum dalam perjanjian.	<b>Keterangan:</b> Bahwa pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian dilaksanakan berdasarkan Purchase Order



NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
16.	Perjanjian Syarat dan Ketentuan Komersial Bagi Restoran Terpilih tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Syarat dan Ketentuan Komersial Bagi Rekanan Grabfood Terpilih tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Grab Teknologi Indonesia	Kerjasama dimana Perseroan menggunakan jasa PT Grab Teknologi Indonesia berupa GrabFood dimana PT Grab Teknologi Indonesia berkewajiban untuk menyajikan daftar makanan dan/atau minuman yang dijual oleh Perseroan melalui platform PT Grab Teknologi Indonesia.	Berlaku 1 tahun sejak tanggal efektif dan diperpanjang otomatis
17.	Perjanjian Kerjasama Go-Food Nomor: 127/AKAB/GO-FOOD/JKT/MBD/PKS/IV/2017 tanggal 10 April 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Go-Food Nomor: 001/AKAB/GoFood/ENT/JKT/BD/PKS/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan jasa layanan pemesanan dan pengantaran (order and delivery service) Produk yang dilakukan oleh Pelanggan melalui fitur GO-FOOD, serta layanan pembayaran Produk dari Restoran kepada seluruh pelanggan dimana jasa layanan tersebut didukung dengan penggunaan GO-RESTO oleh Merchant. Perjanjian ini mencakup Restoran dengan nama Baso Malang Karapitan (BMK), Gokana Ramen & Teppan, Platinum, Gokana Ramen Bar, Kopilatinum, GOBIC, yang dikelola dan dimiliki oleh Merchant.	10 April 2018 – 10 April 2020 dan diperpanjang otomatis
18.	Perjanjian Syarat dan Ketentuan Komersial Bagi Restoran Grabfood Terpilih (Grabkitchen) tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Grab Teknologi Indonesia	Perseroan bekerjasama dengan Grab sehubungan dengan layanan pengantaran makanan dan/atau minuman yang dijual oleh Penjual untuk memperluas cakupan penjualan.	Berlaku 1 tahun sejak tanggal efektif dan diperpanjang otomatis
19.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Go-Pay Nomor: 069/DAB/GO-PAY/Offline/JKT/BD/PKS/XI/2017 tanggal 27 November 2017, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Layanan Gopay No. 001/DAB/GoPay/Offline/JKT/BD/PKS/II/2020/A1 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Dompot Anak Bangsa	Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama pemanfaatan layanan menggunakan Go-Pay di seluruh gerai Merchant sesuai dengan jenis kerja sama pemanfaatan layanan GO-PAY dengan jenis layanan yang diberikan DAB adalah Go-Pay (for GO-RESTO), Go-Pay <i>Offline</i> (Static QR), dan Go-Pay <i>Offline</i> (with EDC).	6 Januari 2020 – 6 Januari 2021 dan diperpanjang otomatis
20.	Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Minuman tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Tirta Fresindo	Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penjualan: Teh Pucuk Harum 350 & Le Minerale 330 ml, dan selanjutnya disebut Mayora Products dengan ketentuan dalam Perjanjian tersebut.	1 Februari 2021 – 31 Januari 2022 <b>Keterangan:</b> <i>Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Minuman tanggal 1 Februari 2021 antara Perseroan dan PT Tirta Fresindo tersebut.</i>



NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
21.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Nomor: 067/ DIREKSI/Perj./III/2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Perpanjangan Sewa tanggal 24 Agustus 2021, yang dibuat di bawah tangan	PT Sarinah	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa ruangan milik PT Sarinah.	1 April 2021 – 31 Maret 2023
22.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Jimmy Budihardja	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan milik Jimmy Budihardja.	20 Februari 2021 – 20 Februari 2026
23.	Akta Perjanjian Sewa menyewa Nomor: 07 tanggal 16 April 2018 yang dibuat di hadapan Ida Nur'Aida Surachim, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon	Tuan Yosep Suharno	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan milik Tuan Yosep Suharno	16 April 2018 – 16 April 2023
24.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 09 tanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Felicia Imantaka, S.H., Notaris di Surabaya	Tuan Hadi Tanoyo	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan toko milik Tuan Hadi Tanoyo	9 Februari 2019 – 9 Februari 2022
25.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 April 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tuan Adrianto Mulia	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan berupa gudang dan <i>cold storage</i> milik Tuan Adrianto Mulia	20 April 2025
26.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 195 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Ham Yosef Sisfianto, S.H., Notaris di Makassar	Tuan Denny Wirawan	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan milik Tuan Denny Wirawan	Sampai dengan 1 April 2024
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 1 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rudi Tua Panjaitan, S.H., Sp. N., M.Kn., Notaris di Kota Medan	Tuan Anand	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan milik Tuan Anand	1 April 2019 – 1 April 2024
28.	Surat Perjanjian Sewa Kontrak Ruko tanggal 15 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Hj. Sani Sumarni	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa unit ruko milik Hj. Sani Sumarni	10 September 2020 – 10 September 2023
29.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga berjanji dan mengikat dirinya akan menjual kepada Perseroan dan Perseroan berjanji mengikat dirinya akan membeli dari Tn Drs. Yunus Ciptawilangga atas Objek Jual Beli berupa bidang tanah dan seluruh bangunan-bangunan diatasnya berupa SHM No. 01743.	<b>Keterangan:</b> Bahwa Perseroan telah melakukan pembatalan atas PPJB No. 9/2019 yang dibuktikan dengan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ( <b>"Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli No. 29/2021"</b> ).





NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
30.	Perjanjian Utang tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dengan <i>Amandemen Perjanjian Utang tanggal 24 Desember 2021</i> yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga	Para Pihak (Tn. Drs. Yunus Ciptawilangga dan Perseroan) telah sepakat bahwa seluruh uang sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan (" <b>Pihak Kedua</b> ") kepada Tn. Drs. Yunus Ciptawilangga (" <b>Pihak Pertama</b> "), dan telah diterima oleh Pihak Pertama, dengan ini diakui sebagai utang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (" <b>Utang</b> ") dengan syarat dan kondisi seperti tercantum dalam Perjanjian Utang ini.	<i>Jangka waktu pelunasan utang adalah 7 (tujuh) tahun (29 Oktober 2028)</i>  Bahwa dengan dibatalkannya PPJB No. 9/2019 dengan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli No. 29/2021, maka perlakuan atas pembayaran sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dianggap sebagai hutang yang dibuktikan dengan Perjanjian Utang tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A. dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (" <b>Perjanjian Utang No. 29/ 2021</b> ") sebagaimana telah diubah dengan <i>Amandemen Perjanjian Utang tanggal 24 Desember 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A. dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("<b>Amandemen Perjanjian Utang</b>")</i> .
31.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 097/PSM/CRI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga (" <b>Pihak Pertama</b> ") dengan ini menyewakan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Cihanjung Km 4,6 No. 156 Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan SHM No. 01743/Kelurahan Cihanjuang seluas 7.200 m2 (" <b>Properti</b> ") kepada Perseroan (" <b>Pihak Kedua</b> ") dan Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama. Untuk selanjutnya, Properti akan dijadikan tempat usaha bagi Pihak Kedua.	Jangka waktu perjanjian adalah 87 bulan terhitung dari 1 November 2021.  Bahwa sebagai kelanjutan dari pembatalan PPJB No. 9/2019, Perseroan menyewa bangunan yang terletak di Jalan Raya Cihanjuang KM 4,6 No. 156, Kabupaten Bandung Barat, dengan SHM No. 01743/Kelurahan Cihanjuang seluas 7.200 m2 (" <b>Properti</b> ") tercatat atas nama Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., yang dibuktikan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 097/PSM/CRI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (" <b>Perjanjian Sewa Menyewa No. 097/PSM/CRI/2021</b> ").



## Perjanjian Kredit dan Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian pembiayaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	NAMA PERJANJIAN	JENIS FASILITAS	SUKU BUNGA/ DENDA KETERLAMBATAN POKOK DAN MARGIN/IMBALAN/ PEMBAYARAN DIPERCEPAT	JANGKA WAKTU	PEMBATASAN
1.	Perjanjian Kredit No. 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ke-11 dan Pernyataan Kembali tanggal 2 November 2021 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk	<p>a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan plafon pinjaman Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>b. Fasilitas Pinjaman Investasi 2 (PI-2) dengan plafon pinjaman Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dengan <i>outstanding</i> per tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp 29.330.418.570,62 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah).</p> <p>c. Fasilitas Pinjaman Investasi 3 (PI-3) dengan plafon pinjaman Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan <i>outstanding</i> per tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp 83.877.682.659,10 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sepuluh rupiah).</p> <p>d. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) dengan plafon pinjaman Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>e. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 (PTK 2) Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan <i>outstanding</i> per tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp 30.156.506.345,80 (tiga puluh miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima koma delapan puluh rupiah).</p>	<p><u>Suku Bunga</u></p> <p>a. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a</p> <p>b. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a <i>floating</i></p> <p>c. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a <i>floating</i></p> <p>d. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a <i>floating</i></p> <p>e. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a <i>floating</i></p> <p><u>Pembayaran Dipercepat:</u> Diperkenankan <i>prepayment</i> tanpa <i>penalty</i> apabila menggunakan dana sendiri atau hasil IPO. Apabila menggunakan dana dari lembaga keuangan lainnya <i>penalty</i> berlaku sesuai ketentuan.</p>	<p>a. jangka waktu sampai 30 April 2022</p> <p>b. jangka waktu sampai 27 Desember 2024</p> <p>c. jangka waktu sampai 31 Desember 2025</p> <p>d. jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 April 2022</p> <p>e. jangka waktu fasilitas sampai dengan 29 Desember 2025</p>	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB, Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah ini:</p> <p>1. a. menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;</p> <p>b. mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain;</p> <p>c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;</p> <p>d. memberikan pinjaman kepada pihak lain.</p> <p>2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perseroan seperti namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan;</p> <p>d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.</p> <p>3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa paapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.</p> <p>Perseroan cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Bank CIMB apabila melakukan perubahan berikut:</p> <p>a. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (<i>non public</i>) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari Perseroan;</p> <p>b. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, sepanjang financial covenant terpenuhi.</p>



NO.	NAMA PERJANJIAN	JENIS FASILITAS	SUKU BUNGA/ DENDA KETERLAMBATAN POKOK DAN MARGIN/IMBALAN/ PEMBAYARAN DIPERCEPAT	JANGKA WAKTU	PEMBATASAN
2.	Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali 2018 tanggal 2 November 2021 atas Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor: 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018 dan Perjanjian Pembiayaan 021/LGL-NAT/PP-MMQ/JKT3/III/2018 tanggal 30 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ke-3 atas Perjanjian Pembiayaan 021/LGL-NAT/PP-MMQ/JKT3/III/2018 tanggal 30 April 2018 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI MMQ) dengan jumlah fasilitas pembiayaan maksimal Rp127.815.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) (Berdasarkan Perjanjian No. 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018) dan <i>outstanding</i> Rp77.117.260.097,36 (tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh tujuh koma tiga enam rupiah) (Berdasarkan Perjanjian No. 021/LGL-NAT/PP-MMQ/JKT3/III/2018)	Denda Keterlambatan Pokok dan Margin/ Imbalan: Tunggakan pokok x (8,5%) p.a + 4% p.a. + (tunggakan piutang bagi hasil x 8.5% p.a. + 2% p.a.)  <u>P e m b a y a r a n</u> <u>Dipercepat:</u> Diperkenankan <i>prepayment</i> tanpa <i>penalty</i> apabila menggunakan dana sendiri atau hasil IPO. Apabila menggunakan dana dari lembaga keuangan lainnya <i>penalty</i> berlaku sesuai ketentuan.	20 November 2024	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB, Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;</li> <li>b. mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain;</li> <li>c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;</li> <li>d. memberikan pinjaman kepada pihak lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perseroan seperti namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan;</li> <li>d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.</li> </ol> </li> <li>3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa paapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.</li> </ol> <p>Perseroan cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Bank CIMB apabila melakukan perubahan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (<i>non public</i>) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari Perseroan;</li> <li>b. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, sepanjang financial covenant terpenuhi.</li> </ol>



Terhadap fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian No. 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 dan fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian No. 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018, berlaku agunan sebagai berikut:

1. SHGB No. 5102, SHGB No. 5103, SHGB No. 5104 dan SHGB No. 5105 keempatnya terletak di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat dibebankan dengan Hak Tanggungan I dengan nilai penjaminan sebesar Rp64.558.250.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. SHGB No. 478 dan SHGB No. 479 keduanya terletak di Blok Centeng, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat dibebankan dengan Hak Tanggungan I dengan nilai penjaminan sebesar Rp30.880.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. SHGB No. 00474 terletak di Blok Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dibebankan dengan Hak Tanggungan I dengan nilai penjaminan sebesar Rp9.055.125.000,- (sembilan miliar lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Kendaraan operasional dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.523.000.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah).
5. Mesin dan peralatan yang terletak di Gudang Stock Jl. Cut Meutiah, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat dan Pabrik Central Kitchen Jl. Cihanjuang Raya KM. 48, No. 170, Cihanjuang, Parongpong, Bandung, Jawa Barat (lokasi mesin bisa terdapat di salah satu tempat/seluruh) dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.120.600.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
6. Asset outlet berupa renovasi bangunan dan peralatan outlet dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp63.135.697.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
7. Asset outlet berupa renovasi bangunan peralatan outlet yang dibayai oleh fasilitas Pinjaman Investasi (PI) 2 dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
8. Inventory dibebankan dengan Fidusia sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah).
9. Asset outlet berupa renovasi bangunan peralatan outlet yang dibiayai oleh fasilitas PI 3 dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
10. Pengalihan HAKI atas seluruh brand restoran yang dikelola oleh Perseroa dibebankan dengan Fidusia, yang meliputi:
  - a. Raa Cha-Suki & Bbq, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp22.151.000.000,- (dua puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 25 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
  - b. Gokana Ramen & Teppan, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp20.165.000.000,- (dua puluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 26 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
  - c. Platinum Resto dan Kopilatinum, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp15.143.000.000,- (lima belas miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 27 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;



- d. Bakso Malang Karapitan (BMK), dengan total nilai penjaminan sebesar Rp2.980.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 28 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- e. Monsieur Spoon, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
- f. Chopstix, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

**Keterangan:**

*Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 310/YDS-CN/XI/2021 tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, terhadap HAKI Monsieur Spoon dan Chopstix saat ini sedang dalam proses penyelesaian Akta Pengikatan Jaminan Fidusia serta akan dilakukan proses pendaftaran fidusia pada kantor wilayah fidusia setempat atas kedua HAKI melalui kantor notaris tersebut.*

**Keterangan:**

- a. Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Bank CIMB telah memberikan persetujuan terkait rencana Penawaran Umum Perseroan melalui Surat Nomor: 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO sebagaimana ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Offering Letter Nomor: 1244/OL/CS/COMBA/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan Perubahan Ke-11 dan Pernyataan Kembali tanggal 2 November 2021 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018 serta Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali 2018 tanggal 2 November 2021 atas Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor: 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018, keduanya antara Perseroan dan Bank CIMB yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan ketentuan-ketentuan penting di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Mengizinkan perubahan komposisi pemegang saham terkait pelaksanaan Initial Public Offering Perseroan;
  - b. Mengizinkan perubahan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan terkait KBLI;
  - c. Menyetujui perubahan susunan kepengurusan Perseroan;
  - d. Menyetujui perubahan klausa dalam:

**Pasal 4 ayat (1) poin 2b dan 2c Perjanjian Kredit No. 019 dan Perjanjian Kredit No. 020**

“...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditor apabila melakukan perubahan berikut...

- 2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari PT Champ Resto Indonesia.
- 2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang seluruh financial covenant terpenuhi.”

**Pasal 12 ayat (2) SUK Rev 06 2019**

“Memberikan informasi kepada Kreditor dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan.”



Pasal 12 ayat (2) SUP Rev 02 2019

“Memberikan informasi kepada Kreditor dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan.”

Pasal 13 ayat (2) huruf b dan c SUP Rev 02 2019

“...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditor apabila melakukan perubahan berikut:

- 2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari PT Champ Resto Indonesia.
- 2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang seluruh financial covenant terpenuhi”.

Selanjutnya, melalui Surat Nomor: 113/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 tanggal 22 November 2021, Bank CIMB telah memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pemberitahuan apabila melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham (non public) menjadi sebagai berikut:

“...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditor apabila melakukan perubahan berikut...

- 2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun...”.

Selain itu, melalui Surat Nomor: 115/SK/COMBA/REG2/JKT1/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, Bank CIMB memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pembagian dividen menjadi sebagai berikut:

“...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditor apabila melakukan perubahan berikut...

- 2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya.”
- e. Pelepasan sebagian jaminan yang diberikan kepada Bank CIMB dengan syarat dan ketentuan yang akan tercantum pada Offering Letter dan Perjanjian Addendum:
  - i. Penanggungan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama Ali Gunawan Budiman;
  - ii. Penanggungan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas nama PT Cipta Rasa Juara;
  - iii. SHGB No. 24;
  - iv. SHGB No. 01463 dan SHGB No. 01464;
  - v. SHGB No. 1383;
  - vi. SHM No. 2285;
  - vii. SHMASRS No. 3869, SHMASRS No. 3876, SHMASRS No. 3881;
  - viii. Pencabutan subordination loan agreement atas ASSA.





Selanjutnya, melalui Surat Nomor: 113/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 tanggal 22 November 2021, Bank CIMB telah memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pemberitahuan apabila melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham (non public) menjadi sebagai berikut:

“...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut...

- 2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun...”.
- b. Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Subordinasi telah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Nomor: 105/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan Perjanjian Subordinasi yang disampaikan oleh Bank CIMB kepada perseroan, dimana Bank CIMB menyampaikan dan menginformasikan kembali bahwa pada pokoknya telah menyetujui pencabutan Perjanjian Subordinasi Loan Agreement atas Advance Share Subscription Agreement (yang saat ini telah diubah menjadi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021 antara Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., Tuan Ali Gunawan Budiman dan Perseroan sebagaimana kami telah ungkapkan dalam Prospektus ini), dimana syarat subordinasi juga telah dihapuskan pada dokumen legalitas Bank CIMB saat ini. Maka dari itu tidak diperlukan lagi perolehan persetujuan terlebih dahulu dari Bank CIMB oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Tuan Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte Ltd. sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan.
- c. Bahwa melalui Surat Nomor: 0151/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penyampingan (Waiver) Atas Ketentuan Terkait Financial Covenants PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh Bank CIMB sebagai tanda persetujuan tertulis, Bank CIMB telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menyampingkan ketentuan financial covenant sehubungan dengan tidak dipenuhinya ketentuan financial covenant terkait oleh Perseroan untuk periode Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2021.
- d. Bahwa melalui Surat Nomor: 0153/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Pelunasan Utang Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh Bank CIMB sebagai tanda persetujuan tertulis, Bank CIMB telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melunasi utangnya kepada Tuan Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., yang keduanya merupakan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan.

#### Perjanjian Pembiayaan

Sampai pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1202020121-PK-018-019 tanggal 18 Maret 2019 antara PT BCA Finance yang diwakili oleh Tuan Sukmandaru sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Ali Gunawan Budiman dan Christopher Supit sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor	: Daihatsu
Tipe dan Jenis	: All New Terios X at Deluxe/Mobil Penumpang
Tahun/Kondisi	: 2019/Baru
Jumlah	: 2 (dua)
BPKB a/n	: PT Champ Resto Indonesia





Fasilitas Pembiayaan	:	Rp304.920.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
Suku Bunga	:	9,21% flat p.a. dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 4,65% p.a.
Jenis Angsuran	:	Bulanan in advanced
Jangka Waktu Fasilitas	:	36 (tiga puluh enam) kali angsuran
Tanggal Berakhir Angsuran	:	18 Februari 2022
Jumlah Angsuran	:	Rp9.651.600,- (sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah)
Denda Pembayaran Dipercepat	:	3% (tiga persen) dari sisa utang pokok
Biaya Pelunasan Kredit Kurang Dari 1 Tahun	:	Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Denda Keterlambatan	:	4 ‰ (empat permill) per hari dari jumlah angsuran tertunggak.
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

### Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian sewa seperti yang diuraikan di bawah ini.

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
<b>1.</b>	<b>RAA CHA</b>			
1.	Cihampelas walk (Ciwalk)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/Cihampelas Walk/SPSM/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I atas Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2019 antara PT Karya Abadi Samarga dan Perseroan	9 Oktober 2019 – 8 Oktober 2024	
2.	Sukajadi	Nota Kesepakatan tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dihadapan R. Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung antara PT Geoservices dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2025	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Sukajadi berada dalam satu perjanjian yang sama.
3.	Istana Plaza	Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/PSM-IP/Raa Cha/R-TF/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara PT Suryana Istana Pasundan dan Perseroan	3 Januari 2019 – 2 Januari 2024	
4.	Kelapa Gading	Perjanjian Sewa No. 011 (EXT)/Ground.FL/MKG-III/PSM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 antara PT Summarecon Agung dan Perseroan	1 November 2019 – 31 Oktober 2024	
5.	Mega Pluit (Pluit Village)	Surat Persetujuan Sewa No: 013/LOI/SPECT/LS-PV/IX/21 tanggal 20 September 2021 antara PT Duta Wisata Loka dan Perseroan	22 September 2021 – 21 September 2024	
6.	Citraland	Perjanjian Sewa Menyewa No. C/V- 33A/PSW_RCS/JA/21-22 tanggal 12 Maret 2021 antara PT Ciputra Sentra dan Perseroan	1 Mei 2021 – 30 April 2022	
7.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 06/PIM/SM/AMPI/I/2918 tanggal 19 Februari 2019 antara PT Antilope Madju Puri Indah dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	
8.	Supermall	Surat Perpanjangan Sewa No. 113/L-SM-MY/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 antara PT Supermal Karawaci dan Perseroan	1 Januari 2018 – 31 Desember 2022	
9.	TIS Square	Perjanjian Sewa Menyewa No. LA054/1F/4,5,6/TISS/12/2018 tanggal 1 Desember 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Nomor 001/TIS-CRI/ST/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 antara PT TIS Square dan Perseroan	1 Januari 2022 – 31 Maret 2022	
10.	Pejaten Village	Perjanjian Sewa Menyewa No: 015/PSM-PJV/PPP/CRI/R/V/18 tanggal 22 Mei 2018 antara PT Panca Permata Pejaten dan Perseroan	15 Juni 2018 – 14 Juni 2023	



No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
11.	Grand Metropolitan (Metmall)	Perjanjian Sewa Menyewa No: 068/ML/GM/MKT.RAACHA/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I tanggal 6 Februari 2019 antara PT Metropolitan Land, Tbk dan Perseroan	1 Maret 2019 – 28 Februari 2024	
12.	Summarecon Bekasi	Perjanjian Sewa No. 001(EXT)/DW/Gr.FL/SMB/PSM/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa Unit No. 019/LD/SMB/UNIT/SM/IV/21 tanggal 28 Juli 2021 antara PT Makmur Orient Jaya dan Perseroan	10 Oktober 2021 – 9 Oktober 2026	
13.	Summarecon Serpong	Perjanjian Sewa Menyewa No. 030 (EXT)/2 <sup>nd</sup> .FL/SMS I/PSM/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 antara PT Lestari Mahadibya dan Perseroan	22 September 2020 – 21 September 2025	
14.	Cirebon Superblock (CSB)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 008/PSM/CSBmall-RaaChaSuki/IV/2018 tanggal 6 April 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa tanggal 30 Maret 2021 antara PT Karya Bersama Takarob, PT Tunas Mitra Usaha dan Perseroan	11 Oktober 2016 – 10 Oktober 2026	
15.	Mall of Indonesia (MOI)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/LA/MOI-LGL/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Persetujuan Sewa No. 058/MOI/MJS/LOI-RN/IY/IX/21 tanggal 9 September 2021 antara PT Makmur Jaya Serasi dan Perseroan	22 Desember 2021 – 21 Desember 2024	
16.	Festival Citylink	Perjanjian Sewa Menyewa No. 070/LGL-BSP/PSM/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. 040/BSP-MKTG/PPJG/HD/IO/IX/21 tanggal 26 Agustus 2021 dan Surat No. 002/PT.BSP-BDG/CL-MKT/IX/21 tanggal 8 September 2021 antara PT Brilliant Sakti Persada dan Perseroan	8 Februari 2022 – 7 Februari 2027	
17.	Transmart Buah Batu	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 183/LA-BB/A&D/TRI/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	8 Juni 2017 – 7 Juni 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Transmart Buah Batu berada dalam satu perjanjian yang sama.
18.	23 Paskal Bandung	Perjanjian Sewa Menyewa No. 126/PSM/MPN-LGL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 antara PT Mitra Perdana Nuansa dan Perseroan	31 Agustus 2017 – 30 Agustus 2022	
19.	BIP	Perjanjian Sewa Menyewa No: 116/PSM-BIP/Raa Cha Suki&BBQ/N-L3/II/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen B tanggal 8 Desember 2017 antara PT Megah Semesta Abadi dan Perseroan	8 Desember 2017 – 31 Oktober 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha BIP berada dalam satu perjanjian yang sama.
20.	Living Plaza Cirebon	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 604/PSM/328-CRI/CRB/IX/2017 tanggal 3 April 2017 antara PT Tiga Dua Delapan, PT Retail Estate Solution, dan Perseroan	15 Agustus 2017 – 14 Agustus 2022	
21.	Cibinong City Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 051/PWP-PSM/CCM/XI/16 tanggal 16 November 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Januari 2020 antara PT Puri Wahid Pratama dan Perseroan	23 Maret 2017 – 22 Maret 2022	
22.	Harmoni Exchange	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 004/GAR/PSM/RAA CHA/CRI/III/17 tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. 001/LOO/HXC/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 antara PT Gunung Ansa Retail dan Perseroan	15 Januari 2022 – 14 Januari 2027	
23.	Atrium	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 0117/PAL/PA-PSM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 antara PT Plaza Adika Lestari dan Perseroan	7 April 2017 – 6 April 2022	



No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
24.	Living World Alam Sutera	Perjanjian Sewa Menyewa No. 3050517/LWAS/PSM tanggal 1 Maret 2017 antara PT Kawan Lama Sejahtera, PT Retail Estate Solution, dan Perseroan	15 Mei 2017 – 14 Mei 2022	
25.	Green Pramuka	Perjanjian Sewa Menyewa No. 029/PSM/DPS-RAACHA&BBQ/IX/2017 tanggal 11 September 2017 antara PT Duta Paramindo Sejahtera dan Perseroan	31 Oktober 2017 – 30 Oktober 2023	
26.	Artha Gading	Perjanjian Sewa Menyewa No: 0094/PSM/MAG/11/2017 tanggal 20 November 2017 antara PT Swadaya Panduartha dan Perseroan	25 Desember 2017 – 24 Desember 2022	
27.	Mega Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No. 199/LA-PROP/MBH-BKS/XII-2017 tanggal 22 Desember 2017 antara PT MBH Property dan Perseroan	1 Juli 2018 – 30 Juni 2023	
28.	Pakuwon Supermall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: T0015/PSM-PM/EXT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 antara PT Pakuwon Permai dan Perseroan	1 Maret 2017 – 1 Maret 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerei Gokana dan Raacha Pakuwon Supermall berada dalam satu perjanjian yang sama.
29.	Tunjungan Plaza	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: T017/PSM-TP/VI/VII/17 tanggal 10 Juli 2017 antara PT Pakuwon Jati dan Perseroan	23 Desember 2017 – 22 Desember 2022	
30.	Transmart Tegal	Perjanjian Sewa Menyewa No. 197/LA-TGL/A&D/TRP/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017 antara PT Trans Ritel Properti dan Perseroan	14 Agustus 2017 – 13 Agustus 2022	
31.	AEON JGC	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Februari 2018 antara PT Aeon Mall Indonesia dan Perseroan	5 Maret 2018 – 4 Maret 2023	
32.	Depok Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No. G.33/DM/RC/XI/17 tanggal 13 November 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa tanggal 12 Maret 2018 antara PT Propindo Sedayu dan Perseroan	15 Maret 2018 – 14 Maret 2023	
33.	City Plaza Jatinegara	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: JIL.2018.PSMB.10010 tanggal 30 November 2017 antara PT Jakarta Intiland	30 Maret 2018 – 29 Maret 2023	
34.	Trans Studio Mall (TSM) Bandung	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 08 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn. antara PT Para Bandung Propertindo dan Perseroan	25 April 2018 – 24 April 2023	
35.	Karawang Central Plaza (KCP)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 009/GBP/PSM-KCP/IV/18 tanggal 24 April 2018 antara PT Graha Buana Prima dan Perseroan	18 Mei 2018 – 17 Mei 2023	
36.	Kalibata City Square	Perjanjian Sewa Menyewa No. PSA.548/V/PSM/2018 tanggal 23 Mei 2018 antara PT Pradani Sukses Abadi dan Perseroan	31 Mei 2018 – 30 Mei 2023	
37.	Transmart Yasmin Bogor	Perjanjian Sewa Menyewa No. 734/LA-YASB/A&D/TRI/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	31 Mei 2018 – 30 Mei 2023	
38.	Delta Plaza Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 16/LD/BBL/VIII/2018 tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 17 Januari 2019 antara PT Bayu Beringin Lestari dan Perseroan	1 Juni 2018 – 31 Mei 2023	
39.	Resinda Park Mall Karawang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 142/PSM-BMJE-RPM/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 antara PT Bukit Muria Jaya Estate dan Perseroan	26 April 2018 – 25 April 2023	
40.	Plaza Ambarrukmo	Perjanjian Sewa Menyewa No: 0003/LEG/PSM-SL/L3/PA/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah Addendum II tanggal 23 April 2018 antara PT Putera Mataram Mitra Sejahtera dan Perseroan	26 April 2018 – 25 April 2023	



No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
41.	Gandaria City	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: T-638/PSM-GC/VI/2018 tanggal 3 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Permohonan Perpanjangan Sewa Tempat di Gandaria City tanggal 25 Januari 2018	1 Januari 2019 – 31 Desember 2022	
42.	Plaza Asia Tasik	Perjanjian Sewa Menyewa No. 28/LA-MKT/PA/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 antara PT Asia Sanprima Jaya dan Perseroan	16 Agustus 2018 – 25 Agustus 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Kalibata berada dalam satu perjanjian yang sama.
43.	Rita Supermall Purwokerto	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 05/PSM-RSMP/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 antara PT Rita Ritelindo dan Perseroan	15 Agustus 2018 – 14 Agustus 2023	
44.	Center Mall Cilegon (Cilegon City Mall)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 020.LA/YKU-CCM/XI/2018 tanggal 27 November 2018 antara PT Yestar Karya Utama dan Perseroan	15 Agustus 2018 – 14 Agustus 2023	
45.	Mall of Serang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 017/SG/LEG/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 antara PT Serang Gemilang dan Perseroan	24 Agustus 2018 – 23 Agustus 2023	
46.	Mall Basura	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: SKP/PSM/0000000216/4/2018 tanggal 10 April 2018 antara PT Synthesis Karya Pratama dan Perseroan	9 September 2018 – 8 September 2023	
47.	Transmart Cempaka Putih	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 1406/LA-CP/A&D/TRI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	1 Oktober 2018 – 30 September 2023	
48.	Cibubur Junction	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 036/PSM-CJ/RC/N/VII/18 tanggal 16 Juli 2018 antara PT Cibubur Utama dan Perseroan	1 Oktober 2018 – 30 September 2023	
49.	Pesona Square Depok	Perjanjian Sewa Menyewa No. 286/SPSM/MDA-CRI/LGL/IX/2018 tanggal 4 September 2018 antara PT Menara Depok Asri dan Perseroan	27 September 2018 – 26 September 2023	
50.	Level 21 Bali	Perjanjian Sewa Menyewa No. 015/PSM-LGL/EJA-RCH/IX/2018 tanggal 3 September 2018 antara PT Eka Jaya Agung dan Perseroan	7 September 2018 – 6 September 2023	
51.	Ciputra (Citriland) Semarang	Perjanjian Sewa Menyewa No. CS/SF-17/PSW – RAA CHA SUKI & BBQ/18-23 tanggal 23 Mei 2018 antara PT Ciputra Semarang dan Perseroan	27 September 2018 – 26 September 2023	
52.	CBD Ciledug	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 35 tanggal 17 Mei 2018 dibuat di hadapan Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta antara Nyonya Pertiwi Djaja dan Perseroan	15 Oktober 2018 – 14 Oktober 2023	
53.	Bintaro Exchange	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 007/PS/MKT-BXc/JRP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 antara PT Jaya Real Property dan Perseroan	2 Desember 2018 – 1 Desember 2023	
54.	Pondok Indah Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 037/SM/MK-SG/IX/2018 tanggal 10 September 2018 antara PT Metropolitan Kentjana dan Perseroan	17 November 2018 – 16 November 2023	
55.	Lippo Mall Puri	Perjanjian Sewa Menyewa No. 081/PSM-LMP/MCG-G&R/N/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Desember 2018 antara PT Mandiri Cipta Gemilang dan Perseroan	23 Desember 2018 – 22 Desember 2023	
56.	Mall Ratu Indah Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No. 07/LA-MaRI/CRI/2019 tanggal 16 April 2019 antara PT Kalla Inti Karsa dan Perseroan	8 Desember 2018 – 7 Desember 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Mall Ratu Indah Makassar berada dalam satu perjanjian yang sama.
57.	Nipah Mall Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa 09/LA-NIPAH/CRI/IV/2019 tanggal 16 April 2019 antara PT Kalla Inti Karsa dan Perseroan	8 Desember 2018 – 7 Desember 2023	



No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
58.	Trans Studio Mall (TSM) Bali	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 024 tanggal 24 Juli 2019 di hadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn., Notaris di Depok antara Tuan Dony Oskaria dan Perseroan	1 April 2019 – 31 Maret 2024	
59.	Beach Walk Bali	Perjanjian Sewa Menyewa No. 504/LA-IP/bw/VII-2019 tanggal 16 Juli 2019 antara PT Indonesian Paradise Island dan Perseroan	20 Agustus 2019 – 19 Agustus 2024	
60.	Paragon City Mall (Pollux) Semarang	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 190918/57/CSK/PS/LEG/PSM-B/RC tanggal 18 September 2019 antara PT Cakrawala Sakti Kencana dan Perseroan	28 November 2019 – 27 November 2024	
61.	Sun Plaza Medan	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2348/PSM-SP/F&B/N/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 antara PT Manunggal Wiratama dan Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2390/PSM-SP/F&B/N/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 antara PT Manunggal Wiratama dan Perseroan	19 Mei 2019 – 30 April 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Sun Plaza Medan berada dalam satu perjanjian yang sama.
62.	Plaza Deli Park Medan	Perjanjian Sewa Menyewa No. SMD.044/XI/PSM/2019 tanggal 5 November 2019 antara PT Sinar Menara Deli dan Perseroan	2019 – 2024	
63.	Transmart Juanda Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 415/LA-BKSJ/A&D/TRI/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 antara PT Alfa Retailindo dengan Perseroan	1 Maret 2019 – 29 Februari 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Transmart Juanda Bekasi Medan berada dalam satu perjanjian yang sama.
64.	Mall Panakkukang	Perjanjian Sewa Menyewa No: 0780/MP-UP/FIX-T/II/19 tanggal 31 Januari 2019 antara PT Margamas Indah Development dan Perseroan	24 Mei 2019 – 23 Mei 2024	
65.	Kings, Bandung	Surat Konfirmasi Sewa No. 001/KSC/SKS/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 antara PT Daleh Mukti dan Perseroan	5 tahun	
66.	Kalibata Plaza	Surat Kondisi Sewa No: 857/LSG/TPD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 antara PT Tribandhawa Binasarana dan Perseroan	19 Juni 2021 – 18 Juni 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Kalibata berada dalam satu perjanjian yang sama.
67.	Trans Studio Mall (TSM) Cibubur	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 022 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn. antara PT Trans Cibubur Property dan Perseroan	4 Mei 2019 – 3 Mei 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Trans Studio Mall (TSM) Cibubur berada dalam satu perjanjian yang sama.
68.	Plaza Blok M	Perjanjian Nomor: P022/UG-23-24/PSM-PBM/IV/07 tanggal 5 April 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 21 Juni 2019 antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dan Perseroan	29 Oktober 2019 – 31 Januari 2025	
69.	Slipi Jaya	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan Plaza Slipi Jaya tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Jaya Real Property dan Perseroan	27 Februari 2019 – 26 April 2024	
70.	Kota Kasablanka (Kokas)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 718/PSM-KK/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 antara PT Elite Prima Utama dengan Perseroan	3 Mei 2019 – 2 Mei 2024	
71.	Sunter Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 189/SS/SPSM-MOU/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 antara PT Siola Sandimas dengan Perseroan	25 April 2019 – 24 April 2024	
72.	Citywalk Cikarang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 009/PSM-CLC/RCS/ W#07#19/XI/2018 tanggal 13 November 2018 antara PT Waska Sentana dan Perseroan	19 April 2019 – 18 April 2024	



No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
73.	Plaza Buaran	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 082/PB/CRI/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 antara PT Tri Reka Handayani dengan Perseroan	19 September 2019 – 18 September 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Buaran berada dalam satu perjanjian yang sama.
74.	Emporium Pluit	Perjanjian Sewa Menyewa No: PP/128/VIII/PSM/2019 tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 9 Oktober 2019 antara PT Pluit Propertindo dan Perseroan	29 Agustus 2019 – 28 Agustus 2024	
75.	Courts KHI	Perjanjian Sewa Menyewa No. 054A/CRI-LEGAL/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 antara PT Courts Retail Indonesia dan Perseroan	27 Desember 2019 – 26 Desember 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Courts KHI berada dalam satu perjanjian yang sama.
76.	Kramat Jati (KJI)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 0083/PSM-LPKJ/RSB/N/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Benteng Teguh Perkasa dengan Perseroan	27 September 2019 – 26 September 2024	
77.	Cinere Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2488/MPI-MC/HBU.CD-4b-001/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I tanggal 11 Desember 2019 atas Perjanjian Sewa Menyewa No.1545/MPI-MC/HBU.CD-4b-380/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 antara PT Mega Pasanggrahan Indah dan Perseroan	1 November 2017 – 31 Oktober 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Mall Cinere berada dalam satu perjanjian yang sama.
78.	Tangerang City Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 041/PAKAR/PSM/RAA_CHA/CRI/VI/19 tanggal 28 Juni 2019 antara PT Pancakarya Griyatama dan Perseroan	27 September 2019 – 26 September 2024	
79.	Baywalk Pluit	Perjanjian Sewa Menyewa No. KUS/269/IX/PSM/2019 tanggal 4 September 2019 antara PT Kencana Unggul Sukses dan Perseroan	15 Oktober 2019 – 24 Oktober 2024	
80.	Lippo Kemang Village	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 063/PSM-PMK/RAA_CHA/L3/N/XI/19 tanggal 12 November 2019 antara PT Kemang Mall Terpadu dan Perseroan	22 Desember 2019 – 21 Desember 2024	
81.	Living Plaza Jababeka	Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/II-LGL/TKPDI/PSM/17 tanggal 21 Februari 2018 antara PT Tsann Kuen Property Development Indonesia dan Perseroan	6 September 2018 – 5 September 2023	
82.	Metro Indah Mall	Kesepakatan Sewa Menyewa Nomor: 056/KSM/LSG/MIM/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 antara PT Metroperdana Trade Centre dan Perseroan	17 Juni 2020 – 16 Juni 2025	
83.	Grage Mall Cirebon	Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/202002006/GMC tanggal 5 Februari 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I tanggal 5 Februari 2020 antara PT Multipratama Indahraya dan Perseroan	14 Februari 2020 – 13 Februari 2025	
84.	Transpark Bintaro	Surat Nomor 058/LOO/ARI/LT/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019 antara PT Alfa Retailindo dan Perseroan	30 Januari 2020 – 29 Januari 2025	
85.	Green Sedayu Mall	Surat Penawaran No. 0024/LOO/SEDAYU/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 antara PT Panorama Bangun Lestari dan Perseroan	5 tahun	
86.	The Park Sawangan	Surat Konfirmasi Sewa No. LILE/A32/19/08/0005 tanggal 19 Agustus 2019 antara PT Nirvana Wastu Amerta dan Perseroan	2019 – 2024	
87.	Ciputra Citra Tangerang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 057/MCT-Legal/MOS/SCW/SS/AI/LK/EY/XI/2020 tanggal 13 November 2020 antara PT Ciputra Residence dan Perseroan	17 Januari 2021 – 16 Januari 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Ciputra Citra Tangerang berada dalam satu perjanjian yang sama.





No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
88.	Plaza Medan Fair	Perjanjian Sewa Menyewa No: 240/PSM-PMF/GK/LG-AP/XI/2020 tanggal 9 Januari 2020 antara PT Anugrah Prima dan Perseroan	1 Februari 2021 – 31 Juli 2025	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Medan Fair berada dalam satu perjanjian yang sama.
89.	Living Plaza Perintis Makassar	Surat Penawaran Sewa Menyewa Nomor: 003/SPSM/LPJMKS-PK/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 antara PT Tiga Dua Delapan dan Perseroan	20 Maret 2020 – 19 Maret 2025	
90.	Pajajaran Bogor	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Juli 2019 antara Bunawan Djapa dan Perseroan	5 tahun	
91.	Galeria Mall Bali	Surat Penawaran Sewa Ruang No. 0202R/PTP-Mkt/IX/2020 tanggal 4 September 2020 antara PT Petarung Tangguh Persada dan Perseroan	1 November 2020 – 31 Oktober 2025	
92.	AEON Sentul Bogor	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 April 2021 antara PT Aeon Mall Indonesia dan Perseroan	15 April 2021 – 14 April 2026	
93.	Eastcoast Surabaya	Surat Nomor 066/ECC-SK/OP-LSG/II/2018 tanggal 6 Januari 2018 antara PT Pakuwon Jati dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal pembukaan EastCoast Center untuk umum atau pada tanggal habisnya pekerjaan renovasi	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Eastcoast Surabaya berada dalam satu perjanjian yang sama.
94.	Trans Studio Mall (TSM) Makassar	Surat Penawaran No. 048(R1)/LOO/CEO/TKM/LT/X-20 tanggal 6 November 2020 antara PT Trans Kalla Makassar dan Perseroan	26 Maret 2021 – 25 Maret 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Platinum Grill dan Raacha TSM Makassar berada dalam satu perjanjian yang sama.
95.	Food Court Margo City	Surat Nomor PDP.001/MC/MKT/CRI/II/20/012 tentang Surat Konfirmasi RAA CHA SUKI & BBQ tanggal 2 Maret 2020 antara PT Puri Dibya Property dan Perseroan	5 (lima) tahun	
96.	Botani Square Bogor	Surat Nomor 0323/BAC/AN/II/2021 tentang Kesepakatan Harga Sewa Ruangan – Raacha Suki BBQ dan Gokana Ramen & Teppan tanggal 21 Januari 2021 antara PT Bogor Anggana Cendekia dan Perseroan	23 Agustus 2021 – 22 Agustus 2026	Surat Kesepakatan Harga Sewa Ruangan Raacha dan Gokana Botani Square Bogor berada dalam satu perjanjian yang sama.
<b>2. GOKANA</b>				
1.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	Perjanjian Sewa Menyewa No.016/Cihampelas Walk/SPSM/XII/2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Perpanjangan Sewa tanggal 22 Juli 2021 antara PT Karya Abadi Samarga dan Perseroan	22 Maret 2022 – 21 Maret 2027	
2.	Piset	Perjanjian Sewa Menyewa No.203/WG-PIZ/LEG/PK/XI/2013 tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Masa Sewa No.085/WG-PIZ/LEG/SPPMS/II/2018 tanggal 03 Januari 2018 antara PT Waguna dan Perseroan.	1 Februari 2018 – 31 Januari 2023	
3.	Sukajadi	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Desember 2020 antara PT Geoservices dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2025	Perjanjian Sewa Menyewa Gerai Gokana dan Gobic Sukajadi berada dalam satu perjanjian sewa menyewa yang sama.
4.	Cimahi	Surat Pesanan Sewa Unit Usaha No.MKT/S/21 antara OT Bumi Kencana Indah dan Perseroan	1 Juli 2021 – 30 Juni 2026	Perjanjian Sewa Menyewa Gerai Gokana dan Bakso Malang Karapitan Cimahi berada dalam satu perjanjian sewa menyewa yang sama.
5.	Jatinangor Square (Jatos)	Surat Perjanjian Sewa Ruang Usaha No.2018-00027/001/IA tanggal 16 Januari 2018 antara PT Mahkota Inti Citra dan Perseroan.	01 Februari 2018 – 31 Januari 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Bakso Malang Karapitan dan Gokana Jatos berada dalam satu perjanjian yang sama.





No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
6.	Grage Mall (Cirebon)	Perjanjian Sewa Menyewa No.010/SP-GMC/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 antara PT Multipratama Indahraya dan Perseroan	13 April 2018 – 12 April 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Platinum dan Gokana Grage Mall (Cirebon) dalam satu perjanjian yang sama.
7.	Cirebon Superblock (CSB)	Surat Konfirmasi Sewa No. LILE/A12/20/12/0030 tanggal 31 Desember 2020 antara PT Karya Bersama Takarob dan Perseroan	30 April 2021 – 29 April 2026	Surat Konfirmasi Sewa untuk Gerai Gokana dan Platinum Grill Cirebon Superblock (CSB) berada dalam satu surat yang sama.
8.	Gajah Mada	Perjanjian Sewa Menyewa No.042/PSM-GMP/CRI/LG/R/IV/17 tanggal 17 April 2017 antara PT Graha Baru Raya dan Perseroan	1 Mei 2017 – 30 April 2022	
9.	Rita Tegal	Perjanjian Kerjasama No. SR.16/P/NOT/RSM-TG/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 antara PT Rita Ritelindo dan Perseroan	20 Desember 2019 – 19 Desember 2022	
10.	Plaza Festival (Pasar Festival)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 099/PF-LA/REIG/BMK/VIII.11 tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Surat Perpanjangan tanggal 3 September 2021 antara PT Bakrie Pesona Rasuna dan Perseroan	27 Oktober 2021 – 26 Oktober 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Plaza Festival berada dalam satu perjanjian yang sama.
11.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 081/PSM-LMP/MCG-G&R/N/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen I tanggal 21 Desember 2018 antara PT Mandiri Cipta Gemilang dan Perseroan	23 Desember 2018 – 22 Desember 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Puri Mall berada dalam satu perjanjian yang sama.
12.	Supermall	Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa No. 257/L-SK-MY/XIII/19 tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. 019/L-SK-MY/II/22 tanggal 17 Januari 2022 antara PT. Supermal Karawaci dan Perseroan.	2 Februari 2022 – 1 Februari 2024	
13.	Kelapa Gading 1	Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa No.016/LD/MKG/UNIT/HP/VI/20/Rev2 tanggal 30 September 2020 antara PT Summarecon Agung Tbk dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2022	
14.	Atrium	Perjanjian Sewa Menyewa No.: 0499/PAL/PA-PSM/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 antara PT Plaza Adika Lestari dan Perseroan	19 Juni 2017 – 18 Juni 2022	
15.	Mega Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No.111/LA- PROP/MBH-BKS/VIII – 2018 tanggal 13 Agustus 2018 antara PT MBH Property dan Perseroan	24 September 2018 – 23 September 2023	
16.	Metropolitan Mall (Metmall)	Perjanjian Sewa Menyewa No.300/ML/MKT/MMB.GK/VIII/2010 sebagaimana telah terakhir kali diperpanjang dengan Surat Konfirmasi Sewa tanggal 11 Maret 2020 antara PT Metropolitan Land, Tbk dan Perseroan	15 November 2020 – 14 November 2025	
17.	Plaza Blok M	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: LG-0104 tanggal 13 Oktober 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Permohonan Perpanjangan Sewa Tempat Usaha tanggal 16 Januari 2020 antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dan Perseroan	20 Februari – 19 Februari 2025	
18.	Depok Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No. G8/DM/GRT/II/16 tanggal 04 Februari 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa tanggal 12 Agustus 2021 antara PT Propindo Sedayu dan Perseroan	1 Juli 2021 – 30 Juni 2026	
19.	Pondok Gede	Perjanjian Sewa Menyewa No.03/LGL/BKMJ/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana terakhir kali telah diperpanjang dengan Surat Tanggapan Pembayaran Renewal Sewa Gokana tanggal 23 Agustus 2021 antara PT Budikencana Megah Jaya dan Perseroan	2 tahun	



No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
20.	Citywalk Lippo Cikarang	Surat Persetujuan Harga Perpanjangan Sewa Final No.052CLC-LS/III/21 tanggal 29 Maret 2021 antara PT Graha Nusa Raya dan Perseroan	13 Mei 2021 – 12 Mei 2026	
21.	Summarecon Serpong	Perjanjian Sewa No.010 (EXT) / 2 <sup>nd</sup> . FL /SMS-II/ PSM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi Perpanjangan tanggal 23 Agustus 2021 antara PT Lestari Mahadibya dan Perseroan.	27 Oktober 2021 – 26 Oktober 2026	
22.	Citriland	Perjanjian Sewa Menyewa No. C/IV-15-16/PSW_GKN/LP/17-22 tanggal 16 November 2017 antara PT Ciputra Sentra dan Perseroan	15 November 2017 – 14 November 2022	
23.	Plaza Bintaro (Bintaro Plaza)	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan Plaza Bintaro Jaya tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Margareth Hosanna, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan antara PT Jaya Real Property Tbk dan Perseroan	16 Maret 2017 – 15 Maret 2022	
24.	Transmart Juanda Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No. 415/LA-BKSJ/A&D/ARI/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 antara PT Alfa Retailindo dan Perseroan	1 Maret 2019 – 29 Februari 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Transmart Juanda Bekasi berada dalam satu perjanjian yang sama.
25.	Blok M Square	-	-	Berdasarkan Surat Konfirmasi Pembelian Unit di Gedung Blok M Square No: 053/MKT-LSG/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 antara PT Melawai Jaya Realty dan Perseroan, Perseroan telah melakukan pembelian unit sehingga Perjanjian Sewa Menyewa tidak berlaku lagi.
26.	Pejaten Village	Perjanjian Sewa Menyewa No. 015/PSM- PJV/PPP/CRI/R/V/18 tanggal 22 Mei 2018 antara PT Panca Permata Pejaten dan Perseroan	15 Juni 2018 – 14 Juni 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Pejaten Village berada dalam satu perjanjian yang sama.
27.	Summarecon Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No. 018/(EXT)/Gr.FL/ SMB/ PSM/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 antara PT Makmur Orient Jaya dan Perseroan	30 November 2019 – 29 November 2024	
28.	Slipi Jaya	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan Plaza Slipi Jaya tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Jaya Real Property dan Perseroan	27 Februari 2019 – 26 April 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Slipi Jaya berada dalam satu perjanjian yang sama.
29.	Mall Cinere (Cinere Mall)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2488/MPI-MC/HBU.CD-4b-001/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I tanggal 11 Desember 2019 atas Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Oktober 2017 antara PT Mega Pasanggrahan Indah dan Perseroan	1 November 2017 – 31 Oktober 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Mall Cinere berada dalam satu perjanjian yang sama.



No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
30.	Plaza Cibubur (Cibubur)	Perjanjian Sewa Menyewa No.068/MM-PSM/SDI/IX/08 tanggal 15 September 2008 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Amandemen I Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Oktober 2013 dan Amandemen II Nomor 021/PSM-PC/SDI/VII/18 tanggal 25 Juli 2018	23 September 2018 – 22 September 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana berada dalam satu perjanjian yang sama.
31.	Ciledug (Cbd Ciledug)	Surat Nomor 044/LB/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 Perihal Jawaban Penawaran Harga Sewa Unit BMK antara PT Sari Indah Lestari dan Perseroan	7 Oktober 2021 – 6 Oktober 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan BMK Cbd Ciledug berada dalam satu perjanjian yang sama.
32.	Kramat Jati (KJI)	Perjanjian Pengelolaan No. 316/PP-LPKJ/CS/R/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 antara PT Multi Nusantara Karya dan Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Maret 2018 antara PT Benteng Teguh Perkasa dan Perseroan	8 Maret 2018 – 7 Maret 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Platinum Kramat Jati berada dalam satu perjanjian yang sama.
33.	Transmart Cilandak	Surat Persetujuan Perpanjangan Sewa Menyewa No.239/TCM/NA/LOI/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 antara PT Karyatumbuh Bersama Indo dan Perseroan	6 Juli 2021 – 5 Juli 2022	
34.	Plaza Kalibata (Ramen Bar Kalibata)	Surat Kondisi Sewa No: 857/LSG/TPD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 antara PT Tribandhawa Binasarana dan Perseroan	19 Juni 2021 – 18 Juni 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Kalibata berada dalam satu perjanjian yang sama.
35.	Kelapa Gading Foodcourt (Kelapa Gading III)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 011(EXT)/3 <sup>rd</sup> .FL/MKG III/PSM/IV/2019 tanggal 2 April 2019 antara PT Summarecon Agung Tbk dan Perseroan	28 September 2019 – 27 September 2022	
36.	Cibinong City (Cibinong)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 038/PWP-PSM-CCM/XII/16 tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Final Perpanjangan Sewa Menyewa Gokana di Cibinong City Mall antara PT Puri Wahid Pratama dan Perseroan	1 Desember 2021 – 30 November 2026	
37.	Rita Supermall Purwokerto	Perjanjian Sewa Menyewa No.05/PSM-RSMP/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 antara PT Rita Ritelindo	15 Agustus 2018 – 14 Agustus 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Rita Supermall Purwokerto berada dalam satu perjanjian yang sama.
38.	Lebak Bulus	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1790/LA-LB/A&D/TRI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi tanggal 22 September 2021 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	8 November 2018 – 7 November 2023	
39.	Transmart Buahbatu (Buah Batu)	Perjanjian Sewa Menyewa No.183/LA-BB/A&D/TRI/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	8 Juni 2017 – 7 Juni 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Transmart Buah Batu berada dalam satu perjanjian yang sama.
40.	BIP	Perjanjian Sewa Menyewa No. 116/PSM-BIP/Raa Cha Suki & BBQ/N-L3/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen B tanggal 8 Desember 2017 antara PT Megah Semesta Abadi dan Perseroan.	1 November 2017 – 31 Oktober 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha BIP berada dalam satu perjanjian yang sama.
41.	Ramayana Karawang	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2017. PSMB.10085 tanggal 17 Mei 2017 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	1 Oktober 2017 – 30 September 2022	
42.	Ramayana Cikupa	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2017. PSMB.10091 tanggal 12 Juni 2017 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	14 Oktober 2017 – 13 Oktober 2022	



No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
43.	Transmart Rungkut Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2017.PSMB.10092 tanggal 12 Juni 2017 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa No.005/LA-RUN/A&D/TRI/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	24 Februari 2017 – 23 Februari 2022	
44.	Pakuwon Supermall Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa No. B1-35+Sitting Area tanggal 20 Januari 2017 antara PT Pakuwon Permai dan Perseroan	1 Maret 2017 - 30 April 2022	
45.	Tunjungan Plaza 6	Perjanjian Sewa Menyewa No. T017/PSM-TP/VI/V22/17 tanggal 10 Juli 2017 antara PT Pakuwon Jati Tbk dan Perseroan	23 Desember 2017 – 22 Desember 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Tunjungan Plaza 6 berada dalam satu perjanjian yang sama
46.	Mega Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No.111/LA-PROP/MBH-BKS/VIII-2018 tanggal 13 Agustus 2018 antara PT MBH Property dan Perseroan	24 September 2018 – 23 September 2023	
47.	City Plaza Jatinegara	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2018.PSMB.10013 tanggal 23 Januari 2018 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	30 Maret 2018 – 29 Maret 2023	
48.	Gobic Sukajadi	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Desember 2020 antara PT Geoservices dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2025	Perjanjian Sewa Menyewa Gerai Gokana dan Gobic Sukajadi berada dalam satu perjanjian sewa menyewa yang sama.
49.	Ramayana Garut	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2018.PSMB.10108 tanggal 26 April 2018 dan No. JIL.2018.PSMB.10109 tanggal 26 April 2018 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	2018 – 2023	
50.	Karawang Central Plaza (KCP Kerawang)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 009/GBP/PSM-KCP/IV/18 tanggal 24 April 2018 antara PT Graha Buana Prima dan Perseroan	18 Mei 2018 – 17 Mei 2023	
51.	Food Junction Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa No. FJ-FR 10 tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perjanjian Tambahan Pertama 8 tanggal 22 Mei 2018 antara PT Pakuwon Jati Tbk	9 Mei 2018 – 8 Mei 2023	
52.	Plaza Asia Tasik	Perjanjian Sewa No.28/LA-MKT/PA/VIII/18 tanggal 9 Agustus 2018 antara PT Asia Sanprima Jaya dan Perseroan.	16 Agustus 2018 – 15 Agustus 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Asia Tasik berada dalam satu perjanjian yang sama.
53.	DP Mall FC	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2.FC 38 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I antara PT Wijaya Pratama Raya dan Perseroan	12 Oktober 2020 – 11 Oktober 2023	
54.	Jogja City Mall (City Mall Yogyakarta)	Perjanjian Sewa Menyewa No.014/PSM/JCM/IV/2018 tanggal 9 April 2018 antara PT Garuda Mitra Sejati "Jogja City Mall" dan Perseroan	15 Agustus 2018 – 14 Oktober 2023	
55.	Jababeka (Plaza Jababeka Cikarang)	Perjanjian Sewa Menyewa No.003/II-LGL/TKPDI/PSM/17 tanggal 21 Februari 2018 antara PT Tsann Kuen Property Development Indonesia dan Perseroan	6 September 2018 – 5 September 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Jababeka berada dalam satu perjanjian yang sama.
56.	Mall Artha Gading	Perjanjian Sewa Menyewa No. 0050/PSM/MAG/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 antara PT Swadaya Panduartha dan Perseroan.	21 September 2018 – 20 September 2023	
57.	Plaza Depok (Ramayana Depok)	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2018.PSMB.10148 tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 29 Oktober 2018 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan.	18 Oktober 2018 – 17 Oktober 2023	
58.	Trans Studio Mall (TSM) Bandung	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.08 tanggal 23 November 2018 dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., Notaris di Depok antara PT Para Bandung Propertindo dan Perseroan	26 Oktober 2018 – 25 Oktober 2023	



No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
59.	Festival Citylink	Perjanjian Sewa Menyewa No.089/LGL-BSP/PSM/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 September 2018 antara PT Brilliant Sakti Persada dan Perseroan	24 November 2018 – 23 November 2023	
60.	AEON BSD Food Court	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. 211218/RM-BD/CRI/CII/2021 tanggal 17 Desember 2021 antara PT Aeon Mall Indonesia dan Perseroan	1 Februari 2022 – 31 Januari 2023	
61.	Ruko Cbd Ciledug	Perjanjian Sewa Menyewa No. 34 tanggal 17 Mei 2018 dihadapan Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta antara Tuan Winoto dan Perseroan	15 Oktober 2018 – 14 Oktober 2023	
62.	Ramayana Bali	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2018.PSMB.10199 tanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Unit GF-O005) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 5 Desember 2018 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	30 November 2018 – 29 November 2023	
63.	AEON JGC	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Desember 2018 antara PT AEON Mall Indonesia dan Perseroan	24 Desember 2018 – 23 Desember 2023	
64.	Lippo Mall Puri	Perjanjian Sewa Menyewa No. 081/PSM-LMP/MCG-G&R/N/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen I tanggal 21 Desember 2018 antara PT Mandiri Cipta Gemilang dan Perseroan	23 Desember 2018 – 22 Desember 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Lippo Mal Puri berada dalam satu perjanjian yang sama.
65.	Delta Plaza Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa No. 16/LD/BBL/VIII/2018 tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum tanggal 17 Januari 2019 antara PT Bayu Beringin Lestari dan Perseroan	1 Juni 2018 – 31 Mei 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Raa Cha dan Gokana Delta Plaza Surabaya berada dalam satu perjanjian yang sama.
66.	Nipah Mall Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No.25/LA-NIPAH/CRI/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 antara PT Kalla Inti Karsa dan Perseroan	11 Oktober 2019 – 10 Oktober 2024	
67.	City Plaza Klender (Ramayana Plaza Klender)	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Indoor</i> No. JIL.2019.PSMB.00053 tanggal 28 Februari 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa <i>Outdoor</i> No .JIL.2019.PSMB.00054 tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Mei 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa No .JIL.2019.PSMB.0006 tanggal 19 Maret 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	30 April 2019 – 29 April 2024	
68.	TSM Cibubur	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 022 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn., Notaris di Depok antara PT Trans Cibubur Property dan Perseroan	4 Mei 2019 – 3 Mei 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Raa Cha dan Gokana TSM Cibubur berada dalam satu perjanjian yang sama.
69.	Rest Area Km6 Jkt	Surat Penawaran tanggal 3 Agustus 2018 antara PT Toll Square Jakarta dan Perseroan	-	
70.	Buaran (Plaza Buaran)	Perjanjian Sewa Menyewa No.082/PB./CRI/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 antara PT Tri Reka Handayani dan Perseroan	19 September 2019 – 18 September 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Raa Cha dan Gokana Buaran (Plaza Buaran) berada dalam satu perjanjian yang sama.
71.	Courts KHI	Perjanjian Sewa Menyewa No.054A/CRI-LEGAL/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 antara PT Courts Retail Indonesia dan Perseroan	27 Desember 2019 – 26 Desember 2024	Menyewa untuk Gerai Raa Cha dan Gokana Courts KHI berada dalam satu perjanjian yang sama.
72.	Surya Cipta Karawang	Perjanjian Sewa Menyewa No.001/Perj/LGL-Promenade/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara PT Suryacipta Swadaya dan Perseroan	1 Maret 2019 – 29 Februari 2024.	



No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
73.	Tangerang City Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No.046/PAKAR/PSM/GOKANA/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019 antara PT Pancakarya Griyatama dan Perseroan	27 September 2019 – 26 September 2024	
74.	Kalibata City	Perjanjian Sewa Menyewa No. PSA 675/II/PSM/2020 antara PT Pradani Sukses Abadi dan Perseroan	16 Desember 2019 – 15 Desember 2024	
75.	Trans Studio Mall (TSM) Bali	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 023 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn., Notaris di Depok antara PT Alfa Retailindo dan Perseroan.	1 April 2019 - 31 Maret 2024	
76.	Mx Malang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1973/LA-MXM/A&D/TRI/XI/2018 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	30 April 2019 – 29 April 2024	
77.	Level 21 Bali	Perjanjian Sewa Menyewa No. 030/PSM-LGL/EJA-GOKANA/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 antara PT. Eka Jaya Agung dan Perseoran.	24 Desember 2019 – 11 Mei 2024	
78.	Plaza Medan Fair	Perjanjian Sewa Menyewa No: 240/PSM-PMF/GK/LG-AP/XI/2020 tanggal 9 Januari 2020 antara PT Anugrah Prima dan Perseroan	1 Februari 2021 – 31 Juli 2025	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Medan Fair berada dalam satu perjanjian yang sama.
79.	Mall Pasifik Tegal	Surat <i>Final Offering</i> No.042/MKT-HO/STM-PM/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 antara PT Sri Tanaya Megatama dan Perseroan	1 Juli 2020 – 18 Agustus 2025	
80.	Mall Panakkukang Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No.0779/MP-UP/FIX-T/II/9 tanggal 31 Januari 2019 antara PT Margamas Indah dan Perseroan.	24 Mei 2019 – 23 Mei 2024	
81.	Kings, Bandung	Surat Konfirmasi Sewa No.002/KSC/SKS/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 antara PT Daleh Mukti dan Perseroan	17 Agustus 2019 – 16 Agustus 2024	
82.	Grab Kitchen Dago - (Tubagus Ismail)	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kulinier Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
83.	Vasanta	-	-	Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor:172/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 antara PT Sirius Surya Sentosa dan Perseroan, sehingga Perseroan tidak memiliki perjanjian sewa menyewa untuk gerai Gokana Vasanta.
84.	Cilegon City Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No. 039.LA/KYU-CCM/X/2019 tanggal Oktober 2019 antara PT Yestar Karya Utama dan Perseroan	10 Oktober 2019 – 09 Oktober 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan BMK Cilegon City Mall berada dalam satu perjanjian yang sama
85.	Emporium Mall Pluit	Perjanjian Sewa Menyewa No. PP/149/X/PSM/2019 tanggal 9 Oktober 2019 antara PT Pluit Propertindo dan Perseroan.	25 Oktober 2019 – 24 Oktober 2024	
86.	Sunter Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No.039/SS/SPSM-MOU/IX/2019 tanggal 4 September 2019 antara PT Sioala Sandimas dan Perseroan	12 Desember 2019 – 11 Desember 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan BMK Sunter Mall berada dalam satu perjanjian yang sama.
87.	Mtos Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2019.PSMB.00179 tanggal 19 Juli 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	31 Oktober 2019 – 30 Oktober 2024	





No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
88.	Grab Kitchen Daeng Tata	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
89.	Transmart Tasik	Perjanjian Sewa Nomor 127/LA-TAST/A&D/TRI/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	22 November 2019 – 21 November 2024	
90.	Mall of Serang (MOS)	Kesepakatan Sewa Menyewa Nomor 58/MOS/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 antara PT Serang Gemilang dengan Perseroan	5 tahun sejak awal jangka waktu sewa dimulai	
91.	SDC Serpong	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 012/GF.FL/SDC/PSM/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 antara PT Lestari Mahadibya dan Perseroan	31 Desember 2019 – 30 Desember 2024	
92.	Sun Plaza Medan	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2348/PSM-SP/F&B/N/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 antara PT Manunggal Wiratama dan Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2390/PSM-SP/F&B/N/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 antara PT Manunggal Wiratama dan Perseroan	19 Mei 2019 – 30 April 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Sun Plaza Medan berada dalam satu perjanjian yang sama.
93.	Royal Plaza	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: T 24/PSM-LSG/ROZA/LG/IX/2019 tanggal 9 September 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Tambahan III tanggal 15 Februari 2021 antara PT Dwijaya Manunggal dan Perseroan	9 Oktober 2020 – 8 Januari 2026	
94.	Green Sedayu Mall	Surat Nomor 0025/LOO/SEDAYU/VII/19 tanggal 16 Juli 2019 antara PT Panorama Bangun Lestari dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal mulai sewa	
95.	The Park Sawangan	Surat Nomor TS/A32/19/08/003 tanggal 6 Agustus 2020 antara PT Nirvana Wastu Amerta dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal mulai sewa	
96.	Mal Cikampek	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/PSM_BSCG/CRI/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 antara PT Bina Selaras Cipta Griya dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2026	
97.	Ciputra Citra Tangerang	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 057/MCT-Legal/MOS/SCW/SS/AI/LK/EY/XI/2020 tanggal 13 November 2020 antara PT Ciputra Residence dan Perseroan	17 Januari 2021 – 16 Januari 2026	
98.	Grab Kitchen Cipulir	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
99.	Grab Kitchen Cideng	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
100.	Grab Kitchen Juanda Depok	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
101.	Ramayana Cengkareng	Letter of Offer tanggal 21 Oktober 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal mulai sewa	-
102.	Cambridge Medan	Surat Tanggal 10 Oktober 2019 antara PT Global Medan Town Square dan Perseroan	5 tahun	





No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
103.	Mall Ratu Indah Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07/LA-MaRI/Cri//2019 tanggal 16 April 2019 antara PT Kalla Inti Karsa dan Perseroan	8 Desember 2018 – 7 Desember 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Mall Ratu Indah Makassar berada dalam satu perjanjian yang sama.
104.	Grab Kitchen Batua -	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
105.	Metmall (Metland) Cileungsi	Surat Nomor 011/KGC/MMC.L5/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 Perihal Perpanjangan Sewa antara PT Kembang Griya Cahaya dan Perseroan	18 Juli 2021 – 17 Juli 2026	
106.	Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 005/PSM-GCM/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 antara PT Multipratama Indahraya dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Platinum dan Gokana Cirebon Grage berada dalam satu perjanjian yang sama.
107.	Pollux Paragon FC	Surat Nomor 2021/I/001/FC/Gokana tanggal 5 Januari 2021 antara PT Cakrawala Sakti Kencana	8 Februari 2021 – 7 Februari 2022	
108.	Grab Kitchen Tendeand	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
109.	Eastcoast Surabaya	Surat Nomor 066/ECC-SK/OP-LSG/II/2018 tanggal 6 Januari 2018 antara PT Pakuwon Jati dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal pembukaan EastCoast Center untuk umum atau pada tanggal habisnya pekerjaan renovasi	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Eastcoast berada dalam satu perjanjian yang sama.
110.	Market Place JKT-01	-	-	Lokasi Market Place JKT-01 berada di Kantor Pusat Perseroan sehingga tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa tersendiri.
111.	Food Truck	-	-	Lokasi Food Truck berada di Kantor Pusat Perseroan sehingga tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa tersendiri.
112.	Catering Bekasi	-	-	Lokasi Catering Bekasi berada di Kantor Pusat Perseroan sehingga tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa tersendiri.
113.	Food Court Margo City	Surat Nomor PDP.001/MC/MKT/KKV/IX/21/831 tentang Surat Konfirmasi GOKANA TEPANAKI tanggal 16 September 2021 antara PT Puri Dibia Property dan Perseroan	2021 – 2026	
114.	Botani Square Bogor	Surat Nomor 0323/BAC/AN/I/2021 tentang Kesepakatan Harga Sewa Ruang – Raacha Suki BBQ dan Gokana Ramen & Teppan tanggal 21 Januari 2021 antara PT Bogor Anggana Cendekia dan Perseroan	23 Agustus 2021 – 22 Agustus 2026	Surat Kesepakatan Harga Sewa Ruang Raacha dan Gokana Botani Square Bogor berada dalam satu perjanjian yang sama.
115.	Citimall Cianjur	Surat Penawaran Nomor: TS/A53/19/07/0004c tanggal 14 November 2019 antara PT Nirvana Wastu Pradana dan Perseroan	5 tahun	
116.	Delipark Podomoro Medan	Surat Penawaran Nomor 0174/SP/SMD/Deli Park/XI/19 tanggal 11 November 2019 antara PT Sinar Menara Deli dan Perseroan	5 tahun	



No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
<b>3. PLATINUM</b>				
1.	Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 005/PSM-GCM/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 antara PT Multipratama Indahraya dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Platinum dan Gokana Cirebon Grage berada dalam satu perjanjian yang sama.
2.	Cirebon Superblock	Surat Nomor LILE/A12/20/12/0030 tanggal 31 Desember 2020 antara PT Karya Bersama Takarob dan Perseroan	30 April 2021 – 29 April 2026	
3.	Citriland	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor C/IV-11-14/PSW_PLT/JA/21-22 tanggal 12 Maret 2021 antara PT Ciputra Sentra dan Perseroan	1 Maret 2021 – 28 Februari 2022	
4.	Gajah Mada	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 043/PSM-GMP/CRI/LG/R/IV/17 tanggal 17 April 2017 antara PT Graha Baru Raya dan Perseroan	1 Mei 2017 – 30 April 2022	
5.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07/PIM/SM/AMPI/I/2018 tanggal 19 Februari 2018 antara PT Antilope Madju Puri Indah dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	
6.	Plaza Blok M	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor B017/UG.23-24/PSM-PBM/II/04 tanggal 5 April 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Juni 2019 antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dan Perseroan	29 Oktober 2019 – 31 Januari 2025	
7.	Atrium	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 0742/PAL/PA-PSM/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 antara PT Plaza Adika Lestari dan Perseroan	1 Oktober 2018 – 30 September 2023	
8.	Kramat Jati (KJI)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 315/PSM-LPKJ/CRI/R/III/2018 tanggal 11 Juni 2018 antara PT Benteng Teguh Perkasa	8 Maret 2018 – 7 Maret 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Platinum dan Gokana Kramat Jati berada dalam satu perjanjian yang sama.
9.	Mega Bekasi	Surat Nomor 351/MBHP/MKT-LEASE/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 antara PT MBH Property dan Perseroan	18 Desember 2020 – 17 Desember 2025	
10.	AEON JGC	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Revenue Sharing Version</i> tanggal 1 Oktober 2019 antara PT AEON Mall Indonesia dan Perseroan	1 Oktober 2019 – 30 September 2024	
11.	Platinum Grill Sunter Mall	Surat Nomor 271/SS-MKT/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 antara PT Siola Sandimas dan Perseroan	Februari 2020 – Februari 2025	
12.	Platinum Grill Mall Kelapa Gading	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 004/Gr.FL/MKG I&II/PSM/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 antara PT Summarecon Agung Tbk dan Perseroan	30 November 2020 – 29 November 2023	
13.	Platinum Grill Tangerang City	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 004/PAKAR/PSM/PLATINUM GRILL/CRI/II/21 tanggal 28 Juni 2019 antara PT Pancakara Griyatama dan Perseroan	30 April 2021 – 30 Oktober 2026	
14.	Platinum Grill Trans Studio Mall (TSM) Makassar	Surat Nomor 048(R1)/LOO/CEO/TKM/LT/X-20 tanggal 6 November 2020 antara PT Trans Kalla Makassar dan Perseroan	26 Maret 2021 – 25 Maret 2026	
<b>4. KOPIPLATINUM</b>				
1.	Lippo Karawaci	Surat Perpanjangan Perjanjian Sewa tanggal 22 September 2017 antara PT Supermal Karawaci dan Perseroan	15 November 2017 – 14 November 2022	
2.	Metmall Cileungsi	Perjanjian Nomor 012/KGC/MMC/LS/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 a antara PT Kembang Griya Cahaya	19 Juli 2021 – 17 Juli 2026	
3.	Metropolitan Mall (Metmall) Bekasi	Perjanjian Nomor 1087/MMB/MKT.TL/VI.2021 tanggal 28 Juni 2021 antara PT Metropolitan Land, Tbk. dan Perseroan	14 Mei 2021 – 13 Mei 2026	



No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
4.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 025/Cihampelas Walk/SPSM/IX/2010 tanggal 19 April 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum IV tanggal 3 Agustus 2021 antara PT Karya Abadi Samarga dan Perseroan	19 Maret 2022 - 18 Maret 2027	
<b>5. BMK</b>				
1.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/Cihampelas Walk/SPSM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum IV tanggal 3 Agustus 2021 antara PT Karya Abadi Samarga dan Perseroan	30 Januari 2020 – 29 Januari 2027	
2.	Cimahi	Sewa Pesanan Unit Usaha Nomor MKT/S/21 ... Juni 2021 antara PT Bumi Kencana Indah dan Perseroan	1 Juli 2021 – 30 Juni 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Cimahi berada dalam satu perjanjian yang sama.
3.	Jatinangor Square (Jatos)	Surat Perjanjian Sewa Ruang Nomor 2018-00027/001/IA tanggal 16 Januari 2018 antara PT Mahkota Inti Citra dan Perseroan	1 Februari 2018 – 31 Januari 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Jatos berada dalam satu perjanjian yang sama.
4.	Citraland	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor C/IV-17-18/PSW_BMK/JA/21-22 tanggal 12 Maret 2021 antara PT Ciputra Sentra dan Perseroan	11 April 2021 – 10 April 2022	
5.	Supermall	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan LOI Nomor 234/L-SK-MY/XI/2021 perihal Konfirmasi perpanjangan sewa lokasi BMK di Supermal Karawaci tanggal 4 November 2021 antara PT Supermall Karawaci dan Perseroan	17 Desember 2021 – 16 Desember 2022	
6.	Mega Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 040/LA-PROP/MBH-BKS/III – 2018 tanggal 26 Maret 2018 antara PT MBH PROPERTY dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	
7.	Plaza Cibubur	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 068/MM-PSM/SDI/IX/08 tanggal 15 September 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ke II tanggal 25 Juli 2018 antara PT Surya Dwi Inti dan Perseroan	23 September 2018 – 22 September 2023	
8.	Cbd Ciledug	Surat Nomor 044/LB/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 antara PT Sari Indah Lestari dan Perseroan	7 Oktober 2021 – 6 Oktober 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan BMK Cbd Ciledug berada dalam satu perjanjian yang sama.
9.	Blok M Square	-	-	Berdasarkan Surat Konfirmasi Pembelian Unit di Gedung Blok M Square No: 053/MKT-LSG/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 antara PT Melawai Jaya Realty dan Perseroan, Perseroan telah melakukan pembelian unit sehingga Perjanjian Sewa Menyewa tidak berlaku lagi.
10.	Summarecon Bekasi	Surat Nomor 020/LD/SMB/UNIT/SM/IV/21/ Renewal-Revisi 1 tanggal 9 Juli 2021 antara PT Makmur Orient Jaya dan Perseroan	14 Oktober 2021 – 13 Oktober 2022	
11.	Plaza Bintaro	Akta Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Gedung Pusat Perbelanjaan Plaza Bintaro Raya Nomor 48 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Margareth Hosanna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PT Jaya Real Prosperity dan Perseroan	6 April 2017 – 5 April 2022	



No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
12.	Kings Bandung	Surat Konfirtmasi Sewa Nomor 002/KSC/SKS/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 antara PT Daleh Mukti dan Perseroan	5 tahun	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerei BMK dan Gokana Kings berada dalam satu perjanjian yang sama.  Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa nama gerai yang tercantum Bamiko Kings
13.	Emporium Mall Pluit	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor PP/152/PSM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 antara PT Pluit Properindo dan Perseroan	25 Oktober 2019 – 24 Oktober 2024	
14.	AEON JGC	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Revenue Sharing Version</i> tanggal 22 November 2019 antara PT AEON Mall Indonesia dan Perseroan	22 November – 21 September 2022	
15.	Mall of Serang (MOS)	Kesepakatan Sewa Menyewa Nomor 58/MOS/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 antara PT Serang Gemilang dengan Perseroan	5 Tahun sejak awal jangka waktu sewa dimulai	
16.	Ramayana Cengkareng	Perjanjian Sewa Menyewa nomor JIL.2019. PSMB.00264 tanggal 4 November 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Januari 2020 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan  Perjanjian Sewa Menyewa nomor JIL.2019. PSMB.00263 tanggal 4 November 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Januari 2020 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	18 Januari 2020 – 17 Januari 2025	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa nama gerai yang tercantum BMK Baso Mie Kopi Ramayana Cengkareng.
17.	SDC Serpong	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 011/GF.FL/SDC/PSM/VII/2019 tanggal 17 Juni 2019 antara PT Lestari Mahadibya dan Perseroan	31 Desember 2019 – 30 Desember 2024	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa nama gerai yang tercantum BMK Baso Mie Kopi SDC Serpong.
18.	Plaza Blok M	Surat Nomor Form-LSG/02 – R1 tanggal 5 November 2019 antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dan Perseroan	20 Januari 2020 – 19 Januari 2023	
<b>6. BASO MIE KOPI</b>				
1.	Grage	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 010/SP-GMC/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 antara PT Multipratama Indahraya dengan Perseroan	13 April 2018 – 12 April 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerei Bamiko dan Gokana Grage berada dalam satu perjanjian yang sama.  Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa nama gerai yang tercantum Baso Malang Karapitan Grage
2.	Atrium	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 0490/PAL/PA-PSM/X/15 tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II tanggal 2 Mei 2019 antara PT Plaza Adika Lestari dengan Perseroan	22 Mei 2019 – 11 Mei 2024	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, nama gerai yang tercantum Baso Malang Karapitan Atrium.
3.	Metropolitan Mall (Metmall)	Surat Konfirmasi Sewa Metropolitan Mall Bekasi Nomor 0288/MMB/MKT.TL/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 antara PT Metropolitan Land, Tbk, dan Perseroan	1 Agustus 2020 – 31 Juli 2025	
4.	Pasar Festival (Plaza Festival)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 099/PF-LA/REIG/BMK/VIII.11 tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Surat Perpanjangan tanggal 3 September 2021 antara PT Bakrie Pesona Rasuna dan Perseroan	27 Oktober 2021 – 26 Oktober 2023	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, nama gerai yang tercantum Baso Malang Karapitan Plaza Festival.  Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerei BMK dan Gokana Plaza Festival berada dalam satu perjanjian yang sama.



No.	Gerei	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
5.	Karawang Central Plaza (KCP)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 019/GBP/PSM-KCP/V/19 tanggal 27 Mei 2019 antara PT Graha Buana Prima dan Perseroan	31 Mei 2019 – 30 Mei 2024	
6.	Vasanta	-	-	Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 171/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 antara PT Sirius Surya Sentosa dan Perseroan, sehingga Perseroan tidak memiliki perjanjian sewa menyewa untuk gerai BMK Vasanta.
7.	Cilegon City Mall	Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 039 LA/YKU-CCM/X/2019 tanggal 20 Januari 2019 antara PT Yestar Karya Utama dan Perseroan	10 Oktober 2019 – 9 Oktober 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Cilegon City Mall berada dalam satu perjanjian yang sama.
8.	Sunter Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 039/SS/SPSM-MOU/IX/2019 tanggal 4 September 2019 antara PT Siola Sandimas dan Perseroan	12 Desember 2019 – 11 Desember 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Bamiko dan Gokana Sunter Mall berada dalam satu perjanjian yang sama.
<b>7. CHOPSTIX</b>				
1.	Plaza Indonesia	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor LAR-2688/24/03/17/LB039 tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengalihan tanggal 29 Oktober 2019 antara PT Plaza Indonesia Realty Tbk. dan Perseroan	18 Januari 2018 – 17 Januari 2023	
2.	Pondok Indah Mall (PIM)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/SM/MK-PIM1/CHOPSTIX/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 antara PT Metropolitan Kentjana Tbk. dengan Perseroan	10 Maret 2020 – 9 Maret 2025	
3.	Cilandak Town Square (Citos)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 0000002237 tanggal 4 Mei 2018 antara PT Graha Megaria Raya dan Perseroan	6 Mei 2018 – 5 Mei 2023	
4.	Oakwood Kuningan	Surat Nomor 233/DPM-BM/IX/2021 tanggal 6 September 2021 antara PT Intermustika Mutiara dan Perseroan	19 September 2021 – 3 September 2024	
5.	Gandaria City	Surat Nomor 592/GC-SK/LSG/IX/21 tanggal 1 September 2021 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Booking Form No. 185/BF-GC/XII/21 tanggal 5 Januari 2022 antara PT Artisan Wahyu dan Perseroan	24 Januari 2022 – 14 Februari 2022	
6.	Summarecon Mall Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 004/DW/Gr.FL/SMB/PSM/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 19 September 2019 antara PT Makmur Orient Jaya dan Perseroan	31 Oktober 2017 – 30 Oktober 2022	
7.	Summarecon Mall Serpong	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 013/DGFJFL/SMS I/PSM/IX/2017 tanggal 20 September 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 5 September 2019	22 Desember 2017 – 21 Desember 2022	
8.	Plaza Senayan	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 650/LA.MALL/I/18 tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum III tanggal 6 Mei 2021 antara PT Senayan Trikarya Sempna dan Perseroan	15 Mei 2021 – 14 Mei 2023	
9.	GI Foodcourt	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 26/GI-LGL.M/III/2020 tanggal 12 Jakarta 2020 antara PT Grand Indonesia dan Perseroan	15 Maret 2020 – 14 Maret 2022	



No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
<b>8. MONSIEUR SPOON</b>				
1.	Canggu	Perjanjian Penyewaan Kembali ( <i>Sublease</i> ) Tanah dan Pemberian Izin penggunaan Bangunan tanggal 1 April 2020 antara Gregory Vartan Guerguerian, Rafi Papazian, dan Perseroan	1 Mei 2020 – 1 Agustus 2027	
2.	Petitenget	Perjanjian Penyewaan Kembali ( <i>Sub Lease</i> ) Toko Petitenget tanggal 1 April 2020 antara Gregory Vartan Guerguerian, Rafi Papazian, dan Perseroan	1 Mei 2020 – 1 November 2030	
3.	Umalas	Perjanjian Sewa Menyewa Toko tanggal 10 Mei 2021 antara I Made Karpa DRS dan Perseroan	18 Mei 2021 – 18 Mei 2024	
4.	Ubud	Perjanjian Sewa – Menyewa Toko Ubud tanggal 9 Oktober 2020 antara Tjokorda Istri Julie Primawati dan Perseroan	1 November 2020 – 1 November 2025	
5.	Seminyak	Perjanjian Sewa Menyewa Toko tanggal 28 Februari 2021 antara Ni Made Daniati dan Perseroan	2021 – 2024	
6.	Pererenan ( <i>Partnership</i> )	-	-	Berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil tanggal 31 Oktober 2019 antara Jakarta Monsieur Spoon dan Jakarta Baba Pererenan Bali dan Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban (Bagi Hasil) tanggal 1 November 2019 antara Jakarta Monsieur Spoon dan Perseroan, Perseroan melakukan kerja sama untuk Gerai Monsieur Spoon Pererenan sehingga Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Monsieur Spoon Pererenan.
7.	PIK	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 202 tanggal 30 November 2020 yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta antara Tuan Herman Joe dan Perseroan	30 November 2020 – 29 Desember 2025	
8.	Kota Kasablanka	Surat Permohonan Sewa Tempat di Kota Kasablanka tanggal 3 Maret 2021 antara PT Elite Prima Utama dan Perseroan	1 September 2021 – 31 Oktober 2026	

### 1.5. Keterangan Tentang Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menggunakan (memakai) tanah-tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	NO. SERTIPIKAT	LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )	LETAK	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	PEMANFAATAN	KETERANGAN
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 00474 tanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	937	Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	19 Juli 2047	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai mess karyawan Perseroan	Sedang dijaminan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB") berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 01519/2018.



No.	NO. SERTIPIKAT	LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )	LETAK	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	PEMANFAATAN	KETERANGAN
2.	SHGB No. 478 tanggal 24 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	2.805	Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi gudang dan mess karyawan Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 01518/2018
3.	SHGB No. 479 tanggal 24 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	3.840	Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi gudang dan mess karyawan Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 01518/2018
4.	SHGB No. 5102 tanggal 13 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi	2.890	Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi kantor, mess karyawan dan gudang stok persediaan barang Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 05356/2018.
5.	SHGB No. 5103 tanggal 15 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi	523	Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi kantor, mess karyawan dan gudang stok persediaan barang Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 05356/2018.
6.	SHGB No. 5104 tanggal 23 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi	1.760	Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi kantor, mess karyawan dan gudang stok persediaan barang Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 05356/2018.
7.	SHGB No. 5105 Tanggal 3 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi	157	Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi kantor, mess karyawan dan gudang stok persediaan barang Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 05356/2018
8.	Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha ("SHPTU") tanggal 14 Agustus 2019 dengan No. Registrasi Tempat Usaha: 04110.1319, yang diterbitkan oleh Direktur Usaha dan Pengembangan Perusahaan Daerah Pasar Jaya j.o. Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Melawai Blok M Square Wilayah Jakarta Nomor: 1436/MJR-LGL/PPTU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 antara Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang diwakili oleh Tuan Asrul Rizal A., S.H., M.M., selaku Manager Area Selatan dan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Christopher Supit selaku Direktur	109,78	Pasar Blok M Square A.L0.TNT.012	6 September 2031	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi gerai BMK dan Gokana cabang Blok M Square Perseroan	-





No.	NO. SERTIPIKAT	LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )	LETAK	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	PEMANFAATAN	KETERANGAN
9.	SHPTU tanggal 14 Agustus 2019 dengan No. Registrasi Tempat Usaha: 04110.1320, yang diterbitkan oleh Direktur Usaha dan Pengembangan Perusahaan Daerah Pasar Jaya j.o. Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Melawai Blok M Square Wilayah Jakarta Nomor: 1437/MJR-LGL/PPTU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 antara Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang diwakili oleh Tuan Asrul Rizal A., S.H., M.M., selaku Manager Area Selatan dan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Christopher Supit selaku Direktur	124,34	Pasar Blok M Square A.L0.TNT.015	6 September 2031	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi gerai BMK dan Gokana cabang Blok M Square Perseroan	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai tanah-tanah sebagai berikut:

No.	BUKTI DOKUMEN PENGUASAAN	LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )	LETAK	TERCATAT ATAS NAMA	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	KETERANGAN
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 171/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 antara PT Sirius Surya Sentosa dan Perseroan	75	Ruko Vasanta Innopark Unit S-92/Sumire Luas 261.40  Jl. Kalimantan Kavling CB2, Kawasan Komersial Kota Industri MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530	-	-	
2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 172/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 antara PT Sirius Surya Sentosa dan Perseroan	75	Ruko Vasanta Innopark Unit S-93/Sumire Luas 261.40  Jl. Kalimantan Kavling CB2, Kawasan Komersial Kota Industri MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530	-	-	

## 1.6. Keterangan Tentang Aset Tetap

### Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki HAKI sebagai berikut:

#### 1. Rahasia Dagang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (Rahasia Dagang) dengan Gregory Vartan Guerguerian (“**Pemberi Pengalihan**”) tanggal 30 September 2019, yang menyatakan bahwa rahasia dagang berupa resep makanan dialihkan dari Pemberi Pengalihan kepada Perseroan.



## 2. Merek

Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mendaftarkan hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adapun merek-merek yang didaftarkan yaitu sebagai berikut:

NO.	NO. PENDAFTARAN MEREK	MEREK	KELAS	JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN	PEMILIK TERCATAT
1.	IDM000195022	Karapitan	43	7 Mei 2009 – 7 Mei 2029	PT Champ Resto Indonesia
2.	IDM000197277	Karapitan	29	13 Juli 2009 – 13 Juli 2029	PT Champ Resto Indonesia
3.	IDM000171497	Teppan Noodle	30	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
4.	IDM000171426	Hanekami	29	26 Desember 2006 – 26 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
5.	IDM000171425	Marumi	29	26 Desember 2006 – 26 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
6.	IDM000272854	BMK	29	20 Februari 2009 – 20 Februari 2029	PT Champ Resto Indonesia
7.	IDM000281466	BMK	43	20 Februari 2009 – 20 Februari 2029	PT Champ Resto Indonesia
8.	IDM000280242	Baso Granat	43	18 Desember 2008 – 18 Desember 2028	PT Champ Resto Indonesia
9.	IDM000000778	Platinum	35	8 April 2003 – 8 April 2023	PT Champ Resto Indonesia
10.	IDM000000777	Platinum	43	8 April 2003 – 8 April 2023	PT Champ Resto Indonesia
11.	IDM000097540	Platinum	35	14 Maret 2005 – 14 Maret 2025	PT Champ Resto Indonesia
12.	IDM000097539	Platinum	43	14 Maret 2005 – 14 Maret 2025	PT Champ Resto Indonesia
13.	IDM000170177	Gokana	32	12 Desember 2006 – 12 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
14.	IDM000170175	Gokana	30	12 Desember 2006 – 12 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
15.	IDM000170174	Gokana Teppan	43	12 Desember 2006 – 12 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
16.	IDM000048217	Gokana	43	6 Februari 2004 – 6 Februari 2024	PT Champ Resto Indonesia
17.	IDM000147038	Raa Cha	43	24 Mei 2006 – 24 Mei 2026	PT Champ Resto Indonesia
18.	IDM000186245	Ultima Raa Cha	43	19 Juni 2007 – 19 Juni 2027	PT Champ Resto Indonesia
19.	IDM000267593	Granat + Logo	29	18 Desember 2008 – 18 Desember 2028	PT Champ Resto Indonesia
20.	IDM000171703	Chicken Pandan	29	28 Desember 2006 – 28 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
21.	IDM000171491	Hot Pot Noodle	30	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
22.	IDM000171484	Sapi Bakar	29	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
23.	IDM000171479	Strawjelly	32	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
24.	IDM000171481	Teppan Fried Rice	30	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
25.	IDM000520236	Lukisan	43	17 September 2013 – 17 September 2023	PT Champ Resto Indonesia
26.	IDM000453417	Baso Seceng	29	8 Agustus 2012 – 8 Agustus 2022	PT Champ Resto Indonesia
27.	IDM000213939	Hamp	36	2 Januari 2008 – 2 Januari 2028	PT Champ Resto Indonesia
28.	IDM000086505	Lukisan Burung	35	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
29.	IDM000086503	Lukisan Burung	43	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
30.	IDM000086504	Lukisan Burung	41	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
31.	IDM000319388	Hamp + Lukisan Burung	36	25 Maret 2010 – 25 Maret 2030	PT Champ Resto Indonesia
32.	IDM000453418	Baso Seceng Komplit	29	8 Agustus 2012 – 8 Agustus 2022	PT Champ Resto Indonesia
33.	IDM000453416	Baso Seceng Porsi	29	8 Agustus 2012 – 8 Agustus 2022	PT Champ Resto Indonesia



NO.	NO. PENDAFTARAN MEREK	MEREK	KELAS	JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN	PEMILIK TERCATAT
34.	IDM000143553	Kepala Burung + Lukisan	30	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
35.	IDM000086454	Kepala Burung + Lukisan	29	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
36.	IDM000813606	P	43	12 September 2017 – 12 September 2027	PT Champ Resto Indonesia
37.	IDM000713865	Gobic	43	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
38.	IDM000713892	Gobic	30	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
39.	IDM000713900	Gobic	29	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
40.	IDM000747595	Gokana Ramen Bar	43	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
41.	IDM000747516	Platinum Resto + Café	43	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
42.	IDM000813605	P	35	12 September 2017 – 12 September 2027	PT Champ Resto Indonesia
43.	IDM000711276	Raa Cha	30	23 Mei 2018 – 23 Mei 2028	PT Champ Resto Indonesia
44.	IDM000213938	Hamp	43	2 Januari 2008 – 2 Januari 2028	PT Champ Resto Indonesia
45.	IDM000170176	Gokana	29	12 Desember 2006 – 12 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
46.	IDM000741492	Monsieur Spoon + Logo	43	12 September 2018 – 12 September 2028	PT Champ Resto Indonesia
47.	IDM000719422	Chopstix	43	14 September 2018 – 14 September 2028	PT Champ Resto Indonesia
48.	IDM000857675	Monsieur Spoon + Logo	35	10 Desember 2019 – 10 Desember 2029	PT Champ Resto Indonesia
49.	IDM000857645	Monsieur Spoon + Logo	30	10 Desember 2019 – 10 Desember 2029	PT Champ Resto Indonesia
50.	IDM000282272	Chopstix	42	28 Februari 2011 – 28 Februari 2031	PT Champ Resto Indonesia
51.	IDM000561776	Kopilatinum	43	17 Juli 2014 – 17 Juli 2024	PT Champ Resto Indonesia

### Kendaraan Bermotor

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

NO.	NO. POLISI	TAHUN	MEREK/TIPE	NO. BPKB	TERCATAT ATAS NAMA
1.	D 8520 CB	2000	Mitsubishi FE304	H-06697774	PT Champ Resto Indonesia
2.	B 1427 NS	2007	Honda Jazz GD3 1.5 IDSI MT	H-07913910	PT Champ Resto Indonesia
3.	D 8922 BT	1997	Mitsubishi Colt Diesel FE 104	H- 09465905	PT Champ Resto Indonesia
4.	B 1047 SZV	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ MT	J- 01621912	PT Champ Resto Indonesia
5.	B 1056 SZV	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ MT	J- 01622008	PT Champ Resto Indonesia
6.	B 1064 SZV	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ MT	J- 01622101	PT Champ Resto Indonesia
7.	B 1077 SZT	2012	Toyota Rush 1.5 G A/T	J- 00619572	PT Champ Resto Indonesia
8.	B 1125 KZU	2014	Daihatsu F651RV- GMDFJ M/T	L- 02951166	PT Champ Resto Indonesia
9.	B 1146 KZU	2014	Daihatsu F651RV- GMDFJ M/T	L- 02950778	PT Champ Resto Indonesia
10.	B 1326 SJC	2010	Honda CRV REI ZWD 2.0 AT	H- 02709538	PT Champ Resto Indonesia
11.	B 1356 SZU	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ M/T	J- 01416758	PT Champ Resto Indonesia
12.	B 1377 SZU	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ M/T	J- 01416661	PT Champ Resto Indonesia
13.	B 1458 KZX	2014	Daihatsu F651RV- 6100FJ M/T	L- 07846211	PT Champ Resto Indonesia
14.	B 1481 KZX	2014	Daihatsu F651RV- 6100FJ M/T	L- 07845794	PT Champ Resto Indonesia
15.	B 1764 SZU	2012	Daihatsu F651RV- 6100FJ M/T	J- 01432368	PT Champ Resto Indonesia
16.	B 2274 SON	2016	Honda Jazz GK5 1.5 RS	N- 01565979	PT Champ Resto Indonesia
17.	B 2712 KFB	2016	Daihatsu B401RS- GMZFJ 1.2 R M/T	N- 00346182	PT Champ Resto Indonesia
18.	B 2831 IN	2004	Suzuki SE416	H- 05463387	PT Champ Resto Indonesia
19.	B 2887 KFB	2016	Daihatsu B401RS- GMZFJ 1.2 R M/T	N- 00496223	PT Champ Resto Indonesia
20.	B 2915 KFB	2016	Daihatsu Terios 1.5 RF700RG-GMDFJ MT	N- 00496901	PT Champ Resto Indonesia



NO.	NO. POLISI	TAHUN	MERKEK/TIPE	NO. BPKB	TERCATAT ATAS NAMA
21.	B 4113 SIT	2019	Honda	P- 04067454	PT Champ Resto Indonesia
22.	B 8233 JH	2011	Daihatsu F601	H- 10849716	PT Champ Resto Indonesia
23.	D 8342 CY	2006	Mitsubishi FE 304	H- 05640130	PT Champ Resto Indonesia
24.	B 9040 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4x2 MT	N- 04983250	PT Champ Resto Indonesia
25.	B 9041 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4x2 MT	N- 04984193	PT Champ Resto Indonesia
26.	B 9042 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4x2 MT	N- 04983982	PT Champ Resto Indonesia
27.	B 9109 PO	2012	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	J- 02267130	PT Champ Resto Indonesia
28.	B 9211 KAO	2016	Daihatsu S401RP- PMREJ	N- 00327215	PT Champ Resto Indonesia
29.	B 9243 SCB	2013	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	K- 06269867	PT Champ Resto Indonesia
30.	B 9271 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	N- 07421881	PT Champ Resto Indonesia
31.	B 9272 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	N- 07421897	PT Champ Resto Indonesia
32.	B 9273 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	N- 07421898	PT Champ Resto Indonesia
33.	B 9278 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	N- 07424751	PT Champ Resto Indonesia
34.	B 9307 BCH	2012	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	I-08642016	PT Champ Resto Indonesia
35.	B 9360 SCA	2013	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	J- 06852414	PT Champ Resto Indonesia
36.	B 9374 KAJ	2014	Mitsubishi	L- 02946139	PT Champ Resto Indonesia
37.	B 9380 KDE	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	O- 07352658	PT Champ Resto Indonesia
38.	B 9445 SCA	2013	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	K- 00145836	PT Champ Resto Indonesia
39.	B 9524 SCA	2013	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	K- 02594376	PT Champ Resto Indonesia
40.	B 9525 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00496316	PT Champ Resto Indonesia
41.	B 9526 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00496315	PT Champ Resto Indonesia
42.	B 9530 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00499017	PT Champ Resto Indonesia
43.	B 9535 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00498966	PT Champ Resto Indonesia
44.	B 9537 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00498967	PT Champ Resto Indonesia
45.	B 9557 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O-0100169	PT Champ Resto Indonesia
46.	B 9564 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 01000170	PT Champ Resto Indonesia
47.	B 9595 SCC	2014	Mitsubishi Colt Diesel FE846 MT	L- 08434477	PT Champ Resto Indonesia
48.	B 9597 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 01019346	PT Champ Resto Indonesia
49.	B 9612 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 01019481	PT Champ Resto Indonesia
50.	B 9668 HH	2011	Mitsubishi FE71MT	I-03061979	PT Champ Resto Indonesia
51.	B 9691 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE846 4x2 MT	O- 07344944	PT Champ Resto Indonesia
52.	B 9705 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 07352806	PT Champ Resto Indonesia
53.	B 9706 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 07352665	PT Champ Resto Indonesia
54.	B 9773 SCB	2013	Mitsubishi FE71MT	K- 10727553	PT Champ Resto Indonesia
55.	B 9812 KCE	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	N- 01826489	PT Champ Resto Indonesia
56.	B 9819 KCF	2018	Mitsubishi L300 CC (4x2) MT	P- 03191207	PT Champ Resto Indonesia
57.	B 9826 FF	2011	Mitsubishi FE71MT	H- 10634256	PT Champ Resto Indonesia
58.	B 9838 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE846 4x2 MT	P- 03190226	PT Champ Resto Indonesia
59.	B 9865 KCE	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	N- 02287258	PT Champ Resto Indonesia
60.	B 9883 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	P- 03641545	PT Champ Resto Indonesia
61.	B 9897 KCF	2019	Daihatsu S401RP- PMREJJ HA	P- 03650232	PT Champ Resto Indonesia
62.	B 9903 RH	2012	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 M/T	J- 05229391	PT Champ Resto Indonesia
63.	B 9932 KCF	2018	Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) MT	P- 03650183	PT Champ Resto Indonesia
64.	B 9103 KCG	2019	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	P- 05912047	PT Champ Resto Indonesia
65.	B 9104 KCG	2019	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	P- 05911479	PT Champ Resto Indonesia
66.	D 8032 BY	1999	Mitsubishi Colt L 300	A No. 8793172 H	PT Champ Resto Indonesia
67.	B 2214 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335839	PT Champ Resto Indonesia
68.	B 2216 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335840	PT Champ Resto Indonesia
69.	B 2220 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335841	PT Champ Resto Indonesia
70.	B 2224 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335843	PT Champ Resto Indonesia
71.	B 2227 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335842	PT Champ Resto Indonesia
72.	D 1105 XQ	2007	Daihatsu F600RV- GMDFJJ	H- 07236191	PT Champ Resto Indonesia
73.	D 8099 CP	2004	Mitsubishi FE 304	H- 10202985	PT Champ Resto Indonesia



NO.	NO. POLISI	TAHUN	MEREK/TIPE	NO. BPKB	TERCATAT ATAS NAMA
74.	D 8143 BY	1999	Mitsubishi FE 304	H- 07223272	PT Champ Resto Indonesia
75.	D 8150 CO	2004	Mitsubishi FE 304	H- 08490187	PT Champ Resto Indonesia
76.	D 8419 CR	2004	Mitsubishi FE 304	H- 06236511	PT Champ Resto Indonesia
77.	D 8440 CQ	2004	Mitsubishi FE 304	H- 03361181	PT Champ Resto Indonesia
78.	D 8510 TN	2016	Daihatsu S401RP- PMREJJHA	M- 14239987	PT Champ Resto Indonesia
79.	D 8517 CW	2006	Mitsubishi FE 304	H- 11170588	PT Champ Resto Indonesia
80.	D 8611 CN	2003	Mitsubishi FE 304	H- 06697942	PT Champ Resto Indonesia
81.	D 8771 CU	2005	Mitsubishi FE 304	H- 03361029	PT Champ Resto Indonesia
82.	D 8834 CR	2004	Mitsubishi FE 304	H- 07223414	PT Champ Resto Indonesia
83.	D 8897 CQ	2004	Mitsubishi FE 304	H- 05181601	PT Champ Resto Indonesia
84.	D 8925 CQ	2004	Mitsubishi L300	H- 05181602	PT Champ Resto Indonesia
85.	B 4500 KTQ	2014	Honda NF11T11C01 MT	Q-02762431	PT Champ Resto Indonesia
86.	B 4502 KTQ	2014	Honda NF11T11C01 MT	Q-02768413	PT Champ Resto Indonesia
87.	B 9848 KRV	2012	Daihatsu S420RP-PMRFJJ	P-07502276	PT Champ Resto Indonesia
88.	D 8636 EP	2014	Isuzu TBR 54 Pick Up Turbo	P-08057900	PT Champ Resto Indonesia
89.	B 9739 YO	2020	Daihatsu S402RP - PMRFJJ	P-08554117	PT Champ Resto Indonesia
90.	B 9913 KRV	2012	Daihatsu S402RP- PMRFJ	R-0141315	PT Champ Resto Indonesia
91.	B 2343 KVE	2012	Nissan Evalia 1.5 AT	R-02597202	PT Champ Resto Indonesia
92.	B 2344 KVE	2012	Nissan Evalia 1.5 AT	R-02597201	PT Champ Resto Indonesia

## Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya dan tempat kegiatan usahanya, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
1.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Indonesian Standard Earthquake Policy) No. JS-FEQ-0000036-00000-2021-08 tanggal 27 Agustus 2021	PT Somp Insurance Indonesia	(i). Gudang/Produksi Cihanjuang Bandung, Jl. Cihanjuang No. 156 Bandung, Jawa Barat 40513; dan (ii). Stock Point Cirebon, Jl. Kp. Dukuh Semar RT 06/RW 03 No. 27 Kecapi, Cirebon, Jawa Barat 45142	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u> Rp5.000.000.000 <u>Total Nilai Premi:</u> Rp7.150.000,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
2.	Polis Asuransi Property All Risk No. JS-IPL-0000004-00000-2021-08 tanggal 13 September 2021	PT Somp Insurance Indonesia	1. Raacha CBD Ciledug 2. Gokana AEON Mall BSD 3. Platinum & Gokana Transmart Cilandak 4. Platinum Cihampelas Walk 5. Gokana Supermall Pakuwon 6. Gokana Transmart Rungkut 7. Raacha & Gokana Bandung Indah Plaza 8. Raacha Blok M Plaza 9. Stock Point Surabaya 10. BMK Gokana Vasant 11. Gokana Mall Artha Gading 12. Raacha Cibubur Junction Mall 13. Raacha Summarecon Mall Serpong 14. Stock Point Medan 15. Stock Point Bali 16. Gokana Rest Area KM 6 Jakarta - Cikampek 17. Raacha & Gokana Pollux Mall Cikarang 18. Stock Point Makassar 19. Bamiko & Gokana Cilegon Center Mall 20. Raacha Courts Kota Harapan Indah 21. Raacha Lippo Mall Kemang 22. Gokana Grab Kitchen Polonia Medan 23. Gokana Grab Kitchen Renon Bali 24. Raacha Pollux Semarang Shopping Mall Sekayu 25. Kantor Sarinah Lt. 12, Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat 26. Kantor Cihanjuang Bandung, Jl. Raya Cihanjuang No. 156 27. Raacha Cinere Mall 28. Gokana Ruko Ciledug 29. Raacha Plaza Kalibata 30. BMK & Gokana Mall of Serang	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u> Rp120.400.000.000,00 <u>Total Nilai Premi:</u> Rp206.252.382,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia



NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
			31. BMK Plaza Bok M			
			32. Platinum AeonMall Jakarta Garden City			
			33. BMK & Gokana Grab Kitchen Cengkareng			
			34. BMK Gokana Grab Kitchen Capital Place			
			35. BMK & Gokana Grab Kitchen Tebet			
			36. BMK & Gokana Grab Kitchen			
			37. Gokana Sun City Medan			
			38. Gokana Delta Plaza Surabaya			
			39. Chopstix Grand Indonesia Shopping Town			
			40. Chopstix Plaza Indonesia			
			41. Chopstix Pondok Indah Mall			
			42. Chopstix Cilandak Town Square			
			43. Chopstix Oakwood Shopping Arcade			
			44. Chopstix & Bamiko Ciplaz Cengkareng			
			45. Chopstix Summarecon Mall Kelapa Gading			
			46. Chopstix Summarecon Mall Bekasi			
			47. Chopstix Gandaria City			
			48. Chopstix Summarecon Mall Serpong			
			49. Chopstix Plaza Senayan			
			50. Raacha Harmoni Exchange			
			51. Gokana Istana Plaza			
			52. Gokana & Platinum Metropolitan Mall			
			53. Gokana Pasific Mall Tegal			
			54. Gokana Blok M Plaza			
			55. BMK Metropolitan Mall			
			56. Raacha Living World Serpong			
			57. Raacha Ambarukmo Jogja Plaza			
			58. BMK Summarecon Bekasi Mall			
			59. Raacha Gandaria City			
			60. Gudang/Produksi Cihanjuang Bandung, Jl. Cihanjuang No. 156			
			61. Stock Point Cirebon			
			62. Gokana Mall Karawang Central Plaza			
			63. Raacha Paskal 23 Hypesquare			
			64. Gokana Mall Kelapa Gading Food Court			
			65. Raacha Cirebon Superblok			
			66. Gokana Resto Cibinong City			
			67. Raacha Mall Karawang Central Plaza			
			68. Gokana Rita Supermall Tegal			
			69. Bamiko & Gokana Summarecon Digital Center (SDC)			
			70. Raacha Deli Plaza Medan			
			71. Gokana Mall Cikampek			
			72. Raacha Metro Indah Mall Bandung			
			73. Gokana Royal Plaza Surabaya			
			74. Raacha Plaza Medan			
			75. Gokana Plaza Medan			
			76. Gokana Food Court Paragon Semarang			
			77. Raacha Galeria Bali Mall			
			78. Gokana Ciplaz Cengkareng			
			79. Gokana Grab Kitchen Batua			
			80. Raacha Stand Alone Bogor			
			81. Gokana Cambridge City Square			
			82. BMK & Gokana Tanjung Duren			
			83. Gokana Grab Kitchen Daeng			
			84. Gokana Foodcourt Dp Mall Semarang			
			85. Raacha Transpark Bintaro			
			86. Gokana Grab Kitchen Kebayoran			
			87. Gokana Grab Kitchen Revolusi			
			88. Platinum Sunter Mall			
			89. Raacha Living Plaza Perintis Kemerdekaan Makassar			
			90. Raacha Ciputra Citra Tangerang			
			91. Gokana Green Sedayu Mall			
			92. Raacha Green Sedayu Mall			
			93. Gokana The Park Sawangan			
			94. Raacha The Park Sawangan			
			95. Gokana Ciputra Citra Tangerang			
			96. Gokana Grab Kitchen Cideng			
			97. Gokana Suncity Sidoarjo			
			98. Gokana Court Kota Harapan Indah			
			99. Gokana Grab Kitchen Pondok Aren			
			100. Gokana Grab Kitchen Pluit			
			101. Monsieur Spoon PIK Urban Farm			
			102. Monsieur Spoon Meruya			
			103. Platinum Gril Tangerang City Mall			
			104. Gokana & Raacha East Coast Surabaya			





NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
3.	Polis Asuransi <i>Public Liability</i> No. JS-FPR-0000104-00000-2021-08	PT Sampo Insurance Indonesia	1. Chopstick Plaza Indonesia 2. Chopstick Pondok Indah Mall 3. Chopstick Citos 4. Chopstick Oakwood Shopping Arcade 5. Chopstick Summarecon Mall Kelapa Gading 6. Chopstick Mall Bekasi 7. Chopstick Gandaria City 8. Chopstick Summarecon Mall Serpong 9. Chopstick Plaza Senayan	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u> Rp10.560.000,00 <u>Total Nilai Premi:</u> Rp6.300.000.000,00	31 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
4.	Sertifikat No. 000001-000104 Polis Asuransi <i>Property/Industrial All Risk</i> Syariah No. 20301200700002 tanggal 22 Juni 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	1. Platinum Plaza Atrium 2. Gokana Teppan Cwalk 3. BMK & Gokana Mega Bekasi 4. BMK & Gokana Jatos 5. Gokana Ramen Baru Cipinang Indah 6. BMK & Gokana Cibubur Plaza 7. Platinum & Gokana Mega Bekasi 8. Raacha Istana Plaza Bandung 9. Gokana Ramayana Karawang 10. Gokana Citraland 11. Kopilatinum Cinere Bellevue 12. Goana & Summarecon Bekasi 13. Raacha Grand Metropolitan 14. Raacha Citraland 15. Gokana Metropolitan Mall 16. Raacha Cwalk 17. Raacha & Gokana Cinere 18. Platinum & Gokana Gajah Mada 19. BMK & Gokana Ciledug 20. Kopilatinum Cipinang Indah Mall 21. BMK & Gokana Pasar Festival 22. Kopilatinum Supermall Karawaci 23. Gokana & Raacha Pejaten Village 24. Raacha Supermall Karawaci 25. Gokana & BMK Cimahi 26. Gokana Supermall Karawaci 27. Gokana Ramen Tepan Depok Mall 28. Gokana Pondok Gede 29. Platinum & Gokana Plaza Keramat Jati 30. Raacha Tebet Indah Square 31. BMK Cwalk 32. Gokana Kelapa Gading 33. Raacha Festival Citylink 34. Raacha & Gokana Slipi Jaya Plaza 35. Gokana Mall Puri Indah 36. BMK & Gokana Blok M Square 37. BMK & Gokana Graze Cirebon 38. Gokana & Platinum Graze City 39. Raacha & BMK Plaza Blok M 40. Platinum Blok M Plaza 41. Raacha Living Plaza Cirebon 42. Raacha Pakuwon Surabaya 43. Raacha Plaza Atrium 44. Raacha Mall of Indonesia 45. BMK & Gokana Plaza Bintaro 46. BMK Depok Mall 47. Raacha Cibirong City Mall 48. Raacha & Gokana Kalibata 49. Gokana & BMK Merdeka 50. Platinum Metropolitan Mall 51. Gokana Plaza Atrium 52. Raacha Kelapa Gading 53. Gokana & Raacha Sukajadi 54. Raacha Mega Mall Pluit 55. BMK & Gokana Ramen Bar Tanah Abang 56. BMK Citraland 57. Gokana Summarecon Mall Serpong 58. Gokana Citiwalk Cikarang 59. Gokana, Platinum & Raacha Mall Anggrek 60. Raacha & Platinum Mall Puri Indah 61. Gokana & Platinum Cirebon Superblok 62. BMK Supermall Karawaci 63. BMK Atrium Plaza 64. Platinum Citraland 65. Platinum Pusat Grosir Cililitan 66. Gokana Kemayoran PRJ 67. BMK & Gokana Grand Cakung 68. Raacha Summarecon Bekasi 69. Raacha Mall Artha Gading 70. Platinum & Gokana Pasaraya Blok M	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u> Rp201.942.020.000,00 <u>Nilai Kontribusi:</u> Rp368.847.045,51	30 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia





NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
			71. Gokana & Raacha Tunjungan Plaza 72. Raacha Green Pramuka 73. Raacha Mega Bekasi 74. BMK & Gokana Pisset Mall 75. Gokana City Plaza Jatinegara 76. Raacha Resinda Karawang 77. Raacha Kalibata Square 78. Gokana Ramayana Garut 79. Raacha Trans Studio Mall Bandung 80. Gokana Food Junction Surabaya 81. Raacha Transmart Yasmin Bogor 82. Raacha Mall of Serang 83. Outlet Cilegon Center 84. Raacha & Gokana Plaza Jababeka 85. Raacha & Gokana Rita Mall Purwokerto 86. Raacha & Gokana Plaza Asia Tasik 87. Gokana Jogja City Mall 88. Raacha Delta Surabaya 89. Raacha D'Mall 90. Raacha Aeon Mall Jakarta Garden City 91. Raacha City Plaza Jatinegara 92. Raacha Transmart Tegal 93. Gudang/Produksi 2 – Jl. Cihanjuang No. 170 Bandung 94. Gudang/Kantor – Rawalumbu Bekasi 95. Gudang/Produksi – Jl. Cihanjuang No. 170 Bandung 96. Gudang/Produksi – Jl. Cihanjuang No. 156 Bandung 97. Gudang/Produksi – Jl. Cihanjuang No. 40 Bandung 98. Gudang/Produksi – Jl. Rungkut Asri 99. Gudang/Produksi – Jl. Kp. Dukur Semar Cirebon 100. Gudang/Produksi – Jl. Kp. Dukur Semar Cirebon 101. The Belleza Permata Hijau Jakarta 102. Gudang Kosong – Jl. Palem 1 No. 51 Wonogiri 103. Gudang Kosong – Jl. Palem 1 Wonogiri 104. Private Warehouse and Storehouse – Jl. Jetis Kulon Karanganyar			
5.	Sertifikat No. 000100 dan 000102 Polis Asuransi <i>Property/Industrial All Risk</i> Syariah (Addendum Ke-1) No. 20301200700002-2/1 tanggal 9 Agustus 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	No. Objek dan Letak Pertanggungan Setelah Dinaikan (Rp. 00) 1. Gudang/Produksi – Jl. Kp. Dukur Semar Cirebon 1.777.000.000 2. Gudang Kosong – Jl. Palem 1 No. 51 Wonogiri 596.000.000	<u>Tambahan Nilai Kontribusi:</u> Rp253.594,60	30 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
6.	Sertifikat No. 000105-000161 Polis Asuransi <i>Property/Industrial All Risk</i> Syariah (Addendum Ke-2) No. 20301200700002-3/2 tanggal 7 September 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	1. BMK Karawang Central Plaza (Food Court) 2. BMK Gokana Emporium Pluit 3. BMK Summarecon Digital Center Serpong 4. BMK Gokana King Bandung 5. BMK Kramat Jati 6. BMK Aeon JGC 7. BMK Gokana Sunter Mall 8. Gokana Kalibata City 9. Gokana Festival Citilink 10. Gokana Ramayana Depok 11. Gokana Ratu Indah Makassar 12. Gokana Ramayana Bali 13. Gokana Trans Studio Bandung 14. Gokana & Raacha Transmart Juanda 15. Raacha & Gokana Lippo Mal Puri 16. BMK Aeon JGC 17. Gokana Nipah Mall Indah Makassar 18. Gokana Transmart Bali 19. Raacha Transmart Bali 20. Raavha Panakkukang Makassar 21. Gokana Veteran Malang 22. Gokana Trans Studio Mall Cibubur 23. Gokana & Raacha Transmart Cibubur 24. Gokana Level 21 Bali 25. Gokana City Plaza Klender 26. Gokana Rest Area KM 6 Tol Jakarta – Bekasi Timur	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u> Rp79.300.000.000,00 (ditambahkan dengan total nilai pertanggungan Polis Unduk dan Addendum ke-1) <u>Tambahan Nilai Kontribusi:</u> Rp134.232.907,84	29 Juli 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia



NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
			27. Gokana & Raacha Buaran Plaza 28. Gokana Surya Cipta Karawang 29. Gokana Ramayana Makassar Town Square 30. Gokana Tang City Superblok 31. Raacha Pesona Depok Square 32. Raacha King Bandung 33. Raacha Basura Mall 34. Raacha Lebel 21 Bali 35. Raacha Ciputra Semarang Mall 36. Raacha Transmart Carefour Lebak Bulus 37. Raacha Transmart & Carefour Cempaka Putih 38. Raacha Kota Kasablanka 39. Raacha Nipah Mall Indah Makassar 40. Raacha Pondok Indah Mall 41. Raacha Ratu Indah Makassar 42. Raacha Bintaro Exchange Mall 43. Outlet Surabaya Town Square 44. Raacha & Gokana Sun Plaza Medan 45. Raacha City Walk Cikarang 46. Raacha Grand City Surabaya 47. Raacha Lippo Plaza Kramat Jati 48. Raacha Beach Walk Bali 49. Raacha Tangcity 50. Restaurant Emporium Pluit Mall 51. Raacha Baywalk Mall Pluit 52. Raacha Delipark Medan 53. Raacha Living Plaza Jababeka 54. Raacha Graze Mall Cirebon Superblok 55. Raacha Sunter Mall 56. Raacha Padjajaran 57. Raacha Paragon Semarang			
7.	Endorsement No. 01 Polis Asuransi <i>Property All Risk</i> No. JS-FPR-0000104-00000-2021-08 tanggal 13 Oktober 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	1. Gokana Aeon JGC 2. Gokana Panakkukang Makassar 3. Gokana Transmart Lebak Bulus 4. Platinum Grill Kelapa Gading 5. Platinum Grill TSM Makassar 6. Gokana Lippo Cikarang 7. Gokana Transmart Buah Batu 8. Gokana Ramayana Cikupa 9. Gokana Transmart Tasikmalaya 10. Raacha Metropolitan Mall 11. Raacha Transmart Buah Batu 12. Raacha AEON JGC 13. Raacha Sentul City 14. Raacha TSM Makassar	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u> Rp12.600.000.000,00  <u>Nilai Premi:</u> Rp14.162.875,00	31 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
8.	Endorsement No. 02 Polis Asuransi <i>Property All Risk</i> No. JS-FPR-0000104-00000-2021-08 tanggal 25 Oktober 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	1. Grab Kitchen Tendean 2. Grab Kitchen Juanda Depok 3. Monsieur Spoon Canggü 4. Monsieur Spoon Petitenget 5. Monsieur Spoon Umalas 6. Monsieur Spoon Ubud 7. Monsieur Spoon Seminyak	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u> Rp8.700.000.000,00  <u>Nilai Premi:</u> Rp9.275.824,00	31 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
9.	Sertifikat No. 01-M-0140-000-03-2019 untuk Polis Induk No. 01-M-00001-001-11-2008 tanggal 19 Maret 2019	PT Asuransi Rasa Pratikara	Daihatsu Terios (Jeep) Tahun: 2019 No. Mesin: 2NRF820373	<u>Total Premi:</u> Rp13.604.720,00  <u>Jumlah Pertanggungan:</u> Rp653.400.000,00 (dan biaya tambahan sebesar Rp300.000,00 untuk setiap kejadian atas risiko sendiri)	18 Maret 2019 – 18 Maret 2022	PT BCA Fiance Q BCA QQ PT Champ Resto Indonesia
10.	Sertifikat No. 080248 untuk Polis Induk No. JS-AMO-0002230-00005-2021-06 tanggal 1 November 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	1. W u l i n g 2018 L2B8HA2320307 Conferi 1.5 (4x2) MT 2. W u l i n g 2018 L2B8J51420543 Conferi 1.5 (4x2) MT 3. W u l i n g 2018 L2B8J51420687 Conferi 1.5 (4x2) MT 4. W u l i n g 2018 L2B8J40820587 Conferi 1.5 (4x2) MT 5. W u l i n g 2018 L2B8J61720657 Conferi 1.5 (4x2) MT 6. Daihatsu 2018 2NRF775869 Terios 1.5 x AT	<u>Total Premi:</u> Rp13.414.466,00  <u>Jumlah Pertanggungan:</u> Rp296.000.000,00	31 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia




NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG																																																
11.	Sertifikat No. 01-M-01383-000-03-2019 untuk Polis Induk No. 01-M-00001-001-11-2008 tanggal 19 Maret 2019	PT Asuransi Rasa Pratikara	Daihatsu Terios (Jeep) Tahun: 2019 No. Mesin: 2NRF620380	<u>Total Premi:</u>  Rp13.604.720,00  <u>Jumlah Pertanggungan:</u>  Rp653.400.000,00 (dan biaya tambahan sebesar Rp300.000,00 untuk setiap kejadian atas risiko sendiri)	18 Maret 2019 – 18 Maret 2022	PT BCA Fiance Q BCA QQ PT Champ Resto Indonesia																																																
12.	Endorsement No. 05 untuk Polis Induk No. JS-AMO-0002230-00005-2021-06 tanggal 27 Desember 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	<table><tr><td>1.</td><td>Daihatsu Sibra</td><td>2018</td><td>3NRH350795</td></tr><tr><td>2.</td><td>Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking</td><td>2019</td><td>4D34TT81488</td></tr><tr><td>3.</td><td>Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking</td><td>2019</td><td>4D34TT81347</td></tr><tr><td>4.</td><td>Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking</td><td>2019</td><td>4D34TTX9714</td></tr><tr><td>5.</td><td>Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking</td><td>2019</td><td>4D34TTX9172</td></tr><tr><td>6.</td><td>Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking</td><td>2019</td><td>4D34TTX9729</td></tr><tr><td>7.</td><td>Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking</td><td>2019</td><td>4D34TTX0760</td></tr></table>	1.	Daihatsu Sibra	2018	3NRH350795	2.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TT81488	3.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TT81347	4.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TTX9714	5.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TTX9172	6.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TTX9729	7.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TTX0760	<u>Total Premi:</u>  Rp13.693.464,00  <u>Jumlah Pertanggungan:</u>  Rp314.000.000,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia																				
1.	Daihatsu Sibra	2018	3NRH350795																																																			
2.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TT81488																																																			
3.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TT81347																																																			
4.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TTX9714																																																			
5.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TTX9172																																																			
6.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TTX9729																																																			
7.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking	2019	4D34TTX0760																																																			
13.	Endorsement No. 04 untuk Polis Induk No. JS-AMO-0002230-00005-2021-06 tanggal 14 Desember 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	<table><tr><td>1.</td><td>Daihatsu Terios XAT</td><td>1.5 2019</td><td>2NRF820373</td></tr><tr><td>2.</td><td>Daihatsu Terios XAT</td><td>1.5 2018</td><td>2NRF777253</td></tr><tr><td>3.</td><td>Mitsubishi Light Truck FE 304</td><td>2000</td><td>4D310X2816</td></tr></table>	1.	Daihatsu Terios XAT	1.5 2019	2NRF820373	2.	Daihatsu Terios XAT	1.5 2018	2NRF777253	3.	Mitsubishi Light Truck FE 304	2000	4D310X2816	<u>Total Premi:</u>  Rp5.262.904,00  <u>Jumlah Pertanggungan:</u>  Rp385.000.000,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia																																				
1.	Daihatsu Terios XAT	1.5 2019	2NRF820373																																																			
2.	Daihatsu Terios XAT	1.5 2018	2NRF777253																																																			
3.	Mitsubishi Light Truck FE 304	2000	4D310X2816																																																			
14.	Sertifikat No. 000001-000010 Polis Asuransi PSAKBI ( <i>Motor Vehicle</i> ) No. 50302190600037 tanggal 14 Juni 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	<table><tr><td>1.</td><td>Mitsubishi/ Thermoking/ 2004</td><td>Engkel</td><td>4D31449310</td></tr><tr><td>2.</td><td>Mitsubishi/ Thermoking/ 2006</td><td>Engkel</td><td>4D31B2510</td></tr><tr><td>3.</td><td>Mitsubishi/ Thermoking/ 2005</td><td>Engkel</td><td>4D31A77344</td></tr><tr><td>4.</td><td>Mitsubishi/ Thermoking / 2004</td><td>Engkel</td><td>4D31472913</td></tr><tr><td>5.</td><td>Mitsubishi/ Thermoking/ 2004</td><td>Engkel</td><td>4D31485069</td></tr><tr><td>6.</td><td>Mitsubishi/ L 300 box/ 2004</td><td></td><td>4D56C495389</td></tr><tr><td>7.</td><td>Mitsubishi/ Thermoking/ 2006</td><td>Engkel</td><td>4D31B85621</td></tr><tr><td>8.</td><td>Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004</td><td></td><td>4D31415B63</td></tr><tr><td>9.</td><td>Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004</td><td></td><td>4D31485137</td></tr><tr><td>10.</td><td>Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004</td><td></td><td>4D314X8189</td></tr></table>	1.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2004	Engkel	4D31449310	2.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2006	Engkel	4D31B2510	3.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2005	Engkel	4D31A77344	4.	Mitsubishi/ Thermoking / 2004	Engkel	4D31472913	5.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2004	Engkel	4D31485069	6.	Mitsubishi/ L 300 box/ 2004		4D56C495389	7.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2006	Engkel	4D31B85621	8.	Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004		4D31415B63	9.	Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004		4D31485137	10.	Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004		4D314X8189	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u>  Rp919.350.000,00  <u>Total Nilai Kontribusi</u>  Rp21.807.580,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia								
1.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2004	Engkel	4D31449310																																																			
2.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2006	Engkel	4D31B2510																																																			
3.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2005	Engkel	4D31A77344																																																			
4.	Mitsubishi/ Thermoking / 2004	Engkel	4D31472913																																																			
5.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2004	Engkel	4D31485069																																																			
6.	Mitsubishi/ L 300 box/ 2004		4D56C495389																																																			
7.	Mitsubishi/ Thermoking/ 2006	Engkel	4D31B85621																																																			
8.	Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004		4D31415B63																																																			
9.	Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004		4D31485137																																																			
10.	Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004		4D314X8189																																																			
15.	Sertifikat No. 000001-000028 Polis Asuransi PSAKBI ( <i>Motor Vehicle</i> ) No. 50302200700001 tanggal 14 Juni 2021	PT Sampo Insurance Indonesia	<table><tr><td>1.</td><td>Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2017</td><td></td><td>4D34TR31535</td></tr><tr><td>2.</td><td>Mitsubishi/Truck/ 2012</td><td></td><td>4D434TH20627</td></tr><tr><td>3.</td><td>Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2011</td><td></td><td>4D34TG15411</td></tr><tr><td>4.</td><td>Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2013</td><td></td><td>4D34TJ26469</td></tr><tr><td>5.</td><td>Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2013</td><td></td><td>4D34TJ32804</td></tr><tr><td>6.</td><td>Honda/CRV/ 2010</td><td></td><td>R20A14813053</td></tr><tr><td>7.</td><td>Daihatsu/ All New Xenia/ 2012</td><td></td><td>DL64889</td></tr><tr><td>8.</td><td>Daihatsu/ All New Xenia/ 2012</td><td></td><td>DL64268</td></tr><tr><td>9.</td><td>Daihatsu/ All New Xenia/ 2012</td><td></td><td>DL64474</td></tr><tr><td>10.</td><td>Daihatsu/ All New Xenia/ 2012</td><td></td><td>DL67291</td></tr><tr><td>11.</td><td>Daihatsu/ All New Xenia/ 2012</td><td></td><td>DL67573</td></tr><tr><td>12.</td><td>Daihatsu/ All New Xenia/ 2012</td><td></td><td>DL66117</td></tr></table>	1.	Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2017		4D34TR31535	2.	Mitsubishi/Truck/ 2012		4D434TH20627	3.	Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2011		4D34TG15411	4.	Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2013		4D34TJ26469	5.	Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2013		4D34TJ32804	6.	Honda/CRV/ 2010		R20A14813053	7.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL64889	8.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL64268	9.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL64474	10.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL67291	11.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL67573	12.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL66117	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u>  Rp3.157.200.000,00  <u>Total Nilai Kontribusi</u>  Rp122.103.717,50	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
1.	Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2017		4D34TR31535																																																			
2.	Mitsubishi/Truck/ 2012		4D434TH20627																																																			
3.	Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2011		4D34TG15411																																																			
4.	Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2013		4D34TJ26469																																																			
5.	Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2013		4D34TJ32804																																																			
6.	Honda/CRV/ 2010		R20A14813053																																																			
7.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL64889																																																			
8.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL64268																																																			
9.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL64474																																																			
10.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL67291																																																			
11.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL67573																																																			
12.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2012		DL66117																																																			



NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
13.	Daihatsu/ All New Xenia/ 2014		ME41061			
14.	Daihatsu/ All New Xenia 1.4/ 2014		ME39571			
15.	Daihatsu/ Grandmax/ 2016		K3MG78066			
16.	Daihatsu/ Grandmax/ 2016		K3MG79838			
17.	Toyota/Rush 1.5/ 2012		DCX1710			
18.	Mitsubishi/ Engkel Thermoking/ 2012		4D34TH57496			
19.	Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2011		4D34TG69719			
20.	Daihatsu/Xenia Xi/ 2014		ME34928			
21.	Daihatsu/Xenia Xi/ 2014		MD966633			
22.	Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2012		4D34TH95599			
23.	Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2013		4D34TJ11076			
24.	Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2015		4D34TR27671			
25.	Daihatsu/Sigra/ 2016		3NRH061894			
26.	Daihatsu/Sigra/ 2016		3NRH062070			
27.	Mitsubishi/ colt diesel fe711/ 2018		4D34TS63297			
28.	Mitsubishi/ colt diesel/ 2018		4D34TS63293			

### 1.7. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah AGB.

#### Keterangan:

CHAMP : PT Champ Resto Indonesia Tbk  
 CRJ : PT Cipta Rasa Juara  
 BMF : Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.  
 ACR : PT Alba Cipta Rasa  
 AGB : Ali Gunawan Budiman  
 SPT : Christopher Supit  
 COIN : Clarion Overseas International Nutrition Ltd  
 CINH : Clarion International New Holdings Limited  
 CAPF : Capsquare Asia Partners Fund I, LP  
 SCNH : Second Clarion New Holdings Limited

■ Badan hukum  
 ○ Perorangan



## 1.8. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

No.	Nama Pengurus	Perseroan	CRJ	BMF	ACR
1.	Ali Gunawan Budiman	DU	D	-	D
2.	Christopher Supit	D	-	-	-
3.	Hendrik Alexander Wanggur Mboi	D	-	-	-
4.	Christian Sugiarto	-	-	D	-
5.	Ridwan Budijono	-	-	D	-
6.	Yenni Budiman	K	K	-	K
7.	Tjahjono Firmansyah	KU	-	-	-
8.	Sjariful Haq	K	-	-	-

Keterangan:

DU : Direktur Utama

D : Direktur

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

## 2. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

### PT Alba Cipta Rasa ("ACR")

#### ***Riwayat Singkat ACR***

ACR adalah suatu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, serta aktivitas keuangan dan asuransi, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alba Cipta Rasa Nomor: 4 tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-20234.40.10.2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0080702.40.80.2014 tanggal 12 Agustus 2014 ("**Akta Pendirian ACR**").

Anggaran Dasar ACR telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Alba Cipta Rasa Nomor: 69 tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080440.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 9 Oktober 2019, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0343325 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0190190.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 9 Oktober 2019 ("**Akta No. 69 tanggal 22 Agustus 2019**").

#### ***Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ACR***

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Alba Cipta Rasa Nomor: 9 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0932533 tanggal 18 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3505695.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Mei 2015 (**Akta No. 9 tanggal 18 Mei 2015**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham ACR pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp ,-)	%
<b>Modal Dasar</b>	200.000	20.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Ali Gunawan Budiman	163.895	16.389.500.000	99,997
2. Yenni Budiman	5	500.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	163.900	16.390.000.000	100
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>36.100</b>	<b>3.610.000.000</b>	

### ***Susunan Pengurus ACR***

Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 22 Agustus 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ACR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris : Yenni Budiman

#### **Direksi**

Direktur : Ali Gunawan Budiman

### **PT Cipta Rasa Juara ("CRJ")**

#### ***Riwayat Singkat CRJ***

CRJ adalah suatu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Rasa Juara Nomor: 9 tanggal 9 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-13449.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0019819.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 (**"Akta Pendirian CRJ"**).

Anggaran Dasar CRJ telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Cipta Rasa Juara Nomor: 2 tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0456718 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0456719 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0171493.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Oktober 2021 (**"Akta No. 2 tanggal 4 Oktober 2021"**).

#### ***Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CRJ***

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 30 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-07940.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0012856.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 (**"Akta No. 20 tanggal 30 Desember 2010"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Rasa Juara Nomor: 34 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat (**"Akta No. 34 tanggal 23 Desember 2021"**), sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp ,-)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Alba Cipta Rasa	1.500	1.500.000.000	50
2. Ali Gunawan Budiman	1.500	1.500.000.000	50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	

### **Susunan Pengurus CRJ**

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Desember 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CRJ pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris : Yenni Budiman

#### **Direksi**

Direktur : Ali Gunawan Budiman

### **Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. ("BMF")**

#### **Riwayat Singkat BMF**

BMF suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada 29 Juli 2014 yang berkedudukan di Singapura, sesuai dengan Sertifikat Pendirian Perseroan (*Certificate Confirming Incorporation of Company*) tanggal 30 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA), dengan Nomor Identitas Perseroan (UEN): 201422051C dan *Memorandum of Association* Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. tanggal 29 Juli 2014.

#### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BMF**

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (USD)	%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Clarion Overseas International Nutrition Limited	11.053.000	8,628,138	100
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.053.000</b>	<b>8,628,138</b>	<b>100</b>

### **Susunan Pengurus BMF**

#### **Direksi**

Direktur : Ridwan Budijono  
 Direktur : Christian Sugiarto  
 Direktur : Melvin Ong Eng Hoe

#### **Sekretaris**

Sekretaris : Teo Soo Na





### 3. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 39 Tanggal 8 Oktober 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen : Tjahyono Firmansyah  
Komisaris : Yenni Budiman  
Komisaris : Sjariful Haq

#### Direksi

Direktur Utama : Ali Gunawan Budiman  
Direktur : Hendrik Alexander Wanggur Mboi  
Direktur : Christopher Supit

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

#### DEWAN KOMISARIS



#### Tjahyono Firmansyah

Komisaris Utama / Independen

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, meraih gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1993 dan menyelesaikan pendidikan terakhirnya di American University, Washington College of Law pada tahun 1999.

#### Riwayat Pekerjaan

2021 – Sekarang Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) – Perseroan  
2020 – Sekarang Partner – Arifin, Purba, & Firmansyah Law Firm  
2019 – 2020 Komisaris Independen - Perseroan  
2015 – Sekarang Direktur - PT Booz Allen Hamilton Indonesia  
2015 – Sekarang Komisaris - PT CFO Assist Indonesia  
2013 – 2020 Direktur - PT Fortuna Manajemen Investama  
2013 – 2020 Partner - IABF Law Firm  
2012 – Sekarang Director - Bioforest Pte Ltd (Singapore)  
2007 – 2012 General Counsel - Samko Timber Ltd  
2007 – 2012 Director - PT Sumber Graha Sejahtera  
2006 – 2012 Senior Legal Counsel - Sampoerna Strategic  
1996 – 2005 Senior Lawyer - Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono  
1994 – 1996 Legal Officer - PT Bank Sumitomo Niaga



**Yenni Budiman**  
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, menyelesaikan pendidikan terakhirnya di jurusan *Accounting* (Akuntansi), Universitas Tarumanagara pada tahun 1989.

**Riwayat Pekerjaan**

2014 – Sekarang Komisaris - Perseroan  
2010 – 2014 Finance Controller - Perseroan  
1995 – 1998 Marketing - PT Bank Modern Tbk  
1994 – 1994 Accounting - PT Great Giant Pineapple  
1990 – 1994 Accounting - PT Allied Feeds Indonesia



**Sjariful Haq**  
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Pancasila pada tahun 1992, memperoleh gelar Magister Manajemen dari PPM Graduate School of Management pada tahun 2002.

**Riwayat Pekerjaan**

2021 – Sekarang Komisaris - Perseroan  
2019 – Sekarang Director Procurement & HRGA - PT Natura Aromatik Nusantara  
2014 – 2019 Chief Operating Officer - PT Mahakarya Warisan Nusantara  
2007 – 2014 General Manager - PT Delami Garment Industries  
2003 – 2007 Business Development & Relation Manager - PT Tozy Sentosa  
1999 – 2002 Brand Manager - PT Almanda Nuansa Cipta

**DIREKSI**



**Ali Gunawan Budiman**  
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992, memperoleh gelar MBA dari ALBA Graduate Business School pada tahun 1995, dan menyelesaikan pendidikan terakhirnya di London Business School pada tahun 1997.

**Riwayat Pekerjaan**

2012 – Sekarang Direktur Utama - Perseroan  
2014 – Sekarang Direktur - PT Alba Cipta Rasa  
2010 – 2012 Komisaris - Perseroan  
2004 – 2012 Business Development - Sampoerna Strategic Group  
2008 – 2012 Direktur - Samko Timber Ltd  
2006 – 2008 Direktur - PT Sampoerna Agro Tbk  
2004 – 2005 Business Development - PT HM Sampoerna Tbk  
2002 – 2003 Project Leader - Boston Consulting Group  
1996 – 1999 Project Leader - Boston Consulting Group



**Hendrik Alexander Wanggur Mboi**  
Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menyelesaikan pendidikan sarjana dan pascasarjana di Universitas Katolik Parahyangan dari tahun 1993 hingga 2003.

**Riwayat Pekerjaan**

2014 – Sekarang	Direktur - Perseroan
2012 – 2014	Manufacturing Director - PT Air Mancur
2011 – 2013	Production Director - PT Iwan Tirta
2010 – 2011	Operation Director - PT Amindo Sinar Nusa
2008 – 2009	Operation Director - PT Rante Karya Pembangunan
1999 – 2003	Dosen - Universitas Katolik Parahyangan



**Christopher Supit**  
Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Economic in Accounting* (Sarjana Ekonomi) dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1998.

**Riwayat Pekerjaan**

2020 – Sekarang	Direktur - Perseroan
2017 – 2019	Chief Finance Officer – PT Natura Aromatik
2016 – 2019	Direktur - Perseroan
2009 – 2015	Direktur - PT Amindo Sinar Nusantara
2007 - 2009	Kepala Pemasaran Regional – PT Bussan Auto Finance
2005 – 2007	Analist Resiko Kredit – Bank Finconesia
2000 – 2005	Account Officer & Credit Analyst – PT Bank Lippo Tbk

Tidak ada hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan, kecuali antara Ali Gunawan Budiman selaku Direktur Utama dan pemegang saham dengan Yenni Budiman selaku Komisaris dengan hubungan kekeluargaan bersifat saudara kandung.

#### **4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Perseroan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas penerapan dari praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Secara konsisten, Perseroan menerapkan prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- Transparansi, yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Perseroan senantiasa memberikan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Akuntabilitas, yakni kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Seluruh organ tata kelola Perseroan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem serta pertanggungjawaban yang sistematis.
- Responsibilitas, yakni kesesuaian dalam pengelolaan bisnis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- Independensi, yakni pengelolaan Perseroan yang dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat.
- Kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak seluruh pemegang saham berdasarkan korporasi yang sehat.



Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Perseroan telah membentuk dan mengangkat Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

### **Nilai-nilai Organisasi Perseroan**

Visi Perseroan:

Menjadi perusahaan restoran kelas dunia

Misi Perseroan:

Memberikan nilai terbaik kepada konsumen melalui produk dan jasa yang terbaik

Nilai – nilai Perseroan:

#### *Integrity*

- Jujur dalam perkataan, tingkah laku dan perbuatan
- Mencintai dan melindungi perusahaan, keluarga, bangsa dan negara
- Memiliki pandangan hidup yang positif terhadap perusahaan, pimpinan dan rekan kerja
- Siap menerima penghargaan untuk setiap keberhasilan dan hukuman untuk setiap kesalahan

#### *Work hard*

- Memiliki keyakinan bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kerja keras
- Memiliki mental dan kemampuan yang tinggi untuk terus belajar dan meningkatkan diri

#### *Strive for excellence*

- Menemukan cara – cara baru untuk diterapkan dalam pekerjaan dengan sebaik mungkin
- Selalu memberi hasil kerja yang terbaik secara pribadi maupun tim
- Memiliki mental dan daya tahan yang tinggi untuk beradaptasi

### **4.1. Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi**

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal mengenai dan/atau terkait dengan Perseroan, dan Direksi maupun setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam POJK No. 34/2014 wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.



Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada Bab Anggaran Dasar.

#### 4.2. Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Sejak tahun 2016, Perseroan mengadakan rapat gabungan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas kinerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil kinerja keuangan, rencana pembukaan outlet baru, SSSG, aktivitas pemasaran dan promosi dan pengembangan sumber daya manusia.

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah mengadakan 10 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

**Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan**

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
<b>Dewan Komisaris</b>				
Tjahyono Firmansyah <sup>1</sup>	Komisaris Independen dan Komisaris Utama	1	1	100%
Yenni Budiman	Komisaris	10	10	100%
Sjariful Haq <sup>1</sup>	Komisaris	1	1	100%
<b>Direksi</b>				
Ali Gunawan Budiman	Direktur Utama	10	10	100%
Hendrik Alexander Wanggur Mboi	Direktur	10	10	100%
Christopher Supit	Direktur	10	10	100%

<sup>1</sup> Tjahyono Firmansyah dan Sjariful Haq masing-masing diangkat menjadi Komisaris Utama (sekali sebagai Komisaris Independen) dan Komisaris per Oktober 2021 dan menghadiri rapat gabungan bulan Oktober 2021.

#### 4.3. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan pada RUPS dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memperoleh komisi atas kehadiran mereka dalam RUPS.

Total gaji, tunjangan dan tantiem seluruh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah sebesar Rp2.710 juta, Rp5.287 juta, Rp4.604 juta, Rp3.893 juta.

Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



#### 4.4. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 020/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Champ Resto Indonesia Tbk, Perseroan telah menunjuk Christopher Supit, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 35/2014.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
7. membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

**Alamat Sekretaris Perusahaan** : Gedung Sarinah Lantai 12, Jl. M.H. Thamrin 11, RT.8/RW.4, Gondangdia, Menteng, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

**Telepon** : 021 - 39832178

**Faksimili** : 021 - 39832179

**Alamat E-mail** : corpsec@champ-group.com

#### 4.5. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 018/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan sesuai dengan POJK No. 34/2014. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.





#### 4.6. Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 016/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pembentukan Komite Audit PT Champ Resto Indonesia Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 017/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Piagam Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Tjahyono Firmansyah  
Anggota : Christian P.M. Nainggolan  
Anggota : Stephanus Hanan

##### **Christian P.M. Nainggolan**

- Warga Negara Indonesia
- Usia 47 tahun
- Pengalaman kerja:
  - 2021 – Sekarang PT Tawada Healthcare
  - 2018 – 2021 PT Metindo Erasakti
  - 2016 – 2018 PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
  - 2010 – 2015 Samudra Energy Limited
  - 2009 – 2010 PT TCG Consulting
  - 2004 – 2009 Northstar Equity Partners

##### **Stephanus Hanan**

- Warga Negara Indonesia
- Usia 53 tahun
- Pengalaman kerja:
  - 2012 – Sekarang PT Jawa Tirtamarin
  - 2008 – sekarang PT Ekadi Trisakti Mas
  - 2000 – 2004 Business and Technology Advisors
  - 1995 – 1999 Dharmala Group

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 55/2015, dimana piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Oktober 2021 dengan menandatangani Piagam Komite Audit tersebut. Masa jabatan anggota Komite Audit adalah paling lama sampai penutupan RUPS Tahunan ke-3 berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;





8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

#### **Rapat Komite Audit**

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota. Komite Audit Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

#### **4.7. Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Internal)**

Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 56/2015. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 021/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Champ Resto Indonesia Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 023/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Iwan Santoso sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Champ Resto Indonesia Tbk, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menunjuk Iwan Santoso sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, serta Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Nomor: 022/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

#### **Iwan Santoso**

- Warga Negara Indonesia
- Usia 47 tahun
- Pengalaman kerja:

2021 – sekarang	PT Champ Resto Indonesia
2018 – 2021	Pangansari Utama Food Resources Group, Media Group
2012 – 2018	PT Terracota Properti Indonesia
2006 – 2012	PT Citra Media Nusa Purnama

Tugas dan tanggung jawab Unit Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



#### 4.8. Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin ketiadaan risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

#### Mitigasi Risiko

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko terkait pandemi COVID-19	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Memaksimalkan layanan <i>delivery</i> makanan dan minuman baik yang melalui call-center ataupun aplikasi online;</li><li>- Menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk pelanggan <i>dine-in</i></li></ul>
2.	Risiko persaingan usaha	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Terus melakukan inovasi sehubungan dengan produk/menu baru yang ditawarkan kepada konsumen;</li><li>- Menyediakan makanan dengan kualitas baik dengan harga yang tepat</li></ul>
3.	Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Konsep <i>non-chef reliant</i> dimana operasional tiap outlet tidak tergantung pada keahlian juru masak;</li><li>- Penggunaan Dapur Utama agar terdapat standarisasi rasa makanan/ bahan baku;</li><li>- Penggunaan standar operasional yang tinggi pada seluruh outlet</li></ul>
4.	Risiko terkait kenaikan upah minimum	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan terus berupaya melakukan efisiensi terhadap SDM yang sudah ada agar dapat mengurangi beban Perseroan khususnya untuk biaya operasional</li></ul>
5.	Risiko terkait dengan <i>online aggregator</i>	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki <i>delivery call-center</i> untuk restoran-restoran Perseroan disamping bekerjasama dengan <i>online aggregator</i> agar mengurangi ketergantungan</li></ul>
6.	Risiko terkait logistik dan distribusi	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Memastikan trayek/rute dari dan ke Dapur Utama dan Dapur Penunjang tidak terdapat kendala;</li><li>- Memiliki armada logistik dan distribusi tersendiri untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pihak ketiga</li></ul>
7.	Risiko kelalaian dan kegagalan dalam mendapatkan persetujuan, lisensi, registrasi, dan izin akan bisnis Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Berupaya memperbaharui ijin-ijin serta lisensi sebelum masa tenggang, dan senantiasa mematuhi peraturan yang ada</li></ul>
8.	Risiko perubahan daya beli dan preferensi konsumen	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki beberapa portofolio merek dengan jenis makanan yang berbeda-beda agar dapat tetap relevan dengan preferensi konsumen</li></ul>



No.	Risiko	Mitigasi Risiko
9.	Risiko terkait pasokan dan fluktuasi harga bahan baku	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk departemen khusus untuk mengontrol segala purchasing agar cukup dan pada harga yang optimal;</li> <li>- Memiliki daya tawar (<i>bargain power</i>) kepada supplier dengan ukuran dan skalabilitas Perseroan</li> </ul>
10.	Risiko ketergantungan terhadap Merek Restoran tertentu	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan penjualan setiap merek restoran sesuai dengan pangsa pasarnya masing-masing</li> </ul>
11.	Risiko terhadap publisitas dan persepsi negatif	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senantiasa berhati-hati saat berkomunikasi dengan publik serta menjaga standar kualitas makanan;</li> <li>- Memiliki divisi khusus untuk menampung dan menindaklanjuti complain dari konsumen.</li> </ul>
12.	Risiko atas sewa outlet yang tidak dapat diperpanjang dengan persyaratan komersial yang menguntungkan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka di berbagai cabang/outlet sehingga tidak terlalu tergantung pada persyaratan komersial di beberapa outlet;</li> <li>- Menjalin hubungan yang baik dengan mall developer;</li> <li>- Memiliki daya tawar (<i>bargain power</i>) kepada mall developer dengan ukuran dan skalabilitas Perseroan</li> </ul>
13.	Risiko atas kemampuan untuk membuka outlet baru pada lokasi yang strategis	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim <i>Business Development</i> senantiasa melakukan riset mendalam sebelum menentukan lokasi outlet baru</li> </ul>
14.	Perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan dapat mengganggu operasi dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan komunikasi yang baik terhadap seluruh karyawan Perseroan baik karyawan tetap maupun kontrak agar menghindari perselisihan</li> </ul>
15.	Risiko terkait sertifikasi halal	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terus menjaga kehalalan proses produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> </ul>
16.	Risiko tidak berhasilnya program pemasaran	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pemasaran senantiasa menetapkan program promosi serta marketing untuk meningkatkan <i>Brand Awareness</i> kepada pelanggan</li> </ul>
17.	Risiko perkembangan teknologi dan terganggunya sistem teknologi informasi	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan maintenance terhadap sistem ERP dan infrastruktur teknologi informasi lainnya secara rutin</li> </ul>
18.	Risiko atas kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bergantung pada satu atau dua pemasok saja, namun terus mencari pemasok yang handal</li> </ul>
19.	Risiko ketersediaan sumber daya manusia	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki proses rekrutmen yang baik serta program pelatihan-pelatihan berkala yang memadai</li> </ul>
20.	Risiko persediaan atau bahan baku usang	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki sistem IT yang handal dimana setiap pembelian atas persediaan atau bahan baku dilaksanakan dengan penuh perhitungan matang</li> </ul>
21.	Risiko likuiditas	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga arus kas masuk dan keluar agar level likuiditas Perseroan tetap terjaga;</li> <li>- Terus berupaya dalam meningkatkan kinerja keuangan, agar level likuiditas Perseroan dapat terus membaik setelah pandemi COVID-19</li> </ul>
22.	Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan bahwa pihak Asuransi yang dikontrak oleh Perseroan merupakan pihak yang kredibel dalam membayar claim-claim</li> </ul>
23.	Risiko atas akuisisi yang mungkin akan dilakukan di masa mendatang	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>due diligence</i> secara lengkap dan terukur sebelum melakukan akuisisi di masa mendatang</li> </ul>




#### 4.9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*

Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjalankan kegiatan usaha dengan kepedulian yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial adalah salah satu nilai Perseroan yang tertanam secara mendalam dalam budaya organisasi Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan telah menjadi sponsor untuk membantu perkembangan anak – anak autisme dan berkebutuhan khusus.

Selain itu, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan sebuah perusahaan yang memiliki program di bidang pendidikan dan pelatihan yang bekerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) untuk mengadakan program Kurikulum Berbasis Industri serta kegiatan pendukung pengajaran lainnya di sekolah-sekolah. Melalui program kerjasama ini, Perseroan menjadi *chained restaurant* pertama di Indonesia yang menyediakan program magang untuk siswa SMK, yang mana memberikan keuntungan baik bagi Perseroan maupun siswa SMK tersebut.

Selain itu, Perseroan berkomitmen selalu untuk mengikuti peraturan terkait lingkungan yang berlaku.

#### 5. Struktur Organisasi Perseroan





## 6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki 4.419 karyawan, yang terdiri dari 1.107 karyawan tetap dan 3.311 karyawan kontrak. Perseroan memiliki satu tenaga kerja asing.

Tabel – tabel di bawah ini menunjukkan jumlah dan komposisi karyawan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 berdasarkan beberapa kategori.

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan**

Tingkat Pendidikan Formal	31 Desember			30 Juni
	2018	2019	2020	2021
S2	9	12	6	7
S1	118	180	112	137
D3	37	53	34	47
Sekolah Menengah Atas dan sederajat/non akademis	4.303	5.883	3.498	4.228
<b>Jumlah</b>	<b>4.467</b>	<b>6.128</b>	<b>3.650</b>	<b>4.419</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Posisi Jabatan**

Jabatan	31 Desember			30 Juni
	2018	2021	2020	2021
Senior manajemen	10	13	10	11
Manajer	26	30	37	38
Operation Manager	32	41	36	38
Supervisor	139	118	155	156
Staff	4.219	5.871	3.349	4.106
Security	41	55	63	70
<b>Jumlah</b>	<b>4.467</b>	<b>6.128</b>	<b>3.650</b>	<b>4.419</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia**

Tingkat Usia	31 Desember			30 Juni
	2018	2019	2020	2021
>50	15	22	24	25
41 – 50 Tahun	110	135	138	157
31 – 40 Tahun	614	673	629	691
21 – 30 Tahun	2.594	3.556	2.400	2.976
<21	1134	1.742	459	570
<b>Jumlah</b>	<b>4.467</b>	<b>6.128</b>	<b>3.650</b>	<b>4.419</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status**

Status	31 Desember			30 Juni
	2018	2019	2020	2021
Expatriat	0	0	0	1
Tetap	1.216	1.148	1.131	1.107
Kontrak	3.251	4.980	2.519	3.311
<b>Jumlah</b>	<b>4.467</b>	<b>6.128</b>	<b>3.650</b>	<b>4.419</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama**

Aktivitas Utama	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
Kantor Pusat	353	413	377	402
Gudang/Stockpoint	201	274	210	228
Produksi	219	276	214	338
Call Center	33	43	21	24
Restoran	3.661	5.122	2.828	3.427
<b>Jumlah</b>	<b>4.467</b>	<b>6.128</b>	<b>3.650</b>	<b>4.419</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah/Lokasi**

Wilayah/Lokasi	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
Jakarta	2.625	3.470	1.341	1.685
Jawa-Bali	1.761	2.353	2.133	2.519
Sumatera	7	97	61	69
Sulawesi	74	208	115	146
<b>Jumlah</b>	<b>4.467</b>	<b>6.128</b>	<b>3.650</b>	<b>4.419</b>

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

Pada tahun 2021, sehubungan dengan pandemi global Covid-19, Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan pembayaran gaji dan upah minimum sesuai dengan standar Upah Minimum Kota untuk Kota Bekasi, Depok, Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, Cilegon, Cimahi, Karawang, Malang, dan Sumedang dan Perseroan akan memenuhi pembayaran gaji dan upah minimum di masa yang akan mendatang.

Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep: 02/II/2014 SPM PT Champ Resto Indonesia tanggal 28 Januari 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia, Perseroan telah membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia dengan nama Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia, berkedudukan di Tangerang, yang telah dicatatkan dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 568.4/1471-HI/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

### Tenaga Kerja Asing

Perseroan dalam menjalankan usaha dan aktivitasnya telah mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: KEP 03860/PPTK/PTA/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT Champ Resto Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: KEP 013019/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mempekerjakan:

Nama Tenaga Kerja Asing : Norman Alegre Lazaro

Kewarganegaraan : Philippina

No. Paspor : P3956458B

Jabatan : Chef

Lokasi Kerja : Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara

Berlaku : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk



Dengan Izin Tinggal Elektronik atas nama Norman Alegre Lazaro yang dikeluarkan oleh Kanim Kelas I TPI Denpasar, Kantor Wilayah Bali, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2021:

NIORA : IM2QBL47778  
Nomor Izin : 2C21EB0041-V  
Permit Number  
Masa Berlaku Izin : 2 Februari 2022  
Tinggal  
Stay/Multiple Entries  
Permit Expiry

### Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis	Kategori	Level Jabatan	Tanggungjawab
Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	Seluruh level karyawan	Karyawan beserta keluarga inti
	Rumah Sakit dan Klinik Rekanan	Seluruh level karyawan	Karyawan beserta keluarga inti
	AIA Insurance	Level manajemen	Karyawan beserta keluarga inti
Asuransi Kecelakaan	BPJS Ketenagakerjaan	Seluruh level karyawan	Karyawan
	JP-ASPRI (Jasa Raharja)	Seluruh level karyawan	Karyawan
	JSHK Bumiputera	Seluruh level karyawan	Karyawan
Tunjangan transportasi	Mobil inventaris	Level manajemen	Karyawan
	Motor inventaris	Level supervisor	Karyawan
	Dana transportasi	Seluruh level karyawan	Karyawan
Program tali kasih	Bantuan duka	Seluruh level karyawan	Keluarga inti vertikal
	Bantuan pernikahan	Seluruh level karyawan	Pernikahan pertama
	Bantuan melahirkan	Seluruh level karyawan	Maksimum 2 anak
	Bantuan khitanan	Seluruh level karyawan	Maksimum 2 anak
	Bantuan bencana alam	Seluruh level karyawan	Karyawan

Dengan mempertimbangkan adanya pandemik Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan sangat berpengaruh pada kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memberlakukan beberapa kebijakan khusus terkait sistem upah. Kebijakan khusus ini telah dikomunikasikan dengan baik ke seluruh karyawan. Namun ke depannya, Perseroan akan terus berupaya untuk terus memenuhi kewajiban upah minimum yang diberlakukan.

Untuk level manajemen, program BPJS Ketenagakerjaan (No. 1500000072949) sudah dimulai sejak tahun 2015, dan Jaminan Pensiun baru dibayarkan mulai bulan Desember 2019. Sementara itu, program BPJS Kesehatan (No. 00002469) sudah dimulai sejak tahun 2020 untuk level manajemen.

### Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu Perseroan menyadari pentingnya memiliki sumber daya manusia yang tanggap, tangguh dan cekatan untuk mendukung peningkatan kualitas produk makanan dan layanan kepada pelanggan sehingga Perseroan siap untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Pada umumnya, dalam satu outlet restoran dibutuhkan 5-15 orang karyawan. Per 30 Juni 2021, total karyawan Perseroan mencapai 4.419. Dengan rencana pembukaan outlet baru setiap tahunnya, Perseroan memerlukan tim sumber daya manusia yang solid untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Tim sumber daya manusia Perseroan menangani proses rekrutmen karyawan baru yang diperlukan untuk pembukaan outlet – outlet baru, melakukan pelatihan dalam kelas serta pelatihan di lapangan untuk memastikan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan proses rekrutmen yang efisien dan selektif, pada umumnya Perseroan membutuhkan 2 (dua) minggu untuk proses *on-boarding* dan 3 (tiga) minggu untuk pelatihan kerja lapangan.





### Perencanaan tenaga kerja

Perencanaan ketenagakerjaan disusun setiap akhir tahun oleh unit-unit kerja yang diajukan kepada masing-masing kepala divisi terkait dan/atau direksi melalui Divisi SDM. Jumlah dan kebutuhan mengenai ketenagakerjaan selalu diperbarui dan dievaluasi secara reguler sepanjang tahun sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terutama untuk pembukaan outlet baru.

### Perekrutan

Proses perekrutan yang dilakukan oleh Perseroan dilakukan dengan sistem kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja dan dinas ketenagakerjaan, *job fair*, serta media *online*. Pada umumnya proses rekrutmen berlangsung selama 1 (satu) minggu, yaitu dimulai dari tahap seleksi awal, dimana Perseroan menerbitkan iklan lowongan kerja and menyeleksi resume sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah tahap seleksi, dimana wawancara dan tes psikologi diadakan untuk pelamar yang lulus tahap awal. Kemudian para pelamar akan dilatih di dalam kelas selama 1 (satu) minggu dan di lapangan selama 3 (tiga) minggu.

Berikut adalah uraian proses perekrutan karyawan Perseroan:

1. Wawancara, dengan menggunakan metode *Behavioral Event Interview* (BEI) sebagai seleksi awal calon karyawan Perseroan, dan melibatkan Divisi SDM, *user*, dan direksi apabila diperlukan;
2. *Talent*, yaitu melakukan seleksi *talent* sesuai dengan kebutuhan Perseroan baik dari segi *job specification*, *personal talent*, dan kebutuhan ketenagakerjaan Perseroan;
3. Psikotes; dan
4. *Assessment*, yaitu menentukan talent yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan di level manajemen.

### Jenjang karir

Pelaksanaan jenjang karir dilakukan melalui perubahan/kenaikan *grade* dan perubahan/kenaikan level jabatan

LEVEL JABATAN	GRADING
CHIEF	7A – 7B – 7C
GM	6A – 6B – 6C
MANAGERIAL	5A – 5B – 5C
SUPERVISOR	4A – 4B – 4C
KOORD	3A – 3B – 3C
STAFF	2A – 2B – 2C
CREW / CLERICAL	1A – 1B – 1C

Divisi SDM melakukan pemetaan karyawan berdasarkan *talent pool* yang telah disiapkan berdasarkan 5 (lima) kriteria utama, yaitu: 1) Visi dan Misi; 2) Budaya Kerja; 3) Struktur Organisasi; 4) Perencanaan Bisnis; dan 5) Kompetensi. Data potensi dapat berupa kompetensi, penilaian intelegensi, atau potensi lainnya yang dapat diukur.

### Orientasi karyawan

Setiap karyawan baru wajib menerima orientasi selama minimal 2 hari. Program orientasi diawali dengan pengenalan rekan kerja dalam unit kerja, departemen, divisi dan antar divisi. Selanjutnya, karyawan baru dikenalkan pada peralatan kerja, alat komunikasi dan standar prosedur kerja (“SOP”) sesuai jabatannya.



#### Penilaian kinerja

Sistem penilaian kinerja pegawai menggunakan kunci indikator kinerja berbeda yang disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat 1 (satu) dan 2 (dua) tingkat di atas karyawan bersangkutan, Penilaian kinerja dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu pada bulan November, dimana periode penilaiannya adalah dalam rentang bulan November - Oktober.

#### Pelatihan dan pengembangan

Pelatihan kepada karyawan disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan sesuai rencana kebutuhan ketenagakerjaan.

Perseroan memiliki *training center* untuk melakukan pelatihan *internal* kepada karyawan, yang mana terbagi menjadi 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan *soft skill* dan *technical skill*. Pelatihan *soft skill* meliputi pelatihan *soft competency* karyawan di semua level, *orientation training*, *training needs analysis*, pembuatan kurikulum, *talent pool*, *career path*, *career plan*, dan program pengembangan karyawan. Pelatihan *technical skill* lebih menekankan kepada fungsi pelatihan *technical competency* untuk karyawan operasional outlet. Selain itu, Perseroan juga aktif mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam program pelatihan eksternal sesuai dengan kebutuhan masing – masing jabatan.

Perseroan juga menerapkan prosedur operasi standar agar proses bisnis menjadi lebih efisien, yaitu dengan standarisasi menu dan proses pembuatan dan/atau persiapan makanan dan minuman yang dibuat oleh Dapur Utama. Oleh karena itu, Perseroan tidak tergantung pada juru masak khusus dan meminimalisasi risiko saat juru masak berhenti kerja dan mempermudah persiapan pembukaan outlet baru. Manajemen juga menyimpan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicatat dalam sistem setiap hari dan diulas oleh *auditor internal*, berdasarkan metrik seperti pencapaian penjualan, penggunaan bahan, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Metrik ini diterapkan pada seluruh karyawan melalui sistem insentif dan penalti.

### **7. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit, dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) serta perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum, serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

### **8. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan**

#### **8.1. Umum**

Perseroan merupakan *platform food & beverage* yang berfokus pada segmen *fast casual dining* yang bertumbuh pesat di Indonesia. Perseroan memiliki formula bisnis yang telah terbukti yang mengutamakan konsep *value for money* yaitu makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau (*affordability*) dan skalabilitas yaitu *platform* yang tepat dan efisien untuk ekspansi dengan cepat dan mudah. Dengan target konsumen kelas menengah bawah, portofolio merek yang dimiliki sendiri dari berbagai tipe makanan populer, serta biaya yang efektif dan tidak bergantung terhadap juru masak khusus.

Masing-masing merek restoran Perseroan menawarkan hidangan yang berbeda namun tetap dalam filosofi yang sama yaitu menyajikan makanan dan layanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Gokana menyajikan masakan Jepang dengan spesialisasi ramen, teppan, dan bento, Raa Cha menawarkan konsep *self service* suki dan BBQ, Platinum menyajikan makanan



populer dengan menu internasional, serta BMK terinspirasi dari makanan *street food* di Indonesia yaitu baso, mie, dan kopi. Sedangkan untuk Chopstix, menawarkan makanan dari negara Cina dengan konsep *fast casual dining* dan *noodle bar* dan Monsieur Spoon menawarkan *croissant* dan kopi. Perseroan telah sebelumnya memperoleh dan berkomitmen untuk terus memperbarui sertifikat halal dari LP-POM-MUI sejak pendirian Perseroan di tahun 2010 untuk outlet-outlet merek Gokana, Raa Cha, Platinum dan BMK, dan sejak tahun 2019 untuk outlet-outlet merek Chopstix.

Perseroan telah bertransformasi dari perusahaan yang dikelola secara tradisional menjadi sebuah *platform* restoran yang kuat, lebih profesional dan siap untuk mengambil kesempatan dari pertumbuhan yang pesat di sektor ini. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perubahan dan reorganisasi sistem keuangan, sistem akuntansi, operasi dan struktur organisasi Perseroan. Perseroan memiliki fasilitas Dapur Utama yang modern yang dilengkapi dengan sistem IT yang kuat dan infrastruktur *back-office* yang baik. Seluruh merek Perseroan dioperasikan tanpa bergantung kepada juru masak khusus dan setiap hidangan dapat disajikan oleh karyawan yang telah melalui proses pelatihan. Dengan demikian Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap karyawan kunci dan dapat melakukan pembukaan outlet baru dengan cepat. Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah outlet Perseroan dapat tumbuh dengan baik secara organik dan anorganik melalui akuisisi yang selektif.

Digitalisasi dan juga perkembangan jasa *online delivery* telah mendorong pertumbuhan penjualan *delivery* dan *take away* Perseroan. Pada awalnya, Perseroan melakukan pengiriman pesanan untuk melayani pesanan jumlah besar tanpa dukungan infrastruktur seperti pengemudi dan kendaraan khusus untuk *delivery*. Seiring dengan pertumbuhan bisnis secara *online*, Perseroan menangkap kesempatan dan bekerja sama dengan GoFood dan Grab Food sejak April 2017 untuk meningkatkan penjualan *delivery* dan *take away*. Penjualan dari *delivery* dan *take away* Perseroan pada umumnya dapat menggunakan sumber daya dan infrastruktur outlet yang sudah ada sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar kepada Perseroan dibandingkan penjualan dari *dine-in*.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi. Sekitar 88% dari total outlet Perseroan saat ini berada di Pulau Jawa. Sejak tahun 2017, Perseroan mengembangkan outlet Gokana dan Raa Cha di luar Jabodetabek dan Jawa Barat.

Selain mengembangkan merek yang sudah ada, Perseroan juga secara aktif berusaha mencari kesempatan untuk menambah portofolio mereknya melalui anorganik atau akuisisi untuk melengkapi jenis makanan yang belum dimiliki Perseroan dan mendukung pertumbuhan dan operasional Perseroan melalui sinergi dan efisiensi biaya.

## 8.2. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif guna menghadapi persaingan di dalam bisnis restoran, yaitu mencakup sebagai berikut:

### 1. Perseroan merupakan salah satu *food & beverage platform* terbesar di Indonesia pada segmen *fast casual dining* yang memiliki merek dagang sendiri dengan *winning concept* yang mengedepankan *value-for-money* dan *highly scalable*.

Perseroan merupakan salah satu perusahaan *food & beverage platform* terbesar di Indonesia pada segmen *fast casual dining* yang memiliki merek dagang sendiri. Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet di Indonesia, dimana Perseroan mengoperasikan enam merek dagang yang terdiri dari makanan-makanan populer di Indonesia, seperti masakan Jepang (Gokana), suki dan BBQ (Raa Cha), masakan internasional (Platinum), masakan Indonesia (BMK), masakan dari negara Cina (Chopstix), serta *café* dan *bakery* (Monsieur Spoon). Hal ini membuat Perseroan tidak perlu membayar biaya royalti kepada pihak ketiga atas portofolio merek-merek tersebut. Keenam konsep tersebut mewakili makanan sehari-hari yang populer di Indonesia dan menjangkau pasar yang luas. Perseroan juga memiliki tim internal yang kuat untuk pengembangan menu sehingga dapat terus berinovasi untuk menyajikan menu yang baru dan menyesuaikan dengan tren terkini dan selera pasar.



Perseroan mengedepankan prinsip *value-for-money* dimana keenam konsep tersebut menawarkan harga yang terjangkau. Seluruh outlet Perseroan memberikan pelayanan penuh yang berbeda dengan restoran cepat saji pada umumnya, memberikan pengalaman yang unik kepada konsumen pada harga yang relatif terjangkau.

Perseroan juga memiliki dan mengelola secara penuh seluruh outlet (kecuali satu outlet Monsieur Spoon yang berbentuk kerja sama *profit sharing* antara Perseroan dengan pihak ketiga), Dapur Utama, program pelatihan untuk karyawan, dan sistem logistik dan informasi teknologi yang terintegrasi. Hal ini membuat Perseroan tidak membutuhkan tenaga ahli seperti juru masak khusus dalam setiap outlet, tingkat kebocoran bahan baku yang rendah, dan dapat dikembangkan dalam skala yang besar. Melalui ini Perseroan dapat bertahan terhadap tekanan pada margin dan penurunan keuntungan dan justru terus berkembang lebih cepat dibandingkan pesaing-pesaing lainnya.

**2. Perseroan memiliki *platform* yang didesain dan terbukti dapat bertumbuh pesat dan menguntungkan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan industri makanan dan minuman lainnya.**

Perseroan adalah salah satu *food & beverage platform* dengan skala nasional dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Perseroan telah mencapai *critical mass* dari skala bisnis, dimana jumlah outlet Perseroan sudah mencapai hampir 300 di seluruh Indonesia. Pertumbuhan tersebut membuat *brand awareness* dari merek-merek Perseroan, terutama Gokana dan Raa Cha, dikenal secara luas dan meningkatkan daya tarik konsumen. Hal ini membuat outlet-outlet baru Perseroan mencapai performa yang sangat baik secara konsisten dan juga sekaligus membantu meningkatkan performa outlet-outlet yang sudah ada.

Selain itu melalui pengembangan produk internal, Perseroan telah menemukan formula yang tepat mencapai performa yang optimal. Hal ini dapat tercermin dari kecepatan pemulihan penjualan di masa pandemi ini.

**3. Perseroan memiliki posisi yang baik untuk menangkap segmen konsumen terbesar di Indonesia**

Indonesia telah menikmati pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("**PDB**") dan peningkatan penghasilan per kapita secara terus-menerus. Menurut DBS Asian Insights 2020 Report, tren makroekonomi yang menguntungkan ini diperkirakan akan berlanjut sampai 2030, dimana Indonesia akan mengalami pertumbuhan PDB di atas 4,5% per tahun. Hal ini mendukung pertumbuhan target segmen pelanggan Perseroan, yaitu individu dengan pendapatan lebih dari USD 3.600,- per tahun berdasarkan *Purchasing Power Parity* (PPP). Indonesia sendiri diproyeksikan akan mencapai PDB per kapita USD 7.310,- per tahun pada tahun 2030, sehingga rata-rata orang Indonesia merupakan target konsumen dari Perseroan di masa yang akan datang.

Hal ini juga didukung oleh pengeluaran belanja jasa makanan dan minuman per kapita yang masih sangat rendah, dimana rata-rata belanja jasa makanan dan minuman per kapita di Indonesia adalah sebesar USD 143 per kapita, lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam sebesar USD 239 per kapita dan juga Malaysia dan Thailand sebesar USD 282 per kapita dan USD 402 per kapita. Hal ini memberikan ruang yang besar untuk Perseroan dapat terus bertumbuh dan mengembangkan usahanya. Selain itu Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan rasio jumlah outlet restoran berantai per juta penduduk dibandingkan PDB per kapita terendah di Asia Tenggara.



#### 4. Berpotensi besar untuk berkembang pesat melalui kanal *online delivery*

Selama beberapa tahun terakhir, aplikasi *online* seperti GoFood dan Grab Food telah berhasil mendominasi industri *delivery* makanan dan minuman di Indonesia. Bahkan pada tahun 2020, Shopee pun ikut meramaikan kancah aplikasi *online* dengan Shopee Food. Berdasarkan penelitian industri F&B di Indonesia yang dilakukan oleh Statista (2020), transaksi *delivery online* untuk makanan dan minuman di Indonesia akan terus bertumbuh secara pesat sampai dengan tahun 2025. GoFood, salah satu pemain utama di bidang jasa pengiriman makanan yang telah mendominasi 25% *online food delivery* di Indonesia, telah berhasil mencatat partisipasi dari penjual atau *merchant partner* sebesar 750.000 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan nilai dan potensi ekspansi untuk *delivery* makanan dan minuman yang sangat besar di Indonesia.

#### 5. Tim manajemen Perseroan yang berpengalaman dan terbukti di berbagai bidang terutama di industri makanan dan minuman

Tim manajemen Perseroan dipimpin oleh Ali Gunawan Budiman yang telah menjadi Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012. Di bawah kepemimpinan Ali Gunawan Budiman, Perseroan berhasil tumbuh dari 40 outlet menjadi salah satu *food & beverage platform* terbesar untuk segmen *fast casual dining* di Indonesia dengan jumlah outlet sebesar 273 di Indonesia per tanggal 15 Januari 2022. Tim manajemen Perseroan memiliki rata-rata pengalaman lebih dari 20 tahun didukung dengan latar belakang berbeda yang menunjang Perseroan untuk terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan memiliki daya saing tinggi. Selain tim inti manajemen, Perseroan juga memiliki manajemen senior dengan rata-rata pengalaman lebih dari 20 tahun:

- *Chief Supporting Officer*: 21 tahun di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri. Bertanggung-jawab atas informasi teknologi, gudang, produksi, QA, pengendalian biaya, sumber daya manusia dan pelatihan;
- *General Manager Logistik dan Gudang*: 26 tahun pengalaman di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri. Bertanggung-jawab atas logistik dan *supply chain* serta gudang Perseroan;
- *General Manager Produksi*: 30 tahun pengalaman di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri. Bertanggung-jawab atas permintaan bahan makanan di setiap outlet;
- *General Manager Operasi*: 23 tahun pengalaman di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri. Bertanggung-jawab atas seluruh operasional outlet dan persiapan pembukaan outlet baru; dan
- *Assistant General Manager Pemasaran dan Pengembangan Bisnis*: 14 tahun pengalaman di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri dan bertanggung-jawab atas strategi pemasaran, lokasi untuk outlet baru, dan analisa persaingan usaha.

Tim manajemen Perseroan telah diposisikan dengan baik untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis di masa depan.

### 8.3. Strategi Usaha

Untuk menjaga momentum pertumbuhan kegiatan usahanya Perseroan akan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan penjualan *delivery* dan *take away* dengan menambah variasi menu dan memperkuat *platform digital*

Penjualan dari *delivery* dan *take away* Perseroan pada umumnya dapat menggunakan sumber daya dan infrastruktur outlet yang sudah ada sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar kepada Perseroan dibandingkan penjualan dari *dine-in*. Perseroan terus mendorong penjualan dari *delivery* dan *take away* dengan cara menambah produk-produk baru serta melakukan inovasi menu yang *delivery-friendly*, meningkatkan promosi secara *online*, dan melakukan kerjasama dengan *online aggregator*.





Saat ini, seluruh merek yang dimiliki Perseroan telah memiliki menu *delivery-friendly* yang bervariasi. Dengan mempertimbangkan kemajuan *online aggregator* di Indonesia, Perseroan secara aktif menambah menu-menu baru yang *value-for-money* untuk seluruh merek tersebut agar dapat menarik pelanggan lebih banyak. Kedepannya Perseroan akan fokus untuk mengembangkan konsep *grab and go* yang berfokus untuk menu – menu *take away* dan *delivery*.

Selain inovasi menu dan *brand extension*, Perseroan juga telah meluncurkan *loyalty app* bernama RESTO dengan manfaat yang menarik bagi pelanggan setia Perseroan. Dalam program ini, pelanggan dapat mengunduh aplikasi dan otomatis masuk dalam kategori silver dan diberi kesempatan untuk naik ke level yang lebih tinggi yaitu gold dan platinum, dengan meningkatkan transaksi di outlet Perseroan manapun. Dengan menjadi anggota *loyalty app* ini, pelanggan akan dapat menikmati berbagai promosi termasuk *point rewards*, *voucher*, dan sebagainya.

## **2. Melakukan ekspansi jumlah outlet di wilayah geografis baru serta menambah format outlet baru**

Per 15 Januari 2022, sekitar 88% dari jumlah outlet Perseroan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, baik di kota tier 1 maupun tier 2. Sejak 2018, Perseroan mulai membuka beberapa outlet di kota tier 1 luar Jawa dan berhasil mendapatkan *brand awareness* dari masyarakat terbukti dari tingkat penjualan outlet yang baik. Perseroan berencana untuk membuka dan menambah outlet-outlet baru dengan fokus utama di kota tier 2 di Pulau Jawa seperti di kota Cilegon, Cirebon, Garut, Karawang, Malang, dan Purwokerto serta kota tier 1 di luar Pulau Jawa, seperti Bandar Lampung, Batam, Padang, Palembang, Pekanbaru dan lainnya dimana tingkat kompetisi dari pesaing, biaya sewa, dan biaya karyawan relatif lebih rendah. Walaupun demikian, Perseroan juga menyadari bahwa kesempatan untuk membuka outlet di kota tier 1 di Pulau Jawa masih tetap besar dan Perseroan akan meningkatkan kehadirannya di wilayah-wilayah yang masih berpotensi memberikan pertumbuhan yang baik.

Selain ekspansi geografis, Perseroan juga berencana untuk menambah format outlet baru dengan membuka lebih banyak outlet kecil berupa *food stall* dengan luas outlet yang jauh lebih kecil dan mengusung konsep *grab and go*. Menu yang ditawarkan tentunya lebih sederhana yang dapat dibeli dan langsung dibawa namun tetap menarik dan *value-for-money*. *Food stall* tersebut dapat disesuaikan di berbagai lokasi antara lain di pusat perbelanjaan, perkantoran, stasiun kereta, terminal bis, tempat peristirahatan, dan lainnya.

## **3. Terus melakukan inovasi menu dan renovasi outlet untuk menunjang SSSG Perseroan**

Perseroan secara aktif terus berusaha meningkatkan pertumbuhan penjualan outlet yang sama antara lain dengan melakukan inovasi menu, meluncurkan kartu anggota dan melakukan renovasi outlet yang ada. Perseroan secara periodik meluncurkan satu atau dua menu baru per merek setiap tahunnya untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. Selain itu, Perseroan juga melakukan *brand extension* untuk meningkatkan penjualan pada merek tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya pada awal tahun 2019, BMK hadir dengan konsep baru dan terinspirasi dari makanan dan minuman *street food* di Indonesia yaitu baso, mie dan kopi dengan jumlah menu yang lebih sedikit dan tambahan menu minuman khususnya kopi. Khusus untuk Chopstix, Perseroan berencana untuk mengembangkan menu-menu baru dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas makanan.

Pada tahun 2020, Perseroan menghadirkan inovasi menu baru untuk brand Platinum, dimana Perseroan meluncurkan konsep sub-brand Platinum Grill untuk kelas yang lebih premium.

Perseroan juga secara reguler akan terus memperbarui outlet-outlet lama dengan melakukan renovasi outlet dengan desain yang menarik dan atmosfer yang hangat. Renovasi outlet memiliki peranan penting dalam meningkatkan penjualan dan diharapkan dapat mendukung peningkatan SSSG.



#### 4. Secara aktif mencari peluang yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan secara anorganik

Selain mengembangkan merek yang sudah ada, Perseroan juga secara aktif berusaha mencari kesempatan untuk menambah portofolio mereknya melalui anorganik atau akuisisi. Dalam melakukan hal ini, Perseroan selalu mempertimbangkan merek yang memiliki *value-for-money* serta berpotensi untuk memiliki skalabilitas yang tinggi.

Sebagai contoh, Perseroan telah mengambil alih Chopstix dan Monsieur Spoon pada tahun 2019 untuk melengkapi jenis makanan yang belum dimiliki Perseroan dan mendukung pertumbuhan dan operasional Perseroan melalui sinergi dan efisiensi biaya.

#### 5. Meraih potensi pertumbuhan bisnis yang belum digarap seperti *catering* dan *partnership*

Perseroan masih memiliki potensi pertumbuhan yang belum digarap diantaranya yaitu bisnis *catering* terutama untuk *business to business* (“B2B”) berupa memasok *catering* untuk korporasi-korporasi di Jakarta dan kota-kota utama lainnya di Indonesia. Perseroan yakin potensi untuk mengembangkan bisnis *catering* terutama untuk B2B ini cukup besar dan dapat berkembang dengan baik didukung oleh *multi-brand platform* dan penawaran produk yang bervariasi yang dimiliki oleh Perseroan saat ini.

Perseroan juga berencana untuk membuka lebih banyak outlet dengan format *stand-alone* di berbagai kota di Indonesia. Untuk mencapai strategi ini, Perseroan berencana untuk menjalin kerjasama (*partnership*) melalui skema bagi pendapatan dimana pemilik lahan akan menyediakan bangunan dan segala fasilitas pendukungnya. Perseroan akan tetap memegang kontrol atas kegiatan usaha sehari-hari untuk memastikan kualitas produk dan layanan terjaga dengan baik.

### 8.4. Kegiatan Usaha

Per 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan dan membukukan penjualan penuh dari enam merek restoran dengan tipe *cuisine* yang unik dan berbeda-beda. Di bawah ini merupakan informasi mengenai enam merek tersebut.

Keterangan	Gokana	Raa Cha	BMK	Platinum	Chopstix	Monsieur Spoon
Tahun beroperasi	2004	2006	1997	2003	2019 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>
Tipe menu	Masakan Jepang	Suki dan BBQ	Masakan Kasual Indonesia	Masakan Internasional	Masakan dari Negara Cina	Kue Pastry
Target pelanggan	<i>Young adults, family, working class; middle – lower class</i>	<i>Family; middle – lower class</i>	<i>Family; middle – lower class</i>	<i>Younger, urban customers; middle – lower class</i>	<i>Keluarga, working class in residential area; middle-lower class</i>	Anak muda, turis dan ekspatriat
Jumlah outlet	116	96	26	18	9	8

Keterangan:

<sup>1</sup> Perseroan mengakuisisi brand Chopstix dan Monsieur Spoon pada tahun 2019

#### Gokana Ramen & Teppan (“Gokana”)

Gokana memposisikan dirinya sebagai restoran Jepang *full service* yang menyediakan tempat yang nyaman dengan berbagai variasi masakan Jepang dengan citarasa Indonesia yang gurih, lezat, halal, dan dengan harga terjangkau. Menu yang ditawarkan telah disesuaikan dengan selera orang Indonesia, antara lain ramen dengan berbagai pilihan tingkat kepedasan, teppan dengan berbagai pilihan daging dan sayur, bento yang dikemas dengan premium, serta *side dish* yang terdiri dari berbagai macam gorengan. Gokana juga menawarkan berbagai paket dengan harga yang lebih menarik. Target utama konsumen Gokana adalah para pelajar, remaja, keluarga mapupun kalangan pekerja di kelas menengah hingga bawah.





#### Contoh Outlet Gokana



#### Contoh Variasi Menu Gokana



Beef Ramen



Beef Teppan



Chicken Original Bento



Paket Gokana Dua

Dengan pola makan orang Indonesia yang sebagian besar menyantap nasi dan mie, Gokana mendapat manfaat karena menawarkan berbagai macam hidangan yang mencakup makanan populer di Indonesia (nasi, ayam, dan mie). Perseroan mulai memfokuskan pengembangan usaha Gokana di luar Jabodetabek dan Jawa Barat sejak tahun 2017 hingga sekarang. Ekspansi yang dilakukan Gokana diterima dengan baik oleh masyarakat antara lain karena pilihan menu yang sudah familiar dan disukai oleh masyarakat Indonesia serta kisaran harga yang terjangkau.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki 116 outlet Gokana, yang tersebar di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

#### Raa Cha Suki & BBQ (“Raa Cha”)

Berbeda dengan restoran Perseroan lainnya, Raa Cha menyajikan cara bersantap baru, dilengkapi alat masak yang personal dan unik yang mengusung konsep *self service* dengan menu rebusan (suki) dan bakaran (BBQ) yang segar, enak dan sehat. Raa Cha memiliki banyak variasi menu mulai dari sayuran, suki, daging BBQ dengan lima pilihan saus spesial dan tiga pilihan kuah suki. Konsep ini berhasil menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan. Target utama konsumen Raa Cha adalah masyarakat yang lebih *health-conscious* dan keluarga di kelas menengah hingga bawah.



Contoh Outlet Raach Cha



Contoh Variasi Menu Raach Cha



Perseroan mulai memfokuskan pengembangan usaha Raach Cha di luar Jabodetabek dan Jawa Barat sejak tahun 2017 hingga sekarang. Ekspansi yang dilakukan Raach Cha diterima dengan baik oleh masyarakat antara lain karena Raach Cha selalu mengedepankan kualitas makanan yang *fresh*, sehat dan halal, serta pengalaman makan yang unik.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki 96 outlet Raach Cha yang tersebar di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

### Baso Malang Karapitan atau Baso, Mie, Kopi (“BMK”)

Sejak awal berdiri, BMK menyuguhkan berbagai variasi menu tradisional Indonesia yang lezat dan dikelola secara higienis dan mengikuti standar halal. Tidak hanya menyajikan berbagai variasi baso, BMK selalu melakukan inovasi produk dengan menambahkan menu lainnya seperti bakmi, nasi, dan soto. Pada awal tahun 2019, BMK hadir dengan konsep baru dan terinspirasi dari makanan dan minuman *street food* di Indonesia yaitu baso, mie dan kopi. Beberapa outlet BMK telah dimodifikasi dengan jumlah menu yang lebih sedikit dan tambahan menu minuman khususnya kopi. Target utama konsumen BMK adalah keluarga, kalangan pekerja di kelas menengah hingga bawah yang ingin menikmati hidangan cepat dan sederhana.

Contoh Outlet BMK







#### Contoh Variasi Menu BMK



Baso Rawit



Bakmi Keriting Ayam Asin



Es Kopi Susu



Delivery-friendly Menu

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki 26 outlet BMK yang tersebar di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

#### Platinum Resto & Cafe (“Platinum”)

Platinum sudah dikenal luas oleh pecinta kuliner di Indonesia sebagai restoran halal yang menghadirkan resep internasional yang terinspirasi oleh budaya-budaya yang beragam dari seluruh dunia, dari resep oriental, barat, hingga resep klasik Indonesia dengan harga terjangkau. Beberapa menu andalan Platinum adalah Nasi Goreng XO, Set Steamboat dan Ayam Hainan, dan Combo Steak. Pengunjung juga dapat menikmati hidangan lainnya yang berporsi besar, sehingga dapat dinikmati bersama. Target utama konsumen Platinum adalah kalangan remaja, keluarga muda, *urban customers* di kelas menengah hingga bawah yang ingin duduk dan bersantai, mengadakan rapat kecil, atau berbaur dengan teman dan keluarga.

Pada tahun 2020, Perseroan menghadirkan konsep baru Platinum, yaitu Platinum Grill, yang menawarkan menu dan suasana yang lebih premium untuk kelas menengah – atas.

#### Contoh Outlet Platinum dan Platinum Grill



#### Contoh Variasi Menu Platinum



Wagyu Steak



Hainan Chicken Rice



Saikoro Beef Premium Steak



Frappe Ice Blended

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki 18 outlet Platinum yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.



## Chopstix

Pada tanggal 12 September 2019, Perseroan telah mengambil alih aset Chopstix untuk melengkapi jenis makanan yang belum dimiliki Perseroan dan mendukung pertumbuhan dan operasional Perseroan melalui sinergi dan efisiensi biaya.

Dengan tema *modern Asian food*, Chopstix menawarkan konsep halal *fast casual dining* dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas makanan yang baik dan layanan yang cepat dan ramah. Chopstix dikenal sebagai spesialisasi masakan Asia dengan menu terlaris seperti Nasi Kungpao Chicken, Sepang Char Kuey Teow, HK Beef Brisket Noodle Soup, Nurumen Mie, Mie Goreng, Mie Tek-Tek, Mie Dok-Dok, Mie Ayam Kyoto, dan hidangan lezat lainnya yang sangat digemari oleh pelanggan Indonesia. Target utama konsumen Chopstix adalah keluarga dan kalangan pekerja di sekitar perkantoran.

Contoh Outlet Chopstix



Contoh Variasi Menu Chopstix



HK Beef Brisket Noodle Soup



Kuey Teow Pad Thai



Nasi Goreng Buntut



Fried Tofu with Chili

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 9 outlet Chopstix yang tersebar di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat.

## Monsieur Spoon

Pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan pengambilalihan Monsieur Spoon. Monsieur Spoon terkenal dengan roti *croissant*, kopi, dan kue khas negara Perancis dengan harga terjangkau dan produk berkualitas tinggi yang telah disesuaikan dengan pasar Indonesia tanpa menghilangkan cita rasa asli dari negara asalnya. Pengambilalihan ini dilatarbelakangi oleh popularitas rumah kopi atau café yang sedang naik pesat di Indonesia, khususnya di kota metropolitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk mengembangkan pasar untuk segmen kue pastri ini ke kota-kota besar di Pulau Jawa, misalnya Jakarta dan Surabaya.





Menu andalan Monsieur Spoon adalah roti *croissants* dan roti *Viennoiseries* lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda dan isian/topping bervariasi seperti mentega, keju, cokelat, daging iris, serta kacang almond. Selain itu, kopi sebagai menu minuman yang sesuai untuk dinikmati bersama *pastries* juga merupakan kontributor besar bagi Monsieur Spoon. Monsieur Spoon juga menyajikan menu *all-day* seperti *sandwich* khas negara Perancis yang menggunakan bahan yang sama dengan *pastries*, seperti *Salmon Croissant*, *Croque Monsieur*, serta *Soup*. Monsieur Spoon selalu menawarkan makanan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.



Per tanggal 15 Januari 2022, Monsieur Spoon memiliki 7 outlet milik sendiri dan 1 dalam bentuk kerja sama *profit sharing* antara Perseroan dengan pihak ketiga yang seluruhnya tersebar di Bali (Umalas, Canggu, Ubud, Seminyak, Petitenget, dan Pererenan) dan Jakarta.

### 8.5. Jumlah dan Lokasi Restoran/Outlet

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan selama ini telah mendapatkan dan secara konsisten memperpanjang sertifikat halal untuk hampir seluruh outlet, dan Perseroan juga saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal untuk hampir seluruh outlet Perseroan. Perseroan mulai memfokuskan pengembangan usaha Gokana dan Raa Cha di luar Jabodetabek dan Jawa Barat sejak tahun 2017 hingga saat ini sehingga jumlah outlet Gokana dan Raa Cha kurang lebih mencapai 77,7% dari seluruh restoran yang dimiliki oleh Perseroan.

Jumlah outlet	15 Januari		31 Desember			
	2022	2021	2020	2019	2018	
Gokana	116	117	122	114	89	
Raa Cha	96	96	92	87	63	
BMK	26	28	32	34	25	
Platinum	18	18	16	21	21	
Chopstix	9	9	10	11	-	
Monsieur Spoon	8	8	6	6	-	
<b>Total</b>	<b>273</b>	<b>276</b>	<b>278</b>	<b>273</b>	<b>198</b>	

Berikut ini merupakan lokasi restoran dan outlet Perseroan di Indonesia per tanggal 15 Januari 2022:





Ekspansi yang dilakukan Gokana dan Raa Cha diterima dengan baik oleh masyarakat antara lain karena kualitas makanan yang baik dengan harga yang terjangkau. Pertumbuhan penjualan untuk outlet-outlet di kota tier 1 luar Pulau Jawa sangat baik antara lain disebabkan oleh pengeluaran per pelanggan yang cukup tinggi yang dipengaruhi oleh *strong brand recognition* atas merek Perseroan yang dianggap sebagai merek nasional dan premium bagi masyarakat di kota tier 1 luar Pulau Jawa. Saat ini, Perseroan memiliki kebijakan harga jual yang sama untuk setiap outletnya baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Namun demikian, tingkat keuntungan untuk outlet di luar Pulau Jawa tidak berarti lebih rendah dibandingkan dengan outlet-outlet yang berada di Pulau Jawa antara lain disebabkan oleh biaya karyawan, sewa, dan lainnya relatif lebih rendah dibandingkan biaya di kota-kota besar di Pulau Jawa.

## 8.6. Proses Bisnis

Divisi operasi Perseroan dibagi berdasarkan fungsi:

- A) *Production Planning and Inventory Control* (“**PPIC**”)
- B) Produksi dan Persiapan, dan
- C) *Quality Control and Assurance* (“**QA**”).

Tim Pengembangan Produk berperan sebagai divisi pelengkap proses kegiatan usaha dan sangat penting untuk memahami tren masa kini dan permintaan pasar.




### *Production Planning and Inventory Control*

Setiap bulan, *General Manager* operasi menentukan target penjualan yang kemudian disetujui oleh Direktur Operasional. Perseroan telah mengembangkan suatu sistem internal, dimana sistem tersebut mampu memecah target penjualan per outlet dan per menu berdasarkan target penjualan secara keseluruhan. Sistem tersebut juga akan mengkonversi target per menu menjadi bahan baku yang diperlukan secara otomatis, sehingga tim pembelian dapat melakukan perencanaan pembelian yang lebih baik berdasarkan kebutuhan dan persediaan yang tersisa.



## Produksi dan Persiapan



Kapasitas produksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019, dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan package)

	15 Januari		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	2018
Kapasitas Produksi	91.983	2.930.317	2.218.751	4.204.747	3.053.257

## Pembelian

Seluruh bahan baku mentah termasuk ayam (*bone-in chicken*), daging, telur, cabai, nasi, sayuran, bumbu-bumbu dan bahan kemasan diperoleh dari pemasok lokal dengan biaya pembelian dalam mata uang Rupiah. Pembelian dilakukan berdasarkan proses penawaran beberapa pemasok dan perkiraan volume penjualan. Seluruh bahan yang dibeli harus melalui beberapa proses pengujian seperti kualitas, spesifikasi produk, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh divisi QA Perseroan. Perseroan secara berhati-hati dan rutin mengawasi kualitas dan kinerja pemasok untuk memastikan Perseroan menerima kualitas dan harga terbaik untuk masing-masing bahannya.

Selama *high season*, seperti bulan Ramadhan, Perseroan pada umumnya meningkatkan jumlah persediaan bahan baku beberapa bulan sebelumnya untuk memperoleh harga yang terbaik dan memastikan ketersediaan bahan baku dari para pemasok.

## Gudang, Dapur Utama, dan Manajemen Preparasi

Seluruh bahan baku mentah yang dipesan oleh tim Pembelian akan dikirim ke gudang yang berlokasi di Bandung, kecuali untuk beberapa bahan baku yang lebih mudah dan murah dibeli dari pemasok lokal, misalnya sayuran. Lokasi Dapur Utama Perseroan bersebelahan dengan lokasi tempat penyimpanan. Proses persiapan makanan di Dapur Utama dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsi dan jenis makanan. Saat ini, Dapur Utama hanya beroperasi selama satu jam kerja, yakni 8 (delapan) jam, untuk 5½ (lima setengah) hari per minggu. Namun produktivitas dapat ditingkatkan dengan menambahkan *shift* kerja khususnya pada saat *peak season* seperti Hari Raya Lebaran, liburan sekolah, dan akhir tahun.





Perseroan menggunakan fasilitas *dry storage* dan *frozen storage* untuk produk-produk berbahan dasar daging. Seluruh persediaan bahan makanan di outlet disimpan di suhu tertentu untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran. Pengendalian kualitas produk adalah bagian integral dari segi operasi bisnis restoran untuk memastikan produk tetap memenuhi standar kualitas yang telah disepakati.

Untuk memastikan kesegaran bahan baku, Perseroan menggunakan 1 (satu) gudang yang terletak di Bekasi dan 5 (lima) Dapur Penunjang (Cirebon, Surabaya, Bali, Makassar, dan Medan) untuk menyimpan bahan baku kering maupun bahan baku setengah jadi sebelum dikirim ke masing-masing outlet.

### ***Logistik dan Supply Chain Management***

Outlet-outlet Perseroan mendapatkan produk dari gudang dan Dapur Penunjang. Gudang dan Dapur Penunjang menerima bahan baku maupun barang setengah jadi dari Dapur Utama. Permintaan persediaan bahan disampaikan oleh manajer outlet 2 (dua) hari sebelum pesanan dipenuhi.

Produk makanan, dari bahan baku sampai hasil akhir, dilacak dengan barcode dan sistem “*color-coded*”, yang mempermudah manajemen persediaan Perseroan dan meminimalisasi sisa produk yang dibuang. Perseroan menggunakan kendaraan transportasi yang dilengkapi dengan mesin pendingin untuk memastikan pengiriman yang tepat waktu dari Dapur Utama ke setiap outlet. Pengiriman bahan baku dilakukan setiap 1 - 2 hari sehingga penyimpanan di outlet tidak perlu terlalu besar.

Setelah pengiriman sampai, setiap outlet bertanggung jawab untuk mengatur jumlah persediaannya. Manajer dari setiap outlet memasukkan pesanan berdasarkan proyeksi kebutuhan dengan menggunakan analisis statistik dari sistem internal berdasarkan pendapatan periode sebelumnya.

Per 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan sejumlah Dapur Utama, gudang, dan Dapur Penunjang guna mendukung kegiatan operasinya sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Lokasi	Keterangan
1	Dapur Utama	Bandung 1	Sewa dari pihak ketiga
2	Dapur Utama	Bandung 2	Milik Perseroan
3	Gudang	Bekasi	Milik Perseroan
4	Dapur Penunjang	Surabaya	Sewa dari pihak ketiga
5	Dapur Penunjang	Cirebon	Sewa dari pihak ketiga
6	Dapur Penunjang	Makassar	Sewa dari pihak ketiga
7	Dapur Penunjang	Bali	Sewa dari pihak ketiga
8	Dapur Penunjang	Medan	Sewa dari pihak ketiga

### ***Pengendalian Kualitas Produk dan Layanan***

Perseroan memiliki tim QA untuk memonitor kualitas produk dan layanan serta mengontrol biaya, baik di pusat produksi maupun di gudang, Dapur Penunjang, logistik, dan outlet.



Tim QA di Dapur Utama memonitor kualitas produk mulai dari bahan baku, proses produksi dan pengemasan, hingga penyimpanan barang setengah jadi di gudang dan Dapur Penunjang untuk memastikan kualitas produk Perseroan. Pemeriksaan bahan baku dimulai dari inspeksi kedatangan bahan baku dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi bahan baku yang diantar oleh pemasok dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tim pembelian. Pada umumnya pemeriksaan dilakukan secara acak kecuali untuk beberapa produk *fresh* seperti daging sapi dan ayam. Khusus untuk pemasok baru, tim QA melakukan verifikasi atau *visit* untuk memastikan kualitas dan



keamanan bahan baku. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat proses produksi dilakukan dengan memastikan kesesuaian bahan baku yang digunakan, gramasi, dimensi, identitas *barcode*, tanggal kadaluwarsa, dan penggunaan kemasan. Tim QA juga melakukan inspeksi bahan makanan jadi di gudang dan Dapur Penunjang dengan melakukan pemeriksaan kualitas, sanitasi dan tingkat higienis secara acak.

Selain berbagai pemeriksaan tersebut di atas, tim QA juga memiliki dan terus memperbaharui *database* atas seluruh standar spesifikasi bahan baku, produk-produk baru, produk pengganti maupun alternatif, serta memastikan sertifikat halal atas seluruh bahan baku tersebut. Selain *database* bahan baku, tim QA juga memiliki *database* untuk seluruh peralatan kerja di Dapur Utama untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik.

Di tingkat outlet restoran, tim QA mengawasi proses distribusi dan logistik di area gudang dan Dapur Penunjang sampai dengan outlet, dan memastikan kualitas produk dan layanan, termasuk dalam hal kebersihan dan kualitas produk serta menangani keluhan pelanggan. Tim QA di outlet menciptakan SOP di outlet dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk mengontrol variabel sehingga para karyawan hanya perlu mengikuti instruksi sederhana dalam melakukan pekerjaannya. Dengan SOP ini, seluruh karyawan diharapkan dapat menyajikan makanan dan layanan dengan kualitas yang konsisten. Kualitas kontrol terhadap kegiatan operasi sehari-hari dilakukan oleh manajer masing-masing outlet.

Untuk memastikan kualitas produk dan layanan, Perseroan telah mengembangkan sistem audit yang dilakukan sebulan sekali. Audit internal atas kualitas dan kinerja setiap outlet dilakukan tanpa waktu yang diinformasikan terlebih dahulu. Audit internal ini akan menilai kinerja, penjualan, dan penggunaan material tiap-tiap outlet yang kemudian akan mempengaruhi bonus, *reward*, dan sanksi terhadap setiap karyawan di outlet Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mengadakan *mystery shopper assessment* untuk menilai layanan dan kualitas produk di outlet secara langsung dan mengawasi kinerja outlet berdasarkan pusat pengaduan langsung dari pembeli melalui media sosial. Seluruh penilaian atas layanan yang disediakan untuk pelanggan akan berpengaruh pada *key performance indicators* ("KPI") masing – masing outlet.

Selain memastikan kualitas produk dan layanan yang baik, tim QA juga melakukan kontrol atas pengeluaran baik di Dapur Utama maupun di masing-masing outlet antara lain dengan cara memastikan harga terbaik dari pemasok, melakukan *stock opname* secara harian, *daily tracking ability*, memastikan tidak ada kecurangan atau kehilangan produk ataupun peralatan di setiap outlet.

### **Pengembangan Menu Baru**

Perseroan memiliki sebuah tim pengembangan produk untuk seluruh merek yang dimiliki dengan tujuan untuk meluncurkan satu atau dua menu baru per merek setiap tahunnya untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. Menu baru pada umumnya diluncurkan pada kuartal yang berbeda untuk setiap mereknya. Tim pengembangan produk juga melakukan analisis terhadap trend masyarakat, pangsa pasar produk pesaing, ketersediaan bahan baku, calon pemasok dan lainnya.


Selain pengembangan produk yang dilakukan secara reguler, Perseroan juga memiliki tim khusus yang didedikasikan untuk mengidentifikasi inisiatif khusus yang lebih strategis seperti *brand extension* pada BMK yang dilakukan pada awal tahun 2019. Sejak awal berdiri, BMK menyuguhkan berbagai variasi menu tradisional Indonesia dengan menu utamanya yaitu baso malang. Setelah dilakukan *brand extension*, BMK hadir dengan konsep baru dan terinspirasi dari makanan dan minuman *street food* di Indonesia yaitu baso, mie, dan kopi. Beberapa outlet BMK telah disesuaikan dengan jumlah menu yang lebih sedikit dan tambahan menu minuman khususnya kopi. Perseroan akan terus melakukan *brand extension* sesuai dengan kebutuhan masing-masing mereknya. Contoh lainnya adalah pengembangan *brand extension* pada Platinum menjadi Platinum Grill pada tahun 2020, yang mana menawarkan menu dan suasana yang lebih premium untuk memikat konsumen kelas menengah ke atas.



#### Contoh Pengembangan Menu Baru



#### Pembukaan Outlet Baru




Perseroan telah mengembangkan suatu SOP untuk pembukaan outlet baru yang telah diimplementasikan oleh tim *business development* dalam mencari dan merencanakan pembukaan outlet baru. SOP tersebut telah mencakup kriteria lokasi untuk masing – masing merek sampai dengan desain dasar untuk masing – masing merek restoran, sehingga proses pembukaan outlet baru menjadi sangat efektif dengan total 13 – 15 minggu untuk pembukaan sebuah outlet.

Selain itu, seiring dengan berkembangnya jumlah outlet Perseroan secara pesat dan konsep *multibrand* yang dimiliki Perseroan, tim *business development* memiliki hubungan bisnis yang sangat kuat dengan para pengembang *real estate*, terutama para pengembang pusat perbelanjaan. Perseroan memiliki *bargain power* yang cukup baik untuk mendapatkan outlet dengan lokasi yang baik dan harga optimal dengan adanya *scalability* dari banyaknya pembukaan outlet setiap tahunnya.

Dengan target konsumen kelas menengah ke bawah Perseroan selalu berupaya untuk membuka outlet baru di lokasi strategis di pusat perbelanjaan kelas B dan C pada umumnya, namun tidak menutup kemungkinan untuk membuka outlet di pusat perbelanjaan kelas A, sesuai kebutuhan. Pertimbangan utama dalam memilih lokasi outlet baru antara lain adalah *traffic* konsumen, *tenant* F&B lain yang sudah ada, jumlah penduduk, dan upah minimum serta jarak dari gudang dan Dapur Penunjang terdekat.

Kontrak pertama dengan operator pusat perbelanjaan pada umumnya berlangsung sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan opsi perpanjangan yang bervariasi (2-5 tahun). Biaya sewa dan *service charge* ditentukan di muka dan biaya perpanjangan sewa dinegosiasikan di akhir periode sewa. Perseroan memiliki daya tawar yang lebih tinggi dengan operator pusat perbelanjaan karena memiliki 5 (lima) merek restoran dengan konsep berbeda dan kebutuhan luas outlet yang fleksibel. Di beberapa pusat perbelanjaan yang relatif lebih kecil, Perseroan menduduki posisi sebagai *anchor tenant*.

Setelah menentukan lokasi outlet baru dan menandatangani perjanjian sewa, Perseroan selanjutnya menetapkan perencanaan *lay-out* dan interior outlet, desain dapur, fasilitas infrastruktur, dan sebagainya yang pada umumnya tidak berbeda jauh antara satu outlet dengan lainnya. Tahap berikutnya adalah persiapan mekanis, elektronik dan aliran udara yang dilanjutkan dengan pekerjaan sipil dan pemasangan perabotan. Secara bersamaan Perseroan juga melakukan proses perijinan baik dari pemerintah setempat maupun ijin lain. Setelah pekerjaan di lokasi selesai, Perseroan melakukan pengawasan dan evaluasi akhir guna memastikan outlet baru telah sesuai dengan perencanaan dan kebijakan Perseroan.



Tujuan utama dalam kegiatan pemasaran Perseroan adalah meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada, serta menarik pelanggan yang baru. Perseroan memiliki divisi pemasaran khusus yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing, implementasi strategi pemasaran, serta menganalisa perubahan yang diperlukan dalam meningkatkan *brand awareness* terhadap merek-merek Perseroan, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Berikut merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan:

Perseroan selalu berupaya untuk mempertahankan *brand image* secara konsisten melalui kegiatan pemasaran di media sosial. Aktivitas melalui media sosial ini memudahkan Perseroan untuk melakukan promosi pemasaran langsung dan membagikan informasi resmi kepada target konsumennya terkait promosi pemasaran yang sedang berlangsung. Perseroan memiliki tim media sosial yang fokus pada Facebook dan Instagram, dimana akun Instagram untuk semua merek selalu aktif dalam melakukan unggahan baru setiap hari. Seluruh kegiatan ini dikelola oleh Perseroan dengan dukungan agensi khusus konten media sosial.



182





### **Kerjasama pemasaran melalui pembayaran digital**

Pembayaran digital kini semakin menarik banyak pelanggan khususnya pelanggan usia muda. Perseroan saat ini bekerja sama dengan Go-Pay, Ovo, Dana, Cashbac, ShopeePay, QR Go Mobile CIMB. Tidak hanya itu, Perseroan juga menerima pembayaran dalam bentuk *e-voucher* yang dijual melalui platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Qoo10, Elevenia, JD.ID, dan juga Traveloka. Diskon atau *cashback* yang diberikan oleh pembayaran digital pada umumnya bervariasi antara 10-60% tergantung pada program masing-masing *provider*.



### **Pemasaran online melalui kerjasama dengan mitra jasa pengiriman makanan**

Perseroan bekerjasama dengan mitra jasa pengiriman makanan melalui aplikasi *mobile* seperti GoFood dan Grab Food yang sekaligus memasarkan produk Perseroan melalui aplikasinya. Aplikasi jasa pengiriman makanan tersebut kini telah merambah lebih dari 220 kota yang membantu dalam menjangkau konsumen lebih luas. Kerjasama dengan GoFood dan Grab Food dilakukan dalam bentuk potongan harga, promosi paket makanan dan minuman dengan harga lebih hemat, serta tambahan kode promo yang dapat membuat pelanggan lebih tertarik untuk berbelanja. Dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, Perseroan pada umumnya memiliki daya tawar yang lebih tinggi untuk bernegosiasi dengan *platform-platform online* tersebut sehingga mendapatkan potongan tarif komisi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena skala Perseroan yang sudah dianggap besar dengan mengoperasikan jumlah outlet yang banyak di bawah naungan beberapa merek yang berbeda. Perseroan juga didukung oleh variasi makanan yang beraneka ragam dengan harga yang bersahabat sebagai menu pilihan *delivery*. Promosi dengan mitra jasa pengiriman terbukti berhasil meningkatkan penjualan Perseroan.





## Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi Perseroan memiliki fungsi yang sangat memadai untuk mengeksekusi strategi penjualan Perseroan dan berkemampuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Perseroan telah menerapkan sistem informasi dan teknologi terkini, yaitu dengan menggunakan sistem ERP dan POS yang telah terintegrasi dalam infrastruktur teknologi informasi Perseroan. Sistem ERP bertanggung jawab untuk mengelola operasi bisnis sehari-hari, seperti formulasi, pembelian, penjualan, *research and development* ("R&D"), kualitas, kepatuhan dan lainnya. Sistem rantai pasokan (*Supply Chain Management System*) Perseroan yang dilengkapi dengan identitas barcode juga membantu memberikan jaminan kualitas, kontrol terhadap biaya dan akurasi perpindahan persediaan. ERP Perseroan memastikan aliran data informasi yang lancar dari setiap divisi. Dengan mengumpulkan data transaksional dari berbagai divisi, sistem ERP mencegah duplikasi data dan menyederhanakan proses bisnis, sehingga mampu menghasilkan operasi yang efisien, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Sistem POS digunakan di setiap outlet Perseroan untuk menangani transaksi di outlet, melacak berbagai jenis bentuk pembayaran, mencatat pesanan pelanggan, mengelola promosi, penawaran, diskon, program loyalitas, menghasilkan faktur. Selain memproses transaksi penjualan, sistem POS Perseroan juga dapat menangani pelacakan inventaris, menyediakan analisis, pemantauan dan pelaporan penjualan, serta manajemen data pelanggan melalui akses yang aman.

Dengan terintegrasinya sistem ERP dan POS maka Perseroan bisa mendapatkan akses langsung ke informasi *real-time* termasuk informasi pelanggan dan riwayat pembelian serta berbagai laporan analisa penjualan dan persediaan barang yang akurat untuk mendukung manajemen Perseroan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Sistem terintegrasi Perseroan memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam kedua sistem tersebut akurat, sehingga mengurangi kemungkinan ketidakcocokan data. Dengan integrasi teknologi ERP dan POS ini, Perseroan dapat mempertahankan tingkat persediaan yang memadai dan merencanakan penjualan, inventaris, dan pendapatan dengan lebih tepat sehingga dapat memiliki sebuah landasan yang kuat dalam mengantisipasi dinamika perubahan pasar.

Selain itu teknologi informasi juga merambah ke beberapa sistem pendukung Perseroan seperti pada divisi kepegawaian dengan penerapan sistem informasi kepegawaian (*Human Resources Management System*) yang mempermudah Perseroan dalam mengelola sumber daya manusia sebagai aset perusahaan sehingga menciptakan manusia-manusia yang unggul. Penerapan ini dimulai sejak perekrutan karyawan dengan penerapan pemindai biometrik, pendataan aktivitas karyawan, integrasi dengan POS sebagai verifikator pengguna aplikasi, hingga pengelolaan *benefit* bagi karyawan.

Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, menerapkan standar prosedur kerja dan kontrol yang baik terhadap aplikasi yang dipergunakan di Perseroan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan juga memberikan informasi/laporan yang transparan, cepat dan akurat kepada manajemen.

### 8.9. Lingkungan, Sosial, dan Kepatuhan

Hampir seluruh bahan baku yang dibutuhkan Perseroan tersedia di pasar domestik sehingga Perseroan membeli seluruh bahan baku mentah dari pemasok lokal, termasuk ayam (*bone-in chicken*), telur, cabai, beras, sayuran, bumbu-bumbu dan bahan kemasan. Khusus untuk daging impor, Perseroan membeli langsung dari importir lokal. Perseroan memiliki lebih dari 200 pemasok yang tersebar baik itu di Jabodetabek maupun di seluruh wilayah operasi Perseroan. Hal ini tentunya diharapkan dapat ikut memacu pertumbuhan industri di dalam negeri yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan perekonomian.



Seluruh bahan yang dibeli harus melalui beberapa proses pengujian seperti kualitas, spesifikasi produk, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh divisi QA Perseroan. Perseroan secara berhati-hati dan rutin juga mengawasi limbah yang dihasilkan dan selalu berusaha mengedepankan prinsip *zero waste* baik itu di pusat produksi bahan makanan setengah jadi di Dapur Utama maupun pada saat persiapan bahan makanan jadi di masing-masing outlet Perseroan. Perseroan memiliki prosedur standar operasi khusus untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Apabila di Dapur Utama ditemukan produk tidak standar, tim QA akan melakukan verifikasi dan analisa apakah produk tersebut masih dapat digunakan atau tidak. Produk dengan kualitas menyimpang akan ditandai dan ditindaklanjuti apakah akan dikembalikan ke pemasok atau dimusnahkan. Produk yang masih bisa diproses ulang akan dikembalikan ke produksi dengan diberikan kode warna tertentu. Perseroan juga memiliki sistem QA yang komprehensif untuk memastikan tidak ada persediaan yang terbuang sia-sia.

Perseroan berkontribusi meningkatkan kesempatan pelatihan dan pekerjaan seluas-luasnya untuk para pelajar SMA/SMK yang telah lulus di seluruh wilayah operasi Perseroan baik itu di Jabodetabek, Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Dengan rencana pembukaan sekitar 100 outlet baru setiap tahunnya, Perseroan memerlukan tim sumber daya manusia yang solid untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak hanya berfokus pada Jabodetabek, melainkan di seluruh kota dimana terdapat outlet Perseroan maupun di kota yang menjadi target lokasi outlet baru Perseroan yang mungkin masih memiliki tingkat penyerapan pekerjaan yang rendah.

Perseroan baru-baru ini menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra pihak ketiga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk menyelenggarakan program kurikulum berbasis industri bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan, seperti program praktek kerja industri oleh Perseroan. Apabila dilaksanakan, kerjasama ini merupakan pelopor di dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/ upah minimum regional bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemenuhan kepatuhan yang dilaksanakan oleh Perseroan dapat dilihat di pada Bab VIII Subbab 4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

## 9. Prospek Industri

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% (yoy) dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02% (yoy). (sumber: Badan Pusat Statistik)

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,74% (yoy), dari sebelumnya yaitu triwulan IV tahun 2020 dengan nilai sebesar -2,07% (yoy). Kemudian pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan pada triwulan II tahun 2021 dengan nilai pertumbuhan PDB sebesar 2,19% (yoy). Pertumbuhan ekonomi telah kembali membaik dan sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan memiliki nilai sekitar 4,1% sampai dengan 5,1% (yoy). (sumber: Bank Indonesia)


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB atas dasar harga konstan di sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman sebesar Rp78,3 triliun pada kuartal II tahun 2021 yang bertumbuh 21,58% YoY. Sebelumnya, sektor tersebut mengalami kontraksi sejak kuartal II tahun 2020, pertumbuhan positif tersebut terjadi pertama kali dalam setahun terakhir. Hal ini merupakan






titik awal yang menentukan bahwa kedepannya sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman berpotensi mengalami pemulihan. Pertumbuhan positif PDB sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman merupakan pertumbuhan tertinggi kedua pada kuartal II di tahun 2021. (sumber: Badan Pusat Statistik)

**Pertumbuhan PDB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minuman Secara Tahunan (%) (TW I-2019 - TW II-2021)**



Sumber: Databoks, Badan Pusat Statistik (BPS)

Indonesia juga memiliki potensi terbesar di industri jasa makanan dan minuman ("**F&B**") di ASEAN oleh karena pasar domestik yang besar dan kuat. Proyeksi total pengeluaran per kapita diperkirakan akan perlahan mencapai USD3.376 di tahun 2025 dengan CAGR sebesar 5,2% sejak tahun 2018. Dengan bertumbuhnya ekonomi, daya beli dan tingkat pengeluaran masyarakat Indonesia akan meningkat. Permintaan untuk makanan dan minuman diperkirakan akan meningkat dikarenakan pertumbuhan pesat kalangan kelas menengah dan banyaknya populasi di bawah usia 35 tahun, yang menjadikan pengalaman bersantap di restoran dengan teman dan keluarga sebagai ajang untuk bersosialisasi dan hiburan. Selain itu, data oleh oleh Frost & Sullivan memperlihatkan posisi Indonesia memiliki penetrasi pembukaan outlet tergolong rendah dibandingkan negara lainnya sedangkan tingkat urbanisasi di Indonesia terus meningkat dan diproyeksikan Statista peningkatan terus berlanjut hingga 2035. Kombinasi dari rendahnya penetrasi dan peningkatan urbanisasi mendukung pertumbuhan industri F&B di Indonesia kedepannya. (sumber: Frost & Sullivan, Statista)




Sumber: Frost & Sullivan, McKinsey, Euromonitor, Informasi Perusahaan



Sumber: Statista




### PROYEKSI PENGELUARAN KONSUMEN DI INDONESIA



Sumber: Statista Consumer Market Outlook 2021

Sektor F&B Indonesia menawarkan potensi pertumbuhan tertinggi pada pasar mana pun di Asia Tenggara, didukung oleh kelas menengah terbesar yang tumbuh paling cepat. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) memproyeksikan sektor ini akan tumbuh hingga 7% pada tahun 2021. Pada tahun 2020, indeks pengeluaran restoran meningkat, menunjukkan bahwa F&B lebih tangguh dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data pengeluaran konsumen pada tahun 2020 Statista yang dihitung menggunakan rata-rata pengeluaran konsumen per kapita dari rumah tangga, sekitar 40,3% dari pengeluaran konsumen di Indonesia tahun 2020 merupakan makanan dan minuman non-alkohol. Perseroan berpandangan bahwa industri makanan dan minuman di masa yang akan datang masih memiliki peluang yang besar. Hal tersebut didorong pula boleh pengeluaran konsumen untuk restoran dan hotel yang tergolong ketiga tertinggi sebesar 8,2% dari pengeluaran konsumen di Indonesia tahun 2020. Berdasarkan historikal, pengeluaran konsumen di Indonesia diproyeksikan terus meningkat dengan CAGR 5,2% hingga tahun 2025. (sumber: GAPMMI, Statista)

### Proyeksi Total Pengeluaran Konsumsi Indonesia Berdasarkan Produk Segmen tahun 2030F (dalam miliar USD)



Sumber: DBSVI, estimasi DBS Bank, 2021




DBS memproyeksikan ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan PDB per kapita 4,5% (CAGR 2018-2030F) mencapai US\$7.310 pada tahun 2030. Diproyeksikan bahwa F&B merupakan komponen terbesar kedua dalam persentase pengeluaran terhadap PDB. Optimisme Perseroan terhadap peluang industri F&B di masa yang akan datang didukung dengan proyeksi tahun 2030 mengenai Total pengeluaran konsumsi Indonesia berdasarkan produk segmen. Pola pengeluaran di tahun 2030F dengan asumsi menggunakan pertumbuhan pendapatan, memproyeksikan segmen F&B menempati posisi kedua terbesar setelah rumah dan peralatan Rumah Tangga. (sumber: DBS Asian Insights 2020)

Perseroan optimis dalam menghadapi usaha kedepannya dengan fokus pada segmen *fast casual dining* yang bertumbuh pesat di Indonesia. Perseroan memiliki formula bisnis yang telah terbukti yang mengutamakan konsep *value for money* yaitu makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau (*affordability*) dan skalabilitas yaitu *platform* yang tepat dan efisien untuk ekspansi dengan cepat dan mudah. Dengan target konsumen kelas menengah bawah, portofolio merek yang dimiliki sendiri dari berbagai tipe makanan populer, serta biaya yang efektif dan tidak bergantung terhadap juru masak khusus.

### Industri F&B Di-tengah Pandemi Covid-19


Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh Masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya PSBB dan PPKM, Perseroan harus membatasi operasional outlet sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Pandemi virus corona (Covid-19) menyebabkan pengiriman makanan restoran digital di seluruh dunia tumbuh di berbagai negara dari 2019 hingga 2020. Layanan pengiriman digital didefinisikan sebagai makanan atau camilan yang dipesan melalui aplikasi seluler, internet, atau pesan teks. Berdasarkan *average revenue per user (ARPU)* hingga proyeksi tahun 2025, penggunaan platform terhadap konsumen untuk layanan antar memiliki *ARPU* memiliki posisi terus lebih besar dibandingkan layanan antar restoran terhadap konsumen. Perseroan telah menyadari tren tersebut dan telah menerapkan strategi untuk menggunakan platform aplikasi dalam kegiatan usahanya. (sumber: Statista)



Sumber: Statista

Saat ini Perseroan juga telah mengambil manfaat dari saluran *online food delivery* yang berkembang di Indonesia, terutama saluran penjualan online dengan platform Go-Food dan GrabFood yang memiliki *usage shares* sebesar 25% dan 20% secara berurutan. Persaingan yang meningkat antara pemain *online* akan menguntungkan Perseroan dalam waktu dekat karena strategi Perseroan telah sejalan dengan perkembangan tren yang terjadi yaitu menggunakan kedua aplikasi dengan *usage shares* tinggi sebagai saluran penjualan *online food delivery* Perseroan. (sumber: Statista)



Sumber: Statista (Catatan: Berdasarkan data tahun 2020 diambil dari Priori Data GmbH and SimilarWeb Ltd.)

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.



## IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

(dalam Jutaan Rupiah)

EKUITAS	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan Rp1.000.000 per 31 Desember 2018				
Modal Dasar - 8.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018	20.000	20.000	20.000	2.400
Tambahan modal disetor	25.120	25.120	25.120	25.120
Agio saham	6.947	6.947	6.947	6.947
Uang muka setoran modal	-	39.682	-	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(1.998)	(3.688)	(2.906)	(2.526)
Saldo laba	17.761	22.314	161.633	59.977
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>67.830</b>	<b>110.375</b>	<b>210.795</b>	<b>91.918</b>

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2021

Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- Sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru; dan
- Sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi,



Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Agio Saham	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	Saldo Laba	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021	20.000	25.120	6.947	(1.998)	17.761	<b>67.830</b>
<b>Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:</b>						
Penawaran Umum Saham Baru sebanyak 166.666.800 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- per saham dengan Harga Penawaran Rp850,- per saham.	1.667	-	140.000	-	-	<b>141.667</b>
<b>Biaya Emisi</b>	-	-	(1.993)	-	-	<b>(1.993)</b>
<b>Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah Penawaran Umum Saham Baru dilaksanakan</b>	<b>21.667</b>	<b>25.120</b>	<b>144.954</b>	<b>(1.998)</b>	<b>17.761</b>	<b>(207.504)</b>



## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif dan setelah penyesihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah dengan cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan, merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2022 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan akan membayarkan dividen, dengan persetujuan pada pemegang saham dalam RUPS terlebih dahulu. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Manajemen Perseroan bermaksud membagikan dividen baru sejak tahun buku 2022 disebabkan oleh membaiknya kinerja keuangan Perseroan setelah terdampak pandemi.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 115/SK/COMBA/REG2/JKT1/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO, disyaratkan untuk memberikan surat pemberitahuan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk apabila Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan pemegang saham pada RUPS.





## **XI. PERPAJAKAN**

### **Perpajakan Untuk Pemegang Saham**

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku. Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengatur bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) dimana persentase penyertaan saham kurang dari 25% maka pembayaran dividen tersebut merupakan Objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut dalam Pasal 17 ayat (2d) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya, pembagian dividen kepada Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 wajib dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari kas yang akan dibagikan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai par (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam hal penerima dividen merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian



Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-10/PJ/2017.

Untuk dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-10/PJ/2017, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen salinan yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
  - Mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Selain persyaratan berupa Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan, dengan syarat sebagai berikut:

- Bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
- Bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
  1. Mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  2. Tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  3. Menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
  4. Tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan saham di Bursa Efek diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai seluruh saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;



3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Emiten atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Restoran (PB1) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp30.354 juta sebagaimana tertera pada Bab III Prospektus ini dan Laporan Keuangan Perseroan.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2018 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 29, PB1 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2020, telah dibayarkan dan dilaporkan ke instansi terkait.

Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**



## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan nilai penjaminan.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

### 2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	433.333.400	Rp 368.333.390.000	100
	<b>Total</b>	<b>433.333.400</b>	<b>Rp 368.333.390.000</b>	<b>100</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

### 3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp800,- (delapan ratus Rupiah) sampai dengan Rp950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri F&B di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di perusahaan sejenis di pasar sekunder yang sahamnya sudah tercatat di bursa efek regional.



## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik : KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono**

The Royal Palace  
Jl. Prof.Dr. Soepomo No. 178A Blok C.29  
Tebet, Jakarta Selatan, 12810

Nama Rekan : Syamsudin  
No. STTD : STTD.AP-508/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 4 April 2018  
Keanggotaan Asosiasi : IAPI  
No. Keanggotaan IAPI : 1390  
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)  
Surat Penunjukan : No. 017/CRI-DIR/IX/2021 tanggal 13  
September 2021

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum : Wiliam & Hendrik**

Prosperity Tower 16th Floor Unit E,  
District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190

Nama Rekan : Hendrik Silalahi, S.H.  
No. STTD : STTD.KH-85/PM.2/2018  
Tanggal STTD : 14 Mei 2018  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
(HKPM)  
No. Keanggotaan HKPM: 201717



- Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah
- Surat Penunjukan : No. 018/CRI-DIR/IX/2021 tanggal 13 September 2021

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

**Notaris :** **Aulia Taufani, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Jakarta 12190  
Tel: +6221 5204778  
Fax: +6221 5204779

- No. STTD : STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, S.H.
- No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719 tanggal 5 Maret 2012
- Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
- Surat Penunjukan : No. 019/CRI-DIR/IX/2021 tanggal 13 September 2021

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini antara lain adalah membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.



**Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom**  
Jl. Hayam Wuruk No.28  
Jakarta 10120

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Pedoman Kerja : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP 16/PM/1991 tanggal 19-04-1991  
Surat Penunjukan : No. 016/CRI-DIR/IX/2021 tanggal 13 September 2021

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem eIPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melaksanakan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**





## **XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014 serta UUPT.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu Restoran.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
  - Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
  - Perdagangan Besar Produk Roti;
  - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

### **B. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  
Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan



- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- f. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
- 6. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
  - a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (saham, atau efek yang dapat ditukar dengan saham, atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dari Perseroan selaku penerbit, antara lain obligasi konversi dan waran) harus dengan persetujuan RUPS yang diadakan dengan memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-perundang-undangan, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - b. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - c. Kewajiban memberikan HMETD dalam penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam rangka:
    - i. perbaikan posisi keuangan;
    - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
    - iii. penerbitan saham bonus yang (i) merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau (ii) bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

Dalam melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS serta memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- d. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
  - 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  - 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- e. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;



- f. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- g. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- h. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam angka 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel (simpanan) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, satu dan lain dengan tetap mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menkumham;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b di atas;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada angka 10 huruf c di atas tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf d di atas.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.



### **C. PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA**

#### **RUPS**

1. RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    1. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    2. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
  - b. disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
  - c. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - d. jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. dapat diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris;
  - f. diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;
  - g. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai (i) alasan pendelegasian kewenangan dan (ii) kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat selain mata acara rapat yang dimaksud pada angka 3 huruf a, b, dan c, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal serta Anggaran Dasar.
9. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.  
Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.



Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas harus:

- i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas.
  11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
  12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 di atas.
  13. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan angka 11 di atas, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  14. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 12 di atas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan angka 9 dan angka 11 di atas dan paling kurang melalui (i) situs web Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat, (ii) situs web penyedia e-RUPS, dan (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
  15. Bukti pengumuman dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada angka 13 di atas beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
  16. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di atas, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
  17. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk:
    - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
    - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
    - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b angka 16 kepada OJK terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut;
    - d. pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.





## **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2.
  - a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
  - b. Mata acara RUPS wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
  - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3.
  - a. RUPS diselenggarakan dengan terlebih dahulu dilakukan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS.
  - b. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  - c. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 paling kurang memuat:
    1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    3. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    4. tanggal pemanggilan RUPS.
  - d. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf c di atas, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
  - e. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
    1. situs web Bursa Efek;
    2. situs web penyedia e-RUPS; dan
    3. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  - f. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
  - g. Bukti pengumuman RUPS dalam surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
  - h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.
4. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila:
  - a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan; dan
  - b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.
5. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, harus merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6.
  - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.





- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
    1. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    2. waktu penyelenggaraan RUPS;
    3. tempat penyelenggaraan RUPS;
    4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    5. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
    6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
  - c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek harus disampaikan paling kurang melalui:
    1. situs web Bursa Efek;
    2. situs web penyedia e-RUPS; dan
    3. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  - d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
  - e. Bukti pemanggilan RUPS dalam surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
6. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman RUPS. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga dan disertai informasi bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.
7. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b di atas.
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam angka 6 di atas.
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- d. Bukti ralat pemanggilan yang bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas *mutatis mutandis* berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
- Bahan mata acara rapat dapat berupa:
- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
  - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.



9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

11. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b. mata acara rapat;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
12. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Bursa Efek yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### **D. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN PADA MASING-MASING JENIS SAHAM**

##### **SAHAM**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.



5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan pada angka 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
11. Surat saham sebagaimana dimaksud di atas dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan atas satu saham, sedangkan surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.
12. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. jumlah saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. jumlah saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur lainnya.
15. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
16. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya mencantumkan:
  - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - c. jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - e. ketentuan bahwa saham-saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.
17. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.



### **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga ditentukan mengenai waktu pembayaran (demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan angka 3 di bawah ini) dan bentuk dividen, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dividen untuk satu saham dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS.
4. Hari pembayaran diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham, demikian dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, maka pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.  
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil setelah lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat ini menjadi hak Perseroan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **E. DIREKSI**

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
  - c. meninggal dunia;
  - d. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.



## **F. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penanggung;
  - d. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan serta anak perusahaan Perseroan;
  - e. menggadaikan atau membebankan barang kekayaan Perseroan.harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, untuk melakukan:
  - (i) transaksi yang memiliki nilai sampai dengan nilai yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Direksi dan/atau
  - (ii) tindakan lainnya yang bukan merupakan transaksi. Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya berhak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan untuk melakukan transaksi yang memiliki nilai lebih dari nilai yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Direksi.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.





5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
10. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
11. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

#### **G. DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) orang di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
  - c. meninggal dunia;
  - d. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan surat keputusan Pengadilan;
  - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

#### **H. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.





3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada poin 7 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan poin 7.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
13. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



## XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* dan/atau pesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

#### 1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham Yang Ditawarkan yang ditetapkan, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran.

#### 1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan



Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. Pemesan yang Berhak

Sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkan Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Distribusi;
  - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;



- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## **5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

## **6. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Februari 2022, adapun hari terakhir masa Penawaran Umum akan ditutup pada Pk. 10.00 WIB.

## **7. Persyaratan Pembayaran**

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debit langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.



## 8. Penjataan Saham

Pelaksanaan penjataan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Pelaksanaan penjataan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjataan dengan sistem kombinasi yaitu Penjataan Terpusat (*Pooling*) dan Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjataan yang akan dilakukan adalah Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*) kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjataan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjataan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Februari 2022.

### A. Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjataan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjataan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjataan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjataan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjataan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

### B. Penjataan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjataan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.**

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjataan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5%	7,5%	12,5%



Perseroan menawarkan sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru dan 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat adalah Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga nilai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebanyak Rp368.333.390.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk ke dalam Golongan Penawaran Umum II, dimana alokasi paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sebesar Rp37.500.045.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta empat puluh lima ribu Rupiah) atau sekitar 10,18% (sepuluh koma satu delapan persen).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;





- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan, yaitu:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
- b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

#### **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.



- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

## **11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PARTISIPAN ADMIN**

**PT UOB Kay Hian Sekuritas**  
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 - 10, Jakarta 10230  
Telepon: (021) 2993 3888  
Faksimili: (021) 3190 7608  
Website: [www.utrade.co.id](http://www.utrade.co.id)



---

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 031/WH/I/22

Jakarta, 26 Januari 2022

Kepada Yth.:

1. **Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710  
U.P.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. **PT Champ Resto Indonesia Tbk**  
Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A  
RT 002/04, Tanjung Barat, Jagakarsa  
Jakarta Selatan  
U.P.: Direksi

**Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk.**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Champ Resto Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. 018/CRI-DIR/IX/2021 tertanggal 13 September 2021, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") tersebut serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dengan menawarkan dan menjual saham-saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut sebagai "**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 850 (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**"). Saham Yang Ditawarkan terdiri dari sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"), dan sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**").

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.



Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 49 tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor 12 tanggal 4 November 2021, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 69 tanggal 28 Desember 2021, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 31, tanggal 21 Januari 2022, semuanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan **“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”**); (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dan PT UOB Kay Hian Sekuritas (selanjutnya disebut sebagai **“UOB Kay Hian”**) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 48 tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 11 tanggal 4 November 2021, dan diubah dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 19, tanggal 16 Desember 2021, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 68 tanggal 28 Desember 2021, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 30, tanggal 21 Januari 2022, semuanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”**). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk UOB Kay Hian sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya disebut **Penjamin Pelaksana Emisi Efek**). Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sendiri sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat, dan (iii) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-085/SHM/KSEI/1021 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Champ Resto Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021 (selanjutnya disebut **“Perjanjian Pendaftaran Saham”**); serta Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai syarat pencatatan saham pada papan pengembangan berdasarkan Surat Nomor: S-09766/BEI.PP2/12-2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Champ Resto Indonesia Tbk (**“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek”**).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut sebagai **“Pernyataan Pendaftaran”**) dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan yaitu dalam kurun waktu tidak lebih dari jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus atau atas dasar lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan

Penawaran Umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dipenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor 39 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0055986.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0459194 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0459195 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0175693.AH.01.11TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 (selanjutnya disebut "**Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana atas sebanyak-banyaknya 666.666.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:
  - (i). Pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 222.222.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan masing-masing nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham ("**Saham Baru**"), untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut.
  - (ii). Penjualan saham milik pemegang saham Perseroan yaitu Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebanyak-banyaknya 444.444.000 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu) yang merupakan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana dengan masing-masing nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham ("**Saham Divestasi**"). Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Divestasi.

2. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, menyetujui:
  - a. mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Champ Resto Indonesia menjadi:

**PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk**
  - b. mengubah dan menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pemegang Saham untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (v) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan (vi) Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk:
  - a. menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
  - b. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
  - c. mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan.

4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (i) membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan BEI;
  - (ii) menegosiasikan, menentukan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo, dokumen keterbukaan informasi dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana;
  - (iv) menetapkan harga penawaran saham setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
  - (v) menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada: (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan, sesuai ketentuan POJK 41/2020 jo. SEOJK 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
  - (vi) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

- (vii) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan peraturan KSEI serta membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;
- (viii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;
- (ix) menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- (x) melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui pasar modal;
- (xi) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (xii) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
- (xiii) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris;
- (xiv) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- (xv) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham;
- (xvi) menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana, mengenai kepastian jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan saham baru telah dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, serta melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; dan

- (xvii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham dan disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.
6. Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite dan/atau organ perusahaan lainnya sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi **dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan** karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
8. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyetujui dan meratifikasi seluruh perjanjian dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku pada saat ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham.
10. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021, dengan ini menetapkan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. bukan merupakan pengendali Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memutuskan untuk menetapkan Tuan Ali Gunawan Budiman yang dalam hal ini juga merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan.



Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Akan digunakan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.1. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk;
  - 1.2. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., keduanya pemegang saham Perseroan;
2. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Sekitar 9% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi (*fit out*) outlet-outlet baru Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru Perseroan menjadi siap beroperasi;
  - 2.2. Sekitar 6% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi outlet-outlet eksisting Perseroan;
  - 2.3. Sekitar 4% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal untuk meningkatkan Dapur Utama Perseroan dan sarana penunjang lainnya; dan
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji karyawan dan biaya-biaya lain.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

#### **DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN**

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 030/WH/I/22 tanggal 26 Januari 2022 berikut dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut sebagai **"Laporan Pemeriksaan Hukum"**) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang disampaikan serta disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut **"UUPM"**) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **"UUPT"**).

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum ini meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.: 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut **"Standar Profesi"**).
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
  - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:

- I. Pendirian Perseroan, berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut sebagai “**POJK No. 7/2017**”) dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan.
- II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
- III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material.
- IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2019 hingga tahun 2020 dan pelaporan hingga bulan September 2021, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.
- V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
- VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
- VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan.
- VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.  
  
Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.
9. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

#### **DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA**

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya (jika ada) yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, OSS (*Online Single Submission*), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut dengan "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak terafiliasi (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Keuangan Untuk Periode 30 Juni 2021, Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020, Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018, dimana keempat laporan tersebut diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
  - (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
  - (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
  - (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham.

9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

#### **ASUMSI - ASUMSI**

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.



Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana salah satu atau lebih asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

## PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "**PT Champ Resto Indonesia**" Nomor: 20 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-18964.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027937.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5525 ("**Akta Pendirian**").
3. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021. Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), termasuk (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (v) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014

tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan (vi) Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana dimuat dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.

- (i) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha utama** yaitu Restoran (KBLI 56101).
- (ii) Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha penunjang** sebagai berikut:
  - Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (KBLI 46314)
  - Perdagangan Besar Produk Roti (KBLI 46332)
  - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339).

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar telah sesuai dengan kategori dan Kode KBLI Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Modal Dasar       | : Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah); |
| Modal Ditempatkan | : Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah);         |

Modal Disetor : Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100</b>

Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Terjadi 1 (satu) kali perubahan susunan para pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 dan 2 (dua) kali perubahan pada tahun 2019 yaitu terkait dengan perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan. Sedangkan, tidak terjadi perubahan pada tahun 2020. Selain itu pula, pada tahun 2021 Perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021.

Struktur permodalan serta susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham : (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021, dengan ini menetapkan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. bukan merupakan pengendali Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memutuskan untuk menetapkan Tuan Ali Gunawan Budiman yang dalam hal ini juga merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan. Alasan dan pertimbangan Tuan Ali Gunawan Budiman sebagai pengendali PT Champ Resto Indonesia Tbk (Perseroan) adalah, sebagaimana dikonfirmasi oleh Perseroan, bahwa pengendalian dan pengurusan sehari-hari Perseroan dilakukan oleh Tuan Ali Gunawan Budiman. Lebih lanjut, penunjukkan Tuan Ali Gunawan Budiman sebagai pengendali telah ditetapkan oleh para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Champ Resto Indonesia Nomor: 39 tanggal 8 Oktober 2021 serta dengan memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat yang disampaikan oleh Perseroan secara *online* kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Oktober 2021, pihak yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme adalah Ali Gunawan Budiman.

Tidak ada pemegang saham lain dalam Perseroan yang wajib memenuhi ketentuan *lock-up* sesuai Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 karena tidak ada penerbitan saham atau efek bersifat ekuitas dari Perseroan kepada pemegang saham dan pihak manapun dengan harga di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, sebagaimana dikonfirmasi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

<b><u>DIREKSI</u></b>	:	
Direktur Utama	:	Tuan Ali Gunawan Budiman
Direktur	:	Tuan Christopher Supit
Direktur	:	Tuan Hendrik Alexander W. Mboi

<b><u>DEWAN KOMISARIS</u></b>	:	
Komisaris Utama merangkap	:	Tuan Tjahyono Firmansyah, S.H., LL.M.
Komisaris Independen	:	
Komisaris	:	Nyonya Yenni Budiman
Komisaris	:	Tuan Sjariful Haq

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan sejak tanggal keputusan RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 016/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit No. 017/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut :

**Komite Audit**

Ketua : Tjahyono Firmansyah  
Anggota : Christian P.M. Nainggolan  
Anggota : Stephanus Hanan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 020/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan telah mengangkat Christopher Supit sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 023/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan telah menetapkan Iwan Santoso, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dan sesuai dengan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) No. 022/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 018/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten.

Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Komite Audit Perseroan telah memenuhi POJK No. 34/POJK.04/2014, POJK No. 56/POJK.04/2015 dan POJK No. 55/POJK.04/2015 dan hal ini dikonfirmasi Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 3 November 2021.

7. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120118221093 tanggal 19 Desember 2018 dan Perubahan ke-106 tanggal 17 Desember 2021. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada Perseroan dengan Kode KBLI 56101 – Restoran, KBLI 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, KBLI 46314 – Perdagangan Besar Kopi, Teh, Dan Kakao dan KBLI 46332 – Perdagangan Besar Produk Roti. Perseroan telah menyesuaikan perizinan usaha berdasarkan *Online Single Submission Risk Based Approach* (berbasis risiko) ("**OSS RBA**") dan memenuhi perizinan-perizinan lainnya yang dibutuhkan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan diberlakukannya perizinan Online Single Submission Risk Based Approach ("**OSS RBA**") berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**") dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (**"PerBKPM No. 4 Tahun 2021"**) diatur bahwa kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, dan tingkat risiko tinggi. Perizinan berusaha berbasis risiko ini terdiri atas NIB, Sertifikat Standar, dan Izin, sehingga tidak diperlukan lagi pengurusan TDUP atas gerai Restoran yang belum memiliki TDUP dan digantikan dengan Sertifikat Standar. Adapun Sertifikat Standar atas gerai-gerai Restoran sebagaimana diungkapkan dalam poin B Lampiran B Laporan Pemeriksaan Hukum.

Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan Segi Hukum yang kami lakukan, Perseroan memiliki 273 gerai restoran. Perseroan telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau Sertifikat Standar untuk gerai-gerai restoran Perseroan. Adapun TDUP atau Sertifikat Standar atas gerai-gerai restoran yang telah dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana kami ungkapkan pada Lampiran B poin A dan poin B Laporan Pemeriksaan Hukum.

Perseroan telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Ketetapan Halal, Izin Lingkungan, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Bekasi, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana diuraikan di Laporan Pemeriksaan Hukum.

Perseroan masih dalam proses perolehan Izin Lingkungan di Bandung, Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Bandung, Izin Pengusahaan Air Tanah di Bandung dan Bekasi, UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas, Petitenget, Ubud, dan Seminyak, dan Tanda Daftar Gudang (TDG) Bekasi.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan dokumen Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bandung sedang dalam tahap pembahasan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bandung Barat dan menunggu jadwal pertemuan dengan Dinas terkait.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan dokumen Izin Lingkungan di Bandung sedang dalam tahap pembahasan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bandung Barat dan menunggu jadwal pertemuan dengan Dinas terkait.

Adapun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Izin Pengusahaan Air Tanah di Bandung masih dalam proses pengurusan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung. Dimana berdasarkan keterangan Perseroan, proses perolehan Izin Pengusahaan Air Tanah di Bandung sedang menunggu jadwal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung untuk melakukan survei ke lokasi Perseroan.

Bahwa Perseroan telah melakukan pelaporan Penyimpanan dan Pembuangan Limbah B3 untuk bulan Januari-Maret, April-Juni, dan Juli-September yang telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan Tanda Terima Laporan Penyimpanan dan Pembuangan Limbah B3 (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September) tanggal 28 Oktober 2021. Namun terhadap pelaporan Penyimpanan dan Pembuangan Limbah B3 untuk periode



triwulan IV (Oktober – Desember) 2021 sedang dalam proses pengambilan sampel yang akan dilaporkan kepada instansi lingkungan hidup terkait.

Bahwa Perseroan telah melakukan pelaporan UKL-UPL Bandung untuk Semester I Tahun 2021 yang telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pelaporan Semester I Tahun 2021 Periode Januari s/d Juni 2021 tanggal 3 Agustus 2021. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan sedang dalam proses persiapan dokumen laporan berkala Semester II (Juli – Desember) Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada instansi lingkungan hidup setempat.

Bahwa Perseroan telah melakukan pelaporan UKL-UPL Bekasi untuk Semester kesatu Tahun 2021 yang telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan Tanda Terima Laporan Lingkungan Hidup (UKL UPL) Semester kesatu Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan sedang dalam proses persiapan dokumen laporan berkala Semester II (Juli – Desember) Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada instansi lingkungan hidup setempat.

Adapun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah di Bekasi sedang dalam proses penerbitan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Adapun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh tanda terima UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 221, Monsieur Spoon Petitenget yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 230, Monsieur Spoon Seminyak yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 231, dan Monsieur Spoon Ubud yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Selain itu, berdasarkan keterangan Perseroan, proses perolehan UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas telah mencapai tahap revisi Berita Acara Pemeriksaan oleh dinas terkait. Sedangkan untuk proses perolehan UKL-UPL gerai Monsieur Spoon Petitenget, Seminyak, dan Ubud telah mencapai tahap revisi dokumen kelengkapan sesuai dengan pemeriksaan dinas terkait.

Adapun TDG Bekasi sedang dalam proses perolehan berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor 510/01/DISDAGPERIN.POL tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan, petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memberikan saran, yakni dapat disetujui untuk di approve. Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan keterangan Perseoran, proses perolehan TDG Bekasi sedang menunggu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi menerbitkan TDG Perseroan.

Bahwa Berdasarkan Pasal 63 ayat huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**"PP 22/2021"**), penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan

pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Berdasarkan Pasal 510 PP 22/2021 dan penjelasannya, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif yang salah satunya berupa tidak membuat dan menyampaikan laporan, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Selain itu, Pasal 20 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 32/2009**") mengatur bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 82A jo. 82C UU No. 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki persetujuan atas pembuangan limbah ke media lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ("**Perda Bandung No. 1/2018**"), Bupati memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; c. denda; d. pembongkaran; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembekuan izin.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32/2009, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. Pasal 59 ayat (4) menyebutkan bahwa pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 82A jo. 82C UU No. 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki pengelolaan Limbah B3 dengan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan berusaha.

Berdasarkan UU No. 32/2009, Izin Lingkungan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan yang adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 508 Ayat (1) jo. Pasal 514 Ayat (1) PP 22/2021, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan denda administratif dengan kriteria diantaranya tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha.

Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah ("**Perda Jabar No. 1/2017**"), Izin Pengusahaan Air Tanah wajib dimiliki pelaksana pengusahaan air tanah. Pasal 63 huruf a menyebutkan bahwa setiap orang diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (**"Perda Bekasi No. 14/2014"**), setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan air tanah. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (2) Perda Bekasi No. 14/2014, setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, teguran, dan pencabutan izin untuk sementara, pencabutan izin usaha perusahaan pengeboran air tanah, pencabutan izin juru bor air tanah, pencabutan izin pengeboran air tanah, pencabutan izin pengambilan air tanah, pencabutan izin eksplorasi air tanah, dan/atau penutupan sumur bor dan/atau penurapan.

Berdasarkan Pasal 82A jo. 82C UU No. 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki UKL/UPL dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (**"PP No. 29/2021"**), setiap pemilik Gudang wajib memiliki TDG dari Menteri. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 166 ayat (1) jo. Pasal 166 ayat (2) PP No. 29/2021, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dan distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

8. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan (i) Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan; (iv) Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit; (v) Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing; (vi) berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum untuk karyawan-karyawan Perseroan sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, namun Perseroan tidak memenuhi persyaratan Upah Minimum Kota Bekasi, Depok, Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, Cilegon, Cimahi, Karawang, Malang, dan Sumedang; dan (vii) telah didirikan Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia dan dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 November 2021, sehubungan dengan pandemi global Covid-19, Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan pembayaran gaji dan upah minimum sesuai dengan standar Upah Minimum Kota untuk Kota Bekasi, Depok, Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, Cilegon, Cimahi, Karawang, Malang, dan Sumedang dan Perseroan akan memenuhi pembayaran gaji dan upah minimum di masa yang akan mendatang.

Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**"UU No. 13/2003"**) menyatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Berdasarkan Pasal 185 UU No. 13/2003, barang siapa melanggar ketentuan

Pasal 88E ayat (2) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 November 2021, sebelum adanya Pandemi Covid-19, Perseroan tidak pernah membayar upah di bawah Upah Minimum yang ditentukan. Namun, dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di berbagai macam daerah, guna menjaga kelangsungan usaha dan menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dengan karyawan-karyawan Perseroan, Perseroan telah melakukan pemberitahuan mengenai perubahan kebijakan pengupahan Perseroan kepada karyawan-karyawan Perseroan.

9. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.
10. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, Hak Kekayaan Intelektual dan Sertifikat Deposito dimana rincian harta kekayaan tersebut berikut dokumen kepemilikan hak atau penguasaan oleh Perseroan dan/atau dokumen pendukungnya diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Perseroan memiliki dan/atau menggunakan tanah-tanah dan/atau bangunan sebagaimana dirinci di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dan adanya tanah-tanah Perseroan yang dimiliki berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") saat ini dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dari kreditur (PT Bank CIMB Niaga Tbk) dalam bentuk hak tanggungan.

Dalam hal terjadi eksekusi atas harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, hal tersebut akan berdampak material terhadap kelangsungan/kegiatan usaha Perseroan.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 01743/Cihanjuang ("**SHM No. 01743/Cihanjuang**") tanggal 4 April 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tercatat atas nama Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., yang semula dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Oktober 2019 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan ("**PPJB No. 9/2019**") telah dibatalkan dengan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli No. 29/2021**").

Bahwa berdasarkan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2019, 23 Januari 2020 dan 20 Februari 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan total sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) kepada Tuan Drs. Yunus

Ciptawilangga M.B.A., dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran berdasarkan PPJB No. 9/2019. Sehubungan dengan dibatalkannya PPJB No. 9/2019 dengan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli No. 29/2021, maka perlakuan atas pembayaran sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) tersebut dianggap sebagai hutang yang dibuktikan dengan Perjanjian Utang tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A. dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (**"Perjanjian Utang No. 29/ 2021"**).

Bahwa sebagai kelanjutan dari pembatalan PPJB No. 9/2019, Perseroan menyewa bangunan yang terletak di Jalan Raya Cihanjuang KM 4,6 No. 156, Kabupaten Bandung Barat, dengan SHM No. 01743/Kelurahan Cihanjuang seluas 7.200 m2 (**"Properti"**) tercatat atas nama Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A, yang dibuktikan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 097/PSM/CRI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (**"Perjanjian Sewa Menyewa No. 097/PSM/CRI/2021"**).

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya sebagaimana diuraikan di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2021 Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan jumlah yang memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungungkan untuk mengganti obyek yang diasuransikan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan memiliki polis-polis asuransi sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan masih berlaku.

Sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Januari 2022 dan keterangan dari Tuan Gregory Vartan Guerguerian, Perseroan belum dapat melakukan pencatatan atas Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (Rahasia Dagang) (**"Perjanjian Pengalihan"**) antara Tuan Gregory Vartan Guerguerian dan Perseroan tanggal 30 September 2019, ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) mengingat dibutuhkan akta notaris Indonesia mengenai pengalihan tersebut agar dapat dicatatkan ke DJKI, sedangkan Pemberi Pengalihan (Tuan Gregory Vartan Guerguerian), yang merupakan Warga Negara Perancis, masih mengalami kesulitan untuk datang ke Indonesia pada tahun 2022 akibat meningkatnya penyebaran Virus Covid-19 varian Omicron secara global. Dengan demikian, sampai dengan saat ini, Tuan Gregory Vartan Guerguerian belum dapat datang ke Indonesia dan melakukan penandatanganan akta notaris Indonesia yang dibutuhkan untuk keperluan pencatatan atas Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (Rahasia Dagang) tersebut kepada DJKI. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, konsekuensi dari tidak dicatatkannya pengalihan hak rahasia dagang pada DJKI adalah pengalihan hak rahasia dagang tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Adapun tidak dicatatkannya Perjanjian Pengalihan tersebut tidak berpengaruh dan berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perjanjian Pengalihan tersebut tetap sah.

11. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2021, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada anak perusahaan.

12. Perseroan menyewa tanah dan bangunan untuk kegiatan usaha dan gerai-gerai sebagaimana dirinci di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sewa tanah dan bangunan tersebut masih berlaku (bagian Lampiran C mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Atas Gerai Perseroan).
13. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham, dan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pendaftaran Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat Perseroan, serta pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.
15. Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Perseroan, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari krediturnya yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk., melalui Surat Nomor: 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO. Selanjutnya, melalui Surat Nomor: 0153/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Pelunasan Utang Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh Bank CIMB sebagai tanda persetujuan tertulis, Bank CIMB telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melunasi utangnya kepada Tuan Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., yang keduanya merupakan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini, dan tidak ada pembatasan dalam perjanjian yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana penawaran umum Perseroan.



16. Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 Januari 2022, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini.
17. Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 Januari 2022, sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Perseroan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, baik Perseroan maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.
18. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

1. Akan digunakan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.1. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk;
  - 1.2. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., keduanya pemegang saham Perseroan;
2. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Sekitar 9% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi (*fit out*) outlet-outlet baru Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru Perseroan menjadi siap beroperasi;
  - 2.2. Sekitar 6% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi outlet-outlet eksisting Perseroan;

- 2.3. Sekitar 4% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal untuk meningkatkan Dapur Utama Perseroan dan sarana penunjang lainnya; dan
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji karyawan dan biaya-biaya lain.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Masing-masing rencana penggunaan dana angka 1.1. dan angka 1.2 di atas bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dan karenanya tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). Namun, karena dana yang digunakan untuk pembayaran utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Ali Gunawan Budiman, dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. diperoleh dari hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan pelaporan penggunaan dana berdasarkan POJK No. 30/2015.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana dalam angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan 3 di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, mengingat bahwa transaksi angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan 3 di atas akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 November 2021.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan merupakan Transaksi Material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut di atas, tidak ada pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan yang dapat membatasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai

dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

19. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2021 Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
20. Penawaran umum perdana saham Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.
21. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Sehubungan dengan dampak pandemi Virus Covid-19, jangka waktu antara Laporan Keuangan Perseroan yang diperiksa Akuntan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, setelah tanggal 30 November 2019, diperpanjang 2 (dua) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal berdasarkan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,  
**WILLIAM & HENDRIK**

**WILLIAM & HENDRIK**

**HENDRIK SILALAH, S.H.**

STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018

Anggota HKHPM Nomor 201717

**Tembusan:**

*Yth. PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek*